

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
30 September 2019 dan 31 Desember 2018**

***PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018***

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018		Consolidated Financial Statements For the Years Ended September 30, 2019 and December 31, 2018
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7	Notes to the Consolidated Financial Statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4	4.022.008.387	4.622.755.268	Cash and Cash Equivalents
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5	17.500.000	-	Restricted Cash
Investasi Jangka Pendek	6	111.031.033	140.066.250	Short Term Investment
Piutang Usaha - neto	7			Trade Receivables - net
Pihak Berelasi		637.429.482	477.481.864	Related Parties
Pihak Ketiga		735.907.535	847.039.704	Third Parties
Piutang Lain-lain - neto	9			Other Receivables - net
Pihak Berelasi		54.138.872	45.862.339	Related Parties
Pihak Ketiga		30.033.505	27.917.690	Third Parties
Persediaan	10	80.681.127	52.115.524	Inventories
Uang Muka	11	439.013.662	670.245.378	Advances
Biaya Dibayar di Muka	12	149.353.769	112.403.192	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	20a	387.398.585	146.709.690	Prepaid Taxes
Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual		955.584	955.584	Fixed Assets held for Sale
Jumlah Aset Lancar		<u>6.665.451.543</u>	<u>7.143.552.483</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Investasi pada Entitas Asosiasi	13	1.048.144.740	1.090.565.886	Investments in Associates
Properti Investasi - neto	14	102.025.317	103.267.839	Investment Properties - net
Aset Tetap - neto	15	16.132.937.814	13.621.569.430	Fixed Assets - net
Aset Takberwujud - neto	17	5.639.981.961	7.822.943.862	Intangible Assets - net
<i>Goodwill</i>	17b	515.957.288	1.143.301	Goodwill
Estimasi Tagihan Pajak	20b	233.140.751	430.661.045	Estimated Claims for Tax Refund
Aset Pajak Tangguhan	20	232.450.436	264.857.926	Deferred Tax Asset
Aset Tidak Lancar Lainnya	18	14.524.062	27.153.813	Other Non Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>23.919.162.369</u>	<u>23.362.163.102</u>	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		<u>30.584.613.912</u>	<u>30.505.715.585</u>	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha	19			Trade Payables
Pihak Berelasi		70.674.919	266.344.067	Related Parties
Pihak Ketiga		500.422.346	1.105.511.829	Third Parties
Utang Pajak	20c	321.526.217	260.741.232	Tax Payables
Utang Bank	21	300.000.000	-	Bank Loans
Uang Persekot/Panjar	24	56.533.526	71.530.354	Deposit Received
Uang Titipan	25	202.766.920	156.428.154	Fund Retained
Pendapatan Diterima di Muka	26	57.787.661	75.573.315	Unearned Revenue
Beban Akrua	27	1.043.767.298	1.223.831.902	Accrued Expenses
Utang Lancar Lainnya	28	5.666.544	5.459.627	Other Current Payable
Bagian Lancar Atas				Current Maturity of Long -
Liabilitas Jangka Panjang				Term Liabilities
Utang Bank	22	171.848.228	351.140.707	Bank Loans
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>2.730.993.658</u>	<u>3.516.561.187</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Pajak Tangguhan	20	79.045.345	63.213.115	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Long - Term Liabilities
Utang Bank	22	251.015.234	256.387.235	Bank Loans
Utang Obligasi	23	14.033.349.002	14.329.612.957	Bond Payable
Utang Sewa Pembiayaan		-	62.813.193	Finance Lease Liability
Pendapatan Diterima di Muka				Long Term
Jangka Panjang	29	356.361.205	354.285.199	Unearned Revenue
Uang Jaminan	30	1.703.941	1.702.001	Guaranteed Deposit Received
Liabilitas Imbalan Kerja	31	1.684.145.663	1.565.826.901	Employment Benefits Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>16.405.620.390</u>	<u>16.633.840.601</u>	Total Non Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>19.136.614.048</u>	<u>20.150.401.788</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

EKUITAS

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham Modal Dasar - 3.200.000 lembar Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar 1.018.953 saham tahun 2015, tahun 2014	32	1.018.953.000	1.018.953.000
Tambahan Modal Disetor	33	39.394.099	38.740.826
Saldo Laba :			
Dicadangkan		6.352.600.138	7.048.818.143
Belum Dicapangkan		1.698.421.391	(481.116.013)
Penghasilan Komprehensif Lain		1.453.839.874	1.453.839.874
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		10.563.208.502	9.079.235.830
Kepentingan Non Pengendali	35a	884.791.361	1.276.077.967
Jumlah Ekuitas		11.447.999.863	10.355.313.797
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		30.584.613.911	30.505.715.585

EQUITY

Equity Attributable to Equity Holders of the Parent Share Capital, Rp 1,000 per Value per Share Authorized Capital - 3,200,000 Shares Subscribed and Paid Up Capital amounted to 1,018,953 shares in 2015, 2014 Additional Paid-in Capital Retained Earnings : Appropriated Unappropriated Other Comprehensive Income Total Equity Attributable to Equity Holder of the Parent Entity Non Controlling Interest Total Equity TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
--

SURABAYA, 17 OKTOBER 2019
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA



DOSO AGUNG

Plt. DIREKTUR KEUANGAN



PUTUT SRI MULJANTO

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
September 30, 2019 and 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	30 September 2018/ September 30, 2018 Rp	
Pendapatan	36	7.280.866.034	7.427.247.637	Revenue
Reduksi Pendapatan	36	(3.298.621)	(3.336.236)	Revenue Reduction
Pendapatan Bersih		7.277.567.413	7.423.911.401	Net Revenue
Beban Usaha	37	(4.876.174.054)	(4.768.568.400)	Operating Expenses
Laba Usaha		2.401.393.359	2.655.343.001	Operating Income
Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap		3.551.899	198.131	Gains (Loss) on Fixed Assets Disposal
Penghasilan Bunga	39	107.206.387	74.579.081	Interest Income
Bagian (Rugi) Laba Entitas Asosiasi	13	(28.057.436)	(18.701.389)	Equity In Net (Loss) Profit of Associates
Pendapatan (Beban) Lainnya - Bersih	38	9.452.831	7.731.048	Other Income (Expenses) - Net
Beban Bunga Pinjaman	40	(608.555.376)	(492.595.476)	Interest Expenses
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing - Bersih		268.460.986	(1.073.955.094)	Gain (Loss) on Foreign exchange - Net
LABA SEBELUM PAJAK		2.153.452.650	1.152.599.302	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK		(424.369.796)	(450.356.351)	TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN		1.729.082.854	702.242.951	PROFIT FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				PROFIT ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		1.698.421.391	274.164.770	Owners of the parents
Kepentingan Non Pengendali		30.661.463	428.078.181	Non Controlling Interest
LABA TAHUN BERJALAN		1.729.082.854	702.242.951	NET INCOME FOR THE YEAR
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		1.699.052.934	274.164.770	Owners of the parents
Kepentingan Non Pengendali	35b	30.661.463	428.078.181	Non Controlling Interest
TOTAL		1.729.714.397	702.242.951	TOTAL
LABA PER SAHAM DASAR	43	1667	269	BASIC EARNING PER SHARE

SURABAYA, 17 OKTOBER 2019
PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA

DOSO AGUNG

Plt. DIREKTUR KEUANGAN

PUTUT SRI MULJANTO

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ <i>Attributable to the owners of the parent entity</i>									Keterangan nonpengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity		
	Saldo laba/Retained earnings				Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income			Jumlah/Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests				
	Modal saham/ Share capital	Tambahannya Additional paid-in capital	Ditetapkan penggunaannya / Appropriated	Belum dipergunakan/ Unappropriated	Surplus revaluasi aset tetap/ Fixed assets revaluation gains	Pengaruh kembali program imbalance pasti/ Remeasurements of defined benefit plans	Surplus revaluasi aset tetap/ Fixed assets revaluation gains					Surplus revaluasi aset tetap/ Fixed assets revaluation gains	Surplus revaluasi aset tetap/ Fixed assets revaluation gains
Saldo 31 Desember 2017 (disajikan kembali)	1.018.953.000	56.420.249	6.022.038.101	219.744.010	1.166.601.138	(448.253.715)	8.035.502.784	1.330.112.350	9.365.615.133	Balance as of December 31, 2017			
Perubahan saham Treasury PEL	-	430.227	-	-	-	-	430.227	9.273	439.500	Treasury Stock of PT PEL			
Penambahan agio saham dari Minority	-	11.012.625	-	-	-	-	11.012.625	(11.012.625)	-	Addition of share premium			
Disagio saham atas pembelian Saham APBS oleh PMS	-	(29.122.275)	-	-	-	-	(29.122.275)	(627.725)	(29.750.000)	Share premium of PT PMS			
Peralihan saham nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	(145.605)	(145.605)	Transfer of capital stock NCI			
Laba tahun berjalan	-	-	-	759.639.041	-	-	759.639.041	625.763.507	1.385.402.548	Income for the year			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	-	57.589.897	-	57.589.897	685.395.925	739.672.443	Remeasurement of employee benefit			
Pembagian Dividen	-	-	-	(441.147.068)	-	-	(441.147.068)	-	(441.147.068)	Cash Dividend			
Pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(664.705.697)	(664.705.697)	Cash Dividend paid by Subsidiaries to NCI			
Pembentukan cadangan umum	-	-	1.029.343.158	(1.029.343.158)	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve			
Dekonsolidasi BJTI - GAMA JO	-	-	(2.563.117)	-	-	-	(2.563.117)	(83.637)	(2.646.755)	Deconsolidation BJTI - Gama JO Cash Dividend			
Pelepasan aset revaluasi oleh BJTI	-	-	-	9.991.162	(7.493.372)	-	2.497.791	81.506	2.579.296	Disposal of revaluation asset by BJTI			
Saldo 31 Desember 2018	1.018.953.000	38.740.825	7.048.818.142	(481.116.012)	1.216.697.664	237.142.210	9.079.235.828	1.276.077.968	10.355.313.797	Balance as of December 31, 2018			
Laba tahun berjalan	-	-	-	1.698.274.711	-	-	1.698.274.711	30.661.462	1.728.936.173	Income for the year			
Pembentukan cadangan umum	-	-	(531.747.328)	531.747.328	-	-	-	-	-	Appropriation for general reserve			
Pembagian Dividen	-	-	-	(227.891.712)	-	-	(227.891.712)	-	(227.891.712)	Cash Dividend			
Peralihan saham TPS	-	-	-	-	-	-	-	(62.663.188)	(62.663.188)	Transfer of TPS's capital stock			
Pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(478.594.921)	(478.594.921)	Cash Dividend paid by Subsidiaries to NCI			
Peralihan saham BMST oleh TPS	-	(64.851)	-	-	-	-	(64.851)	-	(64.851)	Transfer of BMST's capital stock by TPS			
Komponen Ekuitas Lainnya	-	718.125	(164.828.346)	177.764.747	-	-	13.654.526	119.310.039	132.964.565	Other Equity			
Saldo 30 September 2019	1.018.953.000	39.394.099	6.352.242.468	1.698.779.062	1.216.697.664	237.142.210	10.563.208.503	884.791.361	11.447.999.863	Balance as of September 30, 2019			

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	30 September 2019 September 30, 2019 Rp	30 September 2018 September 30, 2018 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	10.229.490.519	10.041.005.246	Cash Received from Customers
Penerimaan Kas dari Non Pelanggan	870.946.035	1.345.564.923	Cash Received from Non Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(6.427.792.857)	(6.862.775.140)	Cash Paid to Suppliers
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(715.722.053)	(811.802.414)	Cash Paid to Employees
Pembayaran Kas Lainnya	(195.035.474)	(109.148.975)	Others Cash Paid
Kas yang Dihasilkan dari Operasi	3.761.886.170	3.602.843.640	Cash Generated from Operations
Pembayaran Pajak Penghasilan	(487.368.286)	(415.857.393)	Payment for Corporate Income Tax
Penempatan (Penarikan) Kas yang dibatasi Penggunaannya	(17.500.000)	6.740.816	Placement (Withdrawal) of Restricted Cash
Penerimaan Bunga Pinjaman	-	420.000	Interest on Loan Received
Penerimaan Restitusi Pajak	156.140.478	169.200.872	Receipts Tax Restitution
Pembayaran Bunga Pinjaman	(649.058.927)	(410.400.442)	Payment for Interest
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.764.099.435	2.952.947.493	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING Activities
Pengurangan (Penambahan) Investasi Saham	-	-	Reduction (Cash Paid) for Investment in Stocks
Penempatan Investasi Jangka Pendek	(13.943.497)	-	Placement of Short Term Investment
Pemberian Pinjaman ke Pihak Berelasi	-	2.625.000	Loan to Related Parties
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-	Proceeds from Sale of Fixed Assets
Perolehan Aset Tetap, Properti Investasi, dan Aset Tak Berwujud	(2.243.122.929)	(1.938.366.068)	Acquisition of Fixed Assets, Investment Properties, and Intangible Assets
Pembayaran Uang Muka Kontraktor	(120.031.306)	(747.832.235)	Advanced Payment for Contractor
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi	7.648.958	6.387.567	Cash Dividend Received from Associate
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(2.369.448.774)	(2.677.185.736)	Net Cash Used In Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Tambahan Setoran Modal dari Kepentingan Non Pengendali	-	-	Proceed from Paid-up Capital by of Non - Controlling Interest
Pembelian Saham Minoritas di Entitas Anak	(577.737.035)	-	Acquisition of Subsidiary's Minority Stock
Penerimaan Pinjaman	500.000.000	6.818.828.284	Proceeds from Borrowings
Penerimaan Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	
Pembayaran Pinjaman	(373.045.227)	(3.915.131.803)	Payment of Loan
Pembayaran Dividen	(526.635.738)	(914.334.580)	Cash Dividend Paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(977.418.000)	1.989.361.901	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(582.767.339)	2.265.123.658	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN	4.612.047.296	2.750.527.472	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
Pengaruh Selisih Kurs - Bersih	(7.271.570)	20.078.807	Effect of Foreign Exchange - Net
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN	4.022.008.387	5.035.729.937	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
Consolidated Financial Statements

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1. General

a. Pendirian

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) "Perusahaan" didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan (PERSERO) dengan Akta Notaris Imas Fatimah, SH., No. 5 tanggal 1 Desember 1992.

Anggaran Dasar Perusahaan diubah berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 128 tanggal 25 September 1998. Perubahan Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-15948.HT.01.04-TH 98 tanggal 29 September 1998.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan No.SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, terkait dengan mencabut seluruh isi akta pernyataan keputusan rapat No. 4 tanggal 14 Desember 2011 dan menetapkan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perusahaan tentang perubahan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan, sehingga modal dasar Perusahaan ditetapkan menjadi sebesar 3.200.000 (Angka Penuh) lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.200.000.000, dan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar 1.018.953 (Angka Penuh) lembar saham dengan nilai sebesar Rp1.018.953.000.

Akta perubahan ini sudah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-61954.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012.

a. Establishment

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) "the Company" was officially established based on Government Regulation (PP) No. 58 year 1991 regarding change from State Company (PERUM) to Limited Company (PERSERO) as stated in Notarial Deed of Imas Fatimah, SH., No.5 dated December 1, 1992.

The Company's Articles of Association have been amended based on Annual General Shareholder Meeting dated January 14, 1998 and has been notarized by Notary Rahmat Santoso, SH., in notarial deed No. 128 dated September 25, 1998. The amendment was approved by Minister of Law of the Republic of Indonesia with a Decree No.C2-15948.HT.01.04-TH 98 dated September 29, 1998.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by the General Shareholder Meeting Resolution No. 08 dated August 13, 2012 of Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary in Surabaya, regarding the change in the Articles of Association based on the copy of the decision of the Secretary of Ministry of State-Owned Enterprises as authorized by the Ministry of State-Owned Enterprises during the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No.SK-226/MBU/S/2012 dated July 16, 2012, related to the revocation of the entire contents of deed No. 4 dated December 14, 2011 and the establishment of the amendment of Article 4, paragraph 2 and 3 of the statutes regarding the change of authorized capital, issued and paid capital and the capital of the Company which was settled at 3,200,000 (Full Amount) shares with nominal value of Rp3,200,000,000 and issued and paid up capital of 1,018,953 (Full Amount) shares with value amounting to Rp1,018,953,000.

This amendment has received an approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decree No.AHU-61954.AH.01.02 Year 2012 dated December 5, 2012.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Perusahaan secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No.KP.88/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Izin BUP tersebut memberikan kewenangan pada Perusahaan untuk mengelola pelabuhan beserta fasilitasnya.

The Company officially became a Port Business Entity (BUP) based on approval letter from the Ministry of Transportation Decree No.KP.88/2011 dated February 14, 2011 on the issuance of license to the Company as a Port Business Entity (BUP). The BUP license authorizes the Company to manage sea ports and its facilities.

b. Maksud dan Tujuan

Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan baik berupa pelabuhan tradisional (barang dan penumpang) maupun petikemas untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, serta pemeliharaan peralatan pelabuhan dan jasa kesehatan, termasuk pengusaha:

b. The Purpose and Objective

The Company and subsidiaries (collectively referred as "the Group") provide sea port services and undertake both traditional (for goods and passengers) and container port to support sea transportation of goods for the implementation of national development and to maintain sea port equipments, and health care services including undertaking:

1. Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal.
2. Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal.
3. Dermaga dan fasilitas lainnya untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang.
4. Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.
5. Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut.
6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan instalasi limbah pembuangan.
7. Jasa terminal, kegiatan konsolidasian dan distribusi barang termasuk hewan.
8. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan.
9. Jasa pelayanan kesehatan.
10. Jasa transportasi laut.
11. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan di bidang pelabuhan.
12. Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan.

1. *Water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring.*
2. *Services related to pilotage and delay of the ship.*
3. *Docking and other facilities for the tethering, loading and unloading of goods including animals and facilities for the flow of passengers.*
4. *Warehouse and place for hoarding transportation for goods, loading and unloading equipment as well as port equipment.*
5. *Land for various buildings and grounds, industrial and buildings associated to the sea freight streamlined.*
6. *Supply of electricity, fuel, fresh water, and waste installation.*
7. *Terminal services, bulk terminal activities, and distribution of goods including animals.*
8. *Education and training services related to port business.*
9. *Health care services.*
10. *Sea transportation services.*
11. *Rental of facilities and various port equipments.*
12. *Repair services of port's facility and equipment.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

13. Properti di daerah lingkungan pelabuhan.
14. Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan.
15. Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan.
16. Depo petikemas.
17. Jasa konsultan di bidang kepelabuhanan.
18. Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhanan.
19. Jasa konstruksi di bidang kepelabuhanan.

13. *Property services surrounding the port area.*
14. *Industrial estate in port area.*
15. *Tourism area in port area.*
16. *Container depot.*
17. *Consulting services in the field of port.*
18. *Port communication and information services.*
19. *Construction services in the field of port.*

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki 17 (tujuh belas) cabang pelabuhan dan 1 (satu) unit perusahaan yaitu Terminal Petikemas Semarang serta 1 (satu) Unit Pelaksanaan Kantor Pusat. Wilayah Kerja Cabang-cabang operasional pelabuhan adalah sebagai berikut:

In providing its services, the Company has 17 (seventeen) branches of port container and 1 (one) port service unit namely Terminal Petikemas Semarang, and 1 (one) executive head office. Work areas of operational branches of port are as follows:

1. Cabang Kelas Utama : Tanjung Perak
2. Cabang Kelas Satu A (IA) : Banjarmasin
3. Cabang Kelas Satu B (IB) : Tanjung Emas dan Terminal Petikemas Semarang (TPKS)
4. Cabang Kelas Dua A (IIA) : Gresik, Kotabaru dan Tanjung Intan
5. Cabang Kelas Dua B (II B) : Tenau / Kupang, Benoa dan Sampit
6. Cabang Kelas Tiga A (III A) : Tanjung Wangi, Lembar dan Kumai
7. Cabang Kelas Tiga B (III B) : Maumere, Celukan Bawang, Bima, Tanjung Tembaga
8. Unit Pelaksanaan Kantor Pusat di Surabaya

1. *Prime Class of : Tanjung Perak Branch*
2. *First Class of : Banjarmasin Branch A (IA)*
3. *First Class of : Tanjung Emas and Terminal Petikemas Semarang (TPKS) Branch B (IB)*
4. *Second Class of : Gresik, Kotabaru and Tanjung Intan Branch A (IIA)*
5. *Second Class of : Tenau / Kupang, Benoa and Sampit Branch B (II B)*
6. *Third Class of : Tanjung Wangi, Lembar and Kumai Branch A (III A)*
7. *Third Class of : Maumere, Celukan Bawang, Bima, Tanjung Tembaga Branch B (III B)*
8. *Executive head office unit is in Surabaya*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

c. Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
Perusahaan pada tanggal 30 September 2019,
dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>30 September 2019/ September 30, 2019</u>	<u>31 Desember 2018/ December 31, 2018</u>	
Dewan Komisaris :			<i>Boards of Commissioners</i>
Komisaris Utama	Ahmad Bambang	Hari Bowo	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	Dedy Syarif Usman	Soritaon Siregar	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Heddy Lugito	Heddy Lugito	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Wahju Satrio Utomo	Wahju Satrio Utomo	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Zainal Abidin	Zainal Abidin	<i>Commissioner</i>
Dewan Direksi :			<i>Board of Directors</i>
Direktur Utama	Doso Agung	I Gusti Ngurah Askhara D.	<i>President Director</i>
Direktur Operasi dan Komersial	Putut Sri Muljanto	Muhammad Iqbal	<i>Operation and Commercial Director</i>
Direktur Teknik	Joko Noerhudha	Husein Latief	<i>Engineering Director</i>
Direktur SDM	Toto Heliyanto	Toto Heliyanto	<i>HR Director</i>
Plt. Direktur Keuangan	Putut Sri Muljanto	U. Saefudin Noer	<i>Finance Director</i>
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Toto Nugroho Pranatyasto	-	<i>Transformation and Business Development Director</i>

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada
tanggal 31 Desember 2017 di atas berdasarkan
Akta Pernyataan Menteri BUMN selaku RUPS
Perusahaan No.SK.89/MBU/5/2017 tanggal 8
Mei 2017 dan keputusan Menteri BUMN No.SK-
198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada
tanggal 30 September 2019 di atas berdasarkan
keputusan Menteri BUMN selaku RUPS
Perusahaan No.SK-207/MBU/07/2018 tanggal
12 Juli 2018, keputusan Menteri BUMN No.SK-
244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018,
dan keputusan Menteri BUMN No.SK-
289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018.

c. Management

*The Company's Board of Commissioners and
Board of Directors as of September 30, 2019 and
December 31, 2018 are as follows:*

*The composition of the Board of Commissioners
and Directors as of December 31, 2017 is based
on the Deed of Statement of the Minister of SOEs
as the Company's General Meeting of
Shareholders No.SK.89/MBU/5/2017 dated May
8, 2017 and the decision of the Minister of SOE
No.SK-198/MBU/09/2017 September 14, 2017.*

*The composition of the Board of Commissioners
and Directors as of September 30, 2019 is based
on the decision of the Minister of SOE as the
Company's General Meeting of Shareholders
No.SK-207/MBU/07/2018 dated July 12, 2018 ,
decision of the Minister of SOE No.SK-
244/MBU/09/2018 September 19, 2018, and the
decision of the Minister of SOE No.SK-
289/MBU/11/2018 November 5, 2018.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Susunan Komite Audit, Komite *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 30 September 2019, dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee, Good Corporate Governance Committee and Risk Management as of September 30, 2019 and December 31, 2018 are as follows:

Jabatan	Nama/ Name		Position
	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Ketua Komite Audit	Zainal Abidin	Soritaon Siregar	Chairman of Audit Commite
Anggota	Andi Sudhana	Andi Sudhana	Members
Anggota	Mohammad Rizqa	Amilin	Members
Ketua Komite GCG dan Manajemen Resiko	Heddy Lugito	Heddy Lugito	Chairman of GCG Commite and Risk Management
Anggota	Darmansyah	Pandu Fajar Wisudha	Members
Anggota	Tubagus Arief Fahmi	Ivan Malik	Members

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan kepada personil manajemen kunci Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2019 sebesar Rp39.927.224 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp56.811.593. Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

Key management personnel are the Company's Board of Commissioners and Directors. Short term compensation paid to the key management personnel of the Company for the year ended September 30, 2019 amounted to Rp39,927,224 and December 31, 2018 amounted to Rp56,811,593. There is no compensation in the form of post-employment benefits, other long-term benefits, termination benefits, and share-based payment.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Surabaya. Keseluruhan karyawan Perusahaan pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 berjumlah 1.773 dan 1.831 orang. Total karyawan Grup tahun pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing berjumlah 4.768 orang dan 4.855 orang.

The Company's head office is located in Surabaya. The total number of employees as of September 30, 2019 and December 31, 2018 was 1,773 and 1,831 people. The total number of employees of the Group as of September 30, 2019 and December 31, 2018 was 4,768 and 4,855 people, respectively.

d. Penawaran Efek Perusahaan

Pada tanggal 24 September 2014 Perusahaan menerbitkan dan mencatatkan *Senior Note* sejumlah USD500,000,000 (angka penuh) jatuh tempo 2024 pada Bursa Efek di Singapura (Catatan 22).

Pada tanggal 2 Mei 2018 Perusahaan menerbitkan dan mencatatkan *Senior Note* sejumlah USD500,000,000 (angka penuh) jatuh tempo 2023 pada Bursa Efek di Singapura (Catatan 22).

d. The Company's Securities Offering

On September 24, 2014, the Company Issued and listed USD500,000,000 (full amount) Senior Note due in 2024, at the Singapore Stock Exchange (Note 22).

On May 2, 2018, the Company Issued and listed USD500,000,000 (full amount) Senior Note due in 2023, at the Singapore Stock Exchange (Note 22).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

e. Struktur Entitas Anak

Berikut ini adalah rincian entitas anak yang terkonsolidasi dalam Laporan Konsolidasian:

e. Subsidiaries' Structure

The details of subsidiaries consolidated in the Consolidated Financial Statements are as follows:

Entitas Anak / Subsidiary	Domisili / Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Jumlah Aset dan Persentase kepemilikan/ Total Assets and Percentage of Ownership			
			30 September 2019/ September 30, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018	
			%	Rp	%	Rp
<u>Penyertaan Langsung/</u>						
<u>Direct Investments</u>						
PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)	Surabaya	Pelayanan pelabuhan petikemas/ Container terminal services	99,50	1.918.579.243	50,50	1.906.460.765
PT Pelindo Husada Citra (PHC)	Surabaya	Pelayanan kesehatan untuk karyawan Grup dan keluarganya dan umum/ Health services and hospital for Group's employees and their family and as well as public	98,73	351.553.488	98,73	307.232.343
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)	Surabaya	Jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal/pelabuhan dan jasa terkait lainnya di Tanjung Perak serta jasa pengangkutan barang/ Forwarding (loading and unloading) services in and around ports and terminals and other related port services at Port of Tanjung Perak as well as trucking services	96,84	3.650.514.499	96,84	3.614.637.234
PT Pelindo Marine Service (PMS)	Surabaya	pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman baik nasional maupun Internasional / the field of shipping services to the users of maritime services including both national and international	97,89	1.574.758.005	97,89	1.515.961.390
PT Terminal Teluk Lamong (TTL)	Surabaya	Pelayanan pelabuhan petikemas/ Container terminal services	99,50	651.881.202	99,50	584.691.292
PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)	Surabaya	Jasa kebersihan, jasa ekspedisi, jasa pengepakan dan pergudangan, jasa keamanan, jasa rekrutng dan penyaluran tenaga kerja/ Cleaning services, Freight forwarding services, packing and warehousing, Security services, Recruiting services and manpower distribution	90,00	163.520.780	90,00	110.814.712
<u>Penyertaan Tidak</u>						
<u>Langsung/ Indirect</u>						
<u>Investments</u>						
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)						
- PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)	Surabaya	Jasa Terminal Bongkar Muat Barang dan Peti Kemas/ Terminal Services Loading and Unloading of Goods and Container	60,00	893.850.524	60,00	876.948.065

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Entitas Anak / <i>Subsidiary</i>	Domisili / <i>Domicile</i>	Jenis Usaha/ <i>Nature of Business</i>	Jumlah Aset dan Persentase kepemilikan/ <i>Total Assets and Percentage of Ownership</i>			
			30 September 2019/ <i>September 30, 2019</i>		31 Desember 2018/ <i>December 31, 2018</i>	
			%	Rp	%	Rp
- PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)	Surabaya	Jasa Properti / <i>Properties Services</i>	99,00	142.642.961	99,00	139.085.277
- PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)	Surabaya	Industri Alat Bongkar Muat Petikemas/ <i>Industrial Tool Loading and Unloading of Containers</i>	60,00	107.940.858	60,00	83.307.537
- PT Berlian Manyar Stevedore (BMST)	Gresik	Jasa Bongkar Muat Barang/ <i>Loading and Unloading Of Goods</i>	60,00	666.647	60,00	688.268
- PT Terminal Curah Semarang (TCS) PT Pelindo Marine Service (PMS)	Semarang	Jasa Kepelabuhan/ <i>Port Service</i>	51,00	53.652.183	51,00	53.040.445
- PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)		Jasa Pengerukan, Jasa Reklamasi dan Pengelolaan Alur Pelayaran/ <i>Dredging Service, Reclamation Service and Management of Shipping Channel</i>	60,00	477.208.436	60,00	456.100.756
- PT Pelindo Energi Logistik (PEL)	Surabaya	Perdagangan Jasa/ <i>Trading Service</i>	90,00	558.039.144	90,00	562.992.029
- PT Berkah Multi Cargo (BMC) PT Terminal Teluk Lamong (TTL)		Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal/ <i>Loading and Unloading of Goods to and from Ship Services</i>	99,00	121.409.008	99,00	44.278.709
- PT Lamong Energi Indonesia (LEI) PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)	Surabaya	Supply Listrik dan Utilitas / <i>Supply of Electricity and Utilities</i>	51,00	123.472.204	51,00	84.423.327
- PT Tanjung Emas Daya Sejahtera (TEDS) PT Pelindo Husada Citra (PHC)	Surabaya	Usaha Tally yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan Pemilik muatan dan atau pengangkut/ <i>Tally business including counting, measuring, weighing and making notes of the charge, for the benefit of owners of cargo and or carrier</i>	99,00	14.191.912	99,00	12.507.042
- PT Prima Citra Nutrindo (PCN)	Surabaya	Jasa Boga/ <i>Catering Business</i>	70,00	10.976.782	70,00	8.295.363

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

In the consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as "the Group".

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS didirikan dengan akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 1 tanggal 1 April 1999 di Surabaya, telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No.C-6465 HT.01.01 Th.99 tanggal 9 April 1999.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS was established by Notarial deed No. 1 dated April 1, 1999 of Notary Rahmat Santoso, SH., at Surabaya. This deed was approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-6465 HT.01.01 Th.99 dated April 9, 1999.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

TPS bergerak dalam bidang pelayanan pelabuhan petikemas dan berkedudukan di Tanjung Perak Surabaya.

TPS operates a business in container terminal services located in Port of Tanjung Perak Surabaya.

Perusahaan mengakuisisi saham P&O Dover (Holdings) Ltd. (49,00%) sesuai Akta Notaris Yatiningsih SH., MH. Nomor 60 tanggal 12 April 2019 sehingga komposisi Pemegang saham TPS adalah Perusahaan (99,50%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) (0,50%). Modal ditempatkan dan modal disetor TPS pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp127.884.057.

The company acquired shares of P & O Dover (Holdings) Ltd. (49.00%) according to Notary Deed Yatiningsih SH., MH. Number 60 dated 12 April 2019 so that the composition of TPS shareholders is the Company (99.50%) and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) (0.50%). The issued and paid in capital of TPS as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounted to Rp127,884,057.

PT Pelindo Husada Citra (PHC) (Sebelumnya bernama PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RSPHC))

PHC didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 September 1999 oleh Syafran, SH., Notaris di Semarang dan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16306 HT.01.01-TH.1999, tanggal 13 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 11 tanggal 13 September 1999.

PT Pelindo Husada Citra (PHC) (Formerly PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra (RSPHC))

PHC was established under Notarial deed No. 1 dated September 1, 1999 by Syafran, SH., Notary in Semarang and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C-16306 HT.01.01-TH.1999, dated September 13, 1999 and was published in the State Gazette No. 11, dated September 13, 1999.

Pada tahun 2012, Perusahaan berganti nama menjadi PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra sesuai dengan akta No. 14 tanggal 17 April 2012, yang dibuat oleh Lutfi Afandi, SH., M.Kn., Notaris di Sidoarjo. Pemberitahuan atas perubahan nama Perusahaan tersebut telah disetujui dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.59406.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 22 Desember 2012.

In 2012, the Company was renamed PT Rumah Sakit Primasatya Husada Citra based on notarial deed No. 14 dated April 17, 2012 by Lutfi Afandi, SH., M.Kn., Notary in Sidoarjo. Notification of changes in Company Name has been approved and recorded in Legal Administration System based on a Decision Letter from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.59406.AH.01.02.Year 2012, dated December 22, 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 84 tanggal 27 Januari 2014 dari Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar sehubungan dengan perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor. Pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0032670.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014.

The Company's Articles of Associate have been amended several times, most recently by Deed No. 84 dated January 27, 2014 by Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya, regarding changes in articles 4 paragraph 2 of articles of association about changes in capital stock, and paid up capital. Notification of changes in Articles of Association has been approved and recorded in Legal Administration System based on a Decision Letter from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0032670.AH.01.09Year 2014 dated May 19, 2014.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Pada tahun 2015, Perusahaan berganti nama menjadi PT Pelindo Husada Citra sesuai dengan perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan dengan akta No. 8 tanggal 5 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya. Pemberitahuan atas perubahan nama Perusahaan tersebut telah disetujui dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.0940619.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 14 Agustus 2015.

PHC bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk karyawan Perusahaan dan keluarganya, dan umum. PHC berkedudukan di Surabaya.

Pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, pemegang saham RSPHC terdiri dari Perusahaan sejumlah 280.400.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp140.200.000 atau (98,73%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 3.600.000 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp1.800.000 atau (1,27%).

PT Pelindo Citra Nutrindo

PCN didirikan berdasarkan akta No. 35 tanggal 11 Januari 2016, dari Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0002328.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.000.000 yang terdiri dari PT Pelindo Husada Citra sebesar Rp3.500.000 atau 70% dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp1.500.000 atau 30%.

PCN telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya berdasarkan sertifikat No. 503.443.51/JB-146IB/436.7.2/IV/2017 tanggal 6 April 2017. Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 6 April 2017 sampai dengan 6 April 2020.

In 2015, the Company was renamed PT Pelindo Husada Citra based on last changed by notarial deed No. 8 dated August 5, 2015 by Notary Kukuh Mulyo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya. Notification of changes in Company Name has been approved and recorded in Legal Administration System based on a Decision Letter from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU.0940619.AH.01.02. Year 2015, dated August 14, 2015.

PHC operates in healthcare services for Company employees and their family and public. PHC is located in Surabaya.

As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the shareholders of RSPHC consist of the Company with 280,400,000 (full amount) shares with a value amounting to Rp140,200,000 or (98.73%), and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with 3,600,000 (full amount) shares with a value amounting to Rp1,800,000 or (1.27%).

PT Pelindo Citra Nutrindo

PCN was established based on deed No. 35 dated January 11, 2016, by Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0002328.AH.01.01 Year 2016 dated January 15, 2016.

The issued and paid capital as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounted to Rp5,000,000 consists of PT Pelindo Husada Citra amounting to Rp3,500,000 or 70% and PT Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp1,500,000 or 30%.

PCN has obtained Certificate of Eligible Hygiene Sanitation of Catering Service provided by Health Departement of Surabaya City based on certificate No. 503.443.51/JB-146IB/436.7.2/IV/2017 dated April 6, 2017. This certificate is valid for 3 (three) years, starting from April 6, 2017 up to April 6, 2020.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI didirikan dengan Akta Notaris Moendjiati Soegito, SH., No. 1 tanggal 9 Januari 2002 di Jakarta telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 tanggal 5 Maret 2002.

BJTI bergerak dalam bidang jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal/pelabuhan dan jasa terkait lainnya di Tanjung Perak serta jasa pengangkutan barang. BJTI berkedudukan di Surabaya.

BJTI telah mereklasifikasi cadangan modal sebesar Rp140.000.000 ke tambahan modal disetor yang komposisinya terdiri dari Perusahaan sebesar Rp133.000.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp7.000.000 sebagaimana yang telah diputuskan dalam Akta No. 1 tanggal 13 Januari 2014 di hadapan Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH., Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-04072.40.21.2014 tanggal 10 Juli 2014.

BJTI melakukan perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan akta pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.11 tanggal 23 Juli 2014 oleh Yahya Abdullah Waber, SH., Notaris di Surabaya, mengenai persetujuan penambahan modal disetor dan perubahan pasal 4 ayat 2. Penambahan modal disetor sebesar Rp270.060.000 yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp266.965.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp3.095.000.

Perubahan pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perusahaan menjadi nilai modal disetor seluruhnya sebesar Rp937.810.000 terbagi atas 937.810 (angka penuh) lembar saham dan setiap saham nominal Rp1.000, yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp908.215.000 dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp29.595.000.

Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-05306.40.21.2014 tanggal 20 Agustus 2014. Berdasarkan persetujuan tersebut, seluruh tambahan modal disetor dicatat sebagai modal saham.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI was established under the Notarial deed No. 1 dated January 9, 2002 by Moendjiati Soegito SH., Notary in Jakarta. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. C-03606 HT.01.01 Th.2002 dated March 5, 2002.

BJTI operates in forwarding (loading and unloading) services in and around ports and terminals and other related port services at Port of Tanjung Perak as well as trucking services. BJTI is located in Surabaya.

BJTI has reclassified the reserve capital of Rp140,000,000 to additional paid-in capital and the composition consist of the Company amounting to Rp133,000,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp7,000,000 in which it was decided in Deed No. 1 dated January 13, 2014 by the Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH., The deed has been approved by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his decree No.AHU-04072.40.21.2014 dated July 10, 2014.

BJTI amended its articles of association based on Extraordinary General Shareholders' Meeting No.11 dated July 23, 2014 by Yahya Abdullah Waber, SH., Notary in Surabaya, regarding approval of additional paid in capital and changes of article 4 paragraph 2. Additional paid in capital amounted to Rp270,060,000 consists of the Company amounting to Rp266,965,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp3,095,000.

The changes of article 4 paragraph 2 of articles of association of the Company is related to the authorized share capital amounting to Rp937,810,000 divided into 937,810 (full amount) share capital with nominal value of Rp1,000, which consist of the Company amounting to Rp908,215,000 and Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp29,595,000.

The deed has been agreed by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his decision letter No.AHU-05306.40.21.2014 dated August 20, 2014. According to the approval, all additional paid-up capital would be recorded as share capital.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Anggaran Dasar BJTI Telah mengalami beberapa kali Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (Penegasan) No. 1 tanggal 1 Maret 2017 oleh Mira Irani, SH., M.Kn, Notaris di Sidoarjo, mengenai pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2017, peningkatan modal dasar menjadi Rp4.000.000.000 terbagi atas 4.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham dan persetujuan reklasifikasi sebagian saldo cadangan modal menjadi modal saham sehingga nilai modal disetor seluruhnya menjadi Rp1.114.310.000 terbagi atas 1.114.310 lembar saham dengan perincian Perusahaan sebesar Rp170.923.000 dan Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebesar Rp5.577.000. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0006656. AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 Maret 2017.

The Articles of Association BJTI have been amended several times, most recently based on Notarial Deed of Minutes of the Annual General Shareholders Meeting of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (Affirmation) No. 1 dated March 1, 2017 by Mira Irani, SH., M.Kn, Notary in Sidoarjo regarding the legalization of the Work Plan and budget (RKAP) of 2017, the increase in authorized capital to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000 per share and the reclassification agreement of a portion of the balance of capital reserves to share capital, thus the total paid up capital becomes Rp1,114,310,000 divided into 1,114,310 shares with details of the Company amounting to Rp170,923,000 and Cooperative Employees of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) amounting to Rp5,577,000. The amendment of the articles of association was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0006656.AH.01.02.Tahun 2017 dated March 18, 2017.

Pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, komposisi pemegang saham BJTI terdiri dari Perusahaan sejumlah 1.079.138 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp1.079.138.000 (96,84%), dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sejumlah 35.172 (angka penuh) lembar saham dengan nilai Rp35.172.000 atau (3,16%).

As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the composition of the shareholders of BJTI consisted of the Company of 1,079,138 (full amount) shares of value Rp1,079,138,000 or (96,84%), and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) of 35,172 (full amount) shares with a value of Rp35,172,000 or (3.16%).

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, memutuskan bahwa Para Pemegang Saham menyetujui uang muka penambahan modal yang disetor dan ditempatkan oleh PT Usaha Era Pratama Nusantara sebagai Pemegang Saham mayoritas PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), entitas asosiasi dari BJTI, sebesar Rp226.000.000 dan BJTI tidak perlu untuk melakukan penambahan modal yang disetor dan ditempatkan pada PT BKMS.

The Circular Decision of Shareholders as a Substitute of Extraordinary Shareholders General Meeting, had decided that Shareholders approved of advance of additional paid in capital from PT Usaha Era Pratama Nusantara as the majority Shareholder of PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), associates entity of BJTI, amounting to Rp226,000,000 and BJTI does not need to make additional of paid in capital in PT BKMS.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Para pemegang saham BJTI berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. KU.04/15/P.III-2017 tanggal 4 Mei 2017, memutuskan hal-hal sebagai berikut:

The BJTI shareholders based on Minutes of Annual General Shareholder Meeting No. KU.04/15/P.III-2017 dated May 4, 2017, decided the following:

1. Menyetujui penggunaan laba tahun 2016 sebesar Rp129.665.515, dengan komposisi sebesar 20% atau Rp25.933.103 sebagai dividen, dan sebesar 80% atau Rp103.732.412 sebagai cadangan modal.
2. Menghapusbukkan aset tetap yang mempunyai umur ekonomis di atas 5 tahun dengan nilai buku (residu) sebesar Rp28.062.
3. Menyetujui pelepasan dan penjualan seluruh kepemilikan saham Perusahaan pada PT Berkah Multi Cargo (BMC) dengan nilai wajar sesuai nilai buku BMC per 31 Desember 2016 (*audited*).
4. Menyetujui pembelian saham di PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) yang dimiliki oleh Dinson Industries Corporation, pemegang saham minoritas, sesuai dengan nilai buku BIMA per 31 Desember 2016 (*audited*).

1. *Approved the use of profits for the year 2016 amounting to Rp129,665,515, with composition of 20% or Rp25,933,103 as dividend, and of 80% or Rp103,732,412 as appropriation of retained earnings.*
2. *Write-off of fixed assets that had economically used for more than 5 years with book value (residual) amounting to Rp28,062.*
3. *Approved of the disposal and sale of all capital ownership of the Company in PT Berkah Multi Cargo (BMC) at fair value based on BMC book value as of December 31, 2016 (audited).*
4. *Approved of purchase of capital stock in PT Berkah Industri Mesin Angka (BIMA) owned by Dinson Industries Corporation, minority shareholder, based on book value of BIMA as of December 31, 2016 (audited).*

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

BMS merupakan entitas anak BJTI yang didirikan berdasarkan Akta No. 12 oleh Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., tanggal 12 September 2012. PT BMS secara resmi telah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.164 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013.

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

BMS, a subsidiary of BJTI, was established under Notarial Deed No. 12 by the Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., dated September 12, 2012. PT BMS had officially become Badan Usaha Pelabuhan (BUP), by the Minister of Transportation No. KP.164 Year 2013 dated February 15, 2013.

Anggaran Dasar BMS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 1 dari Notaris Andayani Risilawati SH., MH., tanggal 12 Nopember 2014, mengenai penambahan modal disetor dari Perusahaan dan PT Usaha Era Pratama Nusantara masing-masing sebesar Rp33.000.000 dan Rp22.000.000. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-09059.40.21.2014 tanggal 1 Desember 2014.

BMS's Articles of Association have been amended several times, recently by Deed No. 1 by Notary Andayani Risilawati., SH., MH., dated November 12, 2014, have approved the additional paid up capital from the Company and PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp33,000,000 and Rp22,000,000, respectively. The deed has been agreed by the Minister of Law and Human Right of Republic Indonesia by its letter No.AHU-09059.40.21.2014 dated December 1, 2014

BMS bergerak di bidang pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan petikemas serta kegiatan yang berhubungan dengan dan distribusi barang.

BMS is engaged in terminal services of loading and unloading of goods and containers as well as activities to and distribution of goods.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp721.000.000, yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp432.600.000 atau 60% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara sebesar Rp288.400.000 atau 40%.

The issued and paid up capital as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounting to Rp721,000,000, consists of the Company's capital amounting to Rp432,600,000 or 60% and PT Usaha Era Pratama Nusantara's capital amounting to Rp288,400,000 or 40%.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

Anggaran dasar PPI telah mengalami perubahan melalui Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan telah diaktakan dengan akta No. 3 tanggal 7 April 2015 dari Yahya Abdullah Waber, SH., Notaris di Surabaya sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, perubahan modal dasar dan modal yang disetor, serta perubahan susunan pengurus PPI. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0933556.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 17 April 2015.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

PPI, a subsidiary of BJTI, was established under Notarial Deed No.5 by the Notary Yahya Abdullah Waber, SH., dated December 5, 2014 and has been approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014. Articles of association has been amended most recently according to Notarial Deed by Notary Yatiningsih, SH., MH., and was declared to the minister of Law and Human Rights by its letter No. AHU-AH.01.03-0084640 dated September 29, 2016. PPI is engaged in the construction and services.

PPI merupakan entitas anak BJTI yang didirikan berdasarkan Akta No. 5 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, SH., tanggal 5 Desember 2014 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0130014.40.80.2014 tanggal 12 Desember 2014. Anggaran dasar telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta dari Notaris Yatiningsih, SH., MH., No. 190 tanggal 22 Agustus 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0084640 tanggal 29 September 2016. PPI bergerak di bidang pembangunan dan jasa.

PPI, a subsidiary of BJTI, was established under Notarial Deed No.5 by the Notary Yahya Abdullah Waber, SH., dated December 5, 2014 and has been approved by Minister of Law and Human Rights No. AHU-0130014.40.80.2014 dated December 12, 2014. Articles association has been amended most recently according to Notarial Deed by Notary Yatiningsih, SH., MH., and was declared to the minister of Law and Human Rights by its letter No. AHU-AH.01.03-0084640 dated September 29, 2016. PPI is engaged in the construction and services.

PPI bergerak dalam bidang usaha Pembangunan dan Jasa dan berkedudukan di Surabaya.

PPI operates in development and services, and located in Surabaya.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp85.000.000 yang terdiri dari BJTI sebesar Rp84.920.000 atau 99.91% dan Koperasi Pegawai Pelindo III senilai Rp80.000 atau 0,09%.

The issued and paid capital as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounting to Rp85,000,000 consists of the BJTI amounting to Rp84,920,000 or 99.91% and Koperasi Pegawai Pelindo III amounting to Rp80,000 or 0.09%.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)

BIMA merupakan entitas anak BJTI didirikan berdasarkan Akta No. 6 oleh Notaris Yahya Abdullah Waber, SH., tanggal 11 November 2015 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-2468002.AH.01.01 tanggal 23 November 2015. BIMA bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perusahaan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 4 Desember 2017 Tentang penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notaris di Surabaya. Akta perubahan tersebut telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-AH.01.03-0199882 tanggal 12 Desember 2017.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.000.000 yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp6.750.000 atau 90% dan Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp250.000 atau 10%.

PT Berkah Multi Cargo (BMC)

BMC merupakan entitas anak BJTI, yang didirikan berdasarkan Akta No. 17 oleh Notaris Yohana S. Aminah Hadijanto, SH., MKn., tanggal 16 Desember 2015 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU.2473417.AH.01.01 tanggal 21 Desember 2015. BMC bergerak di bidang jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Berdasarkan Akta No. 340 tanggal 22 September 2017, saham milik Perusahaan sebanyak 990 lembar saham atau Rp990.000 dijual dengan harga jual sesuai dengan nilai nominal saham termasuk laba ditahan per tanggal 31 Desember 2016 yaitu sejumlah Rp999.627 kepada:

1. PT Pelindo Marine Service sebesar 90% atau 900 lembar saham atau senilai Rp900.000 dengan harga jual Rp908.752.

PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA)

BIMA, a subsidiary of BJTI, was established according to Notarial Deed No.6 by the Notary Yahya Abdullah Waber, SH., dated November 11, 2015 and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter No.AHU-2468002.AH.01.01 dated November 23, 2015. BIMA is engaged in the industry, trade and services.

The latest changes in the Company's articles of association was based on Deed No. 2 dated December 4, 2017 regarding the additional paid up capital by Kukuh Muljo Rahardjo, SH., Notary in Surabaya. The change of notarial deed has been recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in Decree No.AHU-AH.01.03-0199882 dated December 12, 2017.

The issued and paid up capital as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounted to Rp7,000,000 which consists of Rp6,750,000 or 90% and Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III amounting to Rp250,000 or 10%.

PT Berkah Multi Cargo (BMC)

BMC a subsidiary of BJTI, was established according to Notarial Deed No.17 by the Notary Yohana S. Aminah Hadijanto, SH., MKn., dated December 16, 2015 and has been approved by Minister of Law and Human Rights No.AHU.2473417.AH.01.01 dated December 21, 2015. BMC is engaged goods stevedoring services.

Based on the deed No. 340 dated September 22, 2017, shares owned by the Company as much as 990 shares or Rp990,000 were sold at the selling price corresponds the par value of the share including retained earnings as of December 31, 2016 of Rp999,627 to:

1. *PT Pelindo Marine Service for 90% or 900 shares equal to Rp900,000 with the selling price of Rp908,752.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

2. Koperasi Pegawai PT Pelabuhan III sebesar 9% saham Perseroan atau sebanyak 90 lembar saham atau senilai Rp90.000 dengan nilai harga jual saham Rp90.875.

2. Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III for 9% or 90 shares of the Company share or equal to Rp90,000 with the selling price of Rp90,875 per share.

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.000.000 yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp990.000 atau 99% dan Koperasi Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar Rp10.000 atau 1%.

The issued and paid up capital as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounting to Rp1,000,000, consists of the Company's capital amounting to Rp990,000 or 99% and Koperasi Berlian Jasa Terminal Indonesia amounting to Rp10,000 or 1%.

PT Berlian Manyar Stevedore (BMST)

BMST merupakan entitas anak BJTI, yang didirikan berdasarkan Akta No. 241 oleh Notaris Mira Irani, SH., M.K.n, tanggal 28 Januari 2016 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0013280.AH.01.11 tanggal 30 Januari 2016. BMST bergerak dalam bidang jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal / pelabuhan.

PT Berlian Manyar Stevedore (BMST)

BMST a subsidiary of BJTI, was established under Notarial Deed No.241 by the Notary Mira Irani, SH., M.K.n, dated January 28, 2016 and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter No. AHU-0013280.AH.01.11 dated January 30, 2016. BMST operates in loading and unloading services in and around ports / terminals.

Pada tanggal 6 September 2019 PT Terminal Petikemas Surabaya melakukan pembelian 39% Saham PT BMST yang dimiliki PT Usaha Era Pratama Nusantara dengan nilai Rp 259.850.760 (angka penuh).

On September 6, 2019 PT Terminal Petikemas Surabaya purchased 39% of PT BMST shares owned by PT Usaha Era Pratama Nusantara with a value of Rp 259,850,760 (full amount)

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp500.000, yang terdiri dari Perusahaan sebesar Rp300.000 atau 60% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara sebesar Rp200.000 atau 40%.

The issued and paid capital as of December 31, 2018 amounted to Rp500,000, which consists of the Company's capital Rp300,000 or 60% and PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp200,000 or 40%.

Komposisi saham PT BMST pada tanggal 30 September 2019 terdiri dari PT BJTI sebesar 60%, PT TPS 39%, dan Koperasi Pegawai Pelindo III 1%.

The composition of the shares of PT BMST on 30 September 2019 consisted of 60% of PT BJTI, 39% of PT TPS, and 1% of KOPELINDO III.

PT Terminal Curah Semarang (TCS)

TCS merupakan entitas anak BJTI yang didirikan berdasarkan Akta No.189 oleh Notaris Mira Irani, SH., M.K.n, tanggal 15 Desember 2015 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0003534.AH.01.01 tanggal 21 Januari 2016 serta telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Mira Irani, SH.,MKn., No.2 tanggal 1 Desember 2016 mengenai penambahan modal disetor dari Perusahaan dan PT Andahanesa Abadi masing-masing sebesar Rp28.050.000 dan Rp26.950.000, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0026062.AH.01.02 tanggal 30 Desember 2016. TCS bergerak di bidang curah cair dan gas.

PT Terminal Curah Semarang (TCS)

TCS a subsidiary of BJTI was established, based on the notarial deed by Mira Irani, SH., M.K.n, dated December 15, 2015 and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter No.AHU-0003534.AH.01.01 dated January 21, 2016 and has been amended most recently according to Notarial Deed No. 2 dated December 1, 2016 by the Notary Mira Irani, SH.,MKn. have approved the additional paid up capital from the Company and PT Andahanesa Abadi amounting to Rp28,050,000 and Rp26,950,000, and has been approved by Minister of Law and Human Rights by its letter No.AHU-0026062.AH.01.02 dated December 30, 2016. TCS is engaged in liquid bulk and gas.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp60.000.000 yang terdiri dari BJTI sebesar Rp30.600.000 atau 51% dan PT Andahesa Abadi sebesar Rp29.400.000 atau 49%.

The issued and paid capital as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounted to Rp60,000,000, which consists of BJTI amounting to Rp30,600,000 or 51% and PT Andahesa Abadi amounting to Rp29,400,000 or 49%.

PT Pelindo Marine Service (PMS)

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2014, telah dilakukan pergantian Direksi PMS dan perubahan modal disetor PMS dari Rp148.000.000 menjadi Rp260.500.000. Hal ini menyebabkan kepemilikan saham Perusahaan dan Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Surabaya berubah menjadi masing-masing sebesar Rp255.000.000 atau 97,89% dan Rp5.500.000 atau 2,11%. Pemberitahuan Perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-09637.40.21.2014 tanggal 12 Desember 2014.

PT Pelindo Marine Service (PMS)

Based on the Deed No. 1 dated December 1, 2014, there was changes on PMS board of Director and the changes of PMS paid up capital from Rp148,000,000 to Rp260,500,000. Due to the changes in ownership, the shares owned by the Company and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (Persero) Surabaya amounted to Rp255,000,000 or 97.89% and Rp5,500,000 or 2.11%, respectively. The Deed of Amendment was received by the Minister of Justice and Human Right of Republic Indonesia in its decree No.AHU-09637.40.21.2014 dated December 12, 2014.

Anggaran dasar PMS mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 8 tanggal 15 November 2016 dari Notaris Stephanus R. Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, tentang pergantian Komisaris PMS. Pemberitahuan Perubahan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0102046 tanggal 24 November 2016.

The articles of associates of PMS have been amended several times, among others, based on the Deed No. 8 dated November 15, 2016 by Notary Stephanus R. Agus Purwanto, SH., notary in Surabaya, there was a change on PMS board of Commissioner. The deed of amendment was received by the Minister of Justice and Human Right of Republic Indonesia in its decree No. AHU-AH.01.03-0102046 dated November 24, 2016.

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

APBS merupakan entitas anak PMS yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 21 April 2014 dari Notaris Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn, notaris di Depok. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-06051.40.10.2014 tanggal 25 April 2014. PT APBS memperoleh surat persetujuan Penanaman Modal Asing dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan izin prinsip No. 1219/I/IP/PMA/2014 tanggal 21 April 2014. Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta No 7 tanggal 23 Februari 2017, tentang Perubahan Dewan Komisaris dan Direktur serta Perubahan Susunan Pemegang Saham PMS. Pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat No AHU-AH.01.03-0085613 tanggal 24 Februari 2017.

PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS)

APBS is a subsidiary of PMS, which was established under notarial deed No. 9 dated April 21, 2014 of Notary Ivan Gelium Lantu, SH., M.Kn, notary in Depok. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-06051.40. 10.2014 dated April 25, 2014. PT APBS obtained an approval of a foreign investment from the chairman of Investment Coordinating Board based on Principe License No. 1219/I/IP/PMA/2014 dated April 21, 2014 The last amendment was through Deed No. 7 dated February 23, 2017, on the changes in the Board of Commissioners and Director and the Changes in the Composition of Shareholders of PMS. The amendment has been received by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter No. AHU-AH.01.03-008513 dated February 24, 2017.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

PEL merupakan entitas anak PMS yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 9 September 2014 dari Notaris Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-2963.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah berdasarkan Akta No 11 tanggal 23 November 2016 oleh Notaris R. Agus Purwanto, SH., tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan akta tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0102051 tanggal 24 November 2016.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta No. 3 tanggal 30 November 2017 oleh Notaris Amanda Mirza Ervariana, SH., M.kn, notaris di Gresik, tentang perubahan peralihan saham, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dicatat dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0205198 tanggal 23 Desember 2017.

Berdasarkan Akta Notaris Notaris Amanda Mirza Ervariana, SH., M.kn., No. 03 tanggal 25 Mei 2018, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dicatat dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0211419 tanggal 31 Mei 2018 maka susunan kepemilikan saham menjadi sebagai berikut:

1. PT Pelindo Marine Service sebesar 90% atau 9.000.000 lembar saham atau senilai Rp9.000.000.000 (angka penuh).
2. PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebesar 1% saham Perseroan atau sebanyak 100.000 lembar saham atau senilai Rp100.000.000 (angka penuh).
3. PT Pelindo Energi Logistik sebesar 9% saham Perseroan atau sebanyak 900.000 lembar saham atau senilai Rp900.000.000 (angka penuh) sebagai saham treasury.

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

PEL a subsidiary of PMS, was established under Notarial Deed No. 2 dated September 9, 2014 of Notary Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notary in Surabaya. The Deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-2963.40.10.2014 dated October 14, 2014. The Last Amendment in the articles association is based on notarial deed No.11 dated November 23, 2016 of Notary Raden Agus Purwanto, SH., regarding the changes of Board of Commisioner and Director. The announcement regarding the changes of Board of Commisioner and Director based on the deed has been received by Ministry of Law and Human Right of Republic Indonesia based on decree No. AHU-AH.01.03-0102051 dated on Nopember 24, 2016.

The latest Amendment in the Article of Associate was based on Notarial Deed No. 3 dated November 30, 2017 by Amanda Mirza Ervariana, SH., M.kn, notary in Gresik, regarding the changes of transfer of shares, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System based on the letter of Ministry of Justice of the Republic of Indonesian according to Decree No. AHU-AH.01.03-0205198 dated on December 23, 2017.

Based on Notarial Deed No. 03 dated May 25, 2018 by Amanda Mirza Ervariana, SH., M.kn., which has been ratified by the Ministry of Justice and Human Rights recorded in its Decree no. AHU-AH.01.03-0211419 dated May 31, 2018 then the composition of share ownership becomes as follows:

1. *PT Pelindo Marine Service for 90% or 9,000,000 shares equal to Rp9,000,000,000 (full amount).*
2. *PT Berlian Jasa Terminal Indonesia for 1% or 100,000 shares of the Company share or equal to Rp100,000,000 (full amount).*
3. *Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III for 9% or 900,000 shares of the Company share or equal to Rp900,000,000 (full amount) as a treasury stock.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

PT Terminal Teluk Lamong didirikan berdasarkan akta No. 309 tanggal 30 Desember 2013, dari Yatiningsih, SH., Master Hukum, Notaris di Surabaya. Akta pendirian Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-10997.AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dan terakhir dengan akta No. 311 tanggal 30 April 2015 dari Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0935117 tanggal 27 Mei 2015. Perusahaan menerima Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 749 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 5 September 2014.

PT Terminal Teluk Lamong bergerak dalam bidang Usaha Jasa Kepelabuhanan yang mengedepankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan bertempat kedudukan di Surabaya. Pemegang Saham TTL adalah Perusahaan sebesar Rp134.325.000 atau 99,5%, dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp675.000 atau 0,5%.

TTL menerima Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 749 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 5 September 2014.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Terminal Teluk Lamong tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, No. KU.04/14/P.III-2017 tanggal 4 Mei 2017 menyatakan bahwa menyetujui penjualan saham PT Lamong Energi Indonesia kepada Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan pelunasan pembelian saham paling lama 3 (tiga) tahun.

PT Terminal Teluk Lamong (TTL)

PT Terminal Teluk Lamong was established under deed No. 309 dated December 30, 2013, by Yatiningsih, SH., Master of Laws, Notary in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-10997.AH.01.01 Year 2014 dated March 13, 2014.

The Company's articles of association have been amended and the latest was based on notarial deed No. 311 dated April 30, 2015 by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya. The amendment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0935117 dated May 27, 2015. The Company has received the Decree No. KP 749 Year 2014 on the Granting License for the Company as a Business Entity Port of on September 5, 2014.

PT Terminal Teluk Lamong is engaged in the port services that promotes the principles of Good Corporate Governance, located in Surabaya. Shareholders amount of TTL are the Company with the total amount of Rp134,325,000 or 99.5%, and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) with the total amount of Rp675,000 or 0.5%.

TTL has received the Decree of Minister of Transportation No. KP 749 Year 2014 on the Granting License for the Company as a Port Business Entity of September 5, 2014.

Shareholders Meeting of PT Terminal Teluk Lamong regarding Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statement Year 2016, No. KU.04/14/P.III-2017 dated May 4, 2017 stated the approval of sale of shares of PT Lamong Energi Indonesia to Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III at most amounting to 10% (ten percent) with the settlement of share purchase for a maximum of 3 (three) years.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

PT Lamong Energi Indonesia (LEI)

LEI merupakan entitas anak TTL yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, SH., MH. No. 58 tanggal 8 Desember 2014, di Surabaya. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0005031.AH.01.01 tanggal 3 Februari 2015. Modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp9.100.000 yang terdiri dari PT Terminal Teluk Lamong sebesar Rp4.641.000 atau 51% dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp4.459.000 atau 49%.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Lamong Energi Indonesia (LEI) No. 116 tanggal 22 Desember 2016, oleh Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, Para Pemegang Saham memutuskan mengenai persetujuan peralihan keseluruhan kepemilikannya saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) di LEI sebesar 4.461 lembar saham atau 49% kepemilikannya kepada TTL.

TTL menerima Surat No. AHU-AH.01.03-0025782 tanggal 20 Januari 2017 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal penerimaan pemberitahuan perubahan peralihan saham LEI tersebut.

LEI telah mengirimkan Surat No. E.100/LEGI/IV/2017 tanggal 26 Mei 2017 kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral perihal Permohonan Ijin Usaha Sementara Usaha Kelistrikan.

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan telah melakukan akuisisi atas 90% kepemilikan saham pada PT Persada Jasa Utama (PJU) dari pemilik saham lama, yaitu 89% dari Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III), dan 1% dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Swadaya Bandar Gresik (KSBG), dengan total imbalan pembelian yang dialihkan sebesar Rp3.231.000.

PT Lamong Energi Indonesia (LEI)

LEI a subsidiary of TTL, was established under under Notaria deed No. 58 dated December 8, 2014, by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya. The deed of establishment was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0005031.AH.01.01 on February 3, 2015. The issued and paid of capital as of December 31, 2015 amounted to Rp9,100,000 which consists of PT Terminal Teluk Lamong amounting to Rp4,641,000 or 51% and PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to Rp4,459,000 or 49%.

Based on the Deed of Extraordinary Shareholders PT Lamong Energi Indonesia (LEI) No. 116 dated December 22, 2016 by Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya, the Shareholders decided on the approval of transfers of all shares at LEI from PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) amounting to 4,461 shares or 49% ownership to TTL.

TTL received letter No. AHU-AH.01.03-0025782 dated January 20, 2017 from Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia regarding of receipt of the notification regarding the changes of LEI's shareholder.

LEI had sent letter No. E.100/LEGI/IV/2017 dated May 26, 2017 to Head of Department of Energy and Mineral Resources regarding Temporary Business License Application Permit.

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS)

On February 24, 2014, the Company acquired 90% shares in PT Persada Jasa Utama (PJU) from the previous owner that is 89% of the Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III), and 1% of the Koperasi Pegawai Republik Indonesia Swadaya Bandar Gresik (KSBG), with purchase consideration transferred of Rp3,231,000.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Anggaran dasar PDS telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 151 tanggal 23 Juli 2012 oleh Inas Abdullah Thalib, SH., Notaris di Gresik, tentang peningkatan modal dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU06841.AH.01 tanggal 18 Februari 2014. Perubahan anggaran dasar lain berdasarkan Akta No. 254 tanggal 30 Oktober 2013 oleh Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, tentang penambahan modal disetor dengan penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-09860 tanggal 10 Maret 2014, serta Akta No.183 tanggal 19 Maret 2014 oleh Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya tentang perubahan modal dasar PDS dari sebelumnya Rp2.000.000 menjadi Rp50.000.000. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00482.40.20.2014 tanggal 15 April 2014.

PDS's articles the Association have been amended several times, among others, based on Deed No. 151 dated July 23, 2012 by Notary Inas Abdullah Talib, SH., Notary in Gresik, regarding the increase in authorized capital which was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU06841.AH.01 dated February 18, 2014. The other amendment in the articles of association is based on Deed No. 254 dated October 30, 2013 by Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya regarding the increase in paid in capital based on acceptance on the notification of change in the articles of association by the Ministes of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-09860 dated March 10, 2014, as well as Act No. 183 dated March 19, 2014 by Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya regarding amendment of the PDS's authorized capital from Rp2,000,000 to Rp50,000,000. Changes to the articles of association was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU 00482.40.20.2014 dated April 15, 2014.

Perubahan anggaran dasar Akta No. 212 tanggal 28 Mei 2015 oleh Notaris Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai penambahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0948723.AH.01.02.2015 tanggal 23 Desember 2015.

The amendment of the articles of association of the Company is based on Deed No. 212 dated May 28, 2015 by Notary Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya based on the Extraordinary General Meeting of the shareholders regarding the addition of the purpose and objectives of the Company. This amendment in of the articles of association was approved by the Decree of Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-0948723.AH.01.02.2015 dated December 23, 2015.

Perubahan anggaran dasar terakhir adalah Akta No. 76 tanggal 10 Maret 2017 oleh Notaris Yatiningsih, SH., MH., notaris di Surabaya, tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0121753 TAHUN 2017 tanggal 27 Maret 2017.

The last amendment in the articles of association of the Company is based on Deed No. 76 dated March 10, 2017 by Notary Yatiningsih, SH., MH., notary in Surabaya based on the Extraordinary Decision of the General Minutes of Meeting of the Shareholders regarding the change of Directors and Commissioners, which has was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia based on decision letter No. AHU-AH.01.03-0121753 TAHUN 2017 dated March 27, 2017.

Komposisi Pemegang saham PDS, berdasarkan Anggaran Dasar adalah Perusahaan sebesar Rp15.750.000 (90%) dan Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp1.750.000 (10%).

The composition of the Shareholders of PDS based on the articles of association are the Company amounting to Rp15,750,000 (90%) and Koperasi Pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) amounting to Rp1,750,000 (10%).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

**PT Tanjung Emas Daya Sejahtera (TEDS)
(Sebelumnya bernama PT Pelindo Daya
Solusi)**

TEDS merupakan entitas anak PDS yang didirikan dengan akta No. 360 tanggal 29 September 2014, dari Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya, yang akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-306131.40.10.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Anggaran dasar PT Pelindo Daya Solusi mengalami perubahan sesuai Akta No. 7 tanggal 5 Januari 2015 dari notaris yang sama mengenai perubahan nama dari PT Pelindo Daya Solusi menjadi PT Tanjung Emas Daya Sejahtera, tempat kedudukan, susunan dewan komisaris dan direksi. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000225.AH.01.02.TAHUN2015 tanggal 8 Januari 2015. PT Tanjung Emas Daya Sejahtera bergerak dibidang Usaha Tally yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut, berkedudukan di Surabaya.

Pemegang Saham PT Tanjung Emas Daya Sejahtera adalah PDS sebesar Rp1.980.000 atau 99%, dan Koperasi pegawai PT Pelindo III (KOPELINDO III) sebesar Rp20.000 atau 1%.

**PT Tanjung Emas Daya Sejahtera (TEDS)
(Formerly PT Pelindo Daya Solusi)**

TEDS, a subsidiary of PDS, was established under deed No. 360 dated September 29 2014, by Yatiningsih, SH., MH., Notary in Surabaya, in which the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights No. AHU-306131.40.10.2014 dated October 21, 2014.

The Articles of Association of PT Pelindo Daya Solusi have been amended based on the Deed No. 7 dated January 5, 2015 from the same notary regarding the change in name from PT Pelindo Daya Solusi to PT Tanjung Emas Daya Sejahtera, domicile, board of commissioners and directors. The amendment in the articles has been accepted and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000225.AH.01.02.TAHUN2015 dated January 8, 2015. PT Tanjung Emas Daya Sejahtera is engaged in Tally Business including counting, measuring, weighing and making notes of the charge, for the benefit of owners of cargo and or carrier, located in Surabaya.

The Shareholders of PT Tanjung Emas Daya Sejahtera are PDS with the total amount of Rp1,980,000 or 99%, and Koperasi Pegawai (employee cooperative) of PT Pelindo III (KOPELINDO III) with the amount of Rp20,000 or 1%.

2. Ketentuan Kepelabuhan

2. Port Regulations

Perusahaan pelabuhan di Indonesia pada umumnya dan yang dikelola oleh Perusahaan pada khususnya tunduk pada Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, beberapa peraturan penting antara lain adalah:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tanggal 7 Mei 2008.
- b. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KP.88/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang pemberian ijin usaha kepada Perusahaan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), lihat Catatan 1a.

Port businesses in Indonesia in general and those managed by the Company must comply with laws and regulations set out by the Minister of Transportation. Some of the important regulations are as follows:

- a. *Act No. 17 Year 2008 regarding Shipping Affairs, dated May 7, 2008.*
- b. *Government Regulation No. 61 Year 2009 concerning Port, dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015.*
- c. *Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP.88/2011 dated February 14, 2011 regarding issuance of business permit to the Company as a Port Business Entity (BUP), see Note 1a.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. Ketentuan Kepelabuhan (Lanjutan)

2. Port Regulations (Continued)

- d. Surat Menteri Perhubungan No.HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).
- e. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
- f. Peraturan menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2014.
- g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan.
- h. Peraturan Menteri No. PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- i. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- j. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan Perusahaan tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan No. HK.107/01/12/OP.TPr-15 dan HK.0501/700/P.III-2015 tanggal 9 November 2015 (Lihat Catatan 43v).
- k. Perjanjian konsesi antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan HK.0501/93/P.III-2015 tanggal 19 Mei 2015.
- l. Berita Acara pembahasan ruang lingkup Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di lingkungan Perusahaan No. UM.005/23/12/OP.TPr-15 tanggal 23 Desember 2015.
- m. Notulen Rumusan Bimbingan Teknis Terkait Konsesi oleh Kantor Otoritas pelabuhan Utama Tanjung Perak tanggal 20-22 Januari 2016.
- d. *Minister of Transportation's Letter No.HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No.17 Year 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).*
- e. *Government Regulation No. 11 Year 2015 regarding Type and Tarif on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.*
- f. *Regulation of the Minister of Transportation No. PM 6 Year 2013 on Type, Structure, and Group Rates Ports Services, as amended by Regulation of the Minister of Transportation No. 15 of 2014.*
- g. *Regulation of the Minister of Transportation No 15 Year 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector.*
- h. *Ministerial Regulation No. PM 51 Year 2015 on Implementation Seaport.*
- i. *Regulation of the Minister of Transportation No. PM 69 Year 2015 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.*
- j. *The Concession Agreement between the Main Port Authority Office of Tanjung Perak with the Company on the Activities in the Port Concession Ports Services that Arranged by the Company No. HK.107/01/12/OP.TPr-15 and HK.0501/700/P.III-2015 dated November 9, 2015 (See Note 43v).*
- k. *The concession agreement between the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia with the Company on Teluk Lamong Multipurpose Terminal Concession in Surabaya No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and HK.0501/93/P.III-2015 dated May 19, 2015.*
- l. *Minutes of meeting on the scope of Exploitation Services Activities in the Ports area of the Company No. UM.005/23/12/OP.TPr-15 dated December 23, 2015.*
- m. *Minutes of meeting on Formulation Related Technical Assistance Concessions by the Port Authority of Tanjung Perak on January 20-22 , 2016.*

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan diatas, Direksi Perusahaan menjabarkan dan menetapkan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku untuk daerah pengusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

Based on the decrees of the Minister of Transportation above, the Company's Directors defined and established port services rates on working area as stated in the Board of Directors' Resolution.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

3. Significant Accounting Policies

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK - IAI).

b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, yaitu:

- Amandemen PSAK No. 1 (Amandemen 2015) : “Penyajian Laporan Keuangan”
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): “Laporan Keuangan Interim”
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): “Imbalan Kerja”
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- ISAK No. 31: “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi”
- ISAK No. 32: “Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan”

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Prinsip - Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are new standards, amendments and improvements of standards and interpretation of standards issued by DSAK - IAI and effectively applied for the period starting on or after January 1, 2017, namely:

- Amendment PSAK No. 1 (Amendments 2015): “Presentation of Financial Statements”
- PSAK No. 3 (Improvement 2016): “Interim Financial Statements”
- PSAK No. 24 (Improvement 2016): “Employee Benefits”
- PSAK No. 58 (Improvement 2016): “Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations”
- PSAK No. 60 (Improvement 2016): “Financial Instrument: Disclosure”
- ISAK No. 31: “Interpretation of the Scope of PSAK No. 13: Investment Property”
- ISAK No. 32: “Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards”

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, ie the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity’s relevant activities (power over the *investee*).

The existence and effect of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh, untuk mencerminkan Posisi Keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The Group's financial statements comprise the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated since the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until such control ceases.

A parent entity prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation, to reflect the Financial Position as a single business entity.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima, jika ada, dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

e. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

If the Group loses control, the Group:

- a) *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b) *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c) *Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- d) *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e) *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;*
- f) *Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

e. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all of the subsidiaries is Rupiah.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan Kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah menggunakan kurs penutup yaitu Kurs tengah Bank Indonesia, pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Transactions during the year in Foreign Currencies are recorded in Rupiah by applying to the Foreign Currencies amount the spot exchange rate between Rupiah and Foreign Currencies at the transactions date. At the end of reporting year, Foreign Currencies monetary items are translated to Rupiah using the closing rate: i.e middle rate of Bank of Indonesia, as of September 30, 2019 and December 31, 2018 are as follows:

	<u>September/September 30, 2019</u>	<u>Desember/December 31, 2018</u>	
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>	
USD 1	14,174	14,481	USD 1
Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.		Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.	

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

f. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).i memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
- vii. A person identified in (a).i has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank (rekening giro) serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai margin deposits atas fasilitas *letter of credit*, dan jaminan utang bank disajikan sebagai "kas yang dibatasi penggunaannya".

h. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Deposito Berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan namun dijaminan atas utang dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi terealisasi dalam satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan disajikan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya dan dinyatakan sebesar nilai nominal.

i. Piutang

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diukur sebesar nilai wajar dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai dibentuk ketika terdapat bukti obyektif bahwa Grup tidak akan dapat menagihkan semua piutang sesuai dengan persyaratan piutang. Kesulitan keuangan yang signifikan pada debitur, probabilitas bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan, dan wanprestasi atau tunggakan dalam pembayaran (lebih dari 30 hari jatuh tempo) dianggap sebagai indikator bahwa piutang usaha telah turun nilainya.

Jumlah cadangan penurunan nilai tersebut adalah selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada suku bunga efektif awal.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time deposits with maturity period of three months or less at the time of placement that are not use as collateral or are not restricted in use.

Cash and cash equivalents which are placed as marginal deposits over letter of credit and collateral for bank loan are classified as "restricted cash".

h. Restricted Cash

Time deposits with maturities of three months or less which are pledged as loan collateral and time deposits with maturities of more than three months that are realizable within one year from statements of financial position date are presented as restricted cash and are stated at their nominal value.

i. Receivable

At the time of initial recognition, trade receivables are measured at fair value and after initial recognition are measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment.

An allowance for impairment is established when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of receivables. Significant financial difficulties of the debtor, the probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganization, and default or delinquency in payments (more than 30 days overdue) are considered indicators that the trade accounts receivable is impaired.

The amount of allowance is the difference between the assets' carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui penggunaan akun cadangan penurunan nilai, dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Ketika piutang usaha tidak dapat ditagih, piutang tersebut dihapuskan terhadap akun cadangan penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

k. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account, and the amount of the loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. When a trade accounts receivables is uncollectible, such receivable is written-off against allowance for impairment account. Subsequent recoveries of amounts previously written-off are credited to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

j. Inventories

Inventories are stated in the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Every decline in the amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

k. Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1. Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- a. Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- b. Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- c. Pendapatan dari penjualan bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- d. Bagiannya atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
- e. Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2. Ventura Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan metode ekuitas.

I. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The Group classified joint arrangement as:

1. Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- a. *Its assets, including its share of any assets held jointly;*
- b. *Its liabilities including its share of any liabilities incurred jointly;*
- c. *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- d. *Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- e. *Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

2. Joint Venture

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognize its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

I. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan.

Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) Jika investasi menjadi entitas anak.
- (b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- (c) Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

m. Aset Tetap yang Dimiliki untuk Dijual

Aset tetap yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset tetap yang dimiliki untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Investments in entity associates are recorded for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition.

The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) If the investment becomes a subsidiary.*
- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.*
- (c) When the Group discontinues the use of the equity method, the Group recorded all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

m. Fixed Assets held for Sale

Fixed assets held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sale. Fixed assets held for sale are presented as current asset and separated from any other heading.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

n. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (10-50 tahun).

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

n. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities. Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Landrights are not depreciated and are carried at costs. Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives (10-50 years).

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

Transfer to investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Transfer from investment property is made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sale.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

o. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif, dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

o. Fixed Assets

Fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Aset tetap yang berasal dari bantuan Pemerintah, swasta dan pihak lain dinyatakan sebesar nilai bantuan ditambah semua pengeluaran yang dapat diidentifikasi langsung dengan aset tetap tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Fixed assets derived from Government assistance, private sector and other parties assistance are stated at the amount of assistance plus all expenditures that can be identified directly with the fixed assets so that it is ready for use.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah, disusutkan, berdasarkan metode garis lurus dengan tarif penyusutan yang sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomis sejak tanggal aset tersebut siap digunakan, sebagai berikut:

Fixed assets, except the right for the land, are depreciated, using the straight line method in line with estimated economic useful life from the date the assets are ready for use, as follows:

Golongan	Tarif Penyusutan/ Depreciation Rate		Classification
	September/September 30, 2019	Desember/December 31, 2018	
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	2%-50%	2%-50%	Port Facility
Jalan dan Bangunan	3.33%-50%	3.33%-50%	Buildings and roads
Kapal	5%-10%	5%-10%	Ships
Alat Fasilitas Pelabuhan	5%-20%	5%-20%	Port Facility Equipment
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	4%-10%	4%-10%	Port Facility Installing
Peralatan kantor dan rumah	12.5%-25%	12.5%-25%	Office equipment and home
Kendaraan	20%-25%	20%-25%	Vehicles

Sejak 1 Juli 2016, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan dicatat pada jumlah revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah yang tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Since July 1, 2016, Port Facility and Port Facility Equipment are stated at their revalued amount and not depreciated. Revaluations are performed with sufficient regularity such that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair values at the statement of financial position.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Kenaikan yang berasal dari revaluasi Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat Fasilitas Pelabuhan tersebut langsung dikreditkan ke surplus revaluasi pada bagian penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelum penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini, kenaikan revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunannya tersebut melebihi saldo akun surplus revaluasi aset tetap yang berasal dari revaluasi sebelumnya, jika ada.

Manajemen Perusahaan menetapkan bahwa :

1. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan cara di eliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat netto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut.
2. Surplus revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dipindahkan ke dalam saldo laba pada saat penghentian / pelepasan aset oleh entitas. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laba rugi.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Perusahaan menerapkan ISAK No.25 tentang "Hak Atas Tanah", yang menyatakan bahwa hak atas tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal atas hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari perolehan tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Any revaluation increase arising on the revaluation of such Building Port Facility and Port Facility Tool in credited to fixed asset revaluation surplus in the other comprehensive income section, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which case the increase in credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the evaluation of such fixed asset in charged to profit or loss to the extent that in exceeds the balance, if any. held in the fixed asset revaluation surplus relating to a previous revaluation of such fixed asset, if any.

The Company's management decided to :

1. *Accumulated depreciation at the date of revaluation to be treated by eliminating the gross carrying amount and the carrying amount of net assets after elimination is restated as revaluation amount of assets.*
2. *The revaluation surplus included in equity is transferred to retained earnings upon termination / disposal of assets by the entity. Transfer of revaluation surplus to retained earning is not made through profit or loss.*

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The Company adopted Interpretation of ISAK No.25 on "Land Rights", which states that land rights are stated at cost and not depreciated, unless there is contrary evidence indicating that the extension or renewal of land is likely or definitely not be obtained. The cost of legal rights to land when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition of land. The cost of the extension or renewal of legal rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Biaya perbaikan dan pemugaran terminal pelabuhan dan lahan penumpukan yang dioperasikan oleh entitas anak dalam jangka waktu tertentu dikapitalisasi pada saat terjadinya dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sampai dengan masa perbaikan berikutnya atau jangka waktu operasional entitas anak berakhir.

The costs of repairs and restoration of container yard and port terminals operated by the subsidiaries within a certain period of time are capitalized when incurred and amortized on a straight line basis until the time of the next repair or operating period of the subsidiaries ends.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan laba (rugi) pada saat terjadinya. Pemugaran yang menambah masa manfaat suatu aset tetap dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tingkat penyusutan aset yang bersangkutan.

The routine repair and maintenance are expensed to profit (loss) as incurred. Repairs which add useful life of the fixed assets are capitalized and depreciated at their applicable depreciation rates.

Aset tetap yang digunakan oleh instansi pemerintah yang berkaitan dengan operasi Perusahaan diklasifikasikan sebagai "Aset Tetap Penugasan" dalam kelompok aset lain-lain.

Fixed assets used by government agencies relating to the Company's operations are classified as "Assigned Fixed Assets" in the group of other assets.

Minimum pengadaan barang dicatat sebagai aset tetap sebagai berikut:

Minimum procurement of goods recorded as fixed assets are as follows:

Instalasi fasilitas pelabuhan sebesar	Rp30,000	<i>Amount of Installing a Port Facility</i>
Peralatan sebesar	Rp20,000	<i>Amount of Equipment</i>
Kendaraan sebesar	Rp15,000	<i>Amount of Vehicles</i>
Emplasemen sebesar	Rp15,000	<i>Amount of Emplacement</i>

Kriteria berikut digunakan untuk memanfaatkan pemeliharaan dan biaya perbaikan:

The following criteria are used to capitalize maintenance and repair costs:

- i. Biaya pemeliharaan dikapitalisasi dalam aset tetap jika ini bisa menambah masa manfaat atau kapasitas fungsi.
- ii. Pengeluaran untuk pemeliharaan dikapitalisasi, jika memenuhi setidaknya salah satu dari:
 - a) Peningkatkan kapasitas;
 - b) Peningkatkan masa manfaat;
 - c) Penambahan fungsi.
- iii. Penentuan usia penambahan aset tetap sebagai hasil dari pemeliharaan dilakukan oleh Dewan Direksi Perusahaan.
- iv. Biaya pemeliharaan minimal yang dikapitalisasi sebagai aset tetap ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi.

- i. Maintenance cost is capitalized in fixed assets if it could increase the useful life or its capacity function.*
- ii. Maintenance cost is capitalized, if it meets at least one of the following:*
 - a) Increase in the capacity;*
 - b) Increase in the use life;*
 - c) Addition in the function.*
- iii. The determination of the increase in age of fixed assets as a result of the maintenance is performed by the Board of Directors of the Company.*
- iv. Minimum maintenance costs to be capitalized as fixed assets are set out in the Accounting Policy.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Biaya Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan

Kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan tergantung pada sedimentasi atau endapan lumpur yang terakumulasi, sehingga mengurangi kedalaman alur dan mengganggu olah gerak kapal baik dialur pelayaran maupun di dalam kolam pelabuhan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pekerjaan pengerukan sedimentasi/endapan lumpur tersebut agar kedalaman alur pelayaran dan kolam pelabuhan tetap terjaga karena itu pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasi dan diamortisasi setelah pekerjaan pengerukan selesai dan siap digunakan.

Masa manfaat dalam mempertahankan kedalaman alur dan kolam pelabuhan tersebut adalah 5 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus apabila pekerjaan pengerukan tersebut perlu dilakukan kembali.

Biaya Pemeliharaan Untuk Mempertahankan Kondisi Aset Tetap

Karena kondisi lapisan tanah di sejumlah lokasi pelabuhan mengalami penurunan struktur tanah, maka untuk memelihara dan meningkatkan aksesibilitas pelabuhan, dermaga dan lapangan penumpukan di sejumlah lokasi pelabuhan tersebut harus dikembalikan pada ketinggian yang tepat, pengeluaran biaya pemeliharaan dan biaya terkait lainnya untuk mengembalikan fungsi dermaga dan lapangan penumpukan sesuai struktur yang tepat dikapitalisasi dan akan diamortisasi setelah aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Masa manfaat untuk mempertahankan aktiva tersebut adalah selama 10 sampai 15 tahun dan sisa masa amortisasi akan dibebankan sekaligus bila pekerjaan pemeliharaan tersebut akan dilakukan lagi. Sementara pemeliharaan pengeluaran yang tidak memenuhi salah satu dari kriteria tersebut dibebankan pada periode berjalan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Dredging Costs of Shipping Channels and Port Waters

The depth of shipping channels and port waters are exposed to accumulated siltation, which reduces the depth of water and jeopardize the movement of vessels on shipping channels and port waters. Therefore, dredging works are required to maintain proper depth of the shipping channels and port waters. Dredging and its associated costs are capitalized and amortized once the dredging work is concluded and such asset is ready for use.

The useful life of depths obtained on the dredged channels and port waters is 5 years and the remaining amortization period will be expensed off at a point when the dredging works need to be done before that period.

Maintenance Costs to Maintain Assets Conditions

Since several locations of the harbor are experiencing degression of soil structure, to maintain and improve the accessibility of the port, the quayside and the container yard in those locations, maintenance works are done to restore the soil structure to a proper level. Maintenance costs and other associated costs which incurred to restore the function of the dock and container yard to meet a suitable level are capitalized and will be amortized when the assets ready for use.

The useful life of such asset is ranging from 10 to 15 years and the remaining book value will be expensed off at a point when the maintenance works need to be done before that period. While maintenance cost that does not meet one of these criteria is expensed in the current period.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Aset Dalam Konstruksi

Aset tetap yang di konstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Konstruksi" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman dan biaya-biaya lain yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Aset tetap yang telah habis disusutkan tetapi masih dioperasikan dinilai Rp1 (satu Rupiah).

p. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian biaya, perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Asset In Construction

Fixed assets constructed itself is presented as part of the assets as "Asset in Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

The accumulated cost will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Fixed assets that are fully depreciated but still operated are valued at Rp1 (one Rupiah)

p. Capitalization of Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction and production of a qualifying asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the related assets. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

**q. Aset Takberwujud
Perpanjangan Hak atas Tanah**

Grup menerapkan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Piranti Lunak Komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerjaan pengembangan piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang sudah memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset diamortisasi selama masa manfaat, yang tidak lebih dari lima tahun.

Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan the Grup terhadap nilai wajar aset neto teridentifikasi entitas yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali diukur pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pada tanggal akuisisi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets is substantially complete.

**q. Intangible Assets
Renewal of Land Rights**

The Group adopted ISAK No. 25, "Land Rights". The cost of the extension or renewal of legal land rights are recognized as an intangible asset and amortized over the period of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

Computer Software

Costs associated with the maintenance of computer software program are recognized as an expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognized as intangible assets.

Directly attributable costs that are capitalized as part of the software product include the software development costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognized as an expense when incurred. Development costs previously recognized as expenses are not allowed recognized as an asset in a subsequent period.

Computer software development costs recognized as assets are amortized over their estimated useful lives, which does not exceed five years.

Goodwill

Goodwill represents the excess of acquisition cost of the Group ownership over the fair value of the acquiree's net asset. Non-controlling interest is measured at proportional of non-controlling interest ownership over net asset which identified on the acquisition date.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Goodwill tidak diamortisasi namun penurunan nilainya dievaluasi setidaknya secara tahunan atau lebih, bila terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk keperluan pengujian penurunan nilai, *goodwill* dialokasikan pada setiap unit penghasil kas yang diharapkan dapat memanfaatkan sinergi dari kombinasi bisnis.

Jika jumlah tercatat dari unit penghasil kas tersebut kurang dari nilai tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai tercatat *goodwill* pada unit penghasil kas tersebut dan kemudian pada aset lainnya dari unit penghasil kas tersebut atas dasar proporsional. Kerugian penurunan nilai *goodwill* tidak dipulihkan pada tahun berikutnya.

Goodwill dievaluasi dengan mempertimbangkan hasil usaha tahun berjalan dan prospek di masa yang akan datang dari Entitas Anak secara berkala. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai *goodwill* pada tanggal 30 September 2019.

Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK No. 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK No. 16) dan ISAK No. 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK No. 22) sehubungan dengan Hak Konsesi.

ISAK No. 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK No. 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK No. 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Goodwill is not amortized but the impairment value is reviewed at least annually or more frequently when there is an indication of impairment value. For the purpose of impairment testing, *goodwill* is allocated to each of the cash-generating units expected to benefit from the synergies of the business combination.

If the recorded amount of the cash generating unit is less than its carrying amount, the impairment losses is allocated first to reduce the carrying amount of any *goodwill* allocated to the unit and then to the other assets using prorated basis. An impairment loss of *goodwill* is not reversed in the subsequent period.

Goodwill is evaluated periodically by considering the current year operating results and future prospects of the Subsidiary. Management believes there was no impairment of *goodwill* as of September 30, 2019.

Service Concession Arrangement

The Group has adopted ISAK No. 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK No. 16) and ISAK No. 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK No. 22) related to the concession rights

ISAK No. 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK No. 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK No. 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jasa kepelabuhanan yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Terminal Multi Purpose Teluk Lamong diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa syarat.

Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK No. 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" dan PSAK No. 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

Grup menetapkan margin konstruksi untuk konsesi sebesar 1,8%.

Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Kontrak konstruksi APBS merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan yang dikeluarkan sehubungan dengan proses persiapan pembangunan dan seluruh biaya konstruksi pembangunan pengerukan alur (*Capital Dredging*) dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung serta biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are sea port services concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) and Terminal Multi Purpose Teluk Lamong. During the construction period, the accumulated Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) and Terminal Multi Purpose Teluk Lamong construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kementerian Perhubungan Republik Indonesia for no consideration.

The Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK No. 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" and PSAK No. 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

The Group has set a construction margin for concessions of 1.8%.

Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Construction contract APBS is the cost directly attributable to the construction of incurred in relation to the preparation process for construction, the entire cost of dredging construction (Capital Dredging), other costs related directly, and costs of borrowing related directly used to fund these asset construction are capitalized until the construction is completed and operational.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Terminal Multi Purpose Teluk Lamong

Kontrak konstruksi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Multi Purpose Teluk Lamong yang meliputi biaya pengadaan tanah, proses studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Aset hak konsesi dicatat sebesar nilai wajar, yaitu sebesar biaya konstruksi pembangunan aset konsesi ditambah dengan margin konstruksi yang ditentukan manajemen.

Aset hak konsesi APBS dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong akan diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Terminal Pelabuhan Manyar Gresik

Aset hak konsesi merupakan seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - Terminal Pelabuhan Manyar Gresik yang meliputi biaya pembangunan fasilitas pelabuhan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan.

Biaya perolehan aset hak konsesi disusutkan pada saat aset tersebut telah selesai dibangun dan dioperasikan. Aset hak konsesi diamortisasi selama masa hak konsesi dengan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut:

	Masa Manfaat/ Useful Lives Tahun / Years	
Jalan dan Bangunan	5 - 76	Roads and Buildings
Perlengkapan Kantor	5	Office Equipment
Peralatan Fasilitas Pelabuhan	5 - 25	Port Facility Equipments

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Terminal Multi Purpose Teluk Lamong

Construction contract is the cost directly attributable to the construction of concession assets - Multi Purpose Terminal Lamong Bay which includes land acquisition, feasibility studies and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus costs of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

Concession assets are recorded at fair value, i.e construction cost of concession assets plus a profit margin determined by the management.

Concession asset will APBS and Terminal Multipurpose Teluk Lamong amortized over the concession period using the straight - line method.

Terminal Pelabuhan Manyar Gresik

Concession asset is the cost directly attributable to the construction of concession assets - Manyar Port Terminal Gresik which includes cost of port development and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required.

The acquisition cost of concession assets is depreciated when the assets are completed and put into operation. These concession assets are intangible assets which are amortized over the concession period using the straight-line method as follows:

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Aset takberwujud yang melekat pada suatu komponen fisik dan bukan merupakan bagian yang signifikan dari suatu aset fisik, diakui sebagai bagian dari aset berwujud dan diperlakukan sebagai aset tetap.

Umur manfaat suatu aset takberwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tidak boleh melebihi periode hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut. Akan tetapi, jika hak kontraktual atau hak hukum lainnya tersebut dapat diperbaruhari, maka umur manfaat mencakup periode yang diperbaruhari, hanya jika terdapat bukti yang mendukung pembaruan yang dilakukan oleh estimasi tanpa biaya yang signifikan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Intangible assets that are attached to a physical component and are not a significant part of a physical assets, is recognized as part of the tangible assets and treated as fixed assets.

Useful life of an intangible asset that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of the contractual or other legal rights. However, if the contractual or other legal rights can be renewed, the useful life shall include renewal period, only if there is an evidence to support that renewal is performed without significant cost.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Merk Dagang

Merk dagang digolongkan dalam kelompok aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset tak berwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

r. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada).

Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi. Tinjauan penurunan dilakukan ketika indikator penurunan yang hadir.

Menentukan nilai pakai aset memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

s. Utang Usaha

Utang usaha adalah utang yang ditimbulkan dari pengadaan barang/jasa yang dinyatakan sebesar nilai barang/jasa yang harus dibayar kepada rekanan. Utang usaha yang berhubungan dengan pemborong pekerjaan diakui dan dicatat berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan dan dinyatakan dengan Berita Acara.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Trademark

Trademark is classified in Intangible asset with indefinite life. Intangible asset with indefinite life is not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite that is not being amortized is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

r. Impairment of Non-financial Assets

At the statements of the financial position dates, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any).

Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of net selling price or value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss. Impairment review is conducted when indicators of impairment are present.

Determining the value in use of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and final disposition of such assets.

s. Trade Payables

Trade payables are liabilities arising from purchasing of goods/services. Accounts payable are stated at the value of goods/services to be paid to vendors. Trade payables related to the work of a contractor is recognized and recorded based on physical percentage of work completed and stated in the Minutes of Meeting.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

t. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan dan menerbitkan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan untuk diperdagangkan atau yang ada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

t. Financial Instruments

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures financial assets and financial liabilities, at its fair value. In the case of a financial asset of financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss.

Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and affective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang ada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedian Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

(ii) *Loans and Receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market other than:

- a. *Those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- b. *Those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- c. *Those for which the holder may recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) *Held-to-Maturity (HTM) investments*

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) *Available-for-Sale (AFS) Financial Assets*

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrument ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengakuan Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrument keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untuk dalam jangka pendek *actual* saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrument lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value in recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets in derecognized. At that time, the cumulative gains losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) *Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)*
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is part of a managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the value are recognized in profit or loss.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- (ii) *Other Financial Liabilities*
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognized a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rightst to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability, and only when, it is extinguished, ie when the obligation speciferd in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that accrued after the initial recognition of the asset (loss event),

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

peristiwa yang terjadi sebagai pengakuan awal aset tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat distimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa dengan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini dikurangi penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrument keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrument keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak - pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrument keuangan dari diukur pada nilai wajar laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets of financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset of financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify its financial assets at fair value through profit or loss, if the financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing the asset in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jika, karena perubahan intensi atau keuangan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali setelah seluruh jumlah pokok diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensinya untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengukuran.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikan input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

3. Significant Accounting Policies (Continued)

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investment, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to sell off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) *Quotation price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

u. Surat berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan Perusahaan adalah *Senior Notes*. Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi (lihat Catatan 23).

Surat berharga yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi. Biaya emisi yang dapat diatributkan secara langsung dengan penerbitan surat berharga adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan, diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke Grup dan pendapatan dapat diukur dengan andal. Kriteria khusus berikut ini harus dipenuhi juga sebelum pendapatan diakui :

1. Penjualan Barang
Pendapatan atau penjualan barang diakui pada saat resiko dan hak atas kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

- (ii) *Inputs other than quotation prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- (iii) *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

u. Securities Issued

Securities issued by the Company are Senior Notes. Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost (see Note 23).

Securities issued are presented at nominal value net of unamortized securities issuance cost. Costs incurred that are directly attributable to the securities issuance are recognized as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the securities issued using effective interest rate method.

v. Recognition of Revenue and Expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized :

1. *Sales of Goods*
Income or sales of goods are recognized when the risks and rights of ownership of goods have passed significantly to the buyer.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

2. Penjualan Jasa
Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat jasa telah diberikan kepada pelanggan.
3. Pendapatan Kerjasama Mitra
Perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk melakukan pekerjaan tertentu atau operasi tanah dan wadah kegiatan bongkar muat. Kerjasama dengan mitra usaha berdasarkan perjanjian kontrak dengan periode waktu yang disepakati bersama.

Pendapatan dari mitra usaha patungan diakui berdasarkan faktur bruto (*invoice*) yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga.

Biaya yang berkaitan dengan pendapatan usaha bersama mitra disajikan dalam "biaya operasional".
4. Pendapatan Bunga
Penghasilan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai.
5. Beban
Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

w. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pascakerja Lainnya

Imbalan kerja sehubungan dengan imbalan pasca kerja karyawan yang bersangkutan sesuai dengan imbalan yang lebih tinggi antara Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Peraturan Grup.

Grup memiliki program imbalan pascakerja yang terdiri atas program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

2. Sales of Services
Revenue from sales of services is recognized when the services are rendered to customers.
3. Revenue of Partner Cooperation
The Company is cooperating with business partners to carry out a particular job or operation of land and container loading and unloading activities. Cooperation with business partners is based on contractual agreements with mutually agreed time period.

Revenue from joint venture partners are recognized based on gross invoices (invoices) issued by the Company to third parties.

Expenses which relate to the revenue of the joint venture partners are presented as "operating expenses".
4. Interest Income
Interest income is accrued on time basis, with reference to the outstanding principal and the applicable interest rate.
5. Expenses
Expenses are recognized when incurred on accrual basis.

w. Employee Benefits Liabilities

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include wages, salaries, bonus and incentive.

Pension and Others Post-Employment Benefits

Employee benefits related to post retirement benefits of employees is in accordance with Labor Law No. 13/2003 or the Group regulations, whichever benefit is higher.

The Group has post-employment benefit programs which consist of defined benefit and defined contribution pension plans.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada faktor-faktor, seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Grup akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut bila dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh karyawan pada periode berjalan dan sebelumnya.

1. Imbalan Pasca kerja

a. Program Imbalan Pasti

Grup memberikan imbalan pascakerja manfaat pasti dalam bentuk:

- i) Program Pensiun Imbalan Pasti - Perusahaan dan TPS (entitas anak) menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun untuk seluruh karyawan tetapnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan. Jumlah kontribusi terdiri dari kontribusi karyawan yang dihitung sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Grup yang dihitung secara aktuarial.
- ii) Program imbalan pasti lainnya dalam bentuk manfaat pascakerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan lain-lain.
- iii) Grup telah melakukan pendanaan imbalan pascakerja karyawan melalui Program Imbalan Pasti (PIP) pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that will be received by the employee upon retirement, which generally depends on certain factors such as age, years of service and compensation.

Defined contribution plans are pension plans under which the Group pays fixed contributions into a separate entity and have no legal obligation or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits related to the services rendered by the employees in the current and prior periods.

1. Post-employment Benefits

a. Defined Benefits Plans

The Group provides post-employment defined benefits in the form of:

- i) Defined Benefit Pension Plans - the Company and TPS (a subsidiary) have defined benefit pension plans covering all of their permanent employees which are managed by a Pension Fund as stipulated in the Company's regulations. Total contributions consist of employee contributions of 5% of employees' basic pensionable salaries and the Company's and subsidiaries' contributions calculated by an actuary.*
- ii) Other defined benefit plans in the form of post-employment benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 and others.*
- iii) The Group has funding post-employment benefits to employees through a Defined Benefit Plan (PIP) to the Financial Institution Pension Fund (DPLK).*

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which is calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

- b. Program iuran pasti
Beban sehubungan dengan program iuran pasti dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji dasar pensiun atau gaji dasar asuransi dari setiap peserta program yang menjadi tanggungan Grup. Grup mengakui utang iuran atau utang premi asuransi dalam periode dimana karyawan memberikan jasanya.

- c. Penghargaan Purna Bakti

2. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk uang duka, tunjangan cacat cuti panjang, dan penghargaan masa kerja. Prakiraan biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang hampir sama dengan metodologi yang digunakan dalam program imbalan pasca kerja manfaat pasti. Liabilitas ini dinilai oleh aktuaria independen.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Group records not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

- b. *Defined Contribution Plans*
The expenses related to defined contribution plans are determined based on certain percentages of the basic pensionable salaries or insurable salaries of respective participants which are borne by the Group. The Group recognizes contributions payable or insurance premiums payable when an employee has rendered service during the period.

- c. *Full Devotion Awards*

2. Other long-term employee benefits

The Group provides other long-term employee benefits in the form of compassionate allowance, long service leave, disability allowance and loyalty awards. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using accounting methodology similar to post-employment defined benefit plans. These obligations are assessed by an independent actuary.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

x. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Final

Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi tahun berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak final yang berkaitan dengan usaha utama Perusahaan dibebankan dalam akun beban pajak final.

Pajak Penghasilan Non-Final

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

x. Income Tax

Final Income Tax

Final income tax expense is recognized proportionately with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the final tax expense in the profit or loss for the period is recognized as prepaid tax or tax payable.

If the income is already subjected to final income tax, the differences between the consolidated financial statements carrying value of existing assets and liabilities and their tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Final tax relating to the Company's main business is charged to the tax final expense account.

Non-Final Income tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.

Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

The amount of current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

1. Pengakuan awal *goodwill*; atau
2. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

Tax benefits related to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

1. *The initial recognition of goodwill; or*
2. *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, jika dan hanya jika:

1. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, jika dan hanya jika, Grup:

1. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
2. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities, if and only if:

1. *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
2. *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *The same taxable entity; or*
 - ii. *Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only, if the Group:

1. *Has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and*
2. *Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

y. Provisi

Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan kemungkinan besar penyelesaian kewajiban menyebabkan arus keluar sumber daya serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika Grup menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi provisi.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

z. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika kemungkinan kecil (*remote*) terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

y. Provisions

A provision is recognized when Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount of the obligation can be estimated reliably.

The amount recognized as a provision shall be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period, by taking into account the risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances. Where a provision is measured using the estimated cash flows to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

If some or all of the expenditure to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognized when, it is virtually certain that reimbursement will be received when the Group settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognized for the reimbursement shall not exceed the amount of the provisions.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the most current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

z. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is unlikely to take place, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

aa. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian), jika ada, dicatat di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang merupakan peristiwa non-penyesuaian diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan.

bb. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh saham biasa berpotensi yang bersifat dilutif.

3. Significant Accounting Policies (Continued)

aa. Events after the reporting period

Events after reporting period that provide additional information about the Company's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements.

bb. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of computing the diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp
Kas/Cash on Hand	2.338.068	2.107.112
Bank/Cash in Banks		
<u>Pihak-pihak Berelasi/Related Parties</u>		
Rupiah:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	127.825.460	153.492.846
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	234.101.725	289.028.342
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.730.027	56.113.723
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	29.123.960	37.112.935
PT Bank Tabungan Negara Tbk	821.570	346.914
Dolar Amerika Serikat/US Dollars:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.925.680	4.165.998
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.357.841	2.930.493
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.299.747	3.265.913
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	--	146.437
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	--	99.602
Sub Total (Dipindahkan/ To Transfer)	429.186.010	546.703.203

4. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

4. Cash and Cash Equivalents (Continued)

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp
Sub Total (Pindahan/ <i>Transferred</i>)	429.186.010	546.703.203
<u>Pihak Ketiga/Third Parties</u>		
Rupiah :		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	30.390.052	49.117.912
PT Bank DBS Indonesia	8.478.005	7.187.150
PT Bank Permata Tbk	4.809.451	15.120.598
PT Bank Bukopin Tbk	637.727	2.486.977
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	502.433	501.963
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.117.978	5.033.361
PT Bank Panin Tbk	--	433.687
Standard Chartered Bank	--	1.963.086
PT Bank OCBC NISP Tbk	940.058	1.008.250
PT Bank Central Asia Tbk	2.421.491	1.343.536
PT Bank QNB Indonesia Tbk	284.380	632.193
PT Bank UOB Indonesia	829.353	807.588
PT Bank ANZ Indonesia	58.479	58.221
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	702.784	--
PT Bank Syariah Mandiri	197.205	--
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollars</i> :		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.151.023	4.882.771
Standard Chartered Bank	224.901	5.703.591
PT Bank QNB Indonesia Tbk	2.276.212	1.961.047
Deutsche Bank	737.620	754.078
PT Bank ANZ Indonesia	589.977	715.470
PT Bank Permata Tbk	1.414.598	1.444.011
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.185.029	2.849.025
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.249.248	--
PT Bank Syariah Mandiri	--	6.731.895
Total Bank/ <i>Banks</i>	490.384.014	657.439.613
<u>Deposito Berjangka/Time Deposit</u>		
<u>Pihak-pihak Berelasi/Related Parties</u>		
Rupiah :		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	260.750.000	186.750.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	201.000.000	172.945.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	111.086.983	124.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	27.000.000	45.000.000
PT Bank DKI	3.364.310	6.226.129
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	156.510.000	130.530.000
PT Bank Pembangunan Daerah Banten	15.600.256	25.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	5.000.000	15.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	3.000.000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	5.000.000	5.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	3.000.000	8.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	3.000.000	5.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	3.000.000	18.000.000
Sub Total (Dipindahkan/ <i>To Transfer</i>)	797.311.549	741.451.129

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

4. Kas dan Setara Kas (Lanjutan)

4. Cash and Cash Equivalents (Continued)

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp
Sub Total (Pindahan/ <i>Transferred</i>)	797.311.549	741.451.129
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollars</i> :		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.439.827.984	1.798.588.346
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	579.861.272	515.929.068
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	471.285.500	543.037.500
<u>Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i></u>		
Rupiah :		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	90.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	14.500.000	61.500.000
PT Bank Bukopin Tbk	53.000.000	78.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5.000.000	77.500.000
PT Bank BTPN	77.000.000	--
PT Bank BRI Agro Tbk	44.500.000	--
PT Bank Mandiri Taspen Pos	--	8.000.000
PT Bank Mega Syariah	3.000.000	4.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	10.000.000	
PT Bank Permata Tbk	19.000.000	9.000.000
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	12.000.000	
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.000.000	--
Dolar Amerika Serikat/ <i>US Dollars</i> :		
PT Bank Bukopin Tbk	--	36.202.500
Total Deposito/ <i>Time Deposits</i>	3.529.286.305	3.963.208.543
Total	4.022.008.387	4.622.755.268

5. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

5. Restricted Cash

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
	Rp	Rp
Rupiah		
<u>Pihak-pihak Berelasi/Related Parties</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	17.500.000	-
Jumlah	17.500.000	-

6. Investasi Jangka Pendek

6. Short Term Investments

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	-	57.830.864	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PT Terminal Petikemas Surabaya	14.640.744	-	PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Pelindo Husada Citra	67.933.691	61.130.515	PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service	982.501	59.658	PT Pelindo Marine Service
PT Terminal Teluk Lamong	27.474.097	21.045.213	PT Terminal Teluk Lamong
Jumlah	111.031.033	140.066.250	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

7. Piutang Usaha

7. Trade Receivables

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp	
a. Berdasarkan Pelanggan :			a. By Customer
Pihak Berelasi:			Related Parties:
Sudah Difakturkan	582.321.651	403.374.650	Billed
Belum Difakturkan	59.283.511	74.119.261	Unbilled
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(4.175.680)	(12.046)	Allowance for Impairment Loss
Sub Total	637.429.482	477.481.864	Sub Total
Pihak Ketiga :			Third Parties:
Sudah Difakturkan	611.815.911	674.998.527	Billed
Belum Difakturkan	191.613.506	239.564.949	Unbilled
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(67.521.882)	(67.523.772)	Allowance for Impairment Loss
Sub Total	735.907.535	847.039.704	Sub Total
Total	1.373.337.017	1.324.521.568	Total
b. Berdasarkan Umur (Hari)			b. By Age (Days)
Belum Jatuh Tempo	253.773.577	242.963.705	Current
Jatuh Tempo :			Overdue :
1 - 30 Hari	336.459.561	425.016.730	1 - 30 Days
31 - 90 Hari	219.570.334	119.122.427	31 - 90 Days
91 - 180 Hari	151.617.395	92.270.124	91 - 180 Days
181 - 270 Hari	84.760.292	42.371.028	181 - 270 Days
271 - 365 Hari	88.819.338	6.045.599	271 - 365 Days
> 365 Hari	310.034.082	464.267.773	> 365 Days
Sub Total	1.445.034.579	1.392.057.386	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(71.697.562)	(67.535.818)	Allowance for Impairment Loss
Total	1.373.337.017	1.324.521.568	Total

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara individual dan kolektif berdasarkan umur piutang dan historis pembayaran dari pelanggan.

Allowance for impairment loss is determined individually and collectively by age of receivables and historical payment of customers.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

The Management believes that the allowance for impairment loss of trade receivable is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties**

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Grup atas beban-beban pihak-pihak berelasi atau sebaliknya.

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group to the related parties or vice versa.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Pihak-Pihak Berelasi/Related Parties	Transaksi/Transactions
- Pemegang Saham/Shareholder	- Pemerintah Republik Indonesia/ Government of Republic of Indonesia	Hak Konsesi atas TTL, APBS dan BMS / <i>Concession rights on TTL, APBS, and BMS</i>
- Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Control through the Government of the Republic of Indonesia	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Biaya Penyingkiran Kerangka Kapal KMP. Wihan Sejahtera/ <i>The Cost of the Removal of the ship KMP. Frainwork Wihan Sejahtera</i>
	- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, fasilitas kredit sindikasi, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Syndicated loans Facility, Finance charges and Interest</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Bali	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank DKI	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, fasilitas kredit sindikasi, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Syndicated loans Facility, Finance charges and Interest</i>
	- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Bank Syariah Mandiri	Penempatan Giro, deposito Berjangka, biaya keuangan dan Pendapatan bunga / <i>Placement of current accounts, Time deposits, Finance charges and Interest income</i>
	- PT Pertamina (Persero)	Penjualan Jasa Kepelabuhan , Sewa lahan dan Suplay bahan bakar / <i>Sales of harbor service, rental of land and</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Sifat Hubungan/ Nature of <i>Relationship</i>	Pihak-Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Transaksi/ <i>Transactions</i>
	- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port</i>
	- PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port</i>
	- PT Virama Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port</i>
	- PT Utama Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port</i>
	- PT Pengerukan Indonesia (Persero)	Pinjaman dana dan Biaya Pengerukan / <i>Loan funds and Dredging Costs</i>
	- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port</i>
	- PT Nindya Karya (Persero)	Kontraktor dalam pembangunan dan pemeliharaan aset tetap dan aset tak berwujud fasilitas pelabuhan/ <i>Contractors in the construction and maintenance of fixed assets and intangible assets of port</i>
	- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa pelayanan Kepelabuhanan/ <i>Sales of services Ports</i>
	- PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan Jasa Kepelabuhan dan Sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan Jasa Kepelabuhan dan Sewa lahan/ <i>Sales of harbor service and rental of land</i>
	- PT Bahtera Adhiguna	Penjualan Jasa Kepelabuhan/ <i>Sales of harbor service</i>
	- PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Penjualan Sewa Lahan dan Alat / <i>Sales rental of land and Tools</i>
	- PT Dharma Lautan Nusantara (Persero)	Penjualan Jasa Kepelabuhan/ <i>Sales of harbor service</i>
	- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pembelian Energi Listrik, Penjualan Sewa Lahan dan Kerjasama Operasi/ <i>Electrical Energy Supply, Land Rental Sales and Joint Operations</i>
	- PT Perusahaan Daerah Air Minum	Pembelian Air/ <i>Purchase of Water</i>
	- TNI/ABRI	Penjualan jasa pelayanan Kepelabuhanan dan Biaya Penyapuan ranjau/ <i>Sales of services Ports and Clearane Costs of mines</i>
	- PT Petro Kimia Gresik	Penjualan Sewa Lahan / <i>Sales rental of land</i>
	- PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan Sewa Lahan / <i>Sales rental of land</i>
	- PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan Sewa Lahan / <i>Sales rental of land</i>
	- PT Semen Tonasa	Penjualan Jasa Kepelabuhan/ <i>Sales of harbor service</i>
- Entitas Asosiasi / <i>Associates</i>	- PT Portek Indonesia	Biaya Pemeliharaan Alat fasilitas Pelabuhan / <i>Port facilities Equipment Maintenance Costs</i>
	- PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Investasi saham dan Pemberian Pinjaman dana / <i>Investment in Stock and lending Funds</i>
	- PT Ambang Barito Nusapersada	Pemberian Pinjaman Dana/ <i>Lending Fund</i>
	- PT Jasa Marga Bali Tol	Investasi saham/ <i>Investment in Stock</i>
	- PT Lamin Aspalindo tiga	Investasi saham/ <i>Investment in Stock</i>
	- Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Penempatan Dana Imbalan kerja Karyawan/ <i>Placement of employee Benefit Funds</i>
- Mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan entitas anak dan memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas anak/ <i>Entities which have the same key management personnel as the subsidiaries and have significant influence over consolidated subsidiaries</i>	- Koperasi Karyawan Pelindo III	Jasa Keamanan/ <i>Security Services</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Transaksi Perusahaan dengan pihak berelasi

Perusahaan

a. Sesuai Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 tanggal 4 Februari 2016 tentang penugasan penyingkiran kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan Muatannya kepada Perusahaan, untuk melaksanakan pengangkatan / penyingkiran kerangka kapal.

b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Direksi Perusahaan tentang pemindahan / penyingkiran Kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera No. BA.3241/TR.0202/PIII-2016 tanggal 5 Februari 2016, Dewan Direksi memutuskan sebagai berikut:

- Direksi Perusahaan secara prinsip menyetujui pengangkatan kapal atau penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya dari posisi koordinat 070- 11"- 06"S/1120-41"-21E menuju posisi dumping area pada koordinat 070-10'-32"S/1120-41'-53E dan dalam pelaksanaannya ditugaskan kepada PT Pelindo Marine Service (Entitas anak).
- Dalam pelaksanaan pengangkatan atau penyingkiran kerangka KMP Wihan Sejahtera dimaksud agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Biaya yang timbul atas pengangkatan atau penyingkiran kapal tersebut (*Cost Recovery*) akan dibiayai terlebih dahulu oleh Perusahaan dan akan dikomunikasikan dengan berbagai pihak dan akan berkonsultasi dengan kepala kantor Otoritas pelabuhan Tanjung Perak mengenai kemungkinan penambahan konsesi pada terminal teluk Lamong atau APBS untuk penyingkiran kerangka kapal tersebut.

The Company transactions with the related parties

The Company

a. According to the Decision of the head of Harbourmaster Office Tanjung Perak Surabaya No. HK.207/01/15/SYB. TOR-16 dated 4 February 2016 regarding the assignment of removal of ship frame and the cargo of KMP Wihan Sejahtera to the Company, to carry out the exclusion / removal of ship frame.

b. Based on the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company on the removal/exclusion of ship frame of KMP Wihan Sejahtera No. BA.3241/TR.0202/ PIII-2016 dated February 5, 2016, the Board of Directors decided the following:

- Directors of the Company in principle approved the removal of the ship or exclusion of the ship frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo of position coordinates 070-11 "-06" S/1120-41 "-21E into the position of dumping area in coordinates 070-10 '-32 "S/1120-41'-53E and implementation was assigned to PT Pelindo Marine Service (a Subsidiary).
- In the implementation of the removal or exclusion of ship frame KMP Wihan Sejahtera has to pay attention to the following matters:
 - Costs incurred arising from the removal or exclusion of the vessel (*Cost Recovery*) will be financed in advance by the Company and will be communicated to the parties and will consult with the head office of the Port Authority of Tanjung Perak regarding the possibility of adding a concession on terminal bay of Lamong or APB for the removal of the ship frame.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

- Surat direksi Perusahaan No. PJ.01/12/P.III-2016 tanggal 31 Maret 2016 Perihal Permohonan Ijin Kegiatan Penyingkiran Kapal KMP Wihan Sejahtera.
 - Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KL.303/3/3/DN-16 tanggal 12 Mei 2016, tentang Pemberian ijin kegiatan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera.
- c. Melalui Surat No. PJ.01/07/P.III-2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal Penugasan Penyingkiran Kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya, Direksi Perusahaan menugaskan kepada PT Pelindo Marine Service (entitas anak) untuk melaksanakan pengangkatan atau penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya.

Pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan dasar Perjanjian Penugasan Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya kontrak No. HK.0501/366.1/P.III-2016 tanggal 1 September 2016 yang telah diubah sesuai perjanjian perubahan No. HK.0502/626.1/P.III-2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Penyelesaian pekerjaan tertuang dalam Berita Acara *Final Under water Survey* Pekerjaan Penyingkiran Kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera beserta muatannya No. UM.003/37/01/DNG.SBY-2016 tanggal 15 September 2016 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi kelas I Surabaya.

- Berita acara pembersihan lokasi kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera tanggal 29 September 2016.
- Berita acara No. BA.54/PJ.01/DIRPMS-2016 tentang pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas kegiatan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera beserta muatannya.

- *Letter of the Company's Board of Directors No. PJ.01/12/P.III-2016 dated March 31, 2016, regarding Application for Permit on the removal of ship of KMP Wihan Sejahtera.*
 - *The decision of the Director General of Sea Transportation No. KL.303/3/3DN-16 dated May 12, 2016, regarding the granting of permit on the removal activities ship frame of KMP Wihan Sejahtera.*
- c. *Through Letter No. PJ.01/07/P.III 2016 dated February 5, 2016, regarding the Assignment Removal of Ship Frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo, the Board of Directors of the Company assigned to PT Pelindo Marine Service (a subsidiary) to carry out the removal of or exclusion ship frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo.*

The work has been done on the basis of the Assignment Agreement Ship Frame Removal Job of KMP Wihan Sejahtera and its cargo contract No.HK.0501/366.1/P.III-2016 dated September 1, 2016 and has been renewed by contract No. HK.0502/626.1/P.III-2016, dated December 19, 2016, the completion of work is stated in the Minutes of Final Work Under water Survey Ship Frame Removal of KMP Wihan Sejahtera along with its cargo No. UM.003/37/01/DNG.SBY 2016 dated September 15, 2016 from the Ministry of Transportation Directorate General of Sea Navigation District grade I Surabaya.

- *The Minutes of Cleanup of the location of ship frame of KMP Wihan Sejahtera dated September 29, 2016.*
- *The Minutes No. BA.54/PJ.01/DIRPMS 2016 on the non-tax state revenue payments (PNBP) on the removal activities of ship frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

- d. Melalui Surat No.PJ.01/01/P.III.2017 tanggal 24 Januari 2017 Direktur Komersial dan Operasional telah menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak perihal penyampaian Biaya penugasan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera, dan disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a) Perusahaan telah melaksanakan mandat penugasan penyingkiran kerangka KMP Wihan Sejahtera dari Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya;
- b) Penugasan pada butir a tersebut diatas menimbulkan konsekuensi timbulnya biaya untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp58.678.059 sudah termasuk pajak yang dibayarkan sehingga sebagai sebuah entitas BUMN Perusahaan wajib mempertanggung jawabkan atas biaya yang telah dikeluarkan;
- c) Berkaitan dengan biaya yang timbul sebagaimana butir b di atas kiranya dapat dikompensasikan dengan konsesi yang diterima oleh Perusahaan sehingga biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan tidak menimbulkan implikasi hukum dimasa mendatang;
- d) Terhadap pelaksanaan kompensasi atas konsesi sebagaimana butir c di atas akan dilaksanakan dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
- e. Sesuai dengan Nota Dinas No. ND.13/DITKEU/II-2017 tanggal 2 Februari 2017 dari Direktur Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Komersial dan Operasional perihal biaya penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya serta hasil penjualan sisa kerangka kapal termasuk biaya yang terjadi atas penjualan.
- d. Through Letter No.PJ.01/01/P.III.2017 dated January 24, 2017 Director of Commercial and Operations has sent a letter to the Harbourmaster Main Office Tanjung Perak regarding the delivery of the assignment fee on the removal of ship frame of KMP Wihan Sejahtera ship, and delivered the following :
- a) The Company has been carrying out the mandate of the assignment on the removal of KMP Wihan Sejahtera ship frame from the Harbourmaster Main Office Tanjung Perak Surabaya;
- b) Assignment in the item a above has consequences to accrue costs for such work amounting to Rp58,678,059 including tax paid so that as a SOE, the Company shall be responsible for the expenses incurred;
- c) Related to the costs incurred as stated in item d above would be compensated with concessions received by the Company so that the cost of implementation of the work can be accounted to the state and does not give rise to legal implications in the future;
- d) On the implementation of compensation for concessions as stated in item c above will be implemented by the Authority of Main Port Tanjung Perak.
- e. In accordance with the Official Memo No. ND.13/DITKEU/II-2017 dated February 2, 2017 from the Finance Director addressed to the Commercial and Operations Director regarding removal cost of ship frame of KMP Wihan Sejahtera and its cargo as well as proceeds from the sale of remaining ship frame includes cost incurred over sales.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

f. Melalui Surat Tagihan No.PJ.01/03/P.III-2017 tanggal 23 Februari 2017, Perusahaan telah menyampaikan tagihan biaya penugasan penyingkiran kerangka Kapal KMP Wihan Sejahtera dan Muatannya kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sebesar Rp52.267.802 termasuk pajak yang dibayarkan.

f. Through a Collection Letter No. PJ.01/03/P.III-2017 February 23, 2017, the Company has submitted a bill for the assignment on the removal of ship frame of KMP Wihan Sejahtera and cargo to the Harbourmaster Main Office Tanjung Perak amounting to Rp52,267,802 including taxes paid.

g. Perusahaan telah memperoleh Surat Konfirmasi Biaya Penugasan Penyingkiran Kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera dan muatannya dari Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya sesuai Surat No. KL.303/01/02/SYB.Tpr.17 Tanggal 27 Februari 2017 dimana disampaikan hal-hal sebagai berikut :

g. The Company has obtained the Confirmation Letter on the Assignment for the Removal Cost of the Ship Frame of KMP Wihan Sejahtera and cargo from the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation Harbourmaster Main Office Tanjung Perak Surabaya according to letter No. KL.303/01/02/SYB.Tpr.17 dated February 27, 2017 which submitted the following matters:

1. Tagihan atas biaya yang telah dikeluarkan Perusahaan terkait dengan penyingkiran kerangka kapal (Salvage) KMP Wihan Sejahtera, yang ditagihkan kepada pemerintah akan menjadi utang pemerintah dan akan dikoordinasikan dengan Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
2. Terhadap usulan Perusahaan terkait dengan biaya penyingkiran kerangka kapal (Salvage) KMP Wihan Sejahtera agar dapat dikompensasikan dengan konsesi yang diterima oleh Perusahaan, akan disampaikan usulannya kepada Kementerian Perhubungan.

1. The bill for costs already incurred by the Company associated with the removal of the ship frame (Salvage) of KMP Wihan Sejahtera, which will be billed to the government and the government debt will be coordinated by the Directorate of Sea Transportation Ministry of Transportation;
2. On the proposal of the Company related to the removal cost of ship frame (Salvage) of KMP Wihan Sejahtera it was suggested to be compensated by concessions received by the Company, will be submitted proposal to the Ministry of Transportation.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

- h. Berdasarkan resume notisi revidi atas biaya pekerjaan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Perusahaan tanggal 16 September 2017 antara Perusahaan dan Tim Revidi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, dengan hasil revidi adalah biaya pekerjaan penyingkiran kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Perusahaan, menunjukkan adanya koreksi terhadap biaya - biaya sebelum PPN sebesar Rp2.571.781 (jika diperhitungkan setelah PPN, maka koreksi sebesar Rp2.822.599).
- i. Perusahaan telah Menyampaikan Surat Permohonan Konfirmasi terkait Penggantian Biaya/permohonan Kompensasi Biaya Pekerjaan Penyingkiran Kerangka KMP Wihan Sejahtera dengan Perpanjangan Masa Konsesi Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) kepada Kepala Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak melalui Surat tertanggal 24 September 2017 No KU.0203/101.1/P.III-2017.
- j. Berdasarkan Berita Acara Rapat Tentang Pembahasan Penyingkiran Kerangka kapal KMP Wihan Sejahtera tanggal 23 Januari 2018, dengan Pembahasan dan Keputusan Rapat sebagai berikut :
- i. Bahwa terkait dengan Penyingkiran kapal KMP Wihan Sejahtera yang telah dilakukan oleh Perusahaan, Kementerian Perhubungan berpedoman kepada PP55 tahun 2010 tentang Kenavigasian dan PM 71 tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Tanah.
- ii. Selanjutnya terhadap permohonan Perusahaan mengenai penggantian biaya penyingkiran kapal KMP Wihan Sejahtera, Kementerian Perhubungan terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta Persetujuan kepada BPKP.
- iii. Mengenai bentuk kompensasi yang disampaikan oleh Perusahaan akan ditentukan kemudian dengan meminta pertimbangan BPKP.
- h. Based on the resume of the notification review on the cost of removal work of the ship framework of KMP Wihan Sejahtera on Alur Pelayaran Surabaya Pelayaran (APBS), the Company dated September 16, 2017 between the Company and BPKP Representative Team of East Java Province, with the result of review on the cost of removal work of the ship frame of KMP Wihan Sejahtera on Alur Pelayaran Surabaya Pelayaran (APBS) the Company, indicates a correction on fees before VAT amounting to Rp2,571,781 (if calculated after VAT, the correction is Rp2,822,599).
- i. The Company has submitted a Confirmation Request related to Reimbursement Cost / Work Cost Compensation on the Removal of Frame of KMP Wihan Sejahtera Ship Frame with Extension of Concession Period of Surabaya's West Shipping Channel (APBS) to Harbourmaster Office Utama Tanjung Perak through Letter dated 24 September 2017 No. KU.0203 / 101.1 / P.III-2017.
- j. Based on the Minutes of Meeting on Discussion of Removal of ship Frame of KMP Wihan Sejahtera dated January 23, 2018, with Discussion and Meeting Decision as follows:
- i. Whereas related to the removal of ship of KMP Wihan Sejahtera Disposal which has been done by the Company, the Ministry of Transportation is guided by PP 55 of 2010 on Navigation and PM 71 of 2013 regarding Salvage and/or Underground Work.
- ii. Subsequent to the application of the Company for the reimbursement of ship removal cost of KMP Wihan Sejahtera, the Ministry of Communications initially coordinate and requested approval from BPKP.
- iii. Regarding the compensation form submitted by the Company will be determined later by requesting BPKP consideration.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

- k. Pada tanggal 1 November 2018, Perusahaan telah mengirimkan Surat kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak No.KU.0203/21/HOFC-2018 terkait Tindak Lanjut atas Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.002/1/4/DJPL-18 tanggal 7 Februari 2018 perihal Kompensasi Biaya Penyingkiran Kerangka KMP Wihan Sejahtera dengan Perpanjangan Masa Konsesi APBS.

- k. On November 1, 2018, the Company has sent a Letter to the Head of the Tanjung Perak Main Transportation Agency No.KU.0203 / 21 / HOFC-2018 regarding the Follow-Up to the Letter of Director General of Sea Transportation Number HK.002 / 1/4 / DJPL-18 dated February 7 2018 concerning the Cost Compensation for the Elimination of the Wihan Sejahtera KMP Framework with an Extension of the APBS Concession Period.

Transaksi entitas anak dengan pihak berelasi

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

- a. TPS menandatangani perjanjian jasa teknik dengan DP World Australia Ltd. dan Perusahaan pada tanggal 22 September 1999 yang berlaku untuk periode lima tahun. Sesuai dengan perjanjian, TPS akan membayar jasa yang diterima dengan tarif harian sebesar USD600 (angka penuh) sampai USD1,000 (angka penuh) per orang (dengan biaya retainer per bulan sebesar USD36,786 (angka penuh) efektif 1 September 2014 dan sebesar USD31,200 (angka penuh) pada tahun 2013 sampai dengan 31 Mei 2014) kepada DP World dan USD470 (angka penuh) sampai USD750 (angka penuh) per orang (dengan biaya retainer per bulan sebesar USD24,524 (angka penuh) efektif 1 September 2014 dan sebesar USD20,800 (angka penuh) pada tahun 2013 sampai dengan 31 Mei 2014) kepada Perusahaan. Mulai 1 Januari 2009, perjanjian jasa teknik dengan DP World Australia Ltd. dialihkan ke DP World Asia Holdings Ltd. Perjanjian jasa teknik tersebut telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir pada bulan April 2010, dengan Resolusi Tertulis Pemegang Saham; perjanjian ini diperpanjang sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.
Pada tanggal 5 Mei 2014, Perjanjian antara TPS dengan DP World dan Perusahaan telah diubah dimana efektif tanggal 1 September 2014, biaya retainer per bulan yang harus dibayar kepada DP World dan Perusahaan masing-masing menjadi sebesar USD36,786 (angka penuh) dan USD24,524 (angka penuh). Biaya jasa ini akan dinaikkan 4% setiap

Subsidiaries' transactions with the related parties

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

- a. TPS signed technical assistance agreement with DP World Australia Ltd. and the Company on September 22, 1999, for an initial period of five years. In accordance with the agreement, TPS shall pay fees for services received at a daily rate of USD600 (full amount) to USD1,000 (full amount) per person (with monthly retainer fee of USD36,786 (full amount) effective on September 1, 2014 and USD31,200 (full amount) in 2013 up to May 31, 2014) to DP World and USD470 to USD750 (full amount) per person (with monthly retainer fee of USD24,524 (full amount) effective on September 1, 2014 and USD20,800 (full amount) in 2013 up to May 31, 2014) to the Company. Starting January 1, 2009, the technical assistance agreement with DP World Australia Ltd was amended to become technical assistance agreement with DP World Asia Holdings Ltd. The technical assistance agreement has been extended several times, the latest of which was on April, 2010 with Written Resolution from Shareholders and this agreement has been extended until further notice.

On May 5, 2014, the agreement between TPS with DP World and the Company has been amended, whereby effective September 1, 2014, the monthly retainer fee payable to DP World and the Company would be USD36,786 (full amount) and USD24,524 (full amount), respectively. This service fee shall increased by 4% on the first day of

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tanggal 1 Januari mulai tahun 2015.

8. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi (Lanjutan)

Jumlah biaya jasa teknik dari DP World Asia Holdings Ltd., sebesar Rp2.499.551 sampai dengan 30 September 2019 dan Rp7.241.574 pada 31 Desember 2018, sedangkan jumlah biaya jasa teknik dari Perusahaan sebesar Rp1.706.733 sampai dengan 30 September 2019 dan Rp4.842.269 pada 31 Desember 2018. Saldo liabilitas atas jasa teknik pada tanggal 30 September 2019 kepada DP World sebesar RpNihil dan kepada Perusahaan sebesar RpNihil. Saldo liabilitas atas jasa teknik pada tanggal 31 Desember 2018 kepada DP World sebesar Rp623.181 dan kepada Perusahaan sebesar Rp415.466.

- b. Pada tanggal 30 November 2007, TPS menandatangani surat perjanjian baru dengan PT Portek Indonesia (PI) mengenai pemeliharaan 11 unit *container crane*. Perjanjian pemeliharaan mencakup biaya personel sebesar Rp4.449.994 per tahun dan suku cadang sebesar Rp3.418.100 per tahun. Biaya suku cadang tersebut tidak termasuk dalam *consumable part* dan akan dibebankan oleh PI secara terpisah berdasarkan harga pasar ditambah 9% dari nilai tagihan. Perpanjangan atas Perjanjian ini mencakup biaya personel sebesar Rp5.850.000 per tahun dan biaya suku cadang ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif hingga 30 November 2013. Perjanjian dengan PI telah diperpanjang untuk periode dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Perjanjian ini kemudian tidak diperpanjang, dan digantikan dengan perjanjian dengan PT Pelindo Daya Sejahtera dan World Crane Services FZE.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

January every year starting 2015.

**8. Nature of Relationship and Transactions
With Related Parties (Continued)**

Total technical service fees incurred from DP World Asia Holdings Ltd. was Rp2,499,551 until September 30, 2019 and Rp7,241,574 in December 31, 2018, while total technical service fees incurred from the Company was Rp1,706,733 until September 30, 2019 and Rp4,842,269 in December 31, 2018. Outstanding liability for technical service fees as of September 30, 2019 to DP World amounting to RpNil and to the Company amounting to RpNil. Outstanding liability for technical service fees as of December 31, 2018 to DP World amounting to Rp623,181 and to the Company amounting to Rp415,466.

- b. On November 30, 2007, TPS signed a new agreement with PT Portek Indonesia (PI) for the maintenance of 11 units of container cranes. The maintenance agreement covered annual personnel cost amounting to Rp4,449,994 and annual spare parts cost amounting to Rp3,418,100. The cost of spare parts is excluded from the consumable parts and would be charged by PI separately based on market price plus a premium of 9% from invoice value. The renewal for agreement above included personnel cost amounting to Rp5,850,000 per year and the cost of spare parts was determined as stated on the agreement. This agreement was effective until November 30, 2013. The agreement with PI has been extended for the period from January 1, 2014 to December 31, 2017. This agreement was not extended, and was replaced by the agreement with PT Pelindo Daya Sejahtera and World Crane Services FZE.

9. Piutang Lain-lain

9. Other Receivables

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
a. Berdasarkan Pelanggan			a. By Customer
Pihak Berelasi :	88.785.629	81.426.966	Related Parties :
Cadangan Penyisihan			Allowance for
Penurunan Nilai	(34.646.756)	(35.564.627)	Impairment Loss
Jumlah	54.138.872	45.862.339	Total
Pihak Ketiga :	34.060.816	31.945.001	Third Parties:
Cadangan Penyisihan			Allowance for
Penurunan Nilai	(4.027.311)	(4.027.311)	Impairment Loss
Jumlah	30.033.505	27.917.690	Total
Jumlah	84.172.377	73.780.029	Total
b. Berdasarkan Umur (Hari)			a. By Age(Days)
Belum Jatuh Tempo	94.292.491	87.020.224	Current
Jatuh Tempo :			Overdue :
1 - 30 Hari	-	-	1 - 30 Days
31 - 90 Hari	-	-	31 - 90 Days
91 - 180 Hari	-	-	91 - 180 Days
181 - 270 Hari	-	-	181 - 270 Days
271 - 365 Hari	27.159.551	25.064.883	271 - 365 Days
> 365 Hari	1.394.402	1.286.860	> 365 Days
Jumlah	122.846.444	113.371.967	Total
Cadangan Penyisihan			Allowance for
Penurunan Nilai	(38.674.067)	(39.591.937)	Impairment Loss
Jumlah	84.172.377	73.780.029	Total

Cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan secara individual dan kolektif berdasarkan umur piutang dan historis pembayaran dari debitur.

Allowance for impairment loss is determined individually and collectively by age of receivables and historical payment of debtors.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

10. Persediaan

10. Inventories

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Tiang Pancang	10.628.365	-	Piles
Suku Cadang	61.871.852	38.161.476	Spare Parts
Obat Medis	5.287.111	5.641.133	Medical Medicine
Bahan Pelumas	436.215	383.708	Oil
Bahan Bakar	1.463.601	7.342.007	Fuel
Perlengkapan	23.721	21.456	Supplies
Lain-lain	2.111.079	1.706.561	Others
Sub Jumlah	81.821.944	53.256.341	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.140.817)	(1.140.817)	Allowance for Decline in Value
Total	80.681.127	52.115.524	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut :

Movements in the allowance for decline in value of inventories are as follows :

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Saldo Awal Tahun	1.140.817	936.796	<i>Balance at Beginning of Year</i>
Penambahan (Pemulihan) pada Tahun Berjalan	-	204.021	<i>Addition (Reversal) During the Year</i>
Saldo Akhir Tahun	1.140.817	1.140.817	<i>Balance at End of Year</i>

Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan tingkat perputaran persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai.

Based on the review of the condition and turnover of the inventory items, the Company's management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover any possible losses from decrease in value.

11. Uang Muka

11. Advances

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp	
<u>Uang Muka Kontraktor</u>			<u>Contractor Advances</u>
Pihak Ketiga	210.630.950	282.835.710	Third Parties
Pihak Berelasi	228.382.712	387.409.668	Related Parties
<u>Uang Muka Lainnya</u>			<u>Other Advances</u>
Pihak Ketiga	--	--	Third Parties
Total	439.013.662	670.245.378	Total

Uang muka kontraktor merupakan uang muka yang diberikan/dibayar kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan Grup atas pekerjaan kontraktor yang secara berkala akan diperhitungkan dengan tagihan termin.

Contractor advances represent advances provided / paid to a third party to carry out its activities for the Group as contractors, which will periodically be taken into account by term bill.

12. Biaya Dibayar di Muka

12. Prepaid Expenses

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp	
Pegawai	53.953.555	68.144.087	Employees
Asuransi	18.930.427	19.858.776	Insurance
Sewa	50.038.970	20.707.254	Rent
Umum	18.196.818	1.745.457	General
Pemeliharaan	816.150	330.493	Maintenance
Lainnya	7.417.849	1.617.125	Others
Jumlah	149.353.769	112.403.192	Total

Biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha seperti biaya pegawai, biaya umum, dan biaya usaha lainnya serta biaya sewa dan asuransi.

Prepaid expenses are expenses to be incurred in connection with business activities such as personnel costs, general expenses, and other business expenses and rent and insurance expenses.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation**

Investasi pada Entitas Asosiasi

Penyertaan saham pada entitas asosiasi sebagai berikut:

Investments in Associates

Investments in shares in associated companies are as follows:

	Kepemilikan Saham/Share Ownership			
	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	30 Juni 2019/ June 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
	%	%	Rp	Rp
<i>Metode Ekuitas/Equity Method</i>				
PT Portek Indonesia	49,00%	49,00%	-	--
PT Ambang Barito Nusapersada	40,00%	40,00%	48.715.954	60.548.924
PT Terminal Petikemas Indonesia	25,00%	25,00%	32.876.415	32.588.155
PT Jasamarga Bali Tol (JBT)	17,58%	17,58%	12.742.101	18.797.052
PT Berkah Manyar Stevedore	39,00%	0,00%	191.421	--
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	40,00%	40,00%	887.599.977	909.524.691
PT Terminal Nilam Utara	40,00%	40,00%	65.689.679	68.785.862
PT Energi Manyar Sejahtera	30,00%	30,00%	329.193	321.202
Total			1.048.144.740	1.090.565.886

Ringkasan mutasi penyertaan adalah sebagai berikut :

Summary of movements in Investments is as follows:

		30 September 2019/September 30, 2019				
1 Januari 2019 January 1, 2019	Tambahan Setoran/ Additional Share	Bagian Laba (Rugi) Periode Berjalan/ Share of Profit (Loss) Current Period	Pemulihan Akumulasi Rugi/ Accumulated Loss Recovery	Dividen dan Penyesuaian Penyertaan Lainnya/ Dividend and Other Adjustment	30 September 2019/ September 30, 2019	
<i>Metode Ekuitas/Equity Method</i>						
PT Portek Indonesia	--	--	--	--	--	--
PT Jasamarga Bali Tol	60.548.924	--	(11.832.970)	--	--	48.715.954
PT Terminal Petikemas Indonesia	32.588.155	--	288.260	--	--	32.876.415
PT Ambang Barito Nusapersada	18.797.052	--	8.501.969	--	(14.556.920)	12.742.101
PT Berkah Manyar Stevedore	--	193.210	(1.789)	--	--	191.421
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	909.524.691	--	(21.924.714)	--	--	887.599.977
PT Terminal Nilam Utara	68.785.862	--	(3.096.183)	--	--	65.689.679
PT Energi Manyar Sejahtera	321.202	--	7.991	--	--	329.193
Total	1.090.565.886	193.210	(28.057.436)	--	(14.556.920)	1.048.144.740
31 Desember 2018/December 31, 2018						
1 Januari 2018 January 1, 2018	Tambahan Setoran/ Additional Share	Bagian Laba (Rugi) Periode Berjalan/ Share of Profit (Loss) Current Period	Pemulihan Akumulasi Rugi/ Accumulated Loss Recovery	Dividen dan Penyesuaian Penyertaan Lainnya/ Dividend and Other Adjustment	31 Desember 2018 December 31, 2018	
<i>Metode Ekuitas/Equity Method</i>						
PT Portek Indonesia	21.257.229	--	(13.207.907)	(8.049.322)	--	--
PT Jasamarga Bali Tol	69.550.444	--	(9.001.520)	--	--	60.548.924
PT Terminal Petikemas Indonesia	33.778.663	--	(1.190.508)	--	--	32.588.155
PT Ambang Barito Nusapersada	15.988.103	2.000.000	9.596.516	--	(8.787.567)	18.797.052
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	972.184.723	--	(8.628.619)	--	(54.031.412)	909.524.691
PT Terminal Nilam Utara	69.288.860	--	(502.998)	--	--	68.785.862
PT Energi Manyar Sejahtera	313.293	--	7.909	--	--	321.202
Total	1.182.361.315	2.000.000	(22.927.127)	(8.049.322)	(62.818.979)	1.090.565.886

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

Tidak ada pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi dan operasi bersama untuk mentransfer dana kepada Grup.

There is no significant restrictions on the ability of associates and joint operation entities to transfer fund to the Group.

Entitas asosiasi adalah perusahaan swasta yang tidak terdaftar di bursa dan tidak terdapat harga pasar kuotasian yang tersedia atas saham perusahaan tersebut.

Associates are unlisted private companies and there is no quoted market price available for their shares.

PT Portek Indonesia (PORTEK)

PORTEK didirikan dengan Akta Notaris Rahmat Santoso, SH., No. 175 tanggal 21 September 1999 di Surabaya dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang - undangan dengan Surat Keputusan No. C-2242 HT.01.01 TH2000 tanggal 14 Februari 2000.

PT Portek Indonesia (PORTEK)

PORTEK was established by Notarial deed No. 175 dated September 21, 1999 by Notary Rahmat Santoso, SH., at Surabaya. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-2242 HT.01.01 TH2000 dated February 14, 2000.

PORTEK didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970. PORTEK Bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan peralatan pelabuhan. PORTEK berkedudukan di Jakarta.

PORTEK was established based on Foreign Investment Act No. 1 year 1967 as amended by Act No. 11 year 1970. PORTEK is engaged in maintenance services of port equipments. PORTEK is domiciled in Jakarta.

Pemegang saham PORTEK adalah Perusahaan (49,00%) dan Mitsui Co and Ltd, sebuah perusahaan berbadan hukum Jepang, (51,00%). Modal dasar PORTEK adalah USD2,000,000 (angka penuh). Modal ditempatkan dan disetor PORTEK pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah USD500,000 (angka penuh) atau setara dengan Rp5.450.000.

Shareholders of PORTEK are the Company (49.00%) and Mitsui Co and Ltd, a company established based on Japan law (51.00%). The authorized share capital of PORTEK amounted to USD2,000,000 (full amount). Issued and paid share capital as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounted to USD500,000 (full amount) or equivalent to Rp5,450,000.

Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada PORTEK yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company has a significant influence on PORTEK by placing board of commissioners and directors.

PT Lamin Aspalindotiga ("LAMIN")

LAMIN didirikan dengan Akta Notaris Nyoman Gede Yudara, SH., No. 14 tanggal 31 Januari 2001 di Surabaya dan telah diubah Akta Notaris Haji Zamri, SH., No. 36 tanggal 31 Oktober 2001. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan No. C-13390 HT.01.01 TH 2001 tanggal 16 November 2001. LAMIN bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa. LAMIN berkedudukan di Semarang.

PT Lamin Aspalindotiga ("LAMIN")

LAMIN was established by Notarial deed No. 14 dated January 31, 2001 by Notary Nyoman Gede Yudara, SH., at Surabaya. This deed has been amended by notary deed No. 36 dated October 31, 2001 of Notary Haji Zamri, SH. This deed and its amendment have been approved by Decree of Minister of Law and Regulation No. C-13390 HT.01.01 TH2001 dated November 16, 2001. LAMIN is engaged in the business of trading, industry, and services. LAMIN is domiciled at Semarang.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

Pemegang saham LAMIN adalah Perusahaan (40%) dan PT Lamindo Sakti (60%). Modal dasar LAMIN adalah Rp10.000.000. Modal ditempatkan dan disetor LAMIN pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah RpNihil.

Shareholders of LAMIN are the Company (40%) and PT Lamindo Sakti (60%). Authorized share capital of LAMIN amounted to Rp10,000,000. The issued and paid up share capital of LAMIN as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounted to RpNil.

LAMIN sudah tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2004.

LAMIN is not operating commercially since 2004.

PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")

Ambapers didirikan berdasarkan akta Notaris Grace Senda Sardjito, SH., Jakarta No. 9 tanggal 26 Maret 2004 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-14469 HT.01.TH.2004 11 September 2004. Ambapers bergerak dalam bidang penyediaan layanan jalur pelayaran di aliran Sungai Barito. Ambapers berkedudukan di Banjarmasin.

PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")

Ambapers was established by Notarial deed No. 9 dated March 26, 2004 by Notary Grace Senda Sardjito, SH., at Jakarta. This deed and its amendment have been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. C-14469 HT.01.TH.2004 dated September 11, 2004. Ambapers is engaged in the business of providing river channel services in Barito River. Ambapers is domiciled at Banjarmasin.

Pemegang saham Ambapers adalah Perusahaan dan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan melalui Perusahaan Daerah Bangun Banua Propinsi Kalimantan Selatan (60%).

Shareholders Ambapers are the Company (40%) and South of Borneo Provincial Government through Local Company Bangun Banua Province South of Borneo (60%).

Modal dasar Ambapers adalah Rp2.000.000. Modal ditempatkan dan disetor Ambapers pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp6.000.000.

Authorized share capital of Ambapers amounted to Rp2,000,000. The issued and paid share capital of Ambapers as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounted to Rp6,000,000.

Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada Ambapers yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company has significant influence on Ambapers by placing board of commissioners and directors.

PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

TPI didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 10 April 2013, oleh N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Mkn., notaris di Jakarta. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-21873-AHA-0101 Tahun 2013 tanggal 24 April 2013.

PT Terminal Petikemas Indonesia (TPI)

TPI was established by Notarial deed No. 36 dated April 10, 2013 by Notary N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., Mkn., in Jakarta. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No.AHU-21873-AHA-0101 Year 2013 dated April 24, 2013.

TPI bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan mutu tinggi dan berdaya saing kuat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT).

TPI is engaged in the provision and development of port facilities, as well as the optimization of the utilization of its resources to have high quality and strong competitiveness by applying the principles of a Limited Liability Company (PT).

Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada TPI yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company has significant influence on TPI by placing board of commissioners and directors.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

JBT didirikan berdasarkan akta Notaris No. 2 tanggal 22 Agustus 2011 oleh Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-57740.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011. Anggaran Dasar JBT tersebut telah mengalami perubahan, dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 17 Oktober 2012 oleh Notaris Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH., notaris di Depok, mengenai peningkatan Modal dasar, Modal ditempatkan dan disetor serta mengubah Pasal 4 ayat 1 dan 2.

Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-62682.AH.01.02-Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012. Anggaran Dasar tersebut mengalami Perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris Liolin Jayayanti SH., No.83 tanggal 29 September 2017 mengenai perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi JBT. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0176338 tanggal 2 Oktober 2017.

JBT berusaha dalam bidang perusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Persentase kepemilikan Perusahaan pada JBT 17,58%, namun kepemilikan tersebut diklasifikasikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dengan metode ekuitas karena Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada JBT yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

JBT was established by Notarial deed No. 2 dated August 22, 2011 by Notary Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH. This deed has been approved by Decree of Minister of Law and Human Rights No. AHU-57740.AH.01.01. year 2011 dated November 25, 2011. JBT's Articles of Association have been amended, most recently by the Resolution of Extraordinary Shareholder General Meeting No. 1 dated October 17, 2012 by Paulina Siti Suprimulyanti Endah Putri, SH., Notary in Depok, regarding the increase in authorized capital, issued capital and paid up capital as well as the change in Article 4 paragraphs 1 and 2.

The amendment obtained an approval from Minister of Justice of Republic Indonesia No. AHU-62682.AH.01.02-Year 2012 dated December 6, 2012. The Articles of Associate are amended, with the latest amendment based on notarial deed of Liolin Jayayanti SH., No. 83 dated September 29, 2017 regarding the change of Composition of Board of Commissioners and Board of Directors of JBT. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0176338 dated October 2, 2017.

JBT is engaged in toll road concession in the area of Nusa Dua, Benoa, Bali's Ngurah Rai, which includes the financing, planning, engineering, construction, operation and maintenance of highways, as well as other efforts in accordance with the provisions and applicable laws.

The Company's ownership interest in JBT is 17.58%, but the ownership is classified as an investment in an associate with an equity method because the Company has a significant influence on JBT by placing board of commissioners and directors.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

Entitas Asosiasi PT BJTI

PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)

BKMS didirikan dengan akta Notaris Ardi Kristiar, No. 56 tanggal 18 Mei 2012 berkedudukan di Jakarta dan telah mengalami perubahan terakhir dengan Notaris Andayani Risilawati SH., MH., CN No.01 tanggal 19 Maret 2014 berkedudukan di Gresik dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0019775 tanggal 27 Maret 2015. BKMS bergerak dibidang Perdagangan Umum, Pembangunan dan Jasa. Pemegang saham BKMS adalah PT Usaha Era Pratama Nusantara (60%) dan BJTI (40%). Modal dasar BKMS sebesar Rp4.000.000.000 dari modal dasar telah ditempatkan dan disetor saham sejumlah 2.000.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.

Modal ditempatkan dan disetor saat ini adalah senilai Rp2.000.000.000 untuk BJTI sebesar Rp800.000.000 atau 40% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara senilai Rp1.200.000.000 atau 60%.

PT Terminal Nilam Utara (TNU)

TNU didirikan berdasarkan akta No. 89 tanggal 23 Agustus 2013 dari Yulia, SH., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-13479.AH.01.01 tahun 2014. TNU bergerak dibidang Jasa Kepelabuhanan terminal curah yang direncanakan beroperasi di Pelabuhan Tanjung Perak. Pemegang Saham TNU adalah PT Andahanesa Abadi (60%) dan BJTI (40%). Berdasarkan RUPSLB.0010-01/IV/BJTI-2015 modal dasar perseroan berjumlah Rp340.000.000 dan modal Dasar telah ditempatkan dan disetor saham sejumlah 85.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000. Modal ditempatkan dan disetor adalah senilai Rp85.000.000 untuk BJTI sebesar Rp34.000.000 atau 40% dan PT Usaha Era Pratama Nusantara senilai Rp51.000.000 atau 60%.

An Associates of PT BJTI

PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)

BKMS was established based on notarial deed Ardi Kristiar, No. 56 dated May 18, 2012 domiciled in Jakarta and has recently been amended by Notary Andayani Risilawati, SH., MH., CN No.01 dated March 19, 2014 domiciled in Gresik and approved by the Ministry of Law and human rights No. AHU-AH.01.03-0019775 dated March 27, 2015. BKMS is engaged in General Trading, Development and Services. Shareholders of BKMS are PT Usaha Era Pratama Nusantara (60%) and BJTI (40%). The authorized capital of BKMS amounted to Rp4,000,000,000, of the authorized capital stock issued and paid up amounted to 2,000,000 shares, each share has a nominal value of Rp1,000.

The issued and paid up capital currently worth Rp2,000,000,000 is for BJTI amounting to Rp800,000,000 or 40% and PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp1,200,000,000 or 60%.

PT Terminal Nilam Utara (TNU)

TNU was established based on the Deed No. 89 dated August 23, 2013 of Yulia, SH., Notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-13479.AH.01.01 2014. TNU is engaged in services Ports bulk terminals are planned to operate in the Port of Tanjung Perak. Shareholders of TNU are PT Andahanesa Abadi (60%) and BJTI (40%). Based on RUPSLB.0010-01/IV/BJTI-2015 authorized capital amounted to Rp340,000,000 and authorized capital that has been issued and paid-up amounted to 85,000 shares, each share has a nominal value of 1,000. The current paid-up amounted to Rp85,000,000, consisting of Rp34,000,000 or 40% for BJTI and Rp51,000,000 or 60% for PT Usaha Era Pratama Nusantara .

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Operasi
Bersama (Lanjutan)**

**13. Investments in Associates and Joint
Operation (Continued)**

Anggaran Dasar PT TNU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 3 dari notaris Mira Irani SH., M.Kn., tanggal 1 Desember 2016, mengenai penambahan modal disetor dari PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan PT Usaha Era Pratama Nusantara masing-masing sebesar Rp34.500.000 dan Rp51.750.000 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0159039.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016.

PT TNU's Articles of Associates have been amended several times, and the latest one was based on Deed No. 3 by Mira Irani., SH., M.Kn., dated December 01, 2016, regarding the additional paid up capital from PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and PT Usaha Era Pratama Nusantara amounting to Rp34,500,000 and Rp51,750,000, and has received an approval from the Minister of Law and Human Right of Republic Indonesia No. AHU-0159039. AH.01.11 Year 2016 dated December 31, 2016.

Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan pada TNU yaitu dengan menempatkan dewan komisaris dan direksi.

The Company has significant influence on TNU by placing board of commissioners and directors.

PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)

Sesuai dengan surat penawaran kepada BJTI tanggal 19 Mei 2015, PT AKR Corporindo Tbk melakukan penawaran saham EMS sebesar Rp300.000 atau 300 lembar saham yang semula merupakan milik PT Andahana Abadi (ADH). Berdasarkan Surat Keputusan sirkuler pemegang saham EMS, perusahaan setuju untuk melakukan pembelian saham milik ADH dengan setoran modal Rp300.000 untuk kepemilikan 30%. Perusahaan telah melakukan penyeteroran modal pada tanggal 28 September 2016. Akta Perubahan Pemegang Saham telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.AHU-AH.01.03.0065061 Tahun 2016 tanggal 19 Juli 2016.

PT Energi Manyar Sejahtera (EMS)

In accordance with the offering letter/quotation to BJTI dated May 19, 2015, PT AKR Corporindo Tbk offered EMS shares amounting to Rp300,000 or 300 shares which was originally owned by PT Andahana Abadi (ADH). Based on the Decree circular of EMS shareholders, the Company agreed to purchase the shares owned by ADH with capital injection amounting to Rp300,000 for 30% ownership. The Company has paid the capital on September 28, 2016. The Deed of Amendment of Shareholders was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-AH. 01.03.0065061 Year 2016 dated July 19, 2016.

Modal dasar EMS berjumlah 4.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp4.000.000.000. Modal Dasar telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000.000 untuk BJTI sebesar Rp300.000.000 atau 30%, PT Liema Era Pratama Nusantara senilai Rp450.000.000 atau 45%, PT Santiniluwansa Lestari senilai Rp150.000.000 atau 15%, PT Amanah Invest senilai Rp100.000.000 atau 10%.

The authorized capital of EMS amounted to 4,000 shares with a total nominal value of Rp4,000,000,000. Issued and fully paid capital a total of 1,000 shares, each share having a nominal value of Rp1,000,000 with a total nominal value of Rp1,000,000,000 consisting of: Rp300,000,000 or 30% for BJTI, Rp450,000,000 or 45% for PT Liema Era Pratama Nusantra, amounting to Rp150,000,000 or 15%, for PT Santiniluwansa Lestari and Rp100,000,000 or 10% for PT Amanah Invest.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

14. Properti Investasi

14. Investment Properties

		September/September 30, 2019					
		1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	30 September 2019/ September 30, 2019	
Harga Perolehan :							Cost :
Tanah		85.298.157	-	-	401.191	85.699.348	Land
Bangunan		21.754.176	-	-	(731.074)	21.023.102	Building
Sub Jumlah		107.052.333	-	-	(329.883)	106.722.450	Sub Total
Akumulasi Penyusutan :							Accumulated Depreciation :
Bangunan		3.784.494	-	-	912.639	4.697.133	Building
Sub Jumlah		3.784.494	-	-	912.639	4.697.133	Sub Total
Nilai Buku		103.267.839				102.025.317	Net Book Value

		Desember/December 31, 2018					
		1 Januari 2018/ January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2018 December 31, 2018	
Harga Perolehan :							Cost :
Tanah		85.298.157	-	-	-	85.298.157	Land
Bangunan		24.634.501	3.167.633	(2.194.305)	(3.853.653)	21.754.176	Building
Sub Jumlah		109.932.658	3.167.633	(2.194.305)	(3.853.653)	107.052.333	Sub Total
Akumulasi Penyusutan :							Accumulated Depreciation :
Bangunan		6.685.901	1.488.636	(1.039.369)	(3.350.674)	3.784.494	Building
Sub Jumlah		6.685.901	1.488.636	(1.039.369)	(3.350.674)	3.784.494	Sub Total
Nilai Buku		103.246.756				103.267.839	Net Book Value

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di wilayah pelabuhan milik Perusahaan. Properti investasi tersebut direklasifikasi dari akun aset tetap ke akun properti investasi oleh Manajemen Perusahaan.

Pada tahun 2018, nilai wajar properti investasi tanah idle pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.595.803.543 berdasarkan penilaian oleh KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan (Penilai Independen) dalam laporannya No.00023A.1/PA/HH-VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, metode penilaian menggunakan Pendekatan Pasar (*Market approach*), didasarkan pada perbandingan secara langsung objek yang dinilai dengan data transaksi maupun data penawaran pembanding yang telah dianalisa

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari properti investasi, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai properti investasi pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018.

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, properti investasi tidak dijaminkan.

Investment properties consist of land and building in the port area which belongs to the Company. The investment property is reclassified from fixed assets account to investment property account by the Management of the Company.

In 2018, the fair value of idle land investment properties as of December 31, 2018 amounting to Rp4,595,803,543 based on the appraisal by KJPP Immanuel, Jonny and Partners (Independent Appraiser) in its report No.00023A.1/PA/HH-VII/2018 dated July 30, 2018, the appraisal method used the Market Approach, which was based on the direct comparison of the assessed object with the transaction data and the comparison data supply that had been analyzed.

Based on the review of the recoverable value of investment property, Management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment in the value of investment properties as of September 30, 2019 and December 31, 2018.

As of September 30, 2019 and December 31, 2018, investment properties are not pledged as collateral.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

15. Aset Tetap

15. Fixed Assets

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Biaya Perolehan:			At Cost:
Aset Tetap Pokok :			Primary Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	4.311.668.430	4.366.113.668	Port facilities
Kapal	2.036.429.705	2.021.139.789	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	8.226.311.648	5.239.175.611	Port facility equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	1.115.102.018	1.008.056.552	Port facility installations
Aset Leasing Instalasi Fasilitas Pelabuhan	-	69.278.038	Lease Assets Port facility installations
Aset Tetap Penunjang :			Supporting Fixed Assets:
Tanah	124.731.885	125.133.076	Land
Jalan dan Bangunan	1.196.988.176	1.121.929.427	Road and building
Peralatan	468.221.725	501.136.604	Equipments
Aset Tetap Pelengkap :			Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	81.728.487	69.448.280	Vehicles
Emplasemen	225.246.484	235.595.447	Emplacement
Aset dalam Penyelesaian :			Construction in Progress :
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	1.722.442.331	1.332.719.233	Port facility buildings
Kapal	5.024.988	4.657.116	Ships
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	99.296.122	104.507.265	Port facility equipments
Jalan dan Bangunan	122.023.217	80.505.826	Road and buildings
Tanah	5.360.306	5.360.306	Lands
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	78.708.307	73.886.862	Port facility installations
Peralatan	24.339.397	5.234.177	Equipment
Kendaraan	(64.297)	-	Vehicles
Emplasemen	9.268.485	5.314.105	Emplacement
Jumlah	19.852.827.414	16.369.191.382	Total
Akumulasi Penyusutan:			Accumulated Depreciation:
Aset Tetap Pokok :			Primary Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	(558.513.994)	(451.818.466)	Port facilities
Kapal	(381.253.054)	(304.608.685)	Vessels
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	(1.618.143.779)	(893.811.350)	Port facility equipments
Instalasi Fasilitas Pelabuhan	(286.284.707)	(245.362.796)	Port facility installations
Aset Tetap Penunjang :			Supporting Fixed Assets:
Jalan dan Bangunan	(419.015.919)	(388.140.605)	Road and building
Peralatan	(320.080.091)	(325.946.576)	Equipments
Aset Tetap Pelengkap :			Supplementary Fixed Assets:
Kendaraan	(41.200.694)	(42.968.750)	Vehicles
Emplasemen	(83.400.718)	(75.174.301)	Emplacement
Aset Leasing	-	(7.793.779)	Lease Assets
Jumlah	(3.707.892.956)	(2.735.625.308)	Total
Akumulasi Penurunan Nilai:			Accumulated Impairment:
Aset Tetap Pokok :			Primary Fixed Assets:
Bangunan Fasilitas Pelabuhan	(8.039.932)	(8.039.932)	Port facilities
Kapal	(3.956.712)	(3.956.712)	Ship
Jumlah	(11.996.644)	(11.996.644)	Total
Nilai Buku	16.132.937.814	13.621.569.430	Net Book value

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk kelompok aset tetap tertentu yaitu Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Alat-alat Fasilitas Pelabuhan (sesuai Surat Direksi Perusahaan No.00036C/PA/JMM-XII/2016 tanggal 6 Desember 2016) dengan menggunakan nilai buku per 30 September 2016. Perusahaan menggunakan Jasa Penilai Independen yaitu KJPP Immanuel, Johnny dan Rekan Dasar Penilai Independen untuk mengestimasi nilai wajar aset tetap adalah dengan Pendekatan Biaya dan Pendekatan Pasar dan Pendekatan Penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

Asumsi yang digunakan untuk melakukan revaluasi antara lain:

1. Nilai dinyatakan dalam mata uang rupiah.
2. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
3. Penilaian didasarkan pada kondisi pada saat dilakukan penilaian berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pemilik properti serta pengalaman dan pengamatan penilai.

Berikut hasil penilaian estimasi nilai wajar yang berpengaruh dalam laporan keuangan.

15. Fixed Assets (Continued)

The Company revalued its fixed assets for the group of certain fixed assets namely port facility Buildings and port facility Equipments (According Letter of Directors of the Company No.00036C/PA/JMM-XII/2016 dated December 6, 2016 by using the book value per September 30, 2016. The Company used independent Appraisal Service, KJPP Immanuel, Johnny and Rekan Independent assessors where in basis for estimating the fair value of fixed assets is the cost approach and market approach and Appraisal Approach in accordance with Indonesian Appraisal Standard (SPI).

Assumptions that are required to perform revaluation include:

1. Values are denominated in rupiah.
2. The amounts included in this report and any other value in the Reportst are part of the property assessed and valid only for the purpose of the assessment. The value used in this assessment report should not be used for other valuation purposes which may result to errors.
3. Assessment is based on conditions at the time of assessment based on data and information provided by the property owner and the experience and observation of the appraiser.

The following are the results of the fair value estimation in the financial statements.

	31 Desember 2016 / December 31, 2016						
	Harga Perolehan/ At Cost	Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation	Nilai Buku 30 Juni 2016/ June 30, 2016 Book Value	Nilai Wajar/ Fair value	Selisih Lebih (Kurang)/Excess (Less)	Keuntungan Revaluasi (Penghasilan Komprehensif Lain)/Revaluati on Gains (Other Comprehensive Income)	Kerugian Revaluasi (Laba Rugi)/ Revaluation (profit/loss)
Perusahaan/The Company							
Bangunan Fasilitas Pelabuhan/ Port Facilities	2,806,231,227	731,016,090	2,075,215,137	2,761,759,656	686,544,519	791,963,629	(105,419,110)
Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan/ Port Facility Equipment	1,648,836,855	499,782,030	1,149,054,825	1,442,202,899	293,148,074	305,192,431	(12,044,357)
Entitas Anak/Subsidiaries							
PT Terminal Petikemas Surabaya	1,076,545,497	515,519,853	561,025,644	572,574,258	11,548,614	11,548,614	--
PT Pelindo Marine Service	13,776,537	1,466,666	12,309,871	28,269,000	15,959,129	15,959,129	--
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	560,847,647	142,415,928	418,431,719	480,820,956	62,389,237	64,929,286	(2,540,049)
PT Terminal Teluk Lamong	2,117,000	448,867	1,668,133	1,763,344	95,211	156,409	(61,198)
Total	6,108,354,763	1,890,649,434	4,217,705,329	5,287,390,113	1,069,684,784	1,189,749,498	(120,064,714)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

15. Aset Tetap (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap revaluasian pada tahun 2016 jika dicatat dengan model biaya adalah sebesar Rp2.499.583 untuk bangunan fasilitas pelabuhan dan sebesar Rp2.746.332 untuk alat - alat fasilitas pelabuhan.

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur No. LR-118/PW13/2/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Laporan Hasil Tinjauan dan Evaluasi atas Laporan Akhir Studi Konsesi Terminal Multipurpose Kalimireng Pelabuhan Gresik yang dikelola oleh PT Berlian Manyar Sejahtera, maka Grup melakukan reklasifikasi aset dalam penyelesaian aset tetap sebesar Rp566.472.413 atas aset konsesi Terminal Pelabuhan Manyar Gresik ke aset takberwujud. Laporan tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk penetapan jangka waktu konsesi dan fee konsesi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Perjanjian Konsesi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik pada tanggal 30 Desember 2016.

Berdasarkan pada Penilaian dari penilai independen KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan dalam laporannya bertanggal 10 Desember 2015, nilai wajar aset tetap tanah Perusahaan pada tanggal 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp37.722.710.

Berdasarkan pada Penilaian dari penilai Independen KJPP Immanuel, Jonny dan Rekan dalam laporannya bertanggal 6 Desember 2016, nilai wajar aset tetap Kapal dan Jalan dan Bangunan perusahaan pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp210.655.800 dan Rp550.396.800.

Berdasarkan pada Penilaian dari penilai Independen, nilai wajar aset tetap Kapal dan Jalan dan Bangunan entitas anak pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp149.433.000 dan Rp157.675.400.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai wajar tersebut masih relevan karena tidak terdapat Perubahan kondisi fisik aset tetap tersebut secara signifikan pada tanggal 30 September 2019.

Penghapusbukuan aset tetap dikarenakan aset dalam kondisi fisik rusak, tidak ditemukan dan atau aset sudah tidak digunakan. Penghapusbukuan aset tetap berupa penghapusan secara administratif dan atau pemindah tanganan karena dijual (Aset tersedia untuk dijual).

15. Fixed Assets (Continued)

The carrying amount of revalued fixed assets in 2016 if recorded under the cost model was Rp2,499,583 for building port facilities and Rp2,746,332 for equipment - Port facility tools.

Based on the Report of Badan Pengawasan Keuangan and Pembangunan (BPKP) Representatives of East Java Province No.LR-118/PW13/2/2016 dated March 17, 2016 on the Report of the Review and Evaluation of the Final Report of the Study of Multipurpose Terminal Kalimireng Gresik Port managed by PT Berlian Manyar Sejahtera, the Group has reclassified construction in progress in the fixed assets amounting to Rp566,472,413 on assets concession Port Terminal Manyar Gresik to intangible assets. The report is also used as a basis for establishing term concession and concession fees as set forth in the Minutes of Discussion on Concession Agreement with Harbourmaster Office and Port Authority Class II Gresik on December 30, 2016.

Based on the appraisal of KJPP Immanuel, Jonny and Rekan in its report dated December 10, 2015, the fair value of fixed assets land of the Company as of December 7, 2015 amounted to Rp37,722,710.

Based on the appraisal of KJPP Immanuel, Jonny and Rekan in their report dated December 6, 2016, the fair value of fixed assets ships and roads and buildings of the Company as of September 30, 2016 amounted to Rp210,655,800 and Rp550,396,800.

Based on the appraisal, the fair value of fixed assets ships and roads and buildings of the subsidiaries as of September 30, 2016 amounted to Rp149,433,000 and Rp157,675,400.

The Company's management believes that the fair value is still relevant because there is no change in the physical conditions of fixed asset significantly in September 30, 2019.

Write - off of a fixed asset is due to the asset is physically damaged, was not found or asset is no longer used. Write - off of fixed assets in the form of administrative removal and / or transfer due for sale (Assets available for sale).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

16. Piutang Lain-lain

16. Other Receivables

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp
Berdasarkan Pelanggan/ <i>By Customer</i>		
<u>Pihak Berelasi/Related Parties:</u>		
PT Ambang Barito Nusapersada (Lihat Catatan/See Notes 8, 9)	--	--
Sub Total	--	--
Bagian Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun/ <i>Current Maturities:</i>		
PT Ambang Barito Nusapersada	--	--
Sub Total	--	--
Piutang Lain-lain - Belum Jatuh Tempo <i>Other Receivable - Non Current</i>	--	--

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

17. Aset Takberwujud

17. Intangible Assets

a. Aset Takberwujud Hak Konsesi dan Lainnya

a. Intangible Assets – Concession right and Other

		30 September/September 30, 2019					
		1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	30 Juni 2019/ June 30, 2019	
Biaya Perolehan:							At Cost:
<u>Aset Tak Berwujud - Hak Konsesi</u>							<u>Intangible Assets - Concession Right</u>
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	5.926.650.679	-	3.146.571.814	-	-	2.780.078.865	Concession rights - Terminal Teluk Lamong
Hak Konsesi - APBS	952.594.783	-	-	-	-	952.594.783	Concession rights - APBS
Hak Konsesi - BMS	765.897.948	803.886	-	-	-	766.701.834	Concession rights - BMS
<u>Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian</u>							<u>Intangible Assets Under Constructions</u>
Konstruksi - Terminal Teluk Lamong	487.126.188	495.847.695	-	-	-	982.973.883	Construction - Terminal Teluk Lamong
Konstruksi - BMS	3.831.627	1.036.700	-	-	-	4.868.327	Construction - BMS
Konstruksi - Gilimas	365.291.959	61.972.241	-	-	-	427.264.200	Construction - Gilimas
Piranti Lunak	1.628.081	20.851.125	-	(5.910.342)	-	16.568.864	Computer Software
Goodwill	-	-	-	3.661.008	-	3.661.008	Goodwill
Aset Takberwujud Lainnya :							Other Intangible Assets
Merk Dagang	500.000	-	-	-	-	500.000	Copyrights
Lisensi dan Piranti Lunak	130.163.451	-	-	32.188.788	-	162.352.239	Licenses and Computer Software
Sub Total	8.633.684.716	580.511.647	3.146.571.814	29.939.454	-	6.097.564.003	Sub Total
Akumulasi Amortisasi							Accumulated Amortization
<u>Aset Tak Berwujud - Hak Konsesi</u>							<u>Intangible Assets - Concession Rights</u>
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	569.077.156	30.049.085	(434.916.163)	5.223.175	-	169.433.253	Concession rights - Terminal Teluk Lamong
Hak Konsesi - APBS	163.580.999	29.908.505	-	(5.223.175)	-	188.266.329	Concession rights - APBS
Hak Konsesi - BMS	33.733.490	9.782.784	(173.340)	-	-	43.342.934	Concession rights -BMS
Aset Takberwujud Lainnya :							Other Intangible Assets
Lisensi dan Piranti Lunak	44.349.209	12.190.315	-	-	-	56.539.526	Licenses and Computer Software
Sub Total	810.740.854	81.930.689	(435.089.503)	-	-	457.582.042	Sub Total
Total	7.822.943.862					5.639.981.961	Total

		31 Desember/December 31, 2018					
		1 Januari 2018/ January 1, 2018	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
Biaya Perolehan:							At Cost:
<u>Aset Tak Berwujud - Hak Konsesi</u>							<u>Intangible Assets - Concession Right</u>
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	5.912.325.679	-	-	14.325.000	-	5.926.650.679	Concession rights - Terminal Teluk Lamong
Hak Konsesi - APBS	952.594.783	-	-	-	-	952.594.783	Concession rights - APBS
Hak Konsesi - BMS	758.170.948	480.000	-	7.247.000	-	765.897.948	Concession rights - BMS
<u>Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian</u>							<u>Intangible Assets Under Constructions</u>
Konstruksi - Terminal Teluk Lamong	96.401.146	80.108.209	-	310.616.833	-	487.126.188	Construction - Terminal Teluk Lamong
Konstruksi - BMS	3.315.456	7.763.171	-	(7.247.000)	-	3.831.627	Construction - BMS
Konstruksi - Gilimas	145.084.394	220.207.565	-	-	-	365.291.959	Construction - Gilimas
Piranti Lunak	-	5.361.786	-	(3.733.705)	-	1.628.081	Computer Software
Aset Takberwujud Lainnya :							Other Intangible Assets
Merk Dagang	500.000	-	-	-	-	500.000	Copyrights
Lisensi dan Piranti Lunak	114.477.616	66.339.823	-	(50.653.988)	-	130.163.451	Licenses and Computer Software
Sub Total	7.982.870.022	380.260.554	-	270.554.140	-	8.633.684.716	Sub Total
Akumulasi Amortisasi							Accumulated Amortization
<u>Aset Tak Berwujud - Hak Konsesi</u>							<u>Intangible Assets - Concession Rights</u>
Hak Konsesi - Terminal Teluk Lamong	378.575.975	190.501.181	-	-	-	569.077.156	Concession rights - Terminal Teluk Lamong
Hak Konsesi - APBS	123.702.993	39.878.006	-	-	-	163.580.999	Concession rights - APBS
Hak Konsesi - BMS	21.357.102	12.376.388	-	-	-	33.733.490	Concession rights -BMS
Aset Takberwujud Lainnya :							Other Intangible Assets
Lisensi dan Piranti Lunak	19.503.875	-	-	24.845.334	-	44.349.209	Licenses and Computer Software
Sub Total	543.139.945	242.755.575	-	24.845.334	-	810.740.854	Sub Total
Total	7.439.730.077					7.822.943.862	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

17. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Kantor Kesyahbandaran dan Otorisasi Pelabuhan (KSOP) kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Pelabuhan Terminal Teluk Lamong, Manyar Gresik Gilimas dan APBS.

BMS telah memperoleh hak konsesi No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 dengan jangka waktu 76 tahun.

b. Goodwill

Goodwill ini merupakan selisih lebih biaya perolehan atas kepemilikan Perusahaan terhadap nilai wajar aset netto teridentifikasi PDS yang diakuisisi pada tanggal 24 Februari 2014 yaitu sebesar Rp1.143.301 dan selisih lebih akuisisi saham seri B milik P&O Dover pada PT TPS oleh Perusahaan yaitu sebesar Rp514.813.986 pada tanggal 12 April 2019, sehingga total goodwill Perusahaan adalah sebesar Rp515.957.288.

Pengujian penurunan nilai atas *goodwill* dilakukan secara tahunan dan Perusahaan membentuk penyisihan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan.

17. Intangible Assets (Continued)

Assets of concession rights are assets built on the rights granted by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia Harbourmaster Office and Port Authority (KSOP) to the Company to build and operate Terminal port in Teluk Lamong, Manyar Gresik and APBS.

BMS had obtained a concession agreement No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 dated December 15, 2017 with a term of 76 years.

b. Goodwill

This goodwill represents the excess of acquisition cost of the Company's ownership over the fair value of the PDS's net asset which was acquired on February 24, 2014 amounting to Rp1,143,301 and the excess acquisition of P&O Dover's Series B shares in PT TPS by The Company amounting to Rp514,813,986 on April 12, 2019, so that the total goodwill of the Company is Rp.515,957,288.

Impairment of goodwill is assessed annually and a provision should be made when there is an indication where the carrying value may be impaired.

18. Aset Tidak Lancar Lainnya

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
	Rp	Rp
Uang Jaminan	10.911.764	7.769.637
Piutang dalam Kepengurusan Negara	3.175.540	3.175.540
Aset Lain-lain	21.794.829	37.566.707
Penyisihan Piutang dalam Kepengurusan Negara	(3.175.540)	(3.175.540)
Kerugian Penurunan Nilai Aset Lain-lain	(18.182.531)	(18.182.531)
Total	14.524.062	27.153.813

18. Other Non Current Assets

Security Deposits
Receivables from the State Management
Other Assets
Allowance of Long-Term Other Receivable from State Management
Impairment Loss on Other Assets
Total

Aset tetap penugasan merupakan aset tetap milik pemerintah yang dialihkan ke Perseroan pada saat perubahan bentuk Perseroan pada tahun 1992 dari perum pelabuhan menjadi Perusahaan.

- Uang jaminan merupakan uang jaminan listrik kepada PLN, telepon dan PDAM.
- Piutang jangka panjang lainnya merupakan piutang macet dan telah didaftarkan pada PUPN untuk ditindaklanjuti.

The assigned fixed asset is a government-owned fixed asset transferred to the Company at the time of change in the form of the Company in 1992 from general port company to the Company.

- *Security deposits are deposits for electricity, telephone line and clean water line.*
- *Long-term receivables are doubtful accounts which have already been registered to Government Collector Agency for Collection or for follow up.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

19. Utang Usaha

19. Trade Payables

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Berdasarkan Pemasok :			<i>By Supplier :</i>
Pihak Berelasi (Catatan 8)			<i>Related parties (Note 8)</i>
Sudah Difakturkan	17.124.713	54.269.499	<i>Billed</i>
Belum Difakturkan	53.550.206	212.074.568	<i>Unbilled</i>
Sub Total	<u>70.674.919</u>	<u>266.344.067</u>	<i>Sub Total</i>
Pihak Ketiga			<i>Third parties</i>
Sudah Difakturkan	317.229.080	380.012.603	<i>Billed</i>
Belum Difakturkan	183.193.266	725.499.226	<i>Unbilled</i>
Sub Total	<u>500.422.346</u>	<u>1.105.511.829</u>	<i>Sub Total</i>
Total	<u>571.097.265</u>	<u>1.371.855.896</u>	<i>Total</i>

Saldo termasuk utang retensi. Atas utang usaha Grup tidak terdapat jaminan yang akan diberikan oleh Perusahaan.

The balance of trade payables includes retention payables. The Group's debts are not guaranteed by the Company.

20. Perpajakan

20. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
<u>Perusahaan :</u>			<u><i>The Company :</i></u>
Pajak Pertambahan			<i>Value Added Tax</i>
Nilai - Masukan	36.951.603	9.845.140	<i>(VAT) In</i>
PPh Final	9.462.953	9.469.870	<i>Final Income Tax</i>
<u>Entitas Anak</u>			<u><i>Subsidiaries:</i></u>
Pajak Pertambahan			<i>Value Added Tax</i>
Nilai Masukan	200.779.695	125.593.372	<i>(VAT) In</i>
UM PPh	140.204.334	1.661.688	<i>Prepaid Tax</i>
PPh Final	-	139.620	<i>Final Income Tax</i>
Total	<u>387.398.585</u>	<u>146.709.690</u>	<i>Total</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

b. Estimasi Tagihan Pajak

b. Estimated Claims for Tax Refund

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Pajak Penghasilan Badan			Corporate Income Tax
Tahun 2014	34.719.428	34.719.428	Year 2014
Tahun 2017	-	146.357.543	Year 2017
Tahun 2018	35.677.774	35.677.774	Year 2018
Tahun 2019	61.286.191	--	Year 2019
Pajak Pertambahan Nilai			Value Added Tax
Tahun 2017	-	13.252.788	Year 2017
Tahun 2018	31.381.690	79.033.751	Year 2018
Tahun 2019	177.389	--	Year 2019
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries:</u>
Pajak Penghasilan Badan			Corporate Income Tax
PT Berlian Jasa Terminal			PT Berlian Jasa Terminal
Indonesia dan Entitas Anak	49.087.643	31.881.876	Indonesia and Subsidiaries
PT Pelindo Marine Service	20.810.636	20.819.960	PT Pelindo Marine Service
PT Terminal Teluk Lamong	--	66.884	PT Terminal Teluk Lamong
PT Berlian Jasa Terminal			PT Berlian Jasa Terminal
Indonesia dan Entitas Anak	--	68.851.041	Indonesia and Subsidiaries
Total	233.140.751	430.661.045	Total

- Pajak Penghasilan Badan 2014
Berdasarkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan No. 00001/206/14/093/16 tanggal 17 Februari 2016 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Perusahaan dinyatakan kurang bayar pajak penghasilan badan untuk tahun 2014 sebesar Rp8.959.588 ditambah sanksi administrasi sebesar Rp2.508.685, dengan penghasilan kena Pajak sebesar Rp785.944.424. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut melalui Surat No. KU.05/47/P.III-2016 tanggal 31 Maret 2016.

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar No.KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017, Dirjen Pajak memutuskan menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya No KU.05/47/P.III.2016 tanggal 31 Maret 2016 dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- Corporate Income Tax 2014
Based on the SKPKB of Corporate Income Tax No. 00001/206/14/093/16 dated February 17, 2016 from the Head of Tax Office of the Large Four Taxpayer, the Company stated underpayment of corporate income tax for 2014 amounting to Rp8,959,588 plus administrative sanction amounting to Rp2,508,685, with taxable income amounting to Rp785,944,424. The Company has filed an objection on the SKPKB through Letter No. KU.05 / 47 / P.III-2016 dated March 31, 2016.

Based on the Letter of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Decision of Director General of Taxation Head of Regional Office of DGT Taxpayer No.KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017, Dirjen of Taxation rejected the objection of the Tax Payer in his letter number KU.05/47/P.III.2016 dated March 31, 2016 and maintain the amount of tax payable.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

Perusahaan telah membayar pajak terutang atas keputusan tersebut pada tanggal 17 Mei 2017. Perusahaan mengajukan banding atas surat keputusan tersebut.

The Company has paid the indebted tax on such decision on May 17, 2017. The Company appealed against the decision.

Pada tanggal 14 September 2017, Perusahaan melalui Surat No.KU.05/44/P.III-2017 mengajukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017 kepada Pengadilan Pajak tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2014.

On September 14, 2017, the Company through Letter No.KU.05/44/P.III-2017 filed an Appeal on Decision of the Director General of Tax No.KEP-00330/KEB/WPJ.19/2017 dated March 16, 2017 to the Tax Court Objection of SKPKB PPh Badan Year 2014.

- Pajak Penghasilan Badan 2017
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. PRIN-00243/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Perusahaan sedang dalam proses pemeriksaan pajak penghasilan badan tahun 2017 dengan nilai Lebih Bayar sebesar Rp146.357.543.
- Pajak Pertambahan Nilai 2017
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. PRIN-00243/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Perusahaan sedang dalam proses pemeriksaan pajak pertambahan nilai tahun 2017 dengan nilai Lebih Bayar sebesar Rp24.706.781.
- Pajak Penghasilan Badan 2018
Atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2018, Perusahaan belum diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat.
- Pajak Pertambahan Nilai 2018
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. PRIN-00241/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Perusahaan sedang dalam proses pemeriksaan pajak pertambahan nilai masa Maret tahun 2018 dengan nilai Lebih Bayar sebesar Rp30.163.153.

- *Corporate Income Tax 2017*
According to Tax Audit Notification Number. PRIN-00243/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 dated August 8, 2018, the Company still in the process of auditing of the Corporate Income Tax year 2017 with overpaid tax amounting to Rp146,357,543.
- *Value Added Tax 2017*
According to Tax Audit Notification Number. PRIN-00243/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 dated August 8, 2018, the Company still in the process of auditing of the Value Added Tax year 2017 with overpaid tax amounting to Rp24,706,781.
- *Corporate Income Tax 2018*
With respect to Corporate Income Tax 2018, the Company has not been reviewed by Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat.
- *Value Added Tax 2018*
According to Tax Audit Notification Number. PRIN-00241/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 dated August 8, 2018, the Company still in the process of auditing of the Value Added Tax on March 2018 with overpaid tax amounting to Rp30,163,153.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan No. PRIN-00242/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Perusahaan sedang dalam proses pemeriksaan pajak pertambahan nilai masa April tahun 2018 dengan nilai Lebih Bayar sebesar Rp17.938.854.

According to Tax Audit Notification Number. PRIN-00242/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2018 dated August 8, 2018, the Company still in the process of auditing of the Value Added Tax on April 2018 with overpaid tax amounting to Rp17,938,854.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

**PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)
Tahun Pajak 2015**

BJTI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00005/406/15/093/17 pada 6 April 2017 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2015. Dalam SKPLB tersebut, BJTI dinyatakan lebih bayar sebesar Rp13.855.171, lebih kecil dari yang dicatat BJTI yakni sebesar Rp21.777.420. BJTI telah menerima restitusi sebesar Rp10.377.508 yang telah dikompensasi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa Mei dan Desember 2015 sebesar Rp3.477.663. BJTI telah mengajukan keberatan atas SKP tersebut dengan mengirimkan surat No. SK.296-00/VI/BJTI-2017 tanggal 30 September 2017. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, banding tersebut masih dalam proses.

BJTI juga menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Januari sampai dengan Desember 2015 senilai Rp13.349.053, BJTI telah mengirimkan surat banding atas SKP tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)
Fiscal Years 2015**

BJTI received Notice of Tax Overpayment Assessment (SKPLB) No. 00005/406/15/093/17 dated April 6, 2017 of overpayment of corporate income tax for the overpayment amounting to Rp13,855,171, less year 2015. In the SKPLB, BJTI is stated that than amount recorded by BJTI amounting to Rp21,777,420. BJTI has received restitution amounting to Rp10,377,508 which has been compensated with Notice of Tax Underpayment Assessment for Value Added Tax for May and December 2015 amounting to Rp3,477,663. BJTI has filed an objection to the SKP by submitting a letter No. SK.29600/VI/BJTI-2017 dated September 30, 2017. As of the date of the financial statements, the appeal is still in process.

BJTI also received Notice of Tax Assessment (SKP) of Value Added Tax (VAT) for January to December 2015 amounting to Rp13,349,053, BJTI has submitted an appeal letter for that SKP with details as follows:

No	Jenis SKP/ Type of SKP	No SKP/ SKP Number	Masa Pajak/ Tax Period	Jenis Pajak/ Type of Tax	SKPKB	Keterangan/ Information	Surat Banding/ Letter of Appeal
1	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00027/507/15/093/17	Januari/ January, 2015	PPN/ VAT	--		
2	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00042/207/15/093/17	Februari/ February, 2015	PPN/ VAT	2,075,391	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-02/VI/BJTI-2017
3	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00028/507/15/093/17	Maret/ March, 2015	PPN/ VAT	--		
4	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00043/207/15/093/17	April, 2015	PPN/ VAT	2,539,162	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-03/VI/BJTI-2017
5	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00044/207/15/093/17	Mei, 2015	PPN/ VAT	1,298,392	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-04/VI/BJTI-2017
6	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00027/107/15/093/17	Mei, 2015	PPN/ VAT	1,084,848	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-05/VI/BJTI-2017
7	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00045/207/15/093/17	Juni, 2015	PPN/ VAT	224,968	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-06/VI/BJTI-2017
8	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00046/207/15/093/17	Agustus/ August, 2015	PPN/ VAT	47,856	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-07/VI/BJTI-2017
9	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00029/507/15/093/17	September/ September, 2015	PPN/ VAT	--		
10	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00030/507/15/093/17	Oktober/ October, 2015	PPN/ VAT	--		
11	Surat Keterangan Pajak Nihil/ Nil Tax Assessment	00031/507/15/093/17	November/ November, 2015	PPN/ VAT	8,355		
12	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00047/207/15/093/17	Desember/ December, 2015	PPN/ VAT	6,070,080	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-07/VI/BJTI-2017
13	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Tax Underpayment Assessment	00048/207/15/093/17	Desember, 2015	PPN/ VAT	6,070,080	Proses Banding/ Appeals Proseses	SK.296-07/VI/BJTI-2017
Total					13,349,052		

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

Kurang bayar sebesar Rp3.477.663 dikompensasikan ke penerimaan restitusi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2015 sehingga BJTI membayar sisa dari kurang bayar tersebut sebesar Rp9.871.390.

Pada tanggal 5 September 2018, BJTI menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dalam surat SK.296-00/VI/BJTI-2017 tanggal 22 September 2017 sebesar Rp5.173.676. BJTI masih mempunyai sisa saldo lebih bayar PPh Badan tahun 2015 sebesar Rp2.748.572. Atas saldo lebih bayar PPh Badan tahun 2015, BJTI telah membiayakan seluruhnya pada bulan Desember 2018 sebesar Rp2.748.572.

BJTI telah membiayakan nilai pokok SKPKB PPn Tahun Pajak 2015 sebesar Rp7.937.977, dan SKPKB sanksi administrasi sebesar Rp5.411.076, manajemen BJTI masih mengupayakan banding. Sampai dengan tanggal lapotan keuangan, proses banding masih dalam proses.

Tahun Pajak 2016

BJTI telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00013/406/16/093/18 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2016. Dalam SKPLB tersebut, BJTI dinyatakan lebih bayar sebesar Rp5.069.702, lebih kecil dari yang dicatat BJTI yakni sebesar Rp35.046.414. BJTI tidak menerima restitusi sebesar Rp5.069.702 karena dikompensasi dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa Mei dan Agustus 2016 sebesar Rp115.640 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp9.253.777. BJTI telah mengajukan keberatan atas SKP tersebut. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, banding tersebut masih dalam proses.

BJTI juga menerima Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa Januari sampai dengan Desember 2016 senilai Rp9.253.777. Kurang bayar sebesar Rp9.253.777 dikompensasikan ke penerimaan restitusi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan tahun 2016 sehingga BJTI membayar sisa dari kurang bayar tersebut sebesar Rp4.068.435. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, banding tersebut masih dalam proses.

The underpayment amounting to Rp3,477,663,017 is compensated to the receipt of tax refund (SKPLB) for corporate income tax in 2015 so that BJTI paid the remaining of the underpayments amounting to Rp9,871,390.

On September 5, 2018, BJTI received a Decree of the Director General of Taxes to grant part of the taxpayer's objection in SK.296-00/VI/BJTI-2017 dated September 22, 2017 amounting to Rp5,173,676. BJTI still has the excess of 2015's corporate income tax overpaid amounting to Rp2,748,572. That overpayment of corporate income tax for the year 2015, BJTI has fully adjusting to expenses in December 2018 amounting to Rp2,758,572.

BJTI has paid for the 2015 Tax Year VAT SKPKB principal value of Rp.7,937,977, and administrative sanctions SKPKB of Rp.5,411,076, BJTI management is still seeking appeal. Until the date of the financial report, the appeal process is still in process.

Fiscal Years 2016

BJTI received Notice of Tax Overpayment Assessment (SKPLB) No. 00013/406/16/093/17 of overpayment of corporate income tax for the year 2016. In the SKPLB, BJTI is stated that overpayment amounting to Rp5,069,702, less than amount recorded by BJTI amounting to Rp35,046,414. BJTI has not received restitution amounting to Rp5,069,702 which has been compensated with Notice of Tax overpayment Assessment for value added tax for May and August 2016 amounting to Rp115,640 and Notice of tax underpayment assessment for value added tax for January until December 2016 amounting to Rp9,253,777. As of the date of the financial statements, the appeal is still in process.

BJTI also received Notice of Tax Assessment (SKP) of value added tax for January to December 2016 amounting to Rp9,253,777, the underpayment amounting to Rp9,253,777 is compensated to the receipt of tax refund (SKPLB) for corporate income tax in 2016 so that BJTI paid the remaining of the underpayments amounting to Rp4,068,435. As of the date of the financial statements, the appeal is still in process.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

c. Utang Pajak

c. Tax Payables

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp	
<u>Perusahaan :</u>			<u>The Company :</u>
PPh Pasal 22	633.182	553.497	Income Tax Article 22
PPh Pasal 23/26	45.554.706	3.108.136	Income Tax Art 23/26
PPh Pasal 21	5.433.093	12.354.367	Income Tax Article 21
PPh Pasal 15	357.691	572.118	Income Tax Article 15
PPh Pasal 4 (2)	39.036.549	37.263.647	Income Tax Article 4 (2)
PPN	37.303.613	--	VAT
PPN Wajib Pungut	18.549.554	34.361.992	VAT Required to Pay
Pajak Lainnya/Utang SKPKB	--	--	Others Tax/ Underpayment
Sub Total	<u>146.868.388</u>	<u>88.213.757</u>	Sub Total
<u>Entitas Anak :</u>			<u>Subsidiaries :</u>
PPh Pasal 29	37.683.315	140.082.273	Income Tax Article 29
PPh Pasal 22	95.125	225.356	Income Tax Article 22
PPh Pasal 25	66.716.253	7.116.674	Income Tax Article 25
PPh Pasal 23/26	1.218.199	2.226.203	Income Tax Article 23/26
PPh Pasal 21	4.959.168	6.609.122	Income Tax Article 21
PPh Pasal 15	11.481	804.133	Income Tax Article 15
PPh Pasal 24	(586.430)	--	Income Tax Article 24
PPN (Bersih)	63.398.630	15.463.338	VAT (net)
PPN Wapu	(3.550.966)	--	VAT (Wapu)
PPh Pasal 4 ayat 2	4.636.128	376	Income Tax Article 4 (2)
Pajak Bumi dan Bangunan	76.926	--	Land and Building Tax
Sub Total	<u>174.657.829</u>	<u>172.527.475</u>	Sub Total
Total	<u>321.526.217</u>	<u>260.741.232</u>	Total

Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan merupakan jumlah bersih setelah diperhitungkan dengan liabilitas pajak tangguhan dari entitas anak dengan rincian sebagai berikut:

Deferred Tax

Deferred tax assets represent the net amount after the deduction of deferred tax liabilities of subsidiaries as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp	
Aset Pajak Tangguhan	232.450.436	264.857.926	Deferred Taxes Assets
Jumlah	<u>232.450.436</u>	<u>264.857.926</u>	Total

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. Perpajakan (Lanjutan)

20. Taxation (Continued)

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Liabilitas Pajak Tangguhan			<i>Deferred Tax Liabilities</i>
PT Terminal Petikemas Surabaya	63.697.045	51.663.450	PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	11.508.288	7.924.947	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
PT Pelindo Husada Citra	3.073.929	3.006.266	PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service	766.083	618.452	PT Pelindo Marine Service
Jumlah	79.045.345	63.213.115	Total

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Badan Tahun 2018.

The reconciled taxable income became the basis for the annual tax return of the Agency for the years 2018.

21. Utang Bank

21. Bank Loans

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Kredit Modal Kerja			Working Capital Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300.000.000	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total	300.000.000	-	Total

21. Utang Bank (Lanjutan)

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Jangka Pendek No.CRO.KP/488/KJP/2018 tanggal 28 Desember 2018, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas kredit jangka pendek tanpa komitmen dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam mata uang rupiah dengan maksimum kredit sebesar Rp500.000.000.000 (angka penuh) dengan jangka waktu ketersediaan 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Fasilitas Pinjaman tersebut memiliki suku bunga yang ditetapkan pada saat penarikan Fasilitas Kredit, pembayaran bunga dilakukan secara bulanan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) atau pada saat jatuh tempo *promissory notes*.

Pada tanggal 10 Mei 2019 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah melakukan penarikan kredit jangka pendek sejumlah Rp500.000.000.000 (angka penuh) sesuai Surat permohonan nomor KU.02.07/136/HOFC-2019 tanggal 7 Mei 2019 dengan suku bunga 8,3% p.a.;

Perusahaan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut :

- Current Ratio* (CR) ≥ 1 (satu) kali
- Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) $\geq 125\%$
- Debt to Equity Ratio* (DER) ≤ 3 (tiga) kali

Perusahaan telah memenuhi rasio - rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Fasilitas kredit bertujuan untuk memenuhi modal kerja dalam rangka operasional usaha.

Biaya yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit sepenuhnya menjadi tanggungjawab debitur, antara lain yaitu :

- Biaya materai pajak dan pungutan lainnya yang dikenakan pemerintah;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penilaian yang dilakukan atas harta kekayaan/asset debitur;
- Biaya notaris untuk pembuatan perjanjian;
- Biaya administrasi sebesar Rp 25.000.000 dibayarkan sebelum penandatanganan perjanjian kredit;
- Biaya provisi sebesar 0,1% p.a. prorata dari jumlah penarikan kredit dihitung sejak awal sampai dengan berakhirnya periode promes.

Pada tanggal 5 Juli 2019 dan 19 September 2019 Perusahaan melakukan pembayaran pokok pinjaman sehingga nilai kredit jangka pendek menjadi Rp300.000.000.000 (nilai penuh).

21. Bank Loans (Continued)

The Company

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The Company approved the Short Term Credit Agreement No.CRO.KP/488/KJP/2018 dated 28 December 2018, where the Company obtained a short-term credit facility without commitment from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. in rupiah with a maximum credit of Rp. 500,000,000,000 (full amount) with an agreed period of 1 (one) year from the date of signing the agreement. The loan facility as referred to at the interest rate determined at the time of the provision of the Credit Facility, the interest payment is made every month on the 23rd (twenty-third) or at maturity on the promissory note.

On May 10, 2019 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) has withdrawn short-term loans in the amount of Rp500,000,000,000 (full amount) according to the application letter number KU.02.07 / 136 / HOFC-2019 dated 7 May 2019 with an interest rate of 8 3% pa;

The Company is required to maintain / improve the financial performance indicators of the following financial ratios:

- Current Ratio* (CR) ≥ 1 (one) time
- Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) $\geq 125\%$
- Debt to Equity Ratio* (DER) ≤ 3 (three) times

The Company has complied with the ratios required in the credit agreement.

The credit facility aims to fulfill working capital in the context of business operations.

Costs arising in connection with credit agreements are fully the responsibility of the debtor, including:

- Stamp duty and other levies imposed by the government;
- Costs incurred in connection with the assessment of the debtor's assets / assets;
- Notary fees for making agreements;
- An administration fee of Rp. 25,000,000 is paid before the signing of the credit agreement;
- Provision fee of 0.1% p.a. the prorata of the amount of credit withdrawal is calculated from the beginning until the end of the promissory period.

On July 5, 2019 and September 19, 2019 the Company made the principal repayment of the loan so that the short-term credit value became Rp 300,000,000,000 (full amount).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. Utang Bank Jangka Panjang

22. Long Terms Bank Loans

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Kredit Investasi			Investment Credit Facility
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Dolar Amerika Serikat :			US Dollars :
Deutsche Bank AG, London Branch	422.863.462	607.527.942	Deutsche Bank AG, London Branch
Sub Total	422.863.462	607.527.942	Sub Total
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo satu Tahun	171.848.228	351.140.707	Less Current Maturity Within one year
Bagian Jangka Panjang	251.015.234	256.387.235	The Long - Term

Deutsche Bank AG, London Branch

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas kredit tanggal 30 Agustus 2013, perihal fasilitas pinjaman berjangka untuk Perusahaan yang dikoordinasi oleh Credit Suisse AG dan Deutsche Bank AG, London Branch (secara bersama-sama disebut "Original Lenders" dan masing-masing disebut "Lender") dengan Deutsche Bank AG, London Branch bertindak sebagai Agen Fasilitas, Perusahaan diberikan fasilitas pinjaman untuk tujuan membiayai pembelian dan pengiriman peralatan tertentu kepada Perusahaan. Fasilitas pinjaman tersebut terdiri dari Facility A Commitments dan Facility B Commitments, masing-masingnya sejumlah USD62,913,952.88 (angka penuh) dan USD58,327,918.03 (angka penuh), sehingga total fasilitas pinjaman tersebut adalah USD121,241,870.91 (angka penuh).

Jumlah komitmen Pemberi pinjaman atas Fasilitas A dari waktu ke waktu, menjadi USD62,913,952.88 (angka penuh) pada tanggal *Facility Agreement*. Fasilitas A jatuh tempo lima puluh empat (54) bulan sejak tanggal pembayaran pertama yang terjadi sehubungan dengan Fasilitas A.

Jumlah komitmen Pemberi pinjaman atas Fasilitas B dari waktu ke waktu, menjadi USD58,327,918.03 (angka penuh) pada tanggal *Facility Agreement*. Fasilitas B jatuh tempo lima puluh empat (54) bulan sejak tanggal pembayaran pertama yang terjadi sehubungan dengan Fasilitas B.

Waktu mulainya pinjaman yaitu :

- Fasilitas A, 29 Desember 2014, dan
- Fasilitas B, yang lebih dulu antara:

Deutsche Bank AG, London Branch

Based on Credit Facility Agreement dated August 30, 2013, regarding the term loan facility to the Company which is coordinated by Credit Suisse AG Deutsche Bank AG, London Branch (collectively referred to as "Original Lenders" and individually referred to as "Lender") with Deutsche Bank AG, London Branch acting as Facility Agent, the Company is granted loan facilities for the purpose of financing the purchase and delivery of eligible equipment to the Company. The loan facilities consist of Facility A Commitments and Facility B Commitments amounting to USD62,913,952.88 (full amount) and USD58,327,918.03 (full amount), respectively which makes up total amount of the loan facility of USD121,241,870.91 (full amount).

Total amount of the Facility A Commitments derived from time to time amounted to USD62,913,952.88 (full amount) as of the date of the Agreement. Facility A is due within fifty-four (54) months from the date of the first payment made in respect to Facility A.

Total amount of the Facility B Commitments derived from time to time amounted to USD58,327,918.03 (full amount) as of the date of the Agreement. Facility B is due within fifty-four (54) months from the date of the first payment made in respect to Facility B.

Specified Time Starting Point of Credit are:

- *Facility A, December 29, 2014; and*
- *Facility B, whichever is earlier:*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

- i. Tanggal jatuh 20 bulan dan 14 hari setelah tanggal: (a) tanggal pengiriman Pemberitahuan untuk penerimaan berdasarkan Kontrak Ekspor STS dan (b) tanggal pengiriman Pemberitahuan untuk penerimaan berdasarkan Kontrak Ekspor ASC; dan
- ii. 12 Oktober 2016.

Fasilitas pinjaman ini dibebani biaya-biaya sebagai berikut:

Biaya Komitmen

Perusahaan wajib membayar kepada Agen Fasilitas (untuk kepentingan masing-masing kreditur) biaya komitmen sebesar :

- i. 0,40% per tahun untuk rekening *Finnvera Residual Risk Guarantee* pada Fasilitas yang Tersedia (dihitung seolah-olah *Finnvera Residual Risk Guarantor* memiliki Komitmen Tersedia sama dengan Komitmen Tersedia FEC diterapkan secara pro rata berdasarkan masing-masing komitmen semula dari *Finnvera Residual Risk Guarantor* pada tanggal Perjanjian Fasilitas (dalam kapasitasnya sebagai Kreditur semula);
- ii. 1,39% per tahun yang merupakan Tarif Acuan Bunga Komersil untuk rekening pada Finish Export Credit Ltd (FEC),

Biaya Arrangement

Perusahaan wajib membayar kepada setiap Arranger biaya arrangement berdasarkan perjanjian sebesar USD1,515,523.39 (angka penuh) yakni 1,25% dari total komitmen.

Biaya Agen Fasilitas

Perusahaan wajib membayar kepada Agen Fasilitas biaya agen berdasarkan perjanjian sebesar USD20,000 (angka penuh) per tahun dan harus dibayar per tahun dimuka.

Jadwal Pembayaran angsuran kredit dilakukan setiap semester selama 10 kali angsuran dimulai sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 29 Desember 2019 untuk fasilitas A dan tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 Mei 2021. Jumlah angsuran per semester sebesar USD6,291,395 untuk fasilitas A dan USD5,832,791 untuk fasilitas B.

Larangan Penjaminan

- a. Perusahaan tidak boleh (dan Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup akan) membuat atau mengizinkan untuk mengadakan *Security Interest* apapun atas asetnya.

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

- i. *The due date is within 20 months and 14 days after the date of (a) the notification letter issued for any revenues raised on the basis of STS Export Contract and (b) the notification letter issued for any revenues raised on the basis of the ASC Export Contract; and*
- ii. *October 12, 2016.*

This loan facility bears the following fees:

Commitment fee

The Company shall pay to the Facility Agent (for the account of each Lender) a commitment fee of:

- i. *0.40% per annum for the account of the Finnvera Residual Risk Guarantee on the Available Facility (calculated as if the Finnvera Residual Risk Guarantors had Available Commitments equal to FEC's Available Commitments) applied on a pro rata basis based upon each Finnvera Residual Risk Guarantor's original Commitments at the date of this Agreement (in its capacity as an Original Lender);*
- ii. *1.39% per annum which is the Commercial Interest Rate for the accounts at Finish Export Credit Ltd (FEC).*

Arrangement fee

The Company is obliged to pay to every Arranger an arrangement fee based on the amount stated in the agreement, USD1,515,523.39 (full amount), which is 1.25% of the total amount of commitments.

Facility Agent's fee

The Company is obliged to pay to the Cost Facility Agent based on the agreement, USD20,000 (full amount) per annum and payable annually in advance.

Schedule of the credit installment payments are made semi-annually for 10 installments starting from September 29, 2015 until December 29, 2019 for facility A and November 30, 2016 until May 30, 2021. Installment per semester amounted to USD6,291,395 for facility A and USD5, 832,791 for facility B.

Negative Pledge

- a. *The Company shall not (and the Company shall ensure that no other member of the Group will) create or permit to subsist any Security Interest over any of its assets.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

- b. Perusahaan tidak boleh (dan Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada anggota lain dari Grup akan):
- Menjual, mengalihkan atau melepas asetnya dengan ketentuan aset tersebut akan atau dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Perusahaan atau anggota lain dari Grup;
 - Menjual, mengalihkan atau melepaskan salah satu piutang secara *recourse*;
 - Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup setiap judul pengaturan retensi;
 - Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup suatu perjanjian dimana uang atau manfaat dari bank atau rekening lainnya dapat diterapkan, Gugatan atau dibuat tunduk kombinasi rekening, atau
 - Masuk ke dalam atau mengizinkan untuk hidup setiap pengaturan preferensial lain yang memiliki efek yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi yang dimasukkan ke dalam terutama sebagai metode meningkatkan Hutang Keuangan atau pembiayaan akuisisi aset.

- b. *The Company shall not (and the Company shall ensure that no other member of the Group will):*
- Sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby they are or maybe leased to or re-acquired by the Company or any other member of the Group;*
 - Sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms;*
 - Enter into or permit to subsist any title retention arrangement;*
 - Enter into or permit to subsist any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or*
 - Enter into or permit to subsist any other preferential arrangement having a similar effect, in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising Financial Indebtedness or of financing the acquisition of an asset.*

Pada tanggal 4 September 2014, Deutsche Bank AG, London Branch telah mengabulkan seluruh permohonan yang tertuang di dalam Surat Permohonan Pelepasan Tuntutan tersebut serta menyepakati amandemen yang diajukan oleh Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Surat Perubahan Fasilitas Kredit tanggal 29 Agustus 2014.

As of the September 4, 2014, Deutsche Bank AG, London has consented to all matters stated in the Waiver Request Letter and agreed the amendments to Facility Agreement CS-DB proposed by the Company as stated in the Amendment to Facility Letter dated August 29, 2014.

Berdasarkan Surat Perubahan Fasilitas Kredit dari Deutsche Bank AG London Branch tanggal 29 Agustus 2014 sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD121,241,890.91 (angka penuh) telah disetujui perubahan perjanjian diantaranya sebagai berikut :

Based on the Amendment Letter of Facility Agreement from Deutsche Bank AG London Branch dated August 29, 2014 regarding the loan facility amounting to USD121,241,890.91 (full amount) the following amendments were made and agreed among others :

- Klausula 19.1(a) dihapus dan persyaratan keuangan *leverage ratio* diubah menjadi tidak lebih dari 3.0:1.
- Klausula 20.7(a) dihapus dan diganti dengan klausula baru dimana anggota Grup diperbolehkan untuk memiliki liabilitas keuangan sepanjang: (i) nilai agregat liabilitas keuangan Grup tidak melebihi rasio keuangan yang diatur dalam Klausula 19.1 atau menyebabkan pelanggaran terhadap persyaratan keuangan dalam Klausula 19.1

- Clause 19.1(a) is deleted and the financial condition of leverage ratio is amended to not exceeding 3.0:1.*
- Clause 20.7(a) is deleted and replaced by a new clause whereby any member of the Group may incur or permit to be outstanding any financial indebtedness as long as: (i) the aggregate financial indebtedness of the Group does not exceed the financial ratios as provided in Clause 19.1 or result in a breach of Clause 19.1 in general; (ii) including prohibiton*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. Utang Bank Jangka Panjang (Lanjutan)

secara umum; (ii) ketentuan larangan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman lainnya (termasuk rasio keuangan dan ketentuan larangan lainnya) secara substansial sama dengan ketentuan larangan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut.

- Klausula 20.5(c) tentang Larangan Penjaminan ditambahkan untuk mengizinkan penjaminan yang terjadi sebelum Perusahaan memasuki perjanjian pinjaman ini.

Perubahan atas perjanjian fasilitas pinjaman tersebut adalah sehubungan dengan permohonan pelepasan tuntutan yang diajukan Perusahaan kepada Deutsche Bank AG London Branch.

Perusahaan telah memenuhi rasio - rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dan tidak ada jaminan yang diberikan atas fasilitas kredit tersebut.

22. Long Terms Bank Loans (Continued)

covenants and other restrictive covenants stated the other facility agreements (including financial ratio and other prohibition covenants) are substantially similar to the prohibition or negative covenants provisions of the loan facility agreement.

- Clause 20.5(c) regarding Negative Pledge is inserted to allow securities which existed prior to the Company entered into the facility agreement.

The amendments to the loan facility agreement were made with respect to the waiver request proposed by the Company to Deutsche Bank AG London Branch.

The Company has complied with the ratios required in the credit agreement and no collateral is provided for the credit facility.

23. Surat Berharga Yang Diterbitkan

23. Securities Issued

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Senior Notes Penerbitan tahun 2014 USD500,000,000 (Angka Penuh)	7.052.000.000	7.240.500.000	Senior Notes Issued In 2014 USD500,000,000 (Full Amount)
Senior Notes Penerbitan tahun 2018 USD500,000,000 (Angka Penuh)	7.122.000.000	7.240.500.000	Senior Notes Issued In 2018 USD500,000,000 (Full Amount)
Diskonto dan Biaya Penerbitan	59.509.723	48.773.678	Discount and Issuance Cost
Sub Total	14.233.509.723	14.529.773.678	Sub-Total
Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan	(200.160.721)	(200.160.721)	Amortization of discount and Issuance cost
Total Utang Obligasi - Bersih	14.033.349.002	14.329.612.957	Notes Payable - Net

Senior Notes tahun 2014 USD500.000.000

Berdasarkan Purchase Agreement tanggal 24 September 2014 dan addendum atas perjanjian tanggal 30 September 2014, Perusahaan menerbitkan USD500,000,000 (angka penuh) Senior Notes, yang akan jatuh Tempo pada tanggal 1 Oktober 2024, dengan harga penerbitan sebesar 99,314%.

Senior Notes year of 2014 USD500.000.000

Based on Purchase Agreement dated September 24, 2014 and addendum to this agreement dated September 30, 2014, the Company issued USD500,000,000 (full amount) Senior Notes, which will be due on October 1, 2024 with issue price of 99.314%.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

23. Surat Berharga Yang Diterbitkan (Lanjutan)

Bookrunners atas obligasi ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited dan Standard Chartered Bank. Senior Notes ini dikenakan bunga sebesar 4,875% per tahun yang dibayarkan setengah tahunan in arrear setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan bunga terakumulasi sejak 1 Oktober 2014. Senior Notes ini dicatatkan pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.

Dana bersih yang diperoleh sebesar USD494,570,000 (angka penuh) diterima pada tanggal 1 Oktober 2014 dan digunakan untuk pelunasan *outstanding* utang, keperluan pendanaan ekspansi Perusahaan dan keperluan umum korporasi lainnya. Berdasarkan *Moody's Investor Service, Standard & Poor (S&P)* dan *Fitch Rating*, peringkat dari obligasi tersebut masing-masing adalah Baa3, BB+, BBB-.

Pada tahun 2018, Perusahaan telah memperoleh penilaian dari tiga Lembaga Pemeringkat Internasional yaitu *Fitch Rating, Standard and Poors (S&P)* dan oleh *Moody's Investor Service* peringkat dari obligasi tersebut masing-masing BBB-, BB+ dan Baa3.

Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana (*sinking fund*) untuk pelunasan utang *Senior Notes* ini.

Dalam rangka penerbitan *Senior Notes* Perusahaan di Bursa Efek Singapura, Perusahaan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2014 No. KU.04/23.1/P.III-2013 tanggal 19 Desember 2013. Perusahaan Juga telah memperoleh Persetujuan Pendanaan eksternal melalui Penerbitan Surat Utang atau Obligasi Internasional dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Surat No. S-507/MBU/09/2014 tanggal 2 September 2014 dengan besaran nilai sampai dengan USD500,000,000 (angka penuh) yang dananya akan digunakan untuk membiayai investasi peningkatan kapasitas produksi pelabuhan dan pengembangan terminal baru.

23. Securities Issued (Continued)

Bookrunners for these bonds are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited and Standard Chartered Bank. It bears interest at 4.875% per annum payable semi-annually in arrears on April 1 and October 1, Starting October 1, 2015 with interests accumulated from October 1, 2014. These Notes, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.

The net proceeds, which amounted to USD494,570,000 (full amount) were received by the Company on October 1, 2014 and were used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes. Based on *Moody's Investor Service, Standard & Poor (S&P)* and *Fitch Rating*, the bonds are rated at Baa3, BB+, BBB-, respectively.

In 2018, the Company has obtained ratings from three International Rating Agencies, namely *Fitch Rating, Standard and Poors (S & P)* and *Moody's Investors Service*, the bonds are rated at BBB-, BB+ and Baa3 respectively.

The Company is not required to make sinking fund payment with respect to these *Senior Notes*.

In order to issue the Company's *Senior Notes* in the Singapore Stock Exchange, the Company has obtained approval in-principle from the Shareholders during the General Meeting of Shareholders regarding the ratification of the Work Plan and Budget (CBP) 2014 No. KU.04/23.1/P.III-2013 dated December 19, 2013. The Company also has obtained the approval for external funding by issuing an international bonds or notes from the Minister of State-Owned Enterprise in his letter No. S.507/MBU/09/2014 dated September 2, 2014 with total amount up to USD500,000,000 (full amount) which will be used to finance the investment for increasing the seaport production capacity and development of the new terminal.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

23. Surat Berharga Yang Diterbitkan (Lanjutan)

Senior Notes tahun 2018 USD500.000.000

Berdasarkan *Purchase Agreement* tanggal 24 April 2018, Perusahaan menerbitkan USD500,000,000 (angka penuh) *Senior Notes*, yang akan jatuh Tempo pada tanggal 2 Mei 2023, dengan harga penerbitan sebesar 98,899%.

Bookrunners atas obligasi ini adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities Pte Ltd, dan Standard Chartered Bank. *Senior Notes* ini dikenakan bunga sebesar 4,50% per tahun yang dibayarkan setengah tahunan in arrear setiap tanggal 2 Mei dan 2 November, dimulai pada tanggal 2 November 2018 dengan bunga terakumulasi sejak 2 Mei 2018. *Senior Notes* ini dicatatkan pada Bursa Efek Singapura, tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perusahaan.

Dana bersih yang diperoleh sebesar USD494,010,598 (angka penuh) diterima pada tanggal 2 Mei 2018 dan digunakan untuk pelunasan *outstanding* utang, keperluan pendanaan ekspansi Perusahaan dan keperluan umum korporasi lainnya. Berdasarkan *Moody's Investor Service* dan *Fitch Rating*, peringkat dari obligasi tersebut adalah Baa3 dan BBB-.

Perusahaan tidak diharuskan melakukan pembentukan dana (*sinking fund*) untuk pelunasan utang *Senior Notes* ini.

Dalam rangka penerbitan *Senior Notes* Perusahaan di Bursa Efek Singapura, Perusahaan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tentang pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 yang ditetapkan oleh akta notaris Emi Susilowati, SH No. 08 tanggal 23 Januari 2018. Perusahaan juga telah memperoleh Persetujuan Pendanaan eksternal melalui Penerbitan Surat Utang atau Obligasi Internasional dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Surat No. S-213/MBU/04/2018 tanggal 11 April 2018 dengan besaran nilai sampai dengan USD 1,000,000,000 (angka penuh) dengan penerbitan secara bertahap yang dananya akan digunakan untuk pemenuhan pendanaan capital expenditure, refinancing pinjaman eksisting perusahaan dan pendanaan rencana strategis perusahaan lainnya. Persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri juga telah diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam surat No. S-142/M.EKON/04/2018 tanggal 23 April 2018 dengan besaran nilai sampai dengan USD 1,000,000,000 (angka penuh).

23. Securities Issued (Continued)

Senior Notes year of 2018 USD500.000.000

Based on *Purchase Agreement* dated April 24, 2018, the Company issued USD500,000,000 (full amount) *Senior Notes*, which will be due on May 2, 2023 with issue price of 98.899%.

Bookrunners for these bonds are Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities Pte Ltd, and Standard Chartered Bank. It bears interest at 4.50% per annum payable semi-annually in arrears on May 2 and November 2, starting November 2, 2018 with interests accumulated from May 2, 2018. These Notes, which were listed at the Singapore Exchange Securities Trading Limited, are irrevocably and unconditionally guaranteed by the Company.

The net proceeds, which amounted to USD494,010,598 (full amount) were received by the Company on May 2, 2018 and were used to refinance existing loan facilities, fund expansion plans and for other general corporate purposes. Based on *Moody's Investor Service* and *Fitch Rating*, the bonds are rated at Baa3 and BBB-.

The Company is not required to make sinking fund payment with respect to these *Senior Notes*.

In order to issue the Company's *Senior Notes* in the Singapore Stock Exchange, the Company has obtained approval in-principle from the Shareholders during the General Meeting of Shareholders regarding the ratification of the Work Plan and Budget (CBP) 2018 which is determined by notarial deed Emi Susilowati, SH No.08 dated January 08, 2018. The Company also has obtained the approval for external funding by issuing an international bonds or notes from the Minister of State-Owned Enterprise in her letter No. S.213/MBU/04/2018 dated April 11, 2018 with total amount up to USD 1,000,000,000 (full amount) with issuing in stages which will be used to refinance existing loan facilities, fund for capital expenditure and for company's others strategic plans. The Company has obtained the approval for foreign commercial loan from the Coordinating Minister for Economic Affairs in his letter No S-142/M.EKON/04/2018 dated April 23, 2018 with total amount up to USD 1,000,000,000 (full amount).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

24. Uang Persekot/Panjar

24. Advances from Customer

Uang persekot/uang panjar merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang muka pemakaian jasa pelabuhan yang akan diperhitungkan dengan nota tagihannya sebagai berikut :

Advances from customer are liabilities arising from receipts of cash advances from customers for the use of service ports which will be accounted with billing invoice to be released as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Pihak Ketiga	44.492.021	62.433.485	Third Parties
Pihak Berelasi	12.041.505	9.096.869	Related Parties
Jumlah	56.533.526	71.530.354	Total

25. Uang Titipan

25. Fund Retained

Uang titipan merupakan dana titipan yang diterima dari pihak lain yang akan diperhitungkan sesuai tujuan, terdiri dari :

Fund retained is a deposit of funds from other parties to be accounted in accordance with its purpose as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Pihak Berelasi	49.910.115	19.466.354	Related Parties
Pihak Ketiga	152.856.805	136.961.800	Third Parties
Jumlah	202.766.920	156.428.154	Total

Uang Titipan merupakan sisa uang panjar (Uper) yang diterima dari pengguna jasa atas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kegiatan jasa pelayanan kapal dan bongkar muat tiga bulan kedepan (dari PT Pertamina (Persero) dan PT Meratus) dan telah dikompensasi dengan Piutang Usaha, dan sisa tersebut belum dikembalikan kepada Pengguna Jasa dan juga merupakan uang titipan yang diterima atas sewa lahan, penerimaan klaim asuransi, purna bhakti dan lainnya.

Fund retained is the residual advance from customer (Uper) which received from the service user for the activities to be carried out for ship service activities and loading and unloading for the next three months (from PT Pertamina (Persero) and PT Meratus) and has been compensated with Accounts Receivable, and the remaining has not been refund to User of Service and also deposit money received on land lease, acceptance of insurance claim, purna bhakti and others.

Uang titipan purna bhakti merupakan uang titipan pegawai dan calon pegawai yang berasal dari iuran wajib yang dipotong dari penghasilan pegawai setiap bulan sebesar 5% dari penghasilan terakhir untuk keperluan iuran pemberian penghargaan purna bhakti yang disetorkan ke kas kantor pusat perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan No. KEP.45/KP.0.01/P.III-2000 Tentang Peraturan Penghasilan Pegawai.

Purna bhakti deposit funds are deposited money of employees and prospective employees from mandatory dues deducted from employee income every month at 5% of last earnings for full-tuition award devotional service of cash deposited into the corporate headquarters as stipulated in Decree of the Board of Directors of the Company No. KEP.45/KP.0.01/P.III-2000 About Employee's Income Regulations.

26. Pendapatan Diterima di Muka

26. Unearned Revenue

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Pendapatan Penguasaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik	52.915.277	70.227.059	Revenue from Lands, Buildings, Waters and Electricity
Petikemas Konvensional	2.678.915	5.063.992	Services Revenue
Pelayanan Medis	2.193.469	282.264	Medical Services
Total	57.787.661	75.573.315	Total

27. Beban Akrua

27. Accrued Expenses

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Bonus	270.428.574	235.769.814	Bonuses
Sumber Daya Pihak Ketiga	196.657.191	286.044.831	Third Parties Resources
Pemeliharaan	25.627.596	73.442.857	Maintenance
Pegawai	114.366.381	155.795.180	Employees
Bunga Pinjaman	166.521.094	220.023.505	Interest Loan
Umum	72.639.816	165.160.627	General
Bahan	26.964.150	23.698.215	Material
Administrasi Kantor	5.718.704	6.302.829	Office Administration
Asuransi	15.711.014	4.720.172	Insurance
Lain-lain	149.132.779	52.873.873	Others
Jumlah	1.043.767.298	1.223.831.902	Total

28. Utang Lancar Lain-lain

28. Other Current Payables

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
	Rp	Rp	
Utang Dividen	281.940	1.011.866	Dividend Payables
Cadangan Program Pensiun Iuran Pasti	5.384.604	4.447.761	Defined Contribution Pension Plan Reserve
Jumlah	5.666.544	5.459.627	Total

Cadangan program pensiun iuran pasti merupakan cadangan dana program pensiun iuran pasti yang belum dilakukan pendanaan.

Defined contribution pension plan reserve represents unfunded defined contribution pension plans.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

29. Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang

Pendapatan diterima dimuka jangka panjang merupakan sewa tanah HGB dan sewa bangunan di lingkungan pelabuhan yang jatuh tempo lebih dari setahun. Saldo pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 masing - masing sebesar Rp356.361.205 dan Rp354.285.199.

29. Long-Term Unearned Revenue

Long term unearned revenue represents revenue in advance from rental of areas and buildings around the port which will be due in more than a year. Balance as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounting to Rp 356.361.205 and Rp354,285,199 respectively.

30. Uang Jaminan

Utang jaminan per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 merupakan uang jaminan yang diterima pihak ketiga atas pemakaian jasa listrik, jasa telepon dan jaminan lainnya senilai Rp1.703.941 dan Rp1.702.001.

30. Guaranteed Deposit Received

Guaranteed Deposit Received as of September 30, 2019 and December 31, 2018 are money assurances received from the third party over the usage of electricity, telephone services, and any other assurances amounting to Rp1,703.941 and Rp1,702,001 respectively.

31. Liabilitas Imbalan Kerja

Estimasi liabilitas aktuarial per tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

31. Employee Benefits Liabilities

The estimated actuarial liabilities as of September 30, 2019 and December 31, 2018 are as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Liabilitas Imbalan Pensiun	1.626.124.112	1.489.465.781	<i>Pension Benefits Obligation</i>
Sub Jumlah	1.626.124.112	1.489.465.781	<i>Sub Total</i>
Entitas Anak	58.021.551	76.361.120	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah	1.684.145.663	1.565.826.901	Total

Program Imbalan Pasti :

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya yang masuk sebelum tanggal 1 Januari 2014 yang dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP-4") yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No. KEP-248/KM.6/2002 tanggal 12 November 2002. Pendiri Dana Pensiun ("DP-4") adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan Mitra pendiri terdiri PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, III, IV dan PT (Persero) Pengerukan Indonesia. Pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun (Penghasilan Merit (Merit) + Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP)) dan masa kerja karyawan.

Defined Benefits Plans:

The Company maintains defined benefit pension plan program for all permanent employees as of January 1, 2014 which is managed by Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan and Pengerukan ("DP-4") on which the deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its decision letter No. KEP-248/KM.6/2002 November 12, 2002. Pension Fund ("DP-4") founder was PT (Persero) Pelabuhan of Indonesia II with founding partners PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, III, IV and PT (Persero) Pengerukan Indonesia. Paid pensions are calculated based on basic pension income (Merit Income (Merit) + Employee Achievement Allowance (TPP)) and employee service period.

Pendanaan Dana Pensiun berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun.

Funding of Pension Fund contributions from employers and employees is 5% of the pensionable earnings.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

31. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

31. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Program Iuran Pasti :

Perusahaan

Perusahaan juga melakukan Pendanaan melalui program pensiun iuran pasti ("PIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (DPLK BNI) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan masing-masing No. KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Imbalan pensiun akan diberikan apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia.

Iuran porsi pemberi kerja sebesar 10% dari Merit dan TPP. Berdasarkan Surat Direktur SDM dan Umum No. KP.0604/53/P.III-2015 tanggal 3 September 2015 menyetujui pengalihan penyelenggaraan program pensiun dan pengalihan seluruh dana dari DPLK BNI Simponi kepada Dana Pensiun Pelindo Purnakarya.

Perusahaan mendirikan Dana Pensiun Pelindo Purnakarya yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.KEP-141/D.05/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang merupakan dana pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh pengurus yang terpisah, yang memberikan manfaat pasti bagi seluruh karyawan yang telah memenuhi persyaratan tertentu apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Iuran untuk program pensiun tersebut adalah sebesar 10% dari Penghasilan Dasar Pensiun karyawan dan menjadi beban Perseroan.

Liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dihitung oleh PT RAS Actuarial Consulting, aktuaris independen sebagaimana tertuang dalam Laporan aktuarial No.126/RAC/PL3-UUK/I/2019 tanggal 7 Januari 2019.

Berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan No. PER.05/KP.0202/P.III-2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Pola Pengaturan Kerjasama Penyerahan Sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan dan Individu, disebutkan bahwa selisih kurang pembayaran cadangan uang pesangon pegawai PDS yang bertugas di Perusahaan ditanggung oleh Perusahaan.

Defined Contribution Plans :

The Company

The Company also maintain a defined contribution pension plan ("PIP") for all permanent employees. This program is managed by Dana Pensiun lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) which deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decree No. KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23, 1998. Employees, after serving a qualifying period, are entitled to benefits on retirement, disability or death.

The portion of the employer contribution was 10% of the Merit and TPP. The letter of the Director of Human Resources and General No.KP.0604 / 53 / P.III-2015 dated September 3, 2015 approved the Transfer of Program Implementation and transfer of entire pension fund DPLK BNI Simponi to Dana Pensiun Pelindo Purnakarya.

The Company established the Dana Pensiun Purnakarya (Pension Fund of Purnakarya) and its deed of establishment was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia with Decree No.KEP-141/D.05/2014 dated October 20, 2014 which is a defined benefit pension fund managed by a separate board, which provides defined benefits for all employees who have met certain requirements on retirement, disability or death. Contribution to the pension plan is 10% of pension basic income of employees and it becomes the burden on the Company.

The Company post-employment benefit liabilities as of December 31, 2018 were calculated by PT RAS Actuarial Consulting, an independent actuary as stated in the actuarial reports No.126/RAC/PL3-UUK/I/2018 dated January 7, 2019.

Based on the Regulation of Directors of the Company No.PER.05/KP.0202/P.III 2016 dated February 1, 2016 on the Cooperation Agreement on the partial submission of work between the Company and individual, stated that shortage of the payment of employee benefit of PDS employees assigned to the Company will be covered by the Company.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

31. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Perhitungan imbalan jangka panjang atas imbalan pasca kerja karyawan dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah tahun 2016 dengan menggunakan *Projected Unit Credit Method*. Jumlah karyawan per tanggal 31 Desember 2016 yang dilakukan perhitungan adalah sebanyak 1.257 orang.

Entitas Anak :

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI menghitung dan membukukan cadangan untuk hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Berdasarkan Undang-undang tersebut Perseroan

diharuskan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan pada undang-undang tersebut terpenuhi. BJTI melakukan pendanaan imbalan pasca kerja dengan mengikutsertakan karyawan pada Asuransi Dana Pesangon di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) program pensiun iuran pasti sejak tanggal 1 Oktober 2007 dan BJTI juga mengikuti program Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3") sejak 1 Januari 2015.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetapnya, termasuk karyawan Perusahaan yang diperbantukan ke TPS. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. KEP-1100/KM/17,1998 tanggal 23 November 1998.

Iuran pensiun yang ditanggung karyawan adalah 3% dari penghasilan, sedangkan yang ditanggung TPS adalah 10% dari penghasilan.

TPS mengakui penyisihan imbalan kerja yang tidak didanai untuk karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

31. Employee Benefits Liabilities (Continued)

The calculation of long-term benefits for post-retirement benefits of employees is conducted by PT Binaputera Jaga Hikmah on 2016 using the Projected Unit Credit Method. The number of employees on December 31, 2016 include in the calculation is 1,257 employees.

Subsidiaries :

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

BJTI calculates and records an allowance for the rights of employees in accordance with the Employment Act of the Republic of Indonesia No.13 Year 2003 dated March 25, 2003. Under the Act, the Company is required to pay severance

pay, gratuity and compensation rights to employees when the requirements specified in the law are met. BJTI carries funding of post-retirement benefits by involving employees at Severance Funds Insurance in PT Asuransi Jiwasraya (Persero) defined contribution pension plan since October 1, 2007 and BJTI also follow the Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3") program since January 1, 2015.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

TPS provides defined contribution for pension scheme to all of its permanent employees including those seconded staff from the Company. The pension fund is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, which was legalized by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decree No. KEP-1100/KM/17,1998 dated November 23, 1998.

Employees' contribution is computed at 3% of the basic income, while the contribution of the Company is at 10% of the basic income of the employees.

TPS provides benefits to its employees, who achieved the retirement age based on the provisions of Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

31. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk karyawan Perusahaan yang diperbantukan ke TPS, berdasarkan perjanjian kerja sama, termasuk sebagai berikut :

- Pensiun normal - Uang Penghargaan Purna Bhakti (UPPB) dan Bantuan Biaya Pindah Pensiun (BBPP).
- Manfaat kematian dan cacat - UPPB.
- Pengunduran diri suka rela - nihil.

Masa kerja karyawan Perusahaan yang diperbantukan di TPS dihitung sejak karyawan tersebut diperbantukan di TPS.

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

PHC melakukan Pendanaan melalui program Pensiun Iuran Pasti ("PIP") untuk semua karyawan tetapnya. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (DPLK BNI) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan masing - masing No.KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Imbalan pensiun akan diberikan apabila karyawan tersebut pensiun, cacat atau meninggal dunia. Iuran untuk program pensiun tersebut adalah sebesar 20% dari gaji pokok karyawan, dimana sebesar 12,5% ditanggung oleh karyawan sedangkan yang ditanggung oleh PHC sebesar 87,5%.

PHC, PMS, PDS dan TTL

Group melakukan pendanaan imbalan pasca kerja dengan mengikutsertakan karyawan organik pada program iuran pasti pada Dana Pensiun Pelindo Purna Karya ("DP-III") sejak tanggal 7 Januari 2015. Jika saldo DP-III kurang dari imbalan pasca kerja sesuai dengan UUK No. 13/2003 dan peraturan PHC, PMS, PDS dan TTL, maka PHC, PMS, PDS dan TTL membayar kekurangannya.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) – PT PDS

PDS juga mengikuti program pensiun untuk kompensasi pesangon (PPUKP). Perusahaan melakukan kerjasama atas program tersebut dengan DPLK PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian No.HK.0501/152/PDS-2017 tanggal 29 Desember 2017 dan DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian No.HK.0501/151/PDS-2017 tanggal 29 Desember 2017.

31. Employee Benefits Liabilities (Continued)

The calculation of post employment benefits for the TPS seconded staff from the Company, which is based on the Collective Labor Agreement, includes the following :

- Retirement - Severance Pay and Gratuity (Uang Penghargaan Purna Bhakti - UPPB and Bantuan Biaya Pindah Pensiun - BBPP).
- Death and disable benefit - UPPB.
- Voluntary resignation - nil.

The employment period of the Company staff to TPS is determined based on the start of the assignment to TPS.

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

PHC made funding to Pensiun Iuran Pasti ("PIP") for all permanent employees. The program is administered by the Pension Fund of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI Pension Fund) the deed of establishment was approved by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in Decree No.KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23,1998. Pension benefits will be given on retirement, disability or death. Contributions to the pension plan is 20% of the employee's basic salary on which 12.5% is deferred by the employee while 87.5% is suspended by the PHC.

PHC, PMS, PDS and TTL

The Group made funding on post-employment benefits by including organic employees in a defined contribution plan in Dana Pensiun Pelindo Purna Karya ("DP-III") since January 7, 2015. If the balance of DP-III post-retirement benefits is less than the UUK No. 13/2003 and regulations of PHC, PMS, PDS and TTL, then PHC, PMS, PDS and TTL will pay its shortcomings.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) – PT PDS

PDS also has other pension plan program called a pension plan for severance compensation program (PPUKP). The Company cooperate with DPLK PT Bank Mandiri (Persero) Tbk based on agreement No.HK.0501/152/PDS-2017 dated December 29, 2017 and DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk based on agreement No.HK.0501/151/PDS-2017 dated December 29, 2017.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

31. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

31. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Imbalan Pensiun Entitas Anak yang diperhitungkan di induk

Liabilitas Imbalan Pensiun Entitas Anak yang menjadi tanggungan di Induk Perusahaan sesuai Peraturan Direksi No.PER.05/KP.0202/P.III-2016 sebagai berikut :

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Perusahaan			
Biaya Jasa Kini	--	1,540,830	--
Beban yang Diakui Dalam Laba Rugi	--	1,540,830	--
Liabilitas Bersih Pada Awal Tahun	1,540,830	--	--
Beban (Pendapatan)			
Tahun Berjalan	--	1,540,830	--
Realisasi Pembayaran Manfaat	(1,540,830)	--	--
Liabilitas Bersih Pada Akhir Tahun	--	1,540,830	--

Dengan berlakunya Peraturan Direksi No.PER.87/KP.0202/P.III-2017 tanggal 7 Desember 2017 maka ketentuan sebagai mana terdapat dalam Peraturan Direksi No.PER.05/KP.0202/P.III-2016 Liabilitas Imbalan Pensiun karyawan PT PDS (Entitas Anak) tidak lagi menjadi tanggungan Induk Perusahaan.

Program liabilitas imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga, dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal pasti hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

The Subsidiary's Employee Benefits is calculated at the parent

Pension Benefits Obligation of Subsidiaries Taken Into Account in Parent based on directors regulation No.PER.05/KP.0202/P.III-2016 are as follows :

	2017 Rp	2016 Rp	2015 Rp
Perusahaan			
Biaya Jasa Kini	--	1,540,830	--
Beban yang Diakui Dalam Laba Rugi	--	1,540,830	--
Liabilitas Bersih Pada Awal Tahun	1,540,830	--	--
Beban (Pendapatan)			
Tahun Berjalan	--	1,540,830	--
Realisasi Pembayaran Manfaat	(1,540,830)	--	--
Liabilitas Bersih Pada Akhir Tahun	--	1,540,830	--

With the enactment of Regulation of the Board of Directors No. PER.87/KP.0202/P.III-2017 dated December 7, 2017, the provisions as contained in Regulation of Board of Directors No. PER.05/KP.0202/P.III-2016 Employee Retirement Liabilities PT PDS (Subsidiary) is no longer the responsibility of the Parent Company.

Defined benefit liability program provides the Group's exposure to the actuarial risk as the risk of interest rate risk and the risk of salary.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated using a discount rate determined by reference to the yield definite results of high-quality corporate bonds. Lower interest rates would increase the liability bond program.

Salary Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will increase the liabilities of the program.

Significant actuarial assumptions to determine the defined benefit obligation is a discount rate and expected salary increases. Sensitivity analysis below is determined based on the respective changes in the assumptions which may occur at the end of the reporting period, with all other assumptions constant.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

32. Modal Saham

32. Capital Stock

	30 September/September 30, 2019, dan/and 31 Desember/December 31, 2018			
	Saham/Shares	Nilai Nominal Par Value per Share	Nilai Total Amount	
Modal dasar	3.200.000	1.000	3.200.000.000	Authorized
Belum ditempatkan	(2.181.047)	1.000	(2.181.047.000)	Unissued
Ditempatkan dan disetor penuh	1.018.953		1.018.953.000	Issued and fully paid

Dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, seluruhnya atau 100% dimiliki Negara Republik Indonesia.

The above issued and fully paid share capital is (100%) owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 08 tanggal 13 Agustus 2012 oleh Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., notaris di Surabaya, mengenai perubahan Anggaran Dasar berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN selaku Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai RUPS Perusahaan No.SK-226/MBU/S/2012 tanggal 16 Juli 2012, tentang perubahan Modal dasar, Modal disetor dan Modal ditempatkan. Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp3.200.000.000 terbagi atas 3.200.000 lembar saham, telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1.018.953 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp1.018.953.000, dengan cara sebagai berikut :

Based on the Deed of Resolution of General Meeting of Shareholders No. 08 dated August 13, 2012 by Stephanus Raden Agus Purwanto, SH., Notary public in Surabaya, regarding the amendment of the Articles of Association based on a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs as the State Minister of State Owned Enterprises as the Company's General Meeting No.SK-226/MBU/S/2012 dated July 16 2012, regarding changes in Authorized Capital, Paid up Capital and Issued Capital. The Company's authorized capital stock amounting to Rp3,200,000,000 divided into 3,200,000 shares, has been placed and taken part by the Republic of Indonesia for as much as 1,018,953 shares or total amount of Rp1,018,953,000, through the following manners:

Setoran Modal lama sesuai dengan Akta No 3 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat oleh Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH.	809.222.000	<i>Issued and paid up capital in accordance with notary deed of Notaris No. 3 dated August 15, 2008 of Notary Agus Sudiono Kuntjoro, SH.</i>
Peningkatan modal disetor tahun 2012 berasal dari :		<i>Increase in paid up capital in 2012 came from :</i>
• Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2012	209.730.528	<i>Conversion from Government Contribution (PMN) as decreed in Government Regulation (PP) No. 08 Year 2012</i>
• Kapitalisasi sebagian cadangan sampai dengan tahun buku 2011	472	<i>Capitalization of unappropriated retained earnings up to year 2011</i>
Total Peningkatan modal disetor tahun 2012	209.731.000	<i>Total Increase in paid up capital in 2012</i>
Total Modal ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2013 dan 2012	1.018.953.000	<i>Total issued and paid up capital as of December 31, 2013 and 2012</i>

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

33. Tambahan Modal Disetor

Akun ini merupakan selisih transaksi ekuitas yang berasal dari penyeteroran modal entitas anak di atas nilai nominal dan perolehan saham treasury.

33. Additional Paid - In Capital

This account represent the difference of equity transactions arise from the excess of paid in capital above its par value and treasury stock acquisition.

	30 September 2019/ September 30, 2019 Rp	31 Desember 2018/ December 31, 2018 Rp
PT APBS	33.750.000	33.037.875
PT BMS	39.960.000	38.697.264
PT PEL	(4.501.050)	(3.872.038)
PT PMS	(29.750.000)	(29.122.275)
PT BMST	(64.851)	--
Total	39.394.099	38.740.826

PT APBS

Tambahan modal disetor sejumlah Rp22.500.000 merupakan selisih setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV (Pemegang Saham PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, entitas anak PT PMS) diatas nilai nominal saham.

PT APBS

Additional Paid-in Capital amounting to Rp22,500,000 is the difference between capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV (shareholders of PT Alur Pelayaran Barat Surabaya, a subsidiary of PT PMS) and the par value of the issued share capital above.

PT BMS

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham di PT Berlian Manyar Sejahtera, entitas anak, sebesar Rp1.000.000 per lembar saham dengan jumlah setoran sebesar Rp1.500.000 per lembar saham atas jumlah modal ditempatkan dan disetor sebanyak 133.200 lembar saham oleh PT Usaha Era Pratama Nusantara, pemegang saham minoritas, sebesar Rp66.600.000 dan BJTI mencatat porsi kepemilikan agio saham tersebut sebesar Rp39.960.000 atau 60%.

PT BMS

This account represents the difference between the par value of PT Berlian Manyar Sejahtera, a subsidiary, amounting to Rp1,000,000 per shares to the amount of the payment amounting to Rp1,500,000 per shares of the issued and paid-up capital as much as 133,200 shares by PT Usaha Era Pratama Nusantara, minority shareholders, amounting to Rp66,600,000 and BJTI recorded its portion of premium shares amounting to Rp39,960,000 or 60%.

PT PEL

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PMS, No. KU.04/13/P.III-2017 tanggal 2 Mei 2017, pemegang saham menyetujui rencana pembelian saham PT PEL milik PT Jaya Samudra Karunia Gas.

PT PEL

Based on the General Meeting of Shareholders of PMS, No. KU.04/13/P.III-2017 dated May 2, 2017, RUPS approved the plan for the purchase of PT PEL share owned by PT Jaya Samudra Karunia Gas.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. KU.0201/02/PEL-2017 tanggal 23 November 2017 antara PT Jaya Samudra Karunia Gas, PMS dan PT PEL, menyebutkan bahwa para pihak telah sepakat harga pembelian saham kembali milik PT PEL sebesar Rp4.395.000, dan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 29 November 2017, PT PEL telah melakukan transaksi pembelian kembali atas saham sebesar Rp4.395.000 yang telah dibayarkan PT PEL kepada PT Jaya Samudra Karunia Gas pada tanggal 27 November 2017.

Based on Agreement Letter No. KU. 0201/02/PEL-2017 dated November 23 , 2017, among PT Jaya Samudra Karunia Gas, PMS and PT PEL, stated that the Parties have agreed that the price of the buy back shares transaction amounting to Rp4,395,000 and based on Notarial Deed No. 2 dated November 29, 2017, PT PEL has settled the transaction amounting to Rp4,395,000. which has been paid by PT Pel to PT Jaya Samudra Karunia Gas dated November 27, 2017.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

34. Dividen

34. Dividend

- a. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Perusahaan No. 29 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Emy Susilowati, SH., dengan agenda :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan mengesahkan Laporan keuangan Pelaksanaan program kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et de charge*) kepada Segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 2. Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian tahun buku 2018 sebesar Rp759.639.040 sebagai berikut :
 - a) Sebesar 30% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau Rp227.891.712 ditetapkan sebagai dividen.
 - b) Sebesar 70% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp531.747.328 ditetapkan sebagai cadangan.
- a. *Based on our Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on the approval of the Annual Report 2018 of the Company Annual Report No. 29 dated April 29, 2019 of Notary Emy Susilowati, SH., with the agenda:*
1. *Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Tasks Report that has been implemented by the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2018 and ratified the Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2018 and ratified the Financial Report for the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year 2018 and granted full Volledig acquit et de charge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
 2. *Determine the use of the consolidated net profit of fiscal year 2018 amounting to Rp759,639,040 as follows:*
 - a) *As much as 30% of the net income attributable to owners of the parent or Rp227,891,712 is designated as dividends.*
 - b) *As much as 70% of the net income attributable to owners of the parent amounting to Rp531,747,328 is designated as reserve.*

	Jumlah/Amount	
	Rp	
Dividen	227.891.712	Dividend
Cadangan	531.747.328	Reserve
Total	759.639.041	Total

- c) Penetapan Tantiem tahun Buku 2018, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2019 ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- c) *The determination of Tantiem for the fiscal year 2018, Salary, Honorarium and Allowances and other Facilities for Board of Directors and Board of Commissioners for 2019 is stipulated in a separate decision.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

34. Dividen (Lanjutan)

34. Dividend (Continued)

b. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 Perusahaan No. 2 tanggal 3 April 2018 dari Notaris Emy Susilowati, SH., dengan agenda :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan keuangan Pelaksanaan program kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et de charge*) kepada Segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian tahun buku 2017 sebesar Rp1.470.490.226 sebagai berikut :
 - a) Sebesar 30% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau Rp441.147.068 ditetapkan sebagai dividen.
 - b) Sebesar 70% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1.029.343.158 ditetapkan sebagai cadangan.

b. Based on our Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on the approval of the Annual Report 2016 of the Company Annual Report No. 2 dated April 3, 2018 of Notary Emy Susilowati, SH., with the agenda:

1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Tasks Report that has been implemented by the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2017 and ratified the Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2017 and ratified the Financial Report for the Implementation of the Partnership and Community Development Program for the Financial Year 2017 and granted full *Volledig acquit et de charge* to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Determine the use of the consolidated net profit of fiscal year 2017 amounting to Rp1,470,490,226 as follows:
 - a) As much as 30% of the net income attributable to owners of the parent or Rp441,147,068 is designated as dividends.
 - b) As much as 70% of the net income attributable to owners of the parent amounting to Rp1,029,343,158 is designated as reserve.

	Jumlah/Amount	
	Rp	
Dividen	441.147.068	Dividend
Cadangan	1.029.343.158	Reserve
Total	1.470.490.226	Total

c) Penetapan Tantiem tahun Buku 2017, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2018 ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

c) The determination of Tantiem for the fiscal year 2017, Salary, Honorarium and Allowances and other Facilities for Board of Directors and Board of Commissioners for 2018 is stipulated in a separate decision.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

35. Kepentingan Nonpengendali

35. Non-controlling Interest

a. Kepentingan nonpengendali atas ekuitas entitas anak

Penyertaan pemegang saham minoritas pada entitas anak adalah sebagai berikut:

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
	Rp	Rp
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Entitas Anak	445.787.754	431.951.123
PT Terminal Petikemas Surabaya	367.948.309	735.519.559
PT Rumah Sakit Pelindo Husada Citra	5.724.503	3.504.646
PT Pelindo Marine Service dan Entitas Anak	54.448.715	98.279.493
PT Terminal Teluk Lamong	3.690.881	1.585.840
PT Pelindo Daya Sejahtera	7.191.199	5.237.306
Total	884.791.361	1.276.077.967

a. Non-controlling interests in equity of subsidiaries

The interests of the minority shareholders in subsidiaries are as follows:

*PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and Subsidiary
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Rumah Sakit Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service and Subsidiary
PT Terminal Teluk Lamong
PT Pelindo Daya Sejahtera*

Total

35. Kepentingan Nonpengendali (Lanjutan)

35. Non-controlling Interest (Continued)

b. Kepentingan nonpengendali atas laba entitas anak

	30 September 2019/ September 30, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
	Rp	Rp
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan Entitas Anak	11.615.991	8.483.517
PT Terminal Petikemas Surabaya	3.627.395	597.478.243
PT Rumah Sakit Pelindo Husada Citra	256.589	179.928
PT Pelindo Marine Service dan Entitas Anak	12.353.581	13.985.070
PT Terminal Teluk Lamong	969.191	1.039.288
PT Pelindo Daya Sejahtera	1.838.715	1.284.083
Total	30.661.462	622.450.129

b. Non-controlling interests in the total comprehensive income of subsidiaries

*PT Berlian Jasa Terminal Indonesia and Subsidiary
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Rumah Sakit Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service and Subsidiary
PT Terminal Teluk Lamong
PT Pelindo Daya Sejahtera*

Total

PT Terminal Teluk Lamong
Peralihan saham non-pengendali berasal dari peralihan kepemilikan saham di entitas anak oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebanyak 4.459 lembar saham kepada Perusahaan pada 20 Januari 2017.

*PT Terminal Teluk Lamong
The transfer of capital stock of non-controlling interest came from ownership in subsidiary by PT Adhi Karya (Persero) Tbk amounting to 4,459 shares to the Company on January 20, 2017.*

TTL mengalihkan kepemilikan saham di entitas anak kepada Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III sebanyak 91 lembar saham pada 11 Juli 2017.

TTL transfer capital stock in its subsidiary to Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia III amounting to 91 shares on July 11, 2017.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

36. Pendapatan Operasi

36. Operating Revenues

	30 September 2019/ September 30, 2019	30 September 2018/ September 30, 2018	
	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha Bruto :			Gross Revenue
Terminal Petikemas	2.749.452.030	2.955.730.604	Container Terminal Services
Petikemas Konvensional	1.489.717.261	1.447.205.510	Conventional Container
Pelayanan Kapal	813.805.880	819.672.032	Ship Services
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Listrik, dan Air	358.194.239	281.880.332	Land, Building, Water and Electricity
Pelayanan Usaha Bongkar Muat	241.164.479	471.625.224	Loading and Unloading Services
Terminal Curah Kering	441.197.225	382.887.077	Dry Bulk Terminal Services
Pelayanan Kesehatan	249.954.486	224.426.450	Medical Services
Pelayanan Barang	173.530.701	181.783.845	Goods Services
Terminal Curah Cair	155.696.195	128.707.668	Liquid Bulk Terminal Services
Dermaga/tambatan Khusus	202.604.808	190.060.369	Private Ports Services
Pengusahaan Alat-alat	87.169.264	98.467.212	Equipment Rental Services
Pelayanan Konsolidasi Muatan	93.629.004	76.961.084	Cargo Consolidation Services
Kerjasama Usaha <i>Forwarding</i>	35.275.133 283.614	34.126.438 3.504.641	Joint Operation Forwarding
Pendapatan Usaha Lainnya	189.191.715	130.209.151	Miscellaneous
Sub Jumlah	7.280.866.034	7.427.247.637	Sub Total
Reduksi Pendapatan :			Revenues Reduction
Pelayanan Kapal	-	-	Ship Services
Pelayanan Usaha Bongkar Muat	-	106.969	Loading and Unloading Services
Roll On - Roll Off (RORO)	2.468.832	2.198.964	Roll On - Roll Off (Roro) Services
Pelayanan Rumah Sakit	36.225	317.886	Medical Services
Pelayanan Barang	793.565	712.418	Goods Services
Reduksi Pendapatan Stevedoring	-	-	Revenue Reduction Stevedoring
Jumlah Reduksi Pendapatan	3.298.621	3.336.236	Total Revenues Reduction
Pendapatan Usaha Bersih	7.277.567.413	7.423.911.401	Net Operating Revenue

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

37. Beban Operasi

37. Operating Expenses

	30 September 2019/ September 30, 2019	30 September 2018/ September 30, 2018	
	Rp	Rp	
Beban Sumber Daya Pihak Ketiga	1.398.702.536	1.374.020.471	Third Parties Resources Expense
Beban Pegawai	1.220.976.945	1.293.569.385	Employees Expenses
Beban Umum	639.367.361	582.224.972	General Expenses
Beban Penyusutan dan Amortisasi	933.134.783	795.968.131	Depreciation and Amortization Expenses
Beban Pemeliharaan	236.778.699	240.932.713	Maintenance Expenses
Beban Bahan	327.413.931	335.168.789	Material Expenses
Beban Asuransi	100.637.622	114.063.842	Insurance Expenses
Beban Administrasi Kantor	11.048.031	11.830.149	Office Administrative Expenses
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	8.114.146	20.789.948	Loss on Impairment of Receivables
Jumlah	4.876.174.054	4.768.568.400	Total

38. Pendapatan (Beban) Lainnya

38. Other Income (Expenses)

	30 September 2019/ September 30, 2019	30 September 2018/ September 30, 2018	
	Rp	Rp	
Pendapatan Lainnya			Other Incom
Pendapatan Denda dan Klaim	24.958.255	28.758.371	Fines and Claim
Meterai	2.145.605	2.133.459	Sec
Blanko Pelayanan	380	2.390	Service Form
Laba Penurunan			Decrease in Receivabl
Penyisihan Piutang	3.882.684	32.990.489	Allowance
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	61.003.305	39.846.922	Other Incom
Sub Jumlah	91.990.229	103.731.631	Sub T
Beban Lainnya			Other Expen
Biaya Denda Pajak	44.246.176	43.350.161	Tax Penalty Cos
Beban Denda dan Klaim	2.612.305	9.445.948	Fines and Claim
Beban Jasa dan Provisi Bank	2.339.213	4.491.623	Bank and Provision Charge
Kerugian Penurunan Nilai Bangunan dan Alat-alat Fasilitas Pelabuhan	-	13.300	Loss on Revaluation c Port Facilities' Building and Tools
Cadangan Penurunan Nilai Bangunan dan Alat-alat			Impairment o Port Facilities'
Beban Diluar Usaha Lainnya	33.339.704	38.699.551	Other Non-Operating Expense
Sub Jumlah	82.537.398	96.000.583	Sub T
Jumlah	9.452.831	7.731.048	T

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

39. Penghasilan Bunga

39. Interest Income

	30 September 2019/ September 30, 2019	30 September 2018/ September 30, 2018	
	Rp	Rp	
Bunga Deposito	87.370.721	49.161.811	<i>Interest on Time Deposits</i>
Bunga Pinjaman	11.464.354	17.510.217	<i>Interest on Loans</i>
Jasa Giro	8.371.312	7.907.053	<i>Interest on Current Accounts</i>
Total	107.206.387	74.579.081	Total

40. Beban Bunga Pinjaman

40. Interest Expenses

	30 September 2019/ September 30, 2019	30 September 2018/ September 30, 2018
	Rp	Rp
Perusahaan/ <i>The Company</i> :		
Bunga Pinjaman/ <i>Interest</i> :		
Bunga Obligasi/ <i>Bonds</i>	590.802.930	421.640.195
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	--	34.561.559
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.086.666	14.337.602
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	5.735.041
Kuangan Lainnya/ <i>Other Financial Institution</i>	4.665.780	16.321.079
Total	608.555.376	492.595.476

41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting

41. Agreements and Commitments

Perusahaan:

- a. Perjanjian Pengusahaan (Hak Konsesi) Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Berdasarkan Perjanjian kerjasama Penyediaan dan Pelayanan Jasa Penggunaan APBS antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Pihak Pertama) dengan Perusahaan (Pihak Kedua), tanggal 8 Mei 2014 No: HK.107/01/05/OP.TPr-14 dan No: HK.0501/75/P.III-2014, Perusahaan telah memperoleh penetapan Hak Pengusahaan (Hak Konsesi) Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

The Company:

- a. *Surabaya West Access Channel (APBS) Concession Rights* According to the agreement on Preparation and Services Provision of APBS between the Ministry of Transportation of Republic Indonesia (First Party) with the Company (Second Party), dated May 8, 2014 No. HK.107/01/05/OP.TPr-14 and No: HK.0501/75/P.III-2014, the Company has obtained the Concession Rights for Surabaya West Access Channel (APBS) from the Ministry of Transportation of Republic of Indonesia, with the following conditions:

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

1. Pemberian Hak Konsesi :

- Pihak Pertama dengan ini memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS dan Pihak Kedua dengan ini menerima pemberian hak tersebut disertai kewajiban dan tanggung jawab untuk membiayai, merencanakan/merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- Hak Konsesi tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama

Kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS untuk membiayai, merencanakan / merancang, membangun, mengoperasikan dan memelihara APBS termasuk pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran serta melaksanakan pemungutan jasa alur APBS, dengan hasil keluaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Panjang alur Pengerukan (*Capital Dredging*) dan pemeliharaan Alur (*maintenance Dredging*) 18,87 nautical miles atau 34.947,24 meter.
- b. Lebar minimal alur 150 meter untuk 5 tahun pertama dan selanjutnya akan dilakukan pelebaran sesuai kebutuhan maksimal sampai dengan 200 meter.
- c. Kedalaman alur minimal -13 meter LWS untuk 3 tahun pertama dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman sesuai kebutuhan maksimal sampai dengan -14 meter LWS.
- d. Pengadaan dan pemasangan peralatan Sarana Bantu Navigasi pelayaran (SBNP) sebanyak 20 unit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Grants of Concession Rights:

- *The First Party hereby grants the Second Party the right to engage in the provision and service of the use of the APBS and the Second Party hereby accepts the grant of the right accompanied by obligations and responsibilities to finance, plan / design, build, operates, and maintain the APBS including the installation of navigation aids as well as carry out the collection of APBS flow services in accordance with the provisions of the agreement and the laws and regulations.*
- *The concession rights cannot be transferred to another party.*

2. Scope of Agreement

The activities of providing and servicing the use of APBS to finance, plan / design, build, operate and maintain the APBS including the installation of navigation navigation aids and carry out the collection of APBS flow services, with the output of which are as follows:

- a. *Capital Dredging and maintenance Dredging are 18.87 nautical miles or 34,947.24 meters.*
- b. *Minimum width of 150 meters groove for the first 5 years and then will be widened as needed maximum up to 200 meters.*
- c. *The depth of the minimum path are -13 meters LWS for the first 3 years and then will be done deepening as needed maximum up to -14 meters LWS.*
- d. *Procurement and installation of equipment for Navigation Supporting Facilities (SBNP) are 20 units, in accordance with applicable regulations.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

3. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama
Periode Perjanjian Kerjasama untuk jangka waktu selama 25 tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Masa Pra-Konstruksi selambat-lambatnya selama 12 bulan kalender.
 - b. Masa Konstruksi selambat-lambatnya selama 12 (dua belas) bulan kalender.
 - c. Masa Operasi selama 23 tahun dihitung dimulai sejak masa pemungutan pertama jasa penggunaan alur pelayaran sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
 4. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama
Pihak kedua wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan proyek Pengerukan APBS (*Capital Dredging APBS*) dalam bentuk Asuransi Jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang diakui oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp20.000.000 yang diserahkan selambat-lambatnya 30 hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini. Dengan masa berlaku minimal 744 hari dan dapat diperpanjang sampai selesainya masa konstruksi.
 5. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama
APBS merupakan bagian dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) di wilayah perairan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik yang berada di daerah kekuasaan/kewenangan pihak kedua, sedangkan pengoperasian APBS selama Periode Kerjasama dilaksanakan oleh pihak kedua.
3. *Scope of Agreement*
The term for this Cooperation Agreement is 25 years with the following details:
 - a. *Pre-Construction period no later than 12 calendar months.*
 - b. *Construction period no later than 12 (twelve) calendar months.*
 - c. *The Operation Period for 23 years commences from the date of first collection of the services of the use of the shipping line until the end of the Cooperation Agreement.*
 4. *Scope of Agreement*
The second party shall be obligated to submit the guarantee of the implementation of the Capital Dredging APBS project in the form of Bank Guarantee Insurance issued by a Commercial Bank acknowledged by the Ministry of Finance amounting to Rp20,000,000 submitted no later than 30 days after the signing of this Cooperation Agreement. With a validity period of at least 744 days and can be extended until the completion of the construction period.
 5. *Scope of Agreement*
APBS is a part of the Working Area (DLKr) and Regional Environment Interest (DLKp) in the waters of Tanjung Perak Port and Gresik Port located in the second party authority area, while the operation of APBS during the Cooperation Period is carried out by a second party.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

-
- | | |
|---|---|
| <p>6. Status APBS
Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan aset pengoperasian APBS kepada Pihak Pertama setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Aset pengoperasian APBS dalam kondisi sesuai ruang lingkup pekerjaan.</p> <p>7. Pelaksanaan Pekerjaan
Pelaksanaan Pekerjaan : Pihak Kedua akan melaksanakan pengerukan Alur (<i>Capital Dredging</i>) sesuai dengan jadwal pengerukan alur selama 12 bulan sejak <i>Detail Engineering Design</i> (DED) disetujui serta diterbitkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA).</p> <p>8. Pernyataan Siap Operasi
Setelah pelaksanaan pembangunan APBS dinyatakan selesai, maka dilakukan uji coba Sispro Pelayanan Penggunaan APBS terlebih dahulu. Setelah dilakukan uji coba, pelaksanaan pembangunan APBS dinyatakan selesai, maka Pihak Pertama mengeluarkan Pernyataan Siap Operasi.</p> <p>9. Hasil Konsesi dan Tata Cara Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil konsesi (<i>concession fee</i>) yang diperoleh Pihak Pertama merupakan kompensasi yang diterima dari Pihak Kedua sehubungan dengan pemberian konsesi penyediaan dan pelayanan jasa penggunaan APBS.• Hasil konsesi adalah sebesar 3,5% dari pendapatan kotor pengoperasian APBS.• Hasil konsesi tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama Pihak Pertama setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari pada bulan berikutnya. | <p>6. <i>APBS Status</i>
<i>The Second Party is obliged to return the APBS operational assets to First Party after the agreement is terminated and stated in the minutes of APBS operational asset recovery in proper condition in accordance with the scope of work.</i></p> <p>7. <i>Work Implementation</i>
<i>Work Implementation : The Second Party will carry out the Capital Dredging according to the dredging schedule for 12 months commenced since the approval of Detail Engineering Design (DED) and the publishment of Dredging Work Permit (SIKK) and Foreign Ship Usage Permit (IPKA).</i></p> <p>8. <i>Statement of Ready for Operation</i>
<i>After the construction of APBS is declared completed, a trial on APBS Services Usage system and procedure will be tested first. After testing, the construction of APBS is declared completed, then the First Party will issue the Statement of Ready for Operations.</i></p> <p>9. <i>Concession Rights and Payment Procedures</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Concession fees acquired by the First Party are compensation from the Second Party, in relation to the grant of concession for preparation and APBS services usage.</i>• <i>Concession fees are 3.5% from the gross income of APBS operational.</i>• <i>Concession fees are then remitted to the State Treasury as a non-tax revenue on behalf of First Party every month, not later than 15 (fifteen) days on the following months.</i> |
|---|---|

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

Berdasarkan Surat dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 tanggal 5 November 2015, tentang Pernyataan Siap Operasi APBS, dengan memperhatikan Berita Acara Pembahasan Lanjutan Hasil Survey Pemeriksaan dan Pengujian Pekerjaan Pengerukan APBS tanggal 15 Mei 2015 dan hasil uji coba Sispro Pelayaran Penggunaan APBS yang telah dilakukan mulai tanggal 1 September - 31 Agustus 2015, maka alur baru APBS dinyatakan siap operasi. Pemungutan tarif jasa pengguna APBS dapat dilakukan 2 (dua) hari setelah pelaksanaan sosialisasi kepada para pengguna APBS.

Based on the letter from the Main Port Authority Office of Tanjung Perak Surabaya No. PP.204/01/17/OP.TPr-15 dated November 5, 2015, regarding the Statement of Operations Prepared by APBS, having regarded the Minutes of Discussion Continued Examination Survey Results and Testing Works Dredging of APBS dated May 15, 2015 and the results of trials Sispro Shipping Use APBS which was conducted from September 1 - August 31, 2015, the new access to APBS declared ready for operations. Collection of tariffs on APBS service users can be done in two (2) days after the implementation of socialization to the APBS.

- b. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. HK.0502/548.1/P.III-2015 tanggal 2 Desember 2015, yang diperbarui dengan addendum II No.SP2.248.1/HK.0502/P.III-2017 tanggal 20 November 2017 antara Perusahaan dengan Gaussin SA untuk pekerjaan Pengadaan 11 Unit Automatic Docking Station pada Lapangan Penumpukan ASC di Terminal Teluk Lamong Surabaya, dengan harga borongan seluruh pekerjaan tersebut adalah sebesar USD7,840,550 (nilai penuh) belum termasuk biaya kepabeanan, pajak-pajak dan biaya lain dengan kondisi pengangkutan *Delivery Duty Unpaid (DDU)* dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 24 bulan kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai PHO. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 1 tahun kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (BAST I) untuk setiap Automatic Docking Station.

- b. *According to the contract No.HK.0502/548.1/P.III-2015 dated on December 2, 2015, has been updated with addendum II No. SP2.248.1HK.0502/P.III-2017, dated November 20, 2017, the Company (First party) entered into a purchase contract of 11 unit Automatic Docking Station at the ASC Depository Ground at Lamong Bay Terminal Surabaya, with the all-inclusive price of the work amounting to USD7,840,550 (full amount) excluding customs fees, taxes and other charges under Delivery Duty Unpaid (DDU) transportation conditions with a working period is set for 24 calendar months commencing from the date of signing the agreement until PHO. The maintenance period is set for 1 calendar year as of the Minutes of the Handover of Work I (BAST I) for each Automatic Docking Station.*

Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 90% dan 90%.

As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the works progress had reached a completion rate of 90% and 90%.

- c. Perjanjian Konsesi Antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perusahaan tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong di Surabaya.

- c. *The Concession Agreement Between the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia with the Company regarding the Terminal Multipurpose Teluk Lamong Concession in Surabaya.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

Berdasarkan Perjanjian Konsesi antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (pihak pertama) dengan Perusahaan (pihak kedua), tentang Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong tanggal 19 Mei 2015 No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 dan No. HK.0501/95/P.III-2015, Perusahaan telah memperoleh Hak Konsesi dari Pihak Pertama untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayaran Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, sebagai berikut:

Based on the Concession Agreement between the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia (first party) with the Company (second party), on the Concession Terminal Multipurpose Teluk Lamong dated May 19, 2015 No. HK.107/01/06/OP.TPr-15 and No. HK.0501/95/P.III-2015, the Company obtained the concession right from the First Party to carry out activities in the provision and/or shipping Concession Ports Services in Terminal Multipurpose Teluk Lamong accordance with the provisions of this agreement, as follows:

1. Hak Konsesi tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
2. Ruang Lingkup Perjanjian meliputi :
 - a. Pemberian konsesi untuk melakukan kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi Terminal Multipurpose Teluk Lamong dengan luas sebesar 386,12 Ha, terdiri dari :
 - Lini I seluas 140 Ha sebagai Zona Operasi langsung terminal; dan
 - Lini II seluas 246,12 Ha sebagai Zona pendukung operasi terminal Lini I yang terbagi menjadi :
 - Zona Logistik (depo dan sentra distribusi dan konsolidasi barang) seluas \pm 145,2 Ha;
 - Zona Industri (Processing curah kering) seluas \pm 50,23 Ha; dan
 - Zona Industri (Packaging dan supporting facilities terminal petikemas) seluas \pm 50,69 Ha.
 - b. Penggunaan tarif Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Multipurpose Teluk Lamong dilakukan oleh Perusahaan selaku Pihak Kedua.
 - c. Pembayaran pendapatan konsesi dari Perusahaan kepada Pihak Pertama atas pemberian konsesi yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - d. Penyerahan Aset di Akhir Jangka Waktu Konsesi kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.

1. *The Concession Rights are not transferable to another party.*
2. *The Scope of the Agreement included:*
 - a. *Concessions to conduct activities in the Area Exploitation The Concession Terminal Multipurpose Teluk Lamong with an area of 386.12 hectares, consists of:*
 - *Line I of 140 hectares as Operation Zone directly terminal; and*
 - *Line II Zone covering an area of 246.12 hectares as operations support terminal Lini I, which is divided into:*
 - *Logistic Zone (depots and distribution centers and consolidation items) covering an area of \pm 145.2 Ha;*
 - *Industrial Zone (Processing dry bulk) covering an area of \pm 50.23 Ha; and*
 - *Industrial Zone (Packaging container terminal and supporting facilities) covering an area of \pm 50.69 Ha.*
 - b. *Usage rates of Multipurpose Terminal Services Ports in the Gulf Lamong conducted by the Company as the second party.*
 - c. *The concession revenue payments from the Company to the First Party on the granting of concessions which are Non Tax Revenue.*
 - d. *Submission of Assets at the End of the Period of the Concession to the First Party under this Agreement.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

3. Jangka waktu konsesi adalah selama 72 (tujuh puluh dua) tahun, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP.001/3/20/DPPL-14 perihal Uji Coba Operasional di Terminal Teluk Lamong yaitu pada tanggal 11 November 2014.
 4. Pelaksanaan konsesi, Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi pada Terminal Multipurpose Teluk Lamong oleh Perusahaan meliputi :
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas pelabuhan di Area Konsesi;
 - b. Kegiatan pemeliharaan meliputi :
 - Pengaturan dan Penataan Wilayah pada Area Konsesi ; dan
 - Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan Aset di Area Konsesi.
 - c. Kegiatan pengoperasian meliputi :
 - Penyediaan jasa kepelabuhanan di Area Konsesi yang merupakan area pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong;
 - Penyediaan jasa pendukung pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelayanan konsolidasi dan distribusi;
 - Memberikan masukan terhadap penyusunan standar kinerja dan sistem pelayanan kepelabuhanan di area Konsesi yang merupakan area pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan di Terminal Multipurpose Teluk Lamong yang ditetapkan oleh pihak pertama;
 - Penyusunan, penetapan dan pemungutan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. *Period of the concession was for 72 (seventy-two) years, commencing from the date of issuance of the Director General of Sea Transportation No. PP.001/3/20/DPPL-14 concerning Trial Operations at Terminal Lamong Bay was on November 11, 2014.*
 4. *Implementation of concessions, Exploitation Activities in the concession area in the Terminal Multipurpose Teluk Lamong by the Company included:*
 - a. *Building Activities and Development of port Facilities in the The Concession Area;*
 - b. *Maintenance activities include:*
 - *Settings and Regional Planning at the Concession Area; and*
 - *Implementation of maintenance activities Assets Concession Area.*
 - c. *Operating activities include:*
 - *The provision of port services in the Concession Area which is the area of implementation of the port Terminal Multipurpose Teluk Lamong;*
 - *Provision of services to support the implementation of port activities in the Terminal Multipurpose Teluk Lamong, including but not limited to activities service consolidation and distribution;*
 - *Provide input to the development of performance standards and service systems in the area of port Concession which is the area of implementation of the port Terminal Multipurpose Teluk Lamong set by the first party;*
 - *Preparation, determination and collection services rates of port services in accordance with the provisions of legislation;*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

- Pemanfaatan wilayah perairan di sekitar Area Konsesi untuk keperluan operasional Terminal Multipurpose Teluk Lamong;
 - Penyediaan dan pengusahaan tanah di Area Konsesi.
5. Pendapatan Konsesi;
Pihak Kedua membayar kepada pihak pertama pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan Pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

Besaran Pendapatan Konsesi Pengoperasian Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebesar 2,5% per tahun dari presentase pendapatan kotor/bruto dari pelaksanaan kegiatan konsesi pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Pendapatan konsesi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.

6. Kerjasama Dengan Pihak Lain
Perusahaan diberikan hak untuk melakukan kerjasama dengan Pihak lain dan/atau bermitra atau menugaskan Badan Usaha atau Anak Perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melaksanakan suatu bagian atau bagian-bagian kegiatan pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak pertama, tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban pihak kedua atas pelaksanaan dari Perjanjian ini.
7. Pelaporan
a. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Pihak Pertama meliputi laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong pada Area Konsesi yang digunakan untuk melakukan perhitungan pendapatan konsesi/ *consession fee*.

- *The utilization of the waters around the Concession Area for operational purposes Terminal Teluk Lamong Multipurpose;*
 - *Provision and exploitation of land in the Concession Area.*
5. *The Concessions Revenue;
Second parties pay to the first party concession revenues derived from activities Concession Terminal Multipurpose Teluk Lamong as Non Tax Revenue (non-tax) paid to the State Treasury.*

Revenue Amount of Concession The Operation of Lamong Lamong Multipurpose Terminal is 2.5% per annum from the gross /gross revenue percentage of the concession operation of Lamong Bay Multipurpose Terminal in accordance with the provisions of this agreement.

Concession revenues will be paid every 3 (three) months at the latest by the 15th of the first month per quarterly.

6. *Partnership With Other Parties
The company is given the right to carry out cooperation with other Parties and / or partnering or assigning business entities or subsidiaries that have the ability and competence to carry out a part or parts of the activities of commercially managing Terminal Multipurpose Teluk Lamong with notice written to the first party, without prejudice to the responsibility and obligation of second party for the implementation of this Agreement.*
7. *Reporting
a. The company has the obligation to report to First Party includes operational performance report and income report on the execution of Lamir Bay Multipurpose Terminal business activity in the Concession Area used to calculate the concession / consession fee income.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

- b. Laporan penerimaan sebagaimana ayat 1 diberikan oleh Perusahaan kepada pihak pertama setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan Laporan Tahunan harus telah diaudit oleh Auditor Independen dan disampaikan selambat-lambatnya triwulan pertama ditahun berikutnya.
8. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Dalam jangka waktu 360 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi para pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan menyelesaikan proses pengalihan aset dan proses pengusahaan terminal dari pihak kedua kepada pihak pertama.
- Pengalihan aset dan pengalihan pengusahaan Terminal pada saat berakhirnya Perjanjian Konsesi dibuat dalam Berita Acara pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Para Pihak.
9. Kerjasama pemanfaatan di Akhir Konsesi Pada akhir jangka waktu konsesi pengusahaan Terminal Multipurpose Teluk Lamong akan dilakukan Kerjasama Pemanfaatan selama 30 tahun dengan besaran nilai kerjasama yang disepakati oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan Perusahaan tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh Perusahaan.
- b. *The revenue report referred to in paragraph 1 reception given by the Company to the first party every month no later than the 10th day of the following month and the annual report must have been audited by an Independent Auditor and submitted no later than the first quarter of next year.*
8. *The termination of Cooperation Agreement In a period of 360 days before the expiration of Concession The parties shall take all necessary measures to put an end to the Partnership Agreement and complete the process of transfer of assets and processes terminal concession of second party to the first party.*
- The transfer of assets and the diversion concession upon expiry Terminal Concession Arrangements were made in the Minutes of the termination of the Cooperation Agreement signed by the Parties.*
9. *Joint use of them in Final Concession At the end of term of concession Terminal Multipurpose of Lamong Bay will be carried out Cooperation of Utilization for 30 years with the amount of cooperation value agreed by the parties in accordance with the provisions of legislation.*
- d. *The Concession Agreement Between Main Port Authority Office of Tanjung Perak with the Company on the activities in the Port Exploitation Services Ports managed by the Company.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

Berdasarkan Perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak (Pihak Pertama) dengan Perusahaan (Pihak Kedua), tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang diusahakan oleh Perusahaan tanggal 9 November 2015 No: HK.107/01/12/OP.TPr-15 dan No: HK.0501/700/P.III-2015, Pihak Pertama memberikan hak konsesi kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di wilayah atau lokasi dimana terdapat terminal dan fasilitas pelabuhan eksisting milik Perusahaan yang telah diusahakan oleh Perusahaan untuk kegiatan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Based on the Concession Agreement between the Port Authority Office Main Tanjung Perak (First Party) with the Company (Second Party), on the activities of Exploitation Services Ports in the port managed by the Company dated November 9, 2015 No.HK.107/ 01/12/OP.TPr-15 and No: HK.0501/700/P.III-2015, the First Party grants concession rights to the Company to conduct utilization of port services in the region or places where there is existing terminal and port facilities owned by the Company which has been cultivated by the Company for the exploitation activity ports Services, with the following conditions:

1. Jangka Waktu Perjanjian adalah selama 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan diperpanjang selama Area Konsesi digunakan sebagai Fasilitas Pelabuhan dan Perusahaan masih menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tentang Pendirian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
2. Pendapatan Konsesi;
 - a. Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama atas Pendapatan konsesi yang diperoleh dari kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi pada masing-masing pelabuhan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan Pihak Pertama.
 - b. Besaran Pendapatan Konsesi pada Area Konsesi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 2,5% per tahun dari pendapatan kotor/bruto dari pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - c. Terhadap pembayaran pendapatan konsesi yang dilakukan oleh Pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak kedua tidak dikenakan lagi pungutan-pungutan lainnya terkait kegiatan pengusahaan di area konsesi.

1. *Term of the Agreement was for 30 (thirty) years, commencing from the date of signature of this agreement and extended for Concession Areas used as the Port Facility and the Company was still conducting business activities referred to in the regulation on the establishment of the Company and other laws and regulations.*
2. *The concessions revenue;*
 - a. *The Second Party pays to the First Party the Revenue concessions derived from the activities of the Concession Area Operations in each port as Non-Tax State Revenue (PNBP) deposited to the State Treasury through the Treasurer of the First Party Acceptance.*
 - b. *The amount of the Concession Revenue in the Concession Area as referred to in paragraph (1) is 2.5% per annum of gross / gross income from the execution of Operating Activities in the Concession Area in accordance with the provisions of this Agreement.*
 - c. *Toward payment of revenue concessions by second parties as referred to in paragraph (1), the second party no longer subject to other levies related to activities performed in the concession area.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

- d. Pendapatan Konsesi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan pertama per triwulannya.
 - e. Melaksanakan kegiatan Audit Laporan Keuangan Tahunan secara menyeluruh selambat-lambatnya tanggal 14 April tahun berikutnya dengan Auditor Independen yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
 - f. Para pihak akan melaksanakan rekonsiliasi atas pendapatan konsesi setiap 3 bulan, dan apabila terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran pendapatan konsesi maka akan diperhitungkan pada pembayaran pendapatan konsesi 3 bulan berikutnya.
3. Kegiatan Pengembangan Terminal Pelaksanaan Kegiatan pengembangan pada Perjanjian Konsesi ini dalam rangka pengembangan terminal dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi, dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan rencana Induk Pelabuhan setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Pertama.
4. Pelaporan
 - a. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pihak pertama meliputi laporan kinerja operasional dan laporan pendapatan atas pelaksanaan kegiatan perusahaan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong pada Area Konsesi yang digunakan untuk melakukan perhitungan pendapatan konsesi / *consession fee*.
 - b. Laporan pendapatan sebagaimana ayat 1 diberikan oleh Perusahaan kepada Pihak Pertama setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dan Laporan Tahunan harus telah diaudit oleh Auditor Independen dan disampaikan selambat-lambatnya triwulan pertama di tahun berikutnya.
- d. *Concession revenues will be paid every 3 (three) months at the latest by the 15th of the first month per quarterly.*
 - e. *Performing the Audit of the Annual Financial Statements by no later than 14 April of the following year with the Independent Auditor appointed by the Second Party.*
 - f. *The parties shall undertake the reconciliation of revenue concession every 3 months, and in case of excess or shortage of concession revenue payments will be calculated on the payment of concession revenues next 3 months.*
3. *Terminal Development Activities Implementation of development activities in this Concession Agreement for the development of terminals and port facilities in the Concession Area, can be conducted by the Second Party in accordance with the Port Master plan and the recommendation of the First Party.*
4. *Reporting*
 - a. *The company has an obligation to report to the first party report covers operational performance and earnings reports on the implementation of the Multipurpose Terminal Teluk Lamong exploitation activities in the Concession Area is used to perform calculations concession revenue / concession fee.*
 - b. *The revenue report referred to in clausul 1 given by the Company to the First Party every month no later than the 10th day of the following month and the annual report must have been audited by an independent auditor and submitted no later than the first quarter of next year.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

5. Sanksi
- Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi standar kinerja operasional yang ditetapkan oleh Pihak Pertama pada tahun berjalan, maka Pihak Kedua tidak dapat menyesuaikan tarif pada pelabuhan setempat dan/atau mengembangkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya, sampai adanya perbaikan kinerja sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun.
 - Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Pendapatan Konsesi, maka Pihak Pertama melakukan Pengenaan denda keterlambatan kepada Pihak kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - Dalam terjadi penyimpangan pengembangan terminal dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak untuk melarang melakukan kegiatan di area pengembangan.
6. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama
- Dalam Jangka waktu 360 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Konsesi Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan menyelesaikan proses pengalihan Aset dan proses perusahaan Terminal dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- e. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.16/HK.0502/P.III-2018 tanggal 5 Februari 2018, antara Perusahaan dengan PT Wijaya Karya, untuk pekerjaan aksesibilitas darat (flyover dan tapper), dengan harga borongan sebesar Rp.1.309.892.656.802 (angka penuh). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 365 hari kalender sejak tanggal efektif sampai dengan PHO. Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 60.47% dan 76.1%.
5. Sanctions
- In the event that the Second Party can not meet the standard of operational performance established by the First Party in the current year, then the second party can not adjust rates on the local port and/or develop terminals and other port facilities, to the improvement of performance in accordance with the operational standards set at lack of 2 years.*
 - In the event of late payment of Concession revenues, then the First Party did Imposition of penalty for delay to the second party in accordance with the provisions of the legislation in the field of Non-Tax Revenues.*
 - In case of deviation development of terminal and port facilities in the Concession Area without the knowledge and consent of the First Party, the first party is entitled to prohibit activities in development area.*
6. *The termination of Cooperation Agreement*
In a period of 360 days before the expiration of Concession The Parties shall take all necessary measures to put an end to the Partnership Agreement and complete the process of transfer of assets and processes Terminal concession from the Second Party to the First Party.
- e. *Under Contracting Agreement No. SP2. 16 / HK.0502 / P.III-2018 dated February 5, 2018, between the Company and PT Wijaya Karya, for land accessibility work (flyover and tapper), at a total amount of Rp.1,309,892,656,802 (full amount). The period of implementation of the work is 365 calendar days from the effective date up to PHO. As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the work in progress has reached a completion rate of 60.47% and 76.1%.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

- f. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.164/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Mei 2018, antara Perusahaan dengan PT Prawiramas Puriprima, untuk pekerjaan pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk Marina Boom pelabuhan Tanjung Wangi, dengan harga borongan sebesar Rp.40.150.000.000 (angka penuh). Kontrak tersebut telah diperbarui dengan addendum I No.SP2.407.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 3 Desember 2018 dan addendum II no. No.SP2.40.1/HK.0502/P.III-2019 tanggal 25 Februari 2019 yang mengubah harga borongan menjadi Rp.40.108.200.000 (angka penuh). Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 100% dan 41.65%.
- g. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.100/HK.0502/P.III-2018 tanggal 28 Maret 2018 yang telah diperbarui dengan addendum I No.SP2.442.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 28 Desember 2018, antara Perusahaan dengan PT WIKA Bangunan Gedung, untuk pekerjaan perluasan terminal penumpang internasional pelabuhan Benoa, dengan harga borongan sebesar Rp.77.935.000.000 (angka penuh). Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 98.04% dan 96.0%.
- h. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.113/HK.0502/P.III-2018 tanggal 10 April 2018, antara Perusahaan dengan PT Nindya Karya, untuk pekerjaan pembangunan lanjutan container yard Terminal Teluk Lamong dengan harga borongan sebesar Rp.399.949.999.900 (angka penuh). Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 69.2% dan 36.79%.
- i. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.44/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018, antara Perusahaan dengan PT WIKA Bangunan Gedung, untuk pekerjaan pembangunan Pelindo Office Tower, dengan harga borongan sebesar Rp.466.965.400.000 (angka penuh). Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 40.97% dan 25.02%.
- f. According to the Contracting Agreement No. SP2.164 / HK.0502 / P.III-2018 dated May 21, 2018, between the Company and PT Prawiramas Puriprima, for the construction of road and bridge networks for Marina Boom of Tanjung Wangi, with wholesale prices of Rp. 40,150,000,000 (full amount). The contract has been renewed with addendum I No.SP2.407.1 / HK.0502 / P.III-2018 dated December 3, 2018 which changes the wholesale price to Rp.40,108,200,000 (full amount) As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the progress of the work has reached a settlement level of 100% and 41,65%.
- g. Under Contracting Agreement No. SP2.100 / HK.0502 / P.III-2018 dated 28 March 2018 which has been updated with addendum I No.SP2.442.1 / HK.0502 / P.III-2018 dated December 28, 2018, between the Company and PT WIKA Building Gedung, for the expansion of the international port passenger terminal of Benoa harbor, at a total price of Rp.77.935.000.000 (full amount). As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the progress of the work has reached a completion rate of 98,04% and 96,0%
- h. Under Contracting Agreement No. SP2.113 / HK.0502 / P.III-2018 dated April 10, 2018, between the Company and PT Nindya Karya, for the construction of container yard holdings of Lamong Bay Terminal at a total amount of Rp.399.949.999.900 (full amount). As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the progress of the work has reached a settlement rate of 69,2% and 36,79%.
- i. Under Contracting Agreement No. SP2.44 / HK.0502 / P.III-2018 dated February 21, 2018, between the Company and PT WIKA Building Gedung, for the construction work of Pelindo Office Tower, at a total price of Rp.466.965.400.000 (full amount). As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the progress of the work has reached a settlement rate of 40,97% and 25,02%.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

j. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.42/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 yang telah diperharui dengan addendum I No.SP2.333.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 3 Desember 2018 antara Perusahaan dengan PT Van Oord Indonesia untuk pekerjaan pengerukan kolam dan alur pelabuhan cabang Benoa, dengan harga borongan seluruh pekerjaan Rp541.219.237 diperbarui dengan addendum II harga borongan menjadi Rp529.944.513 dan jangka waktu pekerjaan menjadi 326 hari. Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 96.4% dan 82.8%.

k. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.43/HK.0502/P.III-2018 tanggal 21 Februari 2018 yang telah diperbarui dengan addendum II No.SP2.471.1/HK.0502/P.III-2019 tanggal 14 Februari 2019 antara Perusahaan dengan PT Pembangunan Perumahan untuk pekerjaan pembangunan dermaga cruise dan petikemas terminal Gilimas pelabuhan cabang Lembar, dengan harga borongan seluruh pekerjaan Rp288.871.117. Pada tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018, progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 97.12% dan 90.03%.

l. Sesuai Perjanjian Pemborongan No. SP2.224/HK.0502/P.III-2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pekerjaan Pelayanan Kesehatan Pegawai dan Pensiunan PT Pelabuhan Indonesia III, Perusahaan telah memberikan pekerjaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia untuk memberikan pelayanan Kesehatan Pegawai dan pensiunan di lingkungan Perusahaan tahun 2018, dengan total biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp72.023.649 dengan jumlah peserta sebanyak 9.073 orang dengan sistem kontrak harga satuan. Pembayaran biaya dilakukan secara bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Termin I adalah 50% dari Total Premi Indemnity dan Premi BPJS atau sebesar Rp37.630.865 dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2018.
- Termin II adalah 50% dari Total premi atau sebesar Rp34.392.785 dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2019.

Jangka waktu Perjanjian selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019.

41. Agreements and Commitments (Continued)

j. According to the Contracting Agreement No. SP2.42 / HK.0502 / P.III-2018 dated February 21, 2018 which was renewed with addendum I No.SP2.333.1 / HK.0502 / P.III-2018 dated December 3, 2018 between the Company and PT Van Oord Indonesia for the dredging work of the Benoa branch pool and port, with the wholesale price of the entire work of Rp541,219,237 renewed with addendum II, with the wholesale price Rp529,944,513 and term of agreement become 326 days. As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the progress of the work has reached a completion rate of 96,4% and 82,8%.

k. According to the Contracting Agreement No. SP2.43 / HK.0502 / P.III-2018 dated 21 February 2018 which has been renewed with addendum II No.SP2.471.1 / HK.0502 / P.III-2019 dated February 14, 2019 between the Company and PT Housing Development for cruise dock construction work and container terminal Gilimas port branch Sheet, with wholesale price of all work Rp288,871,117. As of September 30, 2019 and December 31, 2018, the progress of the work has reached a settlement level of 97,12% and 90,03%.

l. According to Chartering Agreement No.SP2/36/HK.0502/P.III-2017 / 9.2/AJ II/I/CORSEC/KTR/0317 dated March 24, 2017 on Health Services for Employees and Pensioners in the Company in 2016, the Company has provided jobs to PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia to provide health services for Employees and retirees of the Company in 2017, with a total cost of health care amounting to Rp91,499,731 with the number of participants as many as 8,775 people with a unit price contract system. Payment of fees is done in stages, with details as follows:

- Term I is 50% of Total Indemnity Premium and BPJS Premium or amounting to Rp37,630,865 is paid not later than August 31, 2017.
- Term II is 50% of the total premium or amounting to Rp34,392,785 payable by February 28, 2019.

The term of the Agreement was for the twelve (12) months from the date of August 1, 2018 to July 31, 2019.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

m. Perusahaan mengadakan perjanjian pemborongan Np.SP2.249.1/HK.0502/P.III-2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan PT Wijaya Karya (Persero) untuk pekerjaan design dan konstruksi pengembangan terminal Kalibaru pelabuhan Tanjung Emas sebesar Rp524.000.000. Pada tanggal 30 September 2019, progres pekerjaan tersebut telah mencapai tingkat penyelesaian sebesar 0%.

**PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS),
Entitas Anak**

a. Pada tanggal 29 April 1999, TPS dan para pemegang saham menandatangani perjanjian pemegang saham mengenai pengelolaan manajemen dan pengoperasian TPS. Dalam perjanjian ini, TPS setuju untuk menyumbang sampai dengan 1% dari laba tahun sebelumnya untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat dalam aktivitas pengembangan di bidang sosial, pendidikan dan lingkungan yang akan dilakukan oleh TPS.

Pada tanggal 29 April 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya, menandatangani Perjanjian Otorisasi dengan Perusahaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak. Berdasarkan perjanjian ini, PT Terminal Petikemas Surabaya mempunyai hak untuk mengoperasikan dan memelihara terminal petikemas, peralatan dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pengembangan, perluasan atau penambahan yang dilakukan untuk 20 tahun yang berakhir pada 29 April 2019, setelah tanggal perjanjian ("periode otorisasi"), termasuk, tidak terbatas, pada aset yang diperoleh PT Terminal Petikemas Surabaya, selama periode otorisasi. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan berhak atas kontribusi dari PT TPS sebesar sepuluh persen (10%) dari pendapatan operasi kotor per tahun PT Terminal Petikemas Surabaya selama periode otorisasi, yang dibayar setengah tahunan berdasarkan pendapatan kotor selama periode enam bulan sebelumnya.

41. Agreements and Commitments (Continued)

m. The Company entered into contract No.SP2.249.1/HK.0502/P.III-2018 dated July 27, 2018 with PT Wijaya Karya (Persero) for design and construction expansion of Kalibaru terminal of Tanjung Emas port amounting to Rp524,000,000. As of September 30, 2019, the work progress has reached 0% completion rate.

**PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS),
Subsidiary**

a. On April 29, 1999, TPS and its shareholders signed a Shareholders' Agreement regarding the management and operation of TPS. Under this agreement, TPS may contribute an amount of up to 1% of net income prior year to develop community projects relating to social, educational and environmental development activities to be established by TPS.

On April 29, 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya, signed an Authorization Agreement with the Company for the operation and maintenance of container terminals at Tanjung Perak Seaport. This agreement provided PT Terminal Petikemas Surabaya, with the rights to operate and maintain the container terminals, equipment and other facilities together with any improvements, extensions or additions made thereto for a 20-year period (referred which would end on April 29, 2019 after the "authorization period"), including, but not limited to assets acquired by PT Terminal Petikemas Surabaya, during the Authorization Period. Under this agreement, the Company was entitled to a contribution from the Company equal to ten percent (10%) of PT Terminal Petikemas Surabaya annual gross revenues during the Authorization Period, which was payable in semi-annual installments based on gross revenues for the preceding six month period.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

Sehubungan dengan Perjanjian Otorisasi di atas, PT Terminal Petikemas Surabaya, juga menandatangani Perjanjian Perbantuan Karyawan ("PPK") dengan Perusahaan. PPK berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan atas perbantuan karyawan Perusahaan yang sebelumnya telah bekerja di Unit Terminal Petikemas Tanjung Perak. Berdasarkan PPK, PT Terminal Petikemas Surabaya, diharuskan membayar gaji, upah dan tunjangan lain kepada karyawan yang diperbantukan selama PPK berlaku.

In connection with the Authorization Agreement referred to above, PT Terminal Petikemas Suarabaya, also signed a Staff Secondment Agreement ("SSA") with the Company. The SSA covered the terms and conditions for the secondment to PT Terminal Petikemas Suarabaya, of the Company's staff that had previously worked at the Tanjung Perak Container Terminal Unit. Under the SSA, PT Terminal Petikemas Suarabaya, was obliged to pay the seconded staff salaries, wages and other benefits for as long as the SSA was in force.

Syarat pada PPK konsisten dengan Perjanjian Otorisasi dan mencakup periode otoritas. PPK juga mencakup ketentuan mengenai hak dan liabilitas Perusahaan sehubungan dengan pengembalian karyawan Perusahaan.

The term and condition of the SSA was consistent with the Authorization Agreement and covered the Authorization Period. The SSA included provisions covering the Company's rights and obligations in relation to the return of seconded staff of the Company.

Pada tanggal 29 April 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya juga menandatangani perjanjian sewa dengan Perusahaan untuk periode yang sama dengan periode dalam Perjanjian Otorisasi tersebut diatas. Dalam perjanjian ini, Perusahaan setuju untuk menyewakan kepada Perusahaan sebidang tanah seluas 837.520 m2 yang terletak di Desa Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, dimana operasi Perusahaan berada, dengan semua fasilitas penunjang yang ada. Perusahaan diwajibkan membayar sewa kepada Perusahaan sejumlah USD2,800,000 per tahun, yang terutang setiap enam bulan.

On April 29, 1999, PT Terminal Petikemas Surabaya signed a lease agreement with the Company for the same period with that of the Authorization Agreement. Under this agreement, the Company agreed to lease out to the Company plots of land with a total area of 837,520 square meters located at Desa Perak Barat, Surabaya, East Java, where the Company's operations are situated including all facilities located thereon. The Company shall pay the Company annual rent amounting to USD2,800,000, payable in semi-annual installments.

Sehubungan dengan perjanjian sewa yang disebutkan di atas, Perusahaan bersedia untuk membeli keperluan atas listrik dan air dari Perusahaan.

In connection with the lease agreement referred to above, the Company agreed to purchase the electricity and water utilities from the Company.

- b. Pada tanggal 3 Februari 2004, Perusahaan, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan perwakilan peserta program pensiun iuran pasti menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan program pensiun iuran pasti.

- b. *On February 3, 2004, the Company, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, and representatives of the participants to the defined contribution pension program signed an agreement relating to the defined contribution pension program.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

Jasa program pensiun yang dikelola oleh DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meliputi pengumpulan iuran peserta, pengelolaan dana dan penyelenggaraan administrasi kepesertaan. Sesuai dengan perjanjian, Perusahaan akan mengkoordinasikan dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar/menyerahkan seluruh iuran untuk dan atas nama peserta baik secara tunai atau dengan cara pembayaran yang lazim lainnya kepada dana pensiun. DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan mengelola dana berdasarkan jenis investasi yang dipilih oleh peserta. Perjanjian ini diperpanjang otomatis setiap tahun.

The pension program services to be administered by DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk include collection of contribution, management of fund and administration of participatory coordination. With respect to the agreement, the Company will coordinate and perform its obligation to pay/deliver all contribution for and on behalf of participants either in cash or any other generally accepted manner of payment to the pension fund. DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk will manage the fund based on the investment types determined by the participants. The agreement shall be extended automatically every year.

- c. Pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa dengan Pelindo III untuk periode yang sama dengan periode dalam Perjanjian KSO. Berdasarkan perjanjian ini, Pelindo III setuju untuk menyewakan kepada Perusahaan sebidang tanah seluas 837.520 meter persegi yang terletak di Desa Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, dimana operasi Perusahaan berada, dengan semua fasilitas penunjang yang ada. Perusahaan diwajibkan membayar sewa kepada Pelindo III sejumlah Rp 19.767.656 untuk periode selama periode KSO. Jumlah biaya sewa ke Pelindo III sebesar Rp 20.737.139 pada tanggal 30 September 2019.

- c. *On April 29, 2019, PT TPS signed a lease agreement with Pelindo III for the same period as the period in the KSO Agreement. Based on this agreement, Pelindo III agreed to lease to the Company a plot of land covering an area of 837,520 square meters located in Perak Barat Street, Surabaya, East Java, where the Company's operations are located, with all existing supporting facilities. The company is required to pay a lease to Pelindo III in the amount of Rp 19,767,656 for the period during the KSO period. The total rental fee to Pelindo III is Rp 20,737,139 as of September 30, 2019.*

- d. Pada 31 Maret 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan World Crane Services FZE mengenai jasa manajemen pemeliharaan peralatan yang mencakup pelatihan *engineer* Perusahaan, bantuan *troubleshoot* dan perbaikan kerusakan peralatan, dan peningkatan desain kelistrikan. Perjanjian ini berlaku dari 1 April 2017 hingga 30 September 2019. Harga tetap untuk perjanjian ini adalah USD389,000 (angka penuh) per tahun, yang dibayarkan setiap sebulan sekali setelah bulan berjalan sebesar USD32,416.67 (angka penuh).

- d. *On March 31, 2017, the Company signed an agreement with World Crane Services FZE regarding maintenance management service for the Company's equipments including training for the company's engineer, helping the equipments' troubleshoot and reparation, and improving the electrical design. This agreement was valid from April 1, 2017 until September 30, 2019. The fixed price for this agreement amounting to USD389,000 (full amount) per annum, which was payable at the end of every month for USD32,146.67 (full amount).*

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

- a. Pada tanggal 18 Mei 2011, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Terminal Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan PT Usaha Era Pratama Nusantara No. KKS.15-01/V/BJTI-2011 yang berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI)

- a. *On May 18, 2011, the Company signed an Agreement on Cooperation Services Dry Bulk Terminal in the Port of Tanjung Perak Surabaya with PT Usaha Era Pratama Nusantara by No. KKS.15-01/V/BJTI-2011 which was valid until December 31, 2021.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

- b. Pada tanggal 4 April 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian 2 unit HMC di Terminal Berlian Surabaya dengan PT Emitraco Investama Mandiri No. KKS.005-00/IV/BJTI-2017 yang berlaku sampai tanggal 8 Januari 2021.

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

- a. Sehubungan dengan rencana pembangunan pelabuhan di kecamatan Manyar kabupaten Gresik oleh Perusahaan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) mengajukan ijin pembangunan sesuai dengan surat No.PP.008/10/05.Ksop.Gsk-2013 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 2 September 2013 mengenai permohonan ijin pembangunan pelabuhan di wilayah Pelabuhan Gresik.

Pada tanggal 8 November 2013, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan izin pengembangan dermaga Pelabuhan Gresik kepada penyelenggara Pelabuhan Gresik sesuai dengan surat No.B.XI-675/PP.08.

Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut, KSOP mengirimkan surat No.PP.107/3/09.Ksop.Gsk-2013 kepada Direktur Utama Perusahaan tanggal 12 Desember 2013 tentang pengembangan Pelabuhan Gresik Kali Mireng, untuk diminta mengambil langkah-langkah persiapan guna pelaksanaan pengembangan pelabuhan tersebut.

Pada tanggal 29 April 2014, KSOP mengirimkan surat No. PP.008/04/10/Ksop.Gsk-2014 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut perihal permohonan penunjukan Perusahaan sebagai pelaksana pembangunan pengembangan Pelabuhan Gresik.

41. Agreements and Commitments (Continued)

- b. On April 4, 2017, the Company signed an Agreement on Cooperation the Supply and Operation of 2 HMC units in Berlian Surabaya Terminal with PT Emitraco Investama Mandiri by No. KKS.05-00/IV/BJTI-2017 which was valid until January 8, 2021.

PT Berlian Manyar Sejahtera (BMS)

- a. In relation with the port construction plan in Manyar district, Gresik by the Company, Harbourmaster Office and Port Authority Class II Gresik (KSOP) submitted a construction permit in accordance with the letter No.PP.008/10/05.Ksop.Gsk-2013 to General Director of Marine Transportation dated September 2, 2013 regarding to the port construction permit in Gresik Port area.

On November 8, 2013, the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation granted the permission of Port management to develop docks at Gresik Port in accordance with the letter No.B.XI-675/PP.08.

Based on the letter from the Ministry of Transportation Directorate General of Marine Transportation, KSOP sent a letter No.PP.107/3/09.Ksop.Gsk-2013 to the President Director of the Company dated December 12, 2013 regarding to the development of Kali Mireng Gresik Port, which was asked to make preparations for the implementation of the port development.

On April 29, 2014, KSOP sent a letter No.PP.008/04/10/Ksop.Gsk-2014 to the General Director of Marine Transportation regarding to the appointment request of the Company as executive development of Gresik Port.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2014, Perusahaan menerima surat pemberitahuan No.PP.008/04/11/KSOP.GSK-2014 dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) bahwa KSOP telah berkirim surat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat melimpahkan pembangunan Pelabuhan Kali Mireng kepada Perusahaan. Pada tanggal 31 Maret 2015, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan surat No.PP.001/2/12/DJPL_15 kepada Perusahaan cq PT Berlian Manyar Sejahtera perihal penyusunan perjanjian konsesi dalam rangka pembangunan dan pengusahaan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, KSOP Gresik mengirimkan surat kepada Perusahaan No.PP.009/22/09/Ksop.Gsk-2015 perihal pengoperasian Terminal Manyar Pelabuhan Gresik untuk sementara sambil menunggu terbitnya surat penunjukan/pengawasan konsesi dari Kementerian Perhubungan Laut. Pada tanggal 31 Maret 2015, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan surat No.PP.001/2/12/DJPL_15 kepada Perusahaan cq PT Berlian Manyar Sejahtera perihal penyusunan perjanjian konsesi dalam rangka pembangunan dan pengusahaan Terminal Manyar di Pelabuhan Gresik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 30 Desember 2016, Perusahaan melakukan Pembahasan Perjanjian Konsesi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik yang dituangkan dalam Berita Acara. Berdasarkan Berita Acara, diperoleh kesepakatan jangka waktu konsesi selama 76 tahun dan fee konsesi sebesar 2,75% per tahun dari pendapatan kotor atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di area konsesi.

Berdasarkan Perjanjian Konsesi No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017, BMS dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik mengikatkan diri dalam perjanjian konsesi tentang kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan terminal manyar di pelabuhan Gresik dengan jangka waktu selama 76 tahun dihitung dari sejak tanggal ditandatangani perjanjian dan fee konsesi sebesar 2,75% dari pendapatan kotor.

41. Agreements and Commitments (Continued)

On April 30, 2014, the Company received a notification letter No.PP.008/04/11/KSOP.GSK-2014 from Harbourmaster Office and Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik (KSOP) that KSOP has sent the letter to the General Director of Marine Transportation to delegate the development of Kali Mireng Port to the Company.

On March 31, 2015, the General Director of Marine Transportation sent letter No.PP.001/2/12/DJPL_15 to the Company cq PT Berlian Manyar Sejahtera regarding drafting consession agreement in relation to the development Manyar Terminal at Gresik Port in accordance with constitution.

On December 31, 2015, KSOP Gresik sent letter to the Company with No.PP.009/22/09/Ksop.Gsk-2015 regarding temporary operation of Manyar Terminal Gresik Port while waiting for issuance of a concession assignment from Ministry of Marine Transportation.

On March 31, 2015, the General Director of Marine Transportation sent letter No.PP.001/2/12/DJPL_15 to the Company cq PT Berlian Manyar Sejahtera regarding drafting consession agreement in relation to the development Manyar Terminal at Gresik Port in accordance with constitution.

On December 30, 2016, the Company had Discussion Regarding Concession Agreement with Harbourmaster Office and Port Authority Class II Gresik as outlined in Minutes. Based on Minutes, there was an agreement term concession for 76 years and a concession fee of 2.75% per year of income gross exploitation of port services for the activities in the concession area.

Based on the Concession Agreement No.02.00/SPKS/BMS-KSOP/XII /2017 dated December 15, 2017, BMS and the Gresik Class Port Authority and Authority Office bound themselves in a concession agreement concerning the activities of Manyar port terminal services in the port of Gresik for a period of 76 years from the date of the signing of the agreement and the concession fee of 2.75% of gross revenue.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) No.382/KTR/VII-01/0315 atau No. HH.3.06.Yankes/1/5d/RSPS-2014 pada tanggal 31 Maret 2015.

Sesuai dengan perjanjian, PHC memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS sesuai dengan lingkup pelayanan kesehatan yang telah disepakati yaitu meliputi:

1. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjut (RTJL).
2. Pelayanan rawat inap lanjutan (RITL).
3. Pelayanan persalinan.
4. Pelayanan gawat darurat.
5. Pelayanan obat.
6. Pelayanan alat kesehatan.
7. Pelayanan alat kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan dan indikasi medis.
8. Pelayanan rujukan parsial.
9. Pelayanan ambulans.
10. Pelayanan rujuk balik.
11. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.

Tarif pelayanan yang diberikan bagi peserta sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan pola pembayaran BPJS Kesehatan untuk Rumah Sakit (DRG/INA CBG's) berdasarkan kesepakatan pihak BPJS dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Perjanjian ini telah beberapa kali diperbaharui, terakhir berdasarkan perjanjian No. HH.3.06.Yankes/2/4/PT.PHC-2017 pada tanggal 29 Desember 2017. Perjanjian ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018.

PT Pelindo Husada Citra (PHC)

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

PHC has agreed to a cooperation agreement advanced level referral health services for participants of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) No.382/KTR/VII-01/0315 or No.HH.3.06.Yankes/1/5d/RSPS-2014 on March 31, 2015.

In accordance with the agreement, PHC provided health care services to participants in accordance with the scope BPJS agreed health services which include:

1. Outpatient treatment of advanced (RTJL).
2. Continued inpatient services (RITL).
3. Service delivery.
4. Emergency services.
5. Drug services.
6. Services medical devices.
7. Services other medical devices in accordance with the needs and medical indications.
8. Partial referral service.
9. Ambulance services.
10. Services refer turning.
11. A health service is not guaranteed.

Rates of services provided to participants are in accordance with the rates established using the payment pattern of BPJS Health Hospital (DRG / INA CBG's) based on the agreement with the Association of Health Care Facilities BPJS with reference to a standard rate set by the Minister of Health.

This Agreement has been amended several times, most recently under the agreement No. HH.3.06.Yankes/2/4/PT.PHC-2017 on December 29, 2017. This agreement was valid for 1 (one) year from January 1, 2017 until December 31, 2018.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

- b. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan bagi peserta PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. HH.3.06.Yankes/1/5e/RSPS-2017 pada tanggal 1 Maret 2017.

Sesuai dengan perjanjian, PHC memberikan layanan kesehatan kepada Peserta Inhealth yang meliputi konsultasi medis, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan layanan kesehatan lainnya.

Biaya atas pelayanan kesehatan diterima oleh PHC dengan system *Fee for Service* dengan tarif yang telah disepakati. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 30 September 2019.

- c. PT Kimia Farma Apotek
PT PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan Obat-obatan bagi peserta BPJS di Instalasi Farmasi RS PHC Surabaya No. PKS 13/KFA-PRJ/11/2019 atau No. HH.3.06/1/10/PT.PHC-2019 pada tanggal 13 Maret 2019.

Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Februari 2019 hingga 27 Februari 2024.

- d. PT Asuransi Jasa Indonesia
PHC telah menyepakati perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan bagi peserta PT Asuransi Jasa Indonesia No.PKS.044/UUJH/149-1/VII/2018 atau No. HH.3.06.Yankes/3/1/PT.PHC-2018 pada tanggal 1 Agustus 2018. Perjanjian ini berlaku 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Juli 2020.

- b. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PHC has agreed to provides health care services for participants with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia No. HH.3.06.Yankes/1/5e/RSPS-2017 dated March 1, 2017.

In accordance with the agreement, PHC provided health care services to Participants Inhealth which includes medical consultation, examination, treatment, and other health-care measures.

The cost of health services was received by PHC with the Fee for Service system with the agreed rates. This agreement is valid from April 1, 2017 until September 30, 2019.

- c. PT Kimia Farma Apotek
PT PHC has agreed on a cooperation agreement on drug services for BPJS participants in PHC Surabaya Pharmacy Installation No. PKS 13 / KFA-PRJ / 11/2019 or No. HH.3.06 / 1/10 / PT.PHC-2019 on March 13, 2019.

This agreement is valid for 5 (five) years from February 28, 2019 to February 27, 2024.

- d. PT Asuransi Jasa Indonesia
PHC has agreed to a cooperation agreement advanced level referral health services for participants of PT Asuransi Jasa Indonesia No.PKS.044/UUJH/149-1/VII/2018 or No.HH.3.06.Yankes/3/1/PT.PHC-2018 on August 1, 2018. This agreement is valid for 2 years from the date of January 1, 2018 until July 31, 2020.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

PT Pelindo Marine Service (PT PMS)

1. Berdasarkan Berita Acara Rapat No. BA.23/KP.0201/PEL-2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Berita Acara Rapat Koordinasi antara PMS dengan PT PEL dalam rangka pemenuhan kebutuhan kontrak PT PEL dengan PT Humpuss Transportasi Kimia menyatakan bahwa:

1. PMS dan PT PEL menyetujui pembukaan *standby letter of credit* untuk pemenuhan kebutuhan kontrak PT PEL dengan PT Humpuss Transportasi Kimia, dimana PT PEL setuju untuk mengakui seluruh biaya bank yang dikeluarkan oleh PMS dalam rangka pembukaan *standby letter of credit* + margin 5% dari keseluruhan biaya bank yang dikeluarkan PMS.
2. PMS akan meminta mitra perbankan PMS untuk mengajukan penawaran resmi terkait pembukaan *standby letter of credit* dengan menggunakan plafon milik Perusahaan.
3. PT PEL akan menerima hasil keputusan PMS terkait pihak bank yang dipilih untuk pembukaan *standby letter of credit*.

Pada tanggal 31 Maret 2017 jumlah fasilitas *standby letter of credit* yang digunakan oleh PMS adalah USD4,858,165.

2. Pada tanggal 4 Mei 2017, PMS melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang tercantum pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. KU.04/13/P.III-2017 dengan keputusan antara lain menyetujui pembelian saham 10% *Van Oord Dredging and Marine Contractors*.

PT Pelindo Marine Service (PT PMS)

1. Based on minutes of meeting No. BA.23/KP.0201/PEL-2016 dated October 18, 2016 on minutes of meeting coordination between PMS and PT PEL in accordance with fulfillment of the contract between PT PEL and PT Humpuss Transportasi Kimia, it was stated that:

1. PMS and PT PEL agreed on the opening of a *standby letter of credit* for the fulfillment of the contract between PT PEL and PT Humpuss Transportasi Kimia, whereby PT PEL: agreed to admit the entire bank fees incurred by PMS in connection with the opening of the *standby letter of credit* + margin of 5% of the overall cost of the bank that issued PMS.
2. PMS will ask the banking partner of PMS for bid related official opening of *standby letter of credit* by using ceiling property the Company.
3. PT PEL will receive the results of the decisions PMS related parties of the bank chosen for the opening of a *standby letter of credit*.

On March 31, 2017 the amount of the *standby letter of credit* facility used by PMS was USD4,858,165.

2. On May 4, 2017, PMS held the Annual General Meeting of Shareholders as stated in the Annual General Meeting of Shareholders No. KU.04/13/P.III-2017 with the decision to approve the purchase 10% shares of *Van Oord Dredging and Marine Contractors*.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

a. Berdasarkan perjanjian No.HK.0501/14/PEL-2015 tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang Jasa Pengurusan Pengapalan dengan PT Indonesia Power dengan jangka waktu 7 tahun dan diperbarui dengan addendum pertama tanggal 31 Mei 2016. Perubahan dalam perjanjian tersebut mencakup definisi, ruang lingkup, tarif, menghapus ketentuan mata uang dan jaminan pembayaran.

b. Berdasarkan perjanjian No.HK.0501/15/PEL-2015 tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang Jasa Penyediaan Fasilitas Penyimpanan LNG dengan PT Indonesia Power dengan jangka waktu 7 tahun dan diperbarui dengan addendum pertama tanggal 31 Mei 2016. Perubahan dalam perjanjian tersebut mencakup definisi, ruang lingkup, tarif, menghapus ketentuan mata uang dan jaminan pembayaran.

c. Berdasarkan perjanjian No.HK.0501/16/PEL-2015 tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang Jasa Terminal LNG dengan PT Indonesia Power dengan jangka waktu 5 tahun. Salah satu klausul perjanjian menyebutkan bahwa pada akhir masa pelaksanaan Jasa Terminal LNG, Perusahaan wajib menyerahkan kepada PT Indonesia Power fasilitas regasifikasi (Floating Regasification Unit - FRU, tidak termasuk pipa gas di darat dan dermaga) dalam keadaan layak, baik, dan siap beroperasi dengan kemampuan dan kapasitas regasifikasi tidak kurang dari 50Bbtu per hari, dan PT Indonesia Power tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran apapun kepada Perusahaan terkait penyerahan peralatan fasilitas tersebut. Perjanjian ini diperbarui dengan addendum pertama tanggal 31 Mei 2016. Perubahan dalam perjanjian tersebut mencakup tarif dan menghapus ketentuan mata uang.

d. Berdasarkan perjanjian sewa berjangka waktu tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang sewa menyewa kapal Untuk Pengangkutan LNG dengan PT Humpuss Transportasi Kimia dengan jangka waktu 7 tahun.

PT Pelindo Energi Logistik (PEL)

a. Based on the agreement No.HK.0501/14/PEL-2015 dated December 8, 2015, the Company agreed to sign a cooperation agreement of Shipment Handling Services with PT Indonesia Power for 7 years period and the agreement has been renewed by the first addendum dated May 31, 2016. The change in the agreement covered definitions, scope, rate, and deleted the provision of currency and guarantee of payment.

b. Based on the agreement No.HK.0501/15/PEL-2015 dated December 8, 2015, the Company agreed to sign a cooperation agreement on LNG Storage Facility Services Provision with PT Indonesia Power for 7 years and the agreement has been renewed by the first addendum dated May 31, 2016. The changes on the agreement includes the definition, scope, rate, delete the provision of currency and a guarantee of payment.

c. Based the agreement No.HK.0501/16/PEL-2015 dated December 8, 2015, the Company signed a cooperation agreement on LNG Terminal Services with PT Indonesia Power for a period of 5 years. One of clause of the agreement stated that at the end of the implementation of the Services LNG Terminal, the Company shall submit to PT Indonesia Power regasification facilities (Floating Regasification Unit - FRU, excluding gas pipeline on land and dock) in a decent state, good, and ready to operate with the ability and a regasification capacity of not less than 50Bbtu per day and PT Indonesia Power had no obligation to provide any payment to the Company related to the delivery of equipment to the facility. This agreement was updated with the first addendum dated May 31, 2016. The change in the agreement included a provision removing fare and currency.

d. Based on the lease term dated March 31, 2016, the Company agreed to sign a lease agreement on boats for Transporting LNG by PT Humpuss Transportasi Kimia for a period of 7 years.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

- e. Berdasarkan perjanjian tanggal 22 Januari 2016, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama tentang Perjanjian Bangun, Guna, Serah Satu Unit Regasifikasi Apung dengan PT Benoa Gas Terminal. Jangka waktu perjanjian sewa selama 5 tahun. Salah satu klausul menyebutkan bahwa pada akhir masa perjanjian Perusahaan akan mendapatkan hak atas kepemilikan Unit Regasifikasi Apung dengan kompensasi sebesar USD1.
- f. Berdasarkan perjanjian jual beli saham bersyarat No. KU.0201/03/PEL-2017 dengan PT Jaya Samudra Karunia Gas tanggal 27 November 2017, Perusahaan melakukan transaksi pembelian kembali atas saham yang dimiliki oleh PT Jaya Samudra Karunia Gas sejumlah 1.000.000 lembar saham dengan harga beli sebesar Rp4.395.000.
- g. Berdasarkan perjanjian No. HK.0501/22/PEL-2017 tanggal 27 Desember 2017 Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Indonesia Power tentang jasa fasilitas midstream LNG di Benoa. Dalam perjanjian tersebut dikatakan, PT Indonesia Power tidak memiliki hak maupun klaim berkaitan kepemilikan *floating regasification unit (FRU)* dengan dasar apapun.
- e. *Based on the agreement dated January 22, 2016, the Company agreed to sign a cooperation agreement on Build, in Order, Handover Agreement Floating Regasification Unit with PT Benoa Gas Terminal. The term of the rental agreement was for 5 years. One of the clauses stated that at the end of the agreement the Company would obtain ownership rights of the Floating Regasification Unit with compensation amounting to USD1.*
- f. *Under the share purchase agreement No. KU.0201.03/PEL-2017 with PT Jaya Samudra Karunia Gas dated November 27, 2017, the Company signed a repurchase transaction of shares owned by PT Jaya Samudra Karunia Gas amounting to 1,000,000 shares at a purchase price of Rp4,395,000.*
- g. *Based on the agreement No. HK. 0501/22/MOP-2017 dated December 27, 2017 Corporations held agreements with PT Indonesia Power regarding the service facilities of midstream LNG in Benoa. In the agreement it was stated that PT Indonesia Power had no right or claim ownership of related to the floating regasification units (FRU) with any reasons.*

PT Lamong Energi Indonesia (LEI)

1. Berdasarkan Perjanjian No. 020/GFA/LGL/MPI/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 antara LEI dengan PT Maxpower Indonesia tentang penyediaan pembangkit listrik berbahan bakar gas sebesar 13,39 MW.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Maxpower Indonesia harus membangun, memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan sebuah pembangkit dengan kapasitas terpasang sebesar 13,39 MW untuk tujuan membangkitkan listrik yang akan dipasok untuk LEI dan untuk mengalihkan kepemilikan kepada LEI setelah seluruh Unit Pembangkit (Jangka Waktu BOT) telah menyelesaikan 59.999 jam operasi per Unit Pembangkit dan untuk melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan besar atas Pembangkit, yang akan dimulai pada jam operasi 60.000 dan berakhir pada saat jam operasi mencapai 119.999 (Jangka Waktu O&M).

PT Lamong Energi Indonesia (LEI)

1. Based on an agreement No. 020/GFA/LGL/MPI/V/2015 dated May 22, 2015 between LEI and PT Maxpower Indonesia regarding provision of gas fired power plant of 13.39 MW.

Based on this agreement, PT Maxpower Indonesia shall build, own, operate and transfer the Plant with an installed capacity of 13.39 MW for the purpose of generating electricity to be supplied by LEI and to transfer ownership to LEI after all Generating Units (the BOT Period) have been completed for 59,999 operating hours per Generating Units and to perform operation and maintenance and major overhaul of the Plant, which shall commence from 60,000 operating hours and end when reaching 119,999 operating hours (the O&M Period).

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

PT Maxpower Indonesia akan memasok dengan jumlah minimum 3,349 Kw x 4 x 24 jam x jumlah hari dalam 1 bulan x 80% per bulan sebagai minimum Ambil atau Bayar (TOP) sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. LEI akan membayar kepada PT Maxpower Indonesia dengan jumlah yang setara atau melebihi jumlah.

TOP dikalikan tarif pada “ambil atau bayar” atau “take or pay”, terlepas apakah LEI menerima atau meminta seluruh jumlah atau sebagian dari jumlah TOP.

Setelah berakhirnya jangka waktu BOT, dengan ketentuan pembayaran sebelumnya dari seluruh jumlah yang belum dibayar oleh LEI kepada PT Maxpower Indonesia secara penuh, seluruh kepemilikan Pembangkit akan dialihkan kepada LEI tanpa biaya pembelian apapun, kecuali jika menurut ketentuan pemerintah yang berlaku ada beban pajak yang dikenakan untuk pengalihan tersebut, maka LEI akan membayar setiap dan seluruh pajak terhutang sehubungan dengan pengalihan tersebut kepada LEI.

Perubahan atas perjanjian tersebut berdasarkan Addendum No. 038/GFA/LGL/MPI/IX/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Perubahan tersebut terkait dengan penambahan pasal terkait perubahan merugikan yang material dan perubahan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 Mei 2015.

Perubahan kedua atas perjanjian tersebut berdasarkan Addendum tanggal 9 Mei 2016. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 September 2016.

Beberapa perubahan sebagai berikut:

1. “Tanggal Operasi Komersial Terjadwal” berarti sehubungan dengan Kapasitas Pertama adalah tanggal 1 Februari 2017 dan sehubungan dengan Kapasitas Kedua adalah tanggal 1 Desember 2017.
2. Perubahan ketentuan yang berkaitan dengan definisi yang berlaku pada periode BOT dan O&M.

41. Agreements and Commitments (Continued)

PT Maxpower Indonesia shall supply a minimum amount of 3.349 Kw x 4 x 24 hours x number of days in 1 month x 80% per month as a minimum Take or Pay (TOP) in accordance with the terms of this agreement. LEI shall pay to the PT Maxpower Indonesia an amount equal to or exceeding the TOP volume.

TOP is multiplied by the tariff on a “take or pay” basis, regardless of whether LEI accepts or requests all or a portion of the TOP volumes.

Upon expiration of the BOT period, subject to prior payment in full of all understanding amounts owed by the LEI to the PT Maxpower Indonesia, all ownership of the Plant shall be transferred free of any further purchase cost to LEI, except if based on prevailing government regulation, there are taxes applicable for such transfer, then LEI shall pay any and all taxes payable in connection with such transfer to LEI.

Amendment of this agreement was based on Amendment No. 038.GFA/LGL/MPI/IX/2015 dated August 15, 2015. Those changes regarded as the addition of article about material adverse changes which was effective as of May 22, 2015.

Second amendment of this agreement was based on Amendment dated May 9, 2016. Those changes were effective on September 1, 2016.

Several changes are as follows:

1. *“Scheduled Commercial Operation Date” means with respect to the First Capacity was February 1, 2017 and with respect to the Second Capacity was December 1, 2017.*
2. *Amend provisions related to the applicable definitions for the BOT and O&M period.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

3. BOT akan berlaku pada saat Jangka Waktu BOT (yaitu sejak Tanggal Siap Untuk Komisioning Unit Pembangkit pertama dan berakhir pada tanggal dimana masing-masing Unit Pembangkit sudah mencapai Tanggal Pengalihan dan sebelum Jangka Waktu O&M).
4. Jangka Waktu O&M setelah berakhirnya Jangka Waktu BOT dan Jasa O&M akan berlaku pada saat Jangka Waktu O&M yaitu setelah Unit Pembangkit pertama melewati Tanggal Pengalihan dan akan berakhir pada saat Unit Pembangkit mencapai 119.999 jam operasi, untuk masing-masing Unit Pembangkit.
5. Mengubah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Tarif O&M dan Jaminan Pembayaran.
6. Mengubah jadwal tanggal operasi komersial, untuk *Engine* No.1 dan No. 2 pada 1 Februari 2017, *Engine* No.3 dan No. 4 pada 1 Desember 2017.

Perusahaan dan PT MPI menandatangani *subject to contract amendment* pada tanggal 31 Oktober 2017, yang menyetujui beberapa perubahan yang efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2017 sebagai berikut:

1. Kapasitas total unit untuk proyek adalah sebanyak 2 unit x 3.349 kW.
2. Periode BOT selama 36 bulan sejak pembayaran pertama setelah tanggal persiapan operasional komersil.
3. BOT tariff per kWh Rp410/kWh, tidak termasuk PPN 10%, dengan rincian untuk komponen A Rp275/kWh, komponen B Rp20/kWh, dan komponen D Rp115/kWh. Sehingga biaya tetap BOT bulanan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp729.412.200 dan biaya variable BOT bulanan yang harus dibayar sesuai dengan kWh bulanan actual dan dikalikan tarif komponen B&D.
4. Tarif B&D dikenakan eskalasi tahunan sebesar 3% yang berlaku 1 tahun setelah tanggal operasional komersil 1 Januari 2019 (yang mana yang lebih dulu).

3. *BOT shall be valid during the BOT Period (which is the period commencing from the Ready for Commissioning Date of the first Generating Unit and concluding on the date when each Generating Unit has reached Transfer Date and prior to the O&M Period).*
4. *The O&M Period upon the expiry of BOT Period and the O&M Service shall commence on the O&M Period, which is when the first Generating Unit passed the Transfer Date and shall end when 119,999 operating hours is reached, for each of the Generating Unit.*
5. *Amend all provisions related to O&M Tariff and Security of Payment.*
6. *Change the scheduled commercial date, of Engine No.1 and No.2 on February 1, 2017, and Engine No.3 and No.4 on December 1, 2017.*

The Company and PT MPI signed subject to contract amendment on October 31, 2017, that agreed on several changes effective on April 1, 2017 which consist of:

1. *Total unit capacity for the project are 2 units x 3,349 kW.*
2. *The BOT period is 36 months since the first payment after the commercial operation readiness date.*
3. *BOT tariff per kWh was Rp410/kWh, excluding 10% VAT, consisting of component A Rp275/kWh, component B Rp20/kWh and component D Rp115/kWh. Fixed BOT monthly payment to be paid amounting to Rp729,412,200 and variable BOT monthly payment to be paid based on actual monthly kWh and multiplied by tariff component B&D.*
4. *B&D tariff shall be subject to an annual escalation of 3% which shall apply 1 year after the commercial operation date or January 1, 2019 (whichever faster).*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

41. Agreements and Commitments (Continued)

5. Biaya BOT Final harus dibayarkan saat periode BOT akhir (36 bulan setelah pembayaran pertama) yaitu sebesar Rp63.896.306. Kedua belah pihak harus menunjuk pihak ketiga untuk melakukan appraisal terhadap aset sebelum penyelesaian dan penandatanganan perjanjian.
 6. Tanggal transfer dilakukan setelah aset berumur 36 bulan sejak pembayaran pertama setelah tanggal persiapan operasional komersil dan pembeli telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran selama periode BOT.
 7. Periode O&M setelah transfer setelah akhir periode BOT maksimum selama 2 tahun sejak tanggal transfer.
 8. Tarif O&M selama perpanjangan operasi yaitu sebesar Rp135/kWh, tidak termasuk PPN 10%, terdiri dari komponen B Rp20/kWh dan komponen D Rp115/kWh.
2. LEI telah menyepakati perjanjian jual beli gas industri manufaktur dan pembangkit listrik No. 015500.PK/HK.02/COD/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

LEI setuju menggunakan gas yang diserahkan oleh PGN dan PGN bersedia menyerahkan dan memenuhi kebutuhan Gas bagi LEI, sebagai bahan bakar untuk produksi utama pembangkit listrik dengan jumlah jam operasi adalah 24 (dua puluh empat) jam per hari kerja dan hari kerja 7 (tujuh) hari per minggu, dengan pemakaian minimum gas per bulan sebesar 1.000.000 m³ pada saat awal pengoperasian dan akan bertambah pada periode berikutnya.

Harga gas yang berlaku adalah harga sesuai dengan keputusan Direksi PGN yang berlaku. Nilai jaminan pembayaran adalah sebesar minimal 2 bulan dikalikan jumlah pemakaian maksimum per bulan kontrak dikalikan harga gas yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Rapat yang dilakukan antara LEI dengan PGN pada bulan Januari 2017, memutuskan untuk melakukan pengalihan kerjasama pengadaan gas kepada PT Widar Mandripa Nusantara, grup dari PGN.

5. The final BOT payment which shall be paid in the last BOT period (36 months after the first payment) amounting to Rp63,896,306. Both parties shall appoint a third party to appraise the plant prior to the amendment finalization and signing of agreement.
 6. Transfer date is the date when the plant has reached 36 months since the first payment after the commissioning operation readiness date, and the buyer has fulfilled all the payment obligations during the BOT period.
 7. The period of O&M after the end of BOT period covers maximum of 2 years from the transfer date.
 8. O&M tariff during the extended operation of maximum 2 years was Rp135/kWh, excluding 10% VAT, consisting of component B Rp20/kWh and component D Rp115/kWh.
2. LEI entered into an agreement on trading industrial gas manufacturing and power plants No. 015500.PK/HL.02/COD/2015 dated October 15, 2015 with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

LEI agreed to use gas that was delivered by PGN and PGN willing to give up and meet the needs of gas for LEI, as fuel for main production power plants by the number of operation hours is 24 (twenty four) hours per working day and working day was 7 (seven) days per week, with minimum usage of gas amounting to 1,000,000 meter cubic in the beginning of operation and will increase in the next period.

Prevailing gas prices is the price in accordance with the decision of the PGN's Board of Directors. The guarantee value of payment is at least 2 months multiplied by the maximum usage amount per contract month multiplied by the prevailing gas price.

Based on Minutes of Meeting between LEI and PGN on January 2017, agreed to transfer agreement trading industrial gas manufacturing to PT Widar Mandripa Nusantara (WPN), same group with PGN.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**41. Perjanjian-Perjanjian dan Ikatan Penting
(Lanjutan)**

3. LEI melakukan Nota Kesepahaman dengan PT Widar Mandripa Nusantara (WMN) No. 06/MOU/LEGI/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik di Kawasan Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 tahun.

41. Agreements and Commitments (Continued)

3. LEI entered into a Memorandum of Understanding with PT Widar Mandripa Nusantara (WMN) No. 06/ MOU/LEGI/II/2017 dated February 9, 2017 regarding Electricity Supply Cooperation in Terminal Teluk Lamong Area, East Java Province. This Memorandum of Understanding is valid for 1 year.

42. Kontinjensi

42. Contingencies

Perusahaan

1. Sengketa Penguasaan Tanah dan Bangunan oleh PT Timur Nusantara Secara Melawan Hukum
Bahwa pada tanggal 18 Desember 2002, Perusahaan dan PT Timur Nusantara bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi, untuk jangka waktu yang berakhir pada tanggal 18 Januari 2004 ("Perjanjian Kerjasama"). Objek yang dikerjakasikan dalam perjanjian tersebut adalah kerjasama lapangan penumpukan seluas 10.000 m², gudang A seluas 1.000 m² dan Ruang Kantor seluas 60 m² yang kesemuanya itu merupakan aset milik Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian, PT Timur Nusantara diberikan hak untuk menguasai dan mengelola objek yang dikerjakasikan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian yakni tanggal 18 Januari 2004.

Ditentukan pula dalam perjanjian, bahwa apabila perjanjian kerjasama telah berakhir, maka PT Timur Nusantara berkewajiban untuk mengembalikan objek perjanjian dimaksud kepada Perusahaan.

Akan tetapi setelah berakhirnya perjanjian kerjasama, PT Timur Nusantara tidak mengembalikan dan tetap menguasai objek ex perjanjian kerjasama. Perusahaan pun telah menyampaikan 3 kali surat peringatan secara sah untuk meninggalkan dan mengembalikan objek ex perjanjian kerjasama.

The Company

1. A Dispute on Land and Building Occupied by PT Timur Nusantara is against the Law

On December 18, 2002, the Company and PT Timur Nusantara agreed to hold an agreement for managing the container terminal facilities at the Port of Tanjung Wangi Banyuwangi, the agreement was due on January 18, 2004 ("Cooperation Agreement"). The objects cooperated in the agreement include the spaces for stacking the stuffs or goods which are 10,000 sqm, Warehouse A which is 1,000 sqm, and office area which is 60 sqm which all of these assets are owned by the Company.

According to the agreement, PT Timur Nusantara is given the right to control and manage the cooperating objects until the expiration date of the agreement which is on January 18, 2004.

It is also specified in the agreement, that if the agreement expired, PT Timur Nusantara will be obligated to return the objects as mentioned in the agreement referred to the Company.

However, after the expiration of the agreement, PT Timur Nusantara does not have any intention to return and still retain all the objects mentioned in the ex cooperation agreement. The Company sent legal warning letters to remind the Company 3 times to leave and return the objects of the ex cooperation agreement.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

PT Timur Nusantara beranggapan, bahwa perjanjian kerjasama telah diperpanjang berdasarkan side letter (surat sepihak) yang diterbitkan oleh Direktur Utama Perusahaan. Sementara Perusahaan beranggapan surat sepihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak pernah disampaikan sama sekali kepada PT Timur Nusantara.

PT Timur Nusantara assumed that the agreement was extended under the side letter (one-sided letters) issued by the President Director of the Company. While the Company assumed that the side letter has no legal force because it was never delivered to PT Timur Nusantara.

Pada akhirnya pada tanggal 20 Maret 2009, Perusahaan mengajukan gugatan kepada PT Timur Nusantara melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan tuntutan antara lain pengembalian objek ex perjanjian kerjasama dan membayar ganti rugi sebesar Rp1.855.287.

On March 20, 2009, the Company filed a lawsuit against PT Timur Nusantara through Surabaya District Court. The lawsuit states that PT Timur Nusantara should return the object of the ex agreement and pay compensation amounting to Rp1,855,287.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemudian menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan dan memenangkan gugatan Perusahaan.

Surabaya District Court Judge ruled on the lawsuit which was granted and won by the Company.

Putusan serupa juga dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI sesuai relas putusan Mahkamah Agung RI No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 24 Oktober 2012, yang pada intinya memenangkan Perusahaan dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (PT Timur Nusantara).

A similar verdict was handed down by High Court Judge in East Java and the Indonesian Supreme Court through its decision letter No. 716K/Pdt/2011, Jo No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dated October 24, 2012, which sentenced that the Company won and rejected the request for a cassation from PT Timur Nusantara.

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut Perusahaan telah melakukan pemberitahuan kepada PT Timur Nusantara dan Perusahaan berpotensi memperoleh keuntungan berupa pengembalian aset dan potensi memperoleh pendapatan serta pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.855.286 dari PT Timur Nusantara (berdasarkan putusan pengadilan). Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung RI, maka terhadap perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.

With regards to the Supreme Court's decision, the Company made a notification to PT Timur Nusantara and the Company had a potential gain in the form of return on assets and compensation amounting to Rp1,855,286 from PT Timur Nusantara (based on court decision). Through the decision of the Indonesia Supreme Court, then the case has been legally binding.

Perusahaan telah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta penjelasan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah dikirimkan kepada PT Timur Nusantara atau Kuasa Hukumnya sesuai surat Direksi No.HK.10/01/P.III-2014 tanggal 13 Januari 2014 dan surat No. HK.01/06/P.III-2014 tanggal 18 Februari 2014.

The Company had sent a letter to the Surabaya District Court to seek clarification on the verdict of Cassation by the Supreme Court sent to PT Timur Nusantara or the corresponding legal counsel in accordance with letter of Directors No.HK.10/01/P.III-2014 dated January 13, 2014 as well as letter No.HK.01/06/P.III-2014 dated February 18, 2014.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

Perusahaan telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan hukum diatas. Namun dengan tidak adanya aset PT Timur Nusantara yang dapat dieksekusi, maka proses berdasarkan ketentuan hukum diatas tidak dapat lagi dilaksanakan, sehingga sesuai dengan hasil Rapat Direksi Perusahaan, diputuskan untuk mengakui piutang kepada PT Timur Nusantara sebagai pendapatan dan sekaligus dicatat sebagai penurunan nilai piutang lain-lain.

Pada tanggal 22 September 2017, Perusahaan melalui kuasa hukumnya dari Pramono & Partners Lawfirm menyampaikan Permohonan eksekusi riil atas aset milik PT Timur Nusantara sebagaimana ternyata dalam surat Pramono & Partners Lawfirm No.041/PP-LF/P.Eksekusi/IX/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Permohonan Eksekusi Riil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.196/Pdt.G/2009/PN. Sby Jo. No.359/PDT/2010/PT.Sby Jo. No.716K/Pdt/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Perusahaan telah menerima Risalah Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Risalah Penyerahan Memori Peninjauan Kembali (PK) Perkara No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby jo. No. 359/PDT/2010/PT.Sby jo. No. 716 K/PDT/2011 atas nama Pemohon PK PT Timur Nusantara. Dalam Memori PK mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam putusan terdahulu dan adanya bukti baru yang ketika perkara tersebut diperiksa belum ditemukan.

Bahwa atas Memori PK tersebut, Perusahaan melalui Legal Bureau telah mengajukan Kontra Memori PK tanggal 6 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Kontra Memori Peninjauan Kembali No. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby Jo. No. 359/PDT/2010/PT.Sby Jo. No. 716 K/PDT/2011.

Bahwa perkara tersebut telah diputus Mahkamah Agung RI dengan amar putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Timur Nusantara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 83 PK/Pdt/2019 Jo. Nomor 716 K/Pdt/2011 Jo. Nomor 359/PDT/2010/PT.SBY Jo. Nomor 196/Pdt.G/2009/PN.Sby.

42. Contingencies (Continued)

The Company has made efforts in accordance with the above legal provisions. However, in the absence of any executable assets of PT Timur Nusantara, the process under the above legal provisions can no longer be implemented, thus in accordance with the results of the Board of Directors Meeting of the Company, it was decided to recognize receivables from PT Timur Nusantara as revenue and recognized allowance for impairment other account receivables.

On September 22, 2017, the Company through its legal counsel from Pramono & Partners Lawfirm submitted an application for real execution of assets owned by PT East Nusantara's assets as evident in the letter of Pramono & Partners Lawfirm No.041/PP-LF/P.Execution/IX/2017 dated September 20, 2017 regarding the Real Execution Request for the Decision of the Surabaya District Court No.196/Pdt.G/2009/PN.Sby Jo. No.359/PDT/2010/PT.Sby Jo. No.716K/Pdt/2011 dated December 14, 2011.

On March 12, 2018, the Company has received the Notice of Application for Review and Recall of Memorandum of Inquiry (PK) No. 196 / Pdt.G / 2009 / PN.Sby jo. No. 359 / PDT / 2010 / PT.Sby jo. No. 716 K / PDT / 2011 on behalf of the Petitioner of PK PT Timur Nusantara. In Memory the PK argues that there is an oversight of the judge in the previous ruling and the existence of new evidence which when the case is examined has not been found.

Whereas for the judicial review, the Company through the Legal Bureau has filed a Memory Counter of judicial review dated April 6, 2018 as evidenced in the Counter Memorandum of judicial review Receipt. 196 / Pdt.G / 2009 / PN.Sby Jo. No. 359 / PDT / 2010 / PT.Sby Jo. No. 716 K / PDT / 2011.

the case has been decided by the Indonesian Supreme Court with a ruling rejecting the request for Reconsideration from the Petitioner for Reconsideration of PT Timur Nusantara, as stated in the Notice of Decision for Reconsideration of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 83 PK / Pdt / 2019 Jo. Number 716 K / Pdt / 2011 Jo. Number 359 / PDT / 2010 / PT.SBY Jo. Number 196 / Pdt.G / 2009 / PN.Sby.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

Adapun terkait eksekusi riil atas asset milik PT Timur Nusantara telah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 06/EKS/2018/PN.Sby Jo. 196/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 8 Agustus 2018. Perusahaan masih menunggu pelaksanaan eksekusi riil atas asset PT Timur Nusantara tersebut, yang oleh Pengadilan Negeri Surabaya didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi (sebagai tempat asset PT Timur Nusantara berada) sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W14.U1/8940/HK.02/8/2018 tanggal 18 Agustus 2018 perihal Mohon Bantuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Nomor 06/EKS/2018/PN.Sby Jo. Nomor 196/Pdt.G/2009/PN.Sby.

As for the real execution of assets owned by PT Timur Nusantara, the Determination of the Chairman of the Surabaya District Court Number 06 / EKS / 2018 / PN.Sby Jo. 196 / Pdt.G / 2009 / PN.Sby dated August 8, 2018. The legal company is waiting for the actual execution of the assets of PT Timur Nusantara kasebut, sing by the Surabaya District Court delegated by the Banyuwangi District Court (min of PT Timur Nusantara assets) Chief of the District Court Surabaya Number W14.U1 / 8940 / HK.02 / 8/2018 dated August 18, 2018 concerning Implementation of the Implementation of Confiscation of Case Number 06 / EKS / 2018 / PN.Sby Jo. Number 196 / Pdt.G / 2009 / PN.Sby.

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 telah dilaksanakan sita eksekusi terhadap asset milik PT Timur Nusantara berupa 1 (unit) Reach Stacker sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi nomor 06/PEN.Eks/2018/PN.Sby Jo. Nomor 196/Pdt.G/2009/PN.Sby Jo. 359/PDT/2010/PT.Sby Jo. 716 K/PDT/2011 tanggal 10 Oktober 2018. Dengan telah disitanya alat angkat tersebut maka permasalahan hukum ini telah selesai. Perusahaan masih menanti penetapan lelang dari Pengadilan Negeri Surabaya pasca dilakukannya sita eksekusi tersebut.

On October 10, 2018, the execution of the assets of PT Timur Nusantara in the form of 1 (unit) Reach Stacker was carried out as the Minutes of Confiscate Execution number 06 / PEN.Eks / 2018 / PN.Sby Jo. Number 196 / Pdt.G / 2009 / PN.Sby Jo. 359 / PDT / 2010 / PT.Sby Jo. 716 K / PDT / 2011 dated October 10, 2018. With the confiscation of the lifting equipment, this legal issue has been resolved. The company is still waiting for an auction from the Surabaya District Court after the execution of the seizure.

2. Saudara Yusuf Efendi sebagai Penggugat melawan Saudari Widji sebagai Tergugat dan Perusahaan sebagai Turut Tergugat, gugatan Saudara Yusuf Efendi terhadap Saudari Widji dan Perusahaan sebagai turut tergugat dengan No. perkara 13/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 22 Januari 2013.

2. *Yusuf Efendi, a Plaintiff against Mrs. Widji, a Defendant and the Company as Co-defendant, Mr. Yusuf Efendi filed lawsuit against Mrs. Widji and the Company as a co-defendant with case No.13/Pdt.G/2013/PN.Sby dated January 22, 2013.*

Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang sah atas bangunan Jl. Teluk Nibung Timur 8/25A Surabaya yang berdiri di atas HPL Pelabuhan, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menempati obyek sengketa tanpa ijin penggugat, selanjutnya penggugat meminta kepada turut tergugat untuk mengubah ijin penggunaan tanah yang sebelumnya atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat dan telah ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. Pdt.G 13/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2013 yang menerima sebagian tuntutan penggugat. Saat ini Perusahaan selaku turut tergugat telah mengajukan banding atas putusan PN tersebut.

Plaintiff claimed to be the legitimate heir of the building in Jl. Teluk Nibung East 8/25A Surabaya port standing on HPL, the plaintiff claimed that the defendant had occupied the disputed without permission of the plaintiff, then the plaintiff requested the defendant helped to change the land use permit previously on behalf of the defendant to be on behalf of the Plaintiff and no decision has been made by Surabaya District Court No. Pdt.G 13/PN.Sby dated August 28, 2013 the plaintiff received a partial claim. Currently the Company as co-defendant appealed to the decision of the District Court.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

Bahwa Perusahaan telah menerima Pemberitahuan Putusan Banding sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 279/PDT/2017/PT.Sby tanggal 9 Februari 2018 dengan amar putusan pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut.

Whereas the Company has received the Notice of Appeal Letter as Relas of Decision of Appeal Number 279 / PDT / 2017 / PT.Sby dated February 9, 2018 with the verdict in essence canceling the Surabaya District Court Decision Number 13 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby who appealed for.

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Relas Pemberitahuan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 5 Juli 2018. Perusahaan melalui Biro Hukum telah mengajukan kontra memori kasasi atas perkara tersebut pada tanggal 19 Juli 2018 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Sby jo. 279/PDT/2017/PT.SBY tanggal 19 Juli 2018. Perkara saat ini dalam tahap pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung RI.

Whereas on the decision of the High Court of Surabaya, the Plaintiff filed a lawsuit to the Supreme Court through the Surabaya District Court as Relas Credential Declaration No. 13 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby dated July 5, 2018. The Company until this contingency was made in progress submission of the Cassation Memorandum Contra on the case. The company through the Legal Bureau has filed a contra-appeal against the case on July 19, 2018 as the Counter Memory of Cassation receipt No. 13 / Pdt.G / 2013 / PN.Sby jo. 279 / PDT / 2017 / PT. SBY on July 19, 2018. The case is currently in the stage of a cassation by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

3. Sengketa perdata terkait revitalisasi Kalimas Perusahaan dalam kedudukannya selaku Tergugat telah digugat dalam lingkup perdata oleh PT Upaya Export dan Ang Suanthie John selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya dengan register No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby.

3. *HPL land disputes in Kalimas revitalization*
The Company in its capacity as Defendant has been sued in the civil sphere by PT Upaya Export and Ang Suanthie John as the plaintiff in Surabaya District Court with register No.507/Pdt.G/2016/ PN.Sby.

Dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan secara sewenangwenang melakukan perencanaan pengosongan gudang miliknya di Jalan Kalimas Baru No.128 dan 140, Surabaya.

In the lawsuits the plaintiffs argued that the Company has committed an unlawful act (PMH) with arbitrary conduct discharge planning its warehouse in Jalan Baru Kalimas No. 128 and 140, Surabaya.

Dalam gugatannya para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya mengakui bahwa gudang tersebut adalah miliknya dan menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

In the lawsuit the Plaintiff pleaded to Surabaya District Court acknowledged that the charter is his warehouse and declared that the Company has committed an unlawful act.

Atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan PT Upaya Export dan Ang Suanthie John untuk seluruhnya.

The lawsuit over the Surabaya District Court Judge ruled that verdict in principle in favor of PT Upaya Export and Ang Suanthie John entirety.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

Atas putusan tersebut, Perusahaan melalui kuasa hukumnya dari Pramono & Partners mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Akta Permohonan Banding No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 6 Desember 2016. Posisi perkara saat ini pada tahap pengajuan memori kasasi ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

On that decision, the Company through its attorney of Pramono & Partners filed an appeal to the High Court of Appeal Surabaya based on the Deed No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby position on 6 December 2016. The case is currently at the stage of filing a motion to appeal to Surabaya High court.

Telah terbit putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.112/PDT/2017/PT.Sby Jo. No.507/Pdt.G/2016/PN.Sby yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah HPL Perusahaan yang dikuasai Penggugat kepada Perusahaan.

The decision of the Surabaya High Court No. 112/PDT/2017/PT.Sby Jo was issued. No. 507/Pdt.G/2016/PN.Sby which substantially grants the Plaintiff's claim in part and punished the Plaintiff to hand over the vacant Land of the Company HPL land controlled by the Plaintiff to the Company.

Atas putusan banding tersebut, PT Upaya Export dan Ang Suanthie John mengajukan kasasi ke MA.

On the appeal, PT Upaya Export and Ang Suanthie John appealed to the Supreme Court.

Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI perkara tersebut telah diputus dalam tingkat kasasi dengan nomor 399 K/PDT/2018 dengan amar putusan pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Ang Suanthie John). Perusahaan telah menerima Salinan resmi putusan kasasi tersebut pada tanggal 20 Maret 2019.

Based on the data obtained from the Directory of the Supreme Court's Decision, the case has been decided in the cassation level with number 399 K / PDT / 2018 with a decision in principle rejecting the cassation request from the Cassation Appellant (Ang Suanthie John). The company has officially received a copy on March 20, 2019.

4. Perkara Tata Usaha Negara Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT. Bahwa PT Sinar Centra Cipta (PT SCC) menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register 273/G/2017/PTUN-JKT. Objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-561/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Reklamasi Lahan seluas 22.0198 Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III

4. State Administrative Case Number 273 / G / 2017 / PTUN-JKT. That PT Sinar Centra Cipta (PT SCC) is suing the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia at the State Administrative Court of Jakarta with register number 273 / G / 2017 / PTUN-JKT. The object of dispute in the form of Decision of Administration issued by the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia is the Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. SK-561 / MENlhk / Setjen / PLA 4/10/2017 concerning the Eligibility of Environment Plan of Land Reclamation Activity covering 22.0198 Hectares at the Port of Tanjung Emas Semarang in Bandarharjo Urban Village, Semarang Utara Sub-district, Semarang City, Central Java Province by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanjung

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

(Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK-562/Menlhk/Setjen/PLA 4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang.

Pokok gugatan terkait rencana reklamasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang diduga "memotong" lahan yang dikerjasamakan dengan PT SCC.

Bahwa atas gugatan tersebut, Perusahaan mengajukan gugatan intervensi terhadap PT SCC dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Januari 2018 dengan pertimbangan bahwa lokasi kegiatan dan pengembangan pelabuhan yang telah ditetapkan dalam KTUN tersebut di bawah pengelolaan Perusahaan.

Terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Gugatan PT SCC tidak dapat diterima dikarenakan PT SCC tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo. Bahwa atas putusan tersebut, PT SCC mengajukan upaya hukum banding sebagaimana informasi yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2018.

Bahwa Perusahaan melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) telah mengajukan Kontra Memori Banding atas perkara tersebut sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 273/G/LH/2017/PTUN-JKT tanggal 5 November 2018. Atas pengajuan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan PTUN Jakarta yang dimohonkan banding tersebut.

Emas Branch and Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. SK-562 / Menlhk / Setjen / PLA 4/10/2017 concerning Environmental Permit for Port of Tanjung Emas Semarang Development Activities at Bandarharjo Urban Village, Semarang Utara Sub-District, Semarang City, Central Java Province To PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanjung Emas Branch Semarang.

The subject of the lawsuit related to the reclamation plan at the Port of Tanjung Emas Semarang allegedly "cut" the land in cooperation with PT SCC.

Whereas in respect of the lawsuit, the Company filed an intervention suit against PT SCC and the Ministry of Environment and Forestry through the Jakarta State Administrative Court on January 31, 2018 with consideration that the location of the activities and the development of ports stipulated in the KTUN under the management of the Company.

The Panel of Judges has passed a ruling stating that PT SCC Lawsuit can not be accepted because PT SCC does not have the legal standing to file the a quo lawsuit. Whereas, based on the decision, PT SCC filed an appeal as well as information received on October 1, 2018.

That the Company through its Legal Counsel from the Law Office of Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) has submitted a Counter Memory of Appeal over the case as a receipt of Counter Appeal Memory Number 273 / G / LH / 2017 / PTUN-JKT dated November 5, 2018. Upon the appeal, the Jakarta State Administrative High Court ruled that in principle strengthened the Jakarta PTUN ruling which was appealed for.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

Atas putusan banding tersebut, PT SCC menyatakan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019. Atas pengajuan kasasi tersebut, Perusahaan melalui kuasa hukumnya dari Siregar Setiawan Manalu Partnership telah mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana tanda terima kontra memori kasasi nomor 273/G/LH/2018/PTUN-JKT tanggal 22 Maret 2019. Perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dengan nomor perkara 283 K/TUN/LH/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan amar putusan antara lain:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Sinar Centra Cipta;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 313/B/LH/2018/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/G/2017/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2018;

Mengadili Sendiri :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 561/Menlhk/Setjen/PLA 4/20/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Reklamasi Lahan Seluas 22,0198 Hektar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang.

For the appeal verdict, PT SCC declared cassation on February 26, 2019. For the filing of the appeal, the Company through its attorney from Siregar Setiawan Manalu Partnership has submitted a cassation counter as a receipt of counter-cassation memory number 273 / G / LH / 2018 / PTUN -JKT dated March 22, 2019. This case has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the case of cassation with case number 283 K / TUN / LH / 2019 dated July 24, 2019 with the following decisions:

- a. Granting the cassation request from the Cassation Applicant of PT Sinar Centra Cipta;*
- b. Cancel the decision of the Jakarta State Administrative Court Number 313 / B / LH / 2018 / PT.TUN.JKT dated January 28, 2019 which strengthened the decision of the Jakarta State Administrative Court Number 273 / G / 2017 / PTUN.JKT on June 21, 2018;*

- 1) To grant the Plaintiff's claim in full;*
- 2) Declaring a State Administration Decree in the form of:*

- Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia No. SK 561 / Menlhk / Setjen / PLA 4/20/2017 regarding Environmental Feasibility of the 22,0198 Hectare Land Reclamation Plan at the Port of Tanjung Emas Semarang in Bandarharjo Sub-District, North Semarang District, Kota Semarang Province Central Java by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanjung Emas Branch Semarang;

- Decree of the Minister of Environment and Forestry of Republic of Indonesia No. SK 562 / Menlhk / Setjen / PLA.4 / 10/2017 concerning Environmental Permits for the Development of the Port of Tanjung Emas Semarang in the Bandarharjo Village, North Semarang District, Semarang City, Central Java Province, to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanjung Emas Semarang.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Mewajibkan kepada Tergugat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) untuk mencabut objek gugatan tersebut.
- 4) Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Subdit Legal sebagai kuasa hukum Perusahaan sedang merencanakan untuk mengajukan Peninjauan Kembali putusan tersebut ke Mahkamah Agung RI.

5. Perkara Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby
Bahwa Perusahaan telah melakukan gugatan perdata terhadap Sdr. Wawan Syarwhani di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 865/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Wawan Syarwhani merupakan pensiunan pegawai Perusahaan yang mendiami beberapa rumah tinggal di Jalan Teluk Kumai, Surabaya yang tanah tempat berdirinya rumah tersebut merupakan tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pelabuhan.

Bahwa Wawan Syarwhani menolak untuk membayar uang pemasukan kepada Perusahaan dengan alasan Perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan uang tersebut karena kewenangan atas HPL telah dialihkan kepada Otoritas Pelabuhan.

Setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat (Perusahaan) tidak dapat diterima.

Bahwa atas putusan tersebut Perusahaan telah menyatakan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 19 September 2018. Perusahaan telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini kepada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 18 Januari 2019. Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Perusahaan telah menerima Memori Banding dari kuasa hukum Wawan Syarwhani sebagaimana Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding perkara nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

- 3) Require the Defendant (RI Ministry of Environment and Forestry) to revoke the object of the lawsuit.
- 4) Sentencing Defendants I and II to pay court fees at all court levels, which at an appeal level of Rp 500,000.00 (five hundred thousand Rupiah).

That upon the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Legal Sub Directorate as the Company's attorney is planning to submit a review of the decision to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

5. Case Number 865 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby
That the Company has made a civil suit against Mr. Wawan Syarwhani in the Surabaya District Court with register number 865 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby.

Wawan Syarwhani is a retired employee of the Company who lives in several houses on Jalan Teluk Kumai, Surabaya, where the land where the house is located is the Port of Management Rights (HPL) of the Port.

That Wawan Syarwhani refused to pay income to the Company because the Company did not have the authority to collect the money because the authority over HPL had been transferred to the Port Authority.

After an examination in the trial, the Panel of Judges of the Surabaya District Court passed a decision which essentially stated that the claim of the Plaintiff (Company) was not acceptable.

Whereas based on the decision, the Company has stated an appeal as evidenced in the Deed of Appeal Number 865 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby dated September 19, 2018. The Company has submitted a Memory of Appeal in this case to the Surabaya High Court through the Surabaya District Court on January 18, 2019 as the Appeal Memory Receipt Number 865 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby dated January 18 2019. That on September 26, 2019, The company has received the Appeal Memory from Wawan Syarwhani's attorney as well as the Notice / Submission of Memory of Appeal case number 865 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

Dengan demikian kedua belah pihak mengajukan upaya hukum banding dan atas memori banding tersebut, Perusahaan melalui Biro Hukum sedang menyusun Kontra Memori Banding untuk diajukan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Atas pengajuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 338/PDT/2019/PT.SBY Jo. 865/Pdt.G/2017/PN.Sby, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan banding Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding juga Terbanding dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding juga Pembanding;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby tanggal 17 September 2018 yang dimohonkan banding;
Mengadili Sendiri
 - 1) Menolak tuntutan provisi Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding juga Terbanding;
 - 2) Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding juga Pembanding;
 - 3) Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding juga Terbanding untuk sebagian;
 - 4) Menyatakan persil seluas 216 M² di Jalan Teluk Kumai Barat No. 38C Surabaya dan persil seluas 536 M² di Jalan Teluk Kumai Timur 83A, Surabaya, adalah bagian dari tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/K, Kelurahan Perak Utara, Surat Ukur Nomor 5727 tanggal 22 September 1988 milik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
 - 5) Menyatakan Perjanjian Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Nomor HK.0501/71/TPR-2003 tanggal 27 Januari 2003 dan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Nomor HK.0501/66/TPR-2005 tanggal 18 Maret 2005 antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan Sdr. Wawan Syarwhani adalah sah;

42. Contingencies (Continued)

Thus both parties filed an appeal and on the memory of the appeal, the Company, through the Legal Bureau, was drafting a Counter Appeal Memory to be submitted to the Surabaya High Court through the Surabaya District Court. Upon the submission, the Panel of Judges of the Surabaya High Court, as per the Notification of East Java High Court Decision Number 338 / PDT / 2019 / PT.SBY Jo. 865 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby, ruling the ruling as follows:

- a. Receive the appeal of the Plaintiff / Plaintiff / Defendant of an Exponent / Comparator also appealed and the Plaintiff / Plaintiff / Plaintiff / Plaintiff also appeal;
- b. Canceling the Decision of the Surabaya District Court Number 865 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby dated September 17, 2018 which was appealed;
 - 1) Refusing the demand for the provision of the Plaintiff of the Conference / Defendant for a Resonance / Comparator is also Comparable;
 - 2) Rejecting the Defendant's Exception / Respondent / Compared Plaintiff also Comparator;
 - 3) Responding to the Plaintiff / Defendant's Plaintiff / Defendant's Plaintiff's lawsuit is also Comparable in part;
 - 4) State the 216 M² plot of land on Jalan Teluk Kumai Barat No. 38C Surabaya and a 536 M² plot of land on Jalan Teluk Kumai Timur 83A, Surabaya, is part of the land of Management Certificate Number 1 / K, Kelurahan Perak Utara, Letter of Measurement Number 5727 dated 22 September 1988 owned by PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
 - 5) Stating the Agreement on the Use of the Right of Management Land Part Number HK.0501 / 71 / TPR-2003 dated January 27, 2003 and the Agreement on the Handover of the Use of the Right of Management Land Part Number HK.0501 / 66 / TPR-2005 dated March 18, 2005 between PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with Br. Wawan Syarwhani is legal;

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

- 6) Menyatakan perjanjian perpanjangan penggunaan tanah HPL sebagaimana Surat Persetujuan Nomor HK.06/1380/TPR-2014 tanggal 2 September 2014, Surat Persetujuan Nomor HK.06/1380/TPR-2014 tanggal 17 September 2014, Surat Persetujuan Nomor HK.06/19/TPR-2007-M tanggal 1 Februari 2017, Surat Persetujuan Nomor HK.06/19/TPR-2007-M tanggal 1 Februari 2017 adalah sah;
 - 7) Menyatakan jangka waktu Perjanjian Penggunaan Bagian Tanah HPL Nomor HK.0501/71/TPR-2003 tanggal 27 Januari 2003 berakhir pada 15 Oktober 2016 dan Perjanjian Penggunaan Bagian Tanah HPL Nomor HK.0501/66/TPR-2005 tanggal 18 Maret 2005 berakhir pada tanggal 1 September 2016;
 - 8) Menyatakan peringatan-peringatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding juga Terbanding adalah sah;
 - 9) Menyatakan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Terbanding juga Pembanding wanprestasi;
 - 10) Menghukum Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding juga Pembanding untuk menyerahkan tanah HPL milik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding juga Terbanding seluas 216 M² di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 38 C Surabaya dan seluas 536 M² di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83 A Surabaya kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding juga Terbanding;
 - 11) Menghukum Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding juga Pembanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap hari apabila Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding juga Pembanding lalai memenuhi isi putusan;
 - 12) Menolak gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding juga Terbanding yang selebihnya.
- 6) *Stating the agreement to extend the use of HPL land as Approval Letter Number HK.06 / 1380 / TPR-2014 dated 2 September 2014, Approval Letter Number HK.06 / 1380 / TPR-2014 dated 17 September 2014, Approval Letter Number HK.06 / 19 / TPR-2007-M dated February 1, 2017, Approval Letter Number HK.06 / 19 / TPR-2007-M dated February 1, 2017 is valid;*
 - 7) *State the term of the HPL Land Use Agreement Number HK.0501 / 71 / TPR-2003 dated January 27, 2003 ending October 15, 2016 and the HPL Land Use Agreement Number HK.0501 / 66 / TPR-2005 dated March 18, 2005 ending on September 1, 2016;*
 - 8) *Declaring warnings of the Plaintiff of the Conference / Defendant of the Resonance / Comparative also Compared is valid;*
 - 9) *Declare the Defendant / Defendant / Compared Defendant / Comparator as well as Comparison of default;*
 - 10) *Punishing Conference Defendant / Plaintiff / Respondent / Comparator as well as Comparator to surrender HPL land owned by Conflict Plaintiff / Defendant / Defendant Defendant is also Compared of cellphone 216 M² in Jalan Teluk Kumai Barat Number 38 C Surabaya and 536 M² in Jalan Teluk Kumai Timur Number 83 A Surabaya to the Plaintiff of the Conference / Defendant of the Reconstruction / Comparator is also Comparable;*
 - 11) *Punishing the Conference / Plaintiff / Plaintiff / Defendant as well as the Comparator to pay forced money in the amount of Rp 2,000,000.00 (two million Rupiah) every day if the Defendant / Plaintiff / Plaintiff / Plaintiff is also negligent to fulfill the decision;*
 - 12) *Refusing the Plaintiff / Defendant's Plaintiff / Defendant Plaintiff's Complaint is also Compared to the rest.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

Dalam Rekonpensi

- 1) Mengabulkan gugata Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding juga Pembanding untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 54 tanggal 15 Oktober 1992 tentang Jual Beli Bangunan (Rumah);
- 3) Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 4 tanggal 1 September 1992 tentang Perjanjian Jual Beli Bangunan (Rumah);
- 4) Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 7 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Perjanjian Jual Beli Bangunan (Rumah);
- 5) Menyatakan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding juga Pembanding adalah pemilik sah bangunan rumah yang terletak di Jalan Teluk Kumai Barat No. 38 C Surabaya dan di Jalan Teluk Kumai Timur No. 83 A, Surabaya;
- 6) Menolak gugatan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Terbanding juga Pembanding yang selebihnya.

Bahwa atas putusan tersebut, Perusahaan masih mengupayakan Salinan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Surabaya dan memonitor ada tidaknya upaya hukum dr Sdr. Wawan Syarwhani.

6. Perkara Ex Rumah Dinas Distrik Navigasi di Tj. Perak Surabaya.

Bahwa Perusahaan dalam kedudukannya selaku Tergugat II, bersama dengan Kantor Pertanahan II Surabaya selaku Tergugat I dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah digugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 315/Pdt.G/2018/PN.Sby oleh Sdr. Ardiansyah, dkk., yang mengaku sebagai pemilik ex rumah dinas distrik navigasi di Jalan Teluk Tomini, Jalan Teluk Buli dan Jalan Tanjung Layar, Surabaya yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) Perusahaan.

Para Penggugat mendalilkan Perusahaan telah melakukan PMH dengan cara tidak memberikan Hak Milik kepadanya atau setidaknya tidak memberikan rekomendasi peralihan tanah HPL menjadi Hak Milik.

In the Reconstruction

- 1) Grant the Defendant / Plaintiff's Defendant / Compared Defendant's lawsuit as well as Comparator for some;
- 2) Declaring valid and valuable Deed Number 54 dated October 15, 1992 concerning the Sale and Purchase of Buildings (Houses);
- 3) Declare valid and valuable Deed No. 4 dated 1 September 1992 concerning the Building Purchase Agreement (House);
- 4) Declare valid and valuable Deed Number 7 dated October 20, 2004 concerning Building Purchase (House) Agreements;
- 5) Declare the Defendant / Respondent / Compared Plaintiff / Comparator is also the legal owner of the house located on Jalan Teluk Kumai Barat No. 38 C Surabaya and on Jalan Teluk Kumai Timur No. 83 A, Surabaya;
- 6) Refusing a lawsuit from the Defendant / Respondent / Comparable Defendant as well as the remaining Comparator

Whereas based on this decision, the Company is still seeking a copy of the official decision from the Surabaya District Court and is monitoring the legal remedies of Dr. Sdr. Wawan Syarwhani.

6. Case Ex Home Office District Navigation at Tj. Perak Surabaya.

Whereas the Company in its position as Defendant II, together with the Land Office II of Surabaya as Defendant I and the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), have been sued in the case of Legal Acts (PMH) in the Surabaya District Court with the register number of case 315 / Pdt. G / 2018 / PN.Sby by Sdr. Ardiansyah, et al., Who claimed to be the owner of the ex-house of the district navigation office in Jalan Teluk Tomini, Jalan Teluk Buli and Jalan Tanjung Layar, Surabaya, which stands on the Company Management Right (HPL) land.

The Plaintiffs argue that the Company has initiated a PMH by not giving the Right to him or at least not recommending the transition of HPL land to Hak Milik.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

Atas gugatan tersebut Perusahaan menugaskan Subdit Legal untuk menangani perkara tersebut. Perkara telah melalui tahapan mediasi dimana Hakim Mediator telah menyatakan mediasi gagal karena kedua belah pihak tetap pada pendapatnya masing-masing. Proses persidangan dilanjutkan dengan tahap pembacaan gugatan. Akan tetapi karena Penggugat berkehendak untuk mengubah surat gugatannya maka persidangan ditunda hingga tanggal 16 Juli 2018.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan terhadap jawaban Tergugat, replik dan duplik, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa penghapusan/pembatalan sertifikat HPL yang dituntut Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahwa atas putusan sela tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Sela nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Sby 6 November.

Bahwa berkas perkara tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan telah diregistrasi pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya nomor W14-U/2845/HK.02/04/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding PN Surabaya No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby. Bahwa Perusahaan telah menerima Surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14-U/4582/HK.02/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara PN Surabaya No. 315/Pdt.G/2018/PN.Sby yang Dimohonkan Banding, yang menginformasikan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tingkat banding dan telah diperintahkannya Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberitahukan hasil putusan tersebut kepada para pihak. Atas diterimanya surat tersebut, Biro Hukum Perusahaan melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya dan didapat informasi bahwa putusan perkara tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 315/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dimohonkan banding. Perusahaan saat ini menunggu Salinan resmi putusan perkara tersebut dari Pengadilan Negeri Surabaya.

42. Contingencies (Continued)

On the lawsuit, the Company commissioned the Legal Sub-Director to handle the case. The case has gone through mediation stages where the Mediator Judge has stated mediation failed because both sides remain in their respective opinions. The trial proceeded with the reading phase of the lawsuit. However, since the Plaintiff intends to change its lawsuit, the trial is adjourned until July 16, 2018.

After the Defendant's answers, Replic and duplicate trial examination, the Panel of Judges issued an interim ruling which stated that the Surabaya District Court was not authorized to examine and try the case considering that the removal of the HPL certificate demanded by the Plaintiff was an absolute competency of the State Administrative Court (PTUN). That the interlocutory decision, the Plaintiff through his attorney filed an appeal law as the Relation to Notification of the Appeal Statement against Interlocutory Decision number 315 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby dated 6 November 2018.

That the case file has been sent to the Surabaya High Court and has been registered on April 4, 2019 as the Civil Registrar of the Surabaya High Court number W14-U / 2845 / HK.02 / 04/2019 dated April 8, 2019 concerning Receipt and Registration of Case Files Appeal of PN Surabaya No. 315 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby. That the Company has received the Surabaya High Court Letter Number W14-U / 4582 / HK.02 / 05/2019 dated May 29, 2019 concerning the Return of the PN Surabaya Case File. 315 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby Requested Appeal, which informed that the case had been decided by the Surabaya High Court on appeal and that the Surabaya District Court had ordered the results of the decision to the parties. Upon receipt of the letter, the Company Legal Bureau conducted a search through the Case Search Information System (SIPP) of the Surabaya District Court and obtained information that the case decision strengthened the decision of the Surabaya District Court number 315 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby which was appealed. The company is currently waiting for an official copy of the case decision from the Surabaya District Court for follow-up material.

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

7. Perkara Perdata Antara Ir. H. Irmmain melawan Pelindo III.

Bahwa Perusahaan dalam kedudukannya selaku Tergugat I bersama Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Surabaya II selaku Tergugat II telah digugat oleh Ir. H. Irmmain selaku Penggugat dengan nomor perkara 553/Pdt.G/2018/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

Penggugat mendalilkan Perusahaan sebagai pemegang Hak Pengelolaan atas tanah-tanah Pelabuhan Tanjung Perak sebagaimana Sertifikat HPL Nomor 1/K Tahun 1988 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan tidak memberikan hak atas tanah kepada Penggugat dan memungut uang pemasukan atas penggunaan tanah HPL oleh Penggugat. Padahal menurut Penggugat, Perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pungutan tersebut.

Perkara tersebut telah melalui tahap mediasi dan hakim mediator telah menyatakan mediasi gagal serta mengembalikan perkara kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan di persidangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan perkara tersebut dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding pada tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 121/Akta.Pdt.Banding/2019/PN.Sby jo Nomor 553/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 27 Mei 2019 dan Perusahaan telah menerima Memori Banding dari Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2019 padahal berdasarkan Surat Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14-U/7981/HK.02/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding Nomor 553/Pdt.G/2018/PN.Sby disebutkan bahwa berkas perkara tersebut sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan telah diberikan nomor registrasi.

7. *Civil Case Between Ir. H. Irmmain against Pelindo III.*

Whereas the Company in its position as Defendant I with the National Land Agency of Surabaya II Land Office as Defendant II was sued by Ir. H. Irmmain as Plaintiff with case number 553 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby at the Surabaya District Court.

The Plaintiff argued that the Company was the holder of Management Rights over the Port of Tanjung Perak lands as the HPL Certificate Number 1 / K in 1988 has committed Unlawful Acts by not granting land rights to the Plaintiff and collecting fees for HPL land use by the Plaintiff. Whereas according to the Plaintiff, the Company does not have the authority to carry out these levies.

The case has gone through the mediation stage and the mediator judge has stated that mediation failed and returned the case to the Panel of Judges to proceed with the examination at the trial.

That after being examined at the trial, the Surabaya District Court Judges ruled the case with the principal verdict stating that the Plaintiff's claim was unacceptable.

That the decision, the Plaintiff through his attorney stated his appeal on May 8, 2019 as the Relation of Notification of Appeal Statement Number 121 / Deed.Pdt.Banding / 2019 / PN.Sby jo Number 553 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby 27 May 2019 and The Company has received the Appeal Memory from the Plaintiff on August 21, 2019, whereas based on the Surabaya High Court Letter Number W14-U / 7981 / HK.02 / 08/2019 dated August 12, 2019 concerning the Acceptance and Registration of File of Case Number 553 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby stated that the case file had been sent to the Surabaya High Court and had been given a registration number.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 September 2019 ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana Tanda Terima Penyampaian Kontra Memori Banding Nomor 553/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 25 September 2019. Perkara ini masih dalam pemeriksaan dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.

8. Perkara Perdata Antara PT Surya Segara Safety Marine Melawan Pelindo III.

Bahwa Perusahaan dalam kedudukannya sebagai Tergugat I bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Surabaya II sebagai Tergugat II telah digugat oleh PT Surya Segara Safety Marine dalam perkara nomor 599/Pdt.G/2018/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

Penggugat mendalilkan Perusahaan sebagai pemegang Hak Pengelolaan atas tanah-tanah Pelabuhan Tanjung Perak sebagaimana Sertifikat HPL Nomor 1/K Tahun 1988 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan tidak memberikan hak atas tanah kepada Penggugat dan memungut uang pemasukan atas penggunaan tanah HPL oleh Penggugat. Padahal menurut Penggugat, Perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pungutan tersebut.

Perkara tersebut telah melalui tahap mediasi dan hakim mediator telah menyatakan mediasi gagal serta mengembalikan perkara kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan di persidangan. Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim PN Surabaya menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat. Atas putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 5 Maret 2019. Namun hingga laporan ini disusun, Perusahaan belum menerima Memori Banding dari Penggugat melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

The Company has compiled and submitted the Appeal Memory Counter on September 25, 2019 to the Surabaya High Court as a Receipt of Submission of Appeal Memory Counter Number 553 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby on September 25, 2019. This case is still under examination at the appeal level at Surabaya High Court.

8. *Civil Case between PT Surya Segara Safety Marine Against Pelindo III.*

Whereas the Company in its position as Defendant I together with the National Land Agency of Surabaya II Land Office as Defendant II has been sued by PT Surya Segara Safety Marine in case number 599 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby in the Surabaya District Court.

The Plaintiff argued that the Company was the holder of Management Rights over the Port of Tanjung Perak lands as the HPL Certificate Number 1 / K in 1988 has committed Unlawful Acts by not granting land rights to the Plaintiff and collecting fees for HPL land use by the Plaintiff. Whereas according to the Plaintiff, the Company does not have the authority to carry out these levies.

The case has gone through the mediation stage and the mediator judge has stated that mediation failed and returned the case to the Panel of Judges to proceed with the examination at the trial. After conducting a hearing, the Surabaya District Court Judges handed down a verdict which basically rejected the Plaintiff's claim.

For this decision, the Plaintiff through his proxy filed an appeal on March 5, 2019. However, until this report was prepared, the Company had not received the Appeal Memory from the Plaintiff through the Surabaya District Court.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

9. Permasalahan dengan PT Dinar Putra Mandiri

Bahwa Perusahaan ditarik sebagai debitur oleh PT Pro Energy. PT Pro Energy merupakan debitur PT Dinar Putra Mandiri yang berencana melakukan gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas PT Dinar Putra Mandiri. Adapun nilai kewajiban yang harus dibayarkan PT Dinar Putra Mandiri sebesar Rp 870.949.311,00 (delapan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus sebelas Rupiah). Atas hal tersebut maka Perusahaan bekerjasama dengan PT Pro Energy untuk mengajukan gugatan pailit terhadap PT Dinar Putra Mandiri.

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa gugatan kepailitan dapat dikabulkan apabila terdapat minimal 2 debitur dan salah satunya telah jatuh tempo. Atas dasar aturan tersebut maka PT Pro Energy menarik Perusahaan menjadi pihak dalam gugatan kepailitan atas kerjasama dengan Perusahaan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Perusahaan telah memberikan kuasa kepada Muhammad Tri Shaoky, SH and Partners untuk mewakili kepentingan perusahaan dalam perkara tersebut. Perkara ini saat ini masih dalam proses pengajuan teguran hukum (somasi) kepada PT Dinar Putra Mandiri oleh kuasa hukum Perusahaan. Perkara ini telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 101/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga Jakarta Pusat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak gugatan PKPU.

9. Case with PT Dinar Putra Mandiri

That the Company was withdrawn as a debtor by PT Pro Energy. PT Pro Energy is a debtor of PT Dinar Putra Mandiri who plans to file bankruptcy and / or postpone the obligation to pay debts from PT Dinar Putra Mandiri. The value of the obligation has to be paid by PT Dinar Putra Mandiri is Rp 870,949,311.00 (eight hundred seventy million Nine hundred and forty nine thousand three hundred eleven Rupiah). For this reason, the Company cooperated with PT Pro Energy to file a bankrupt lawsuit against PT Dinar Putra Mandiri.

Under the Bankruptcy and PKPU Act, it is stated that bankruptcy claims can be granted if there are at least 2 debtors and one of them has matured. On the basis of these rules, PT Pro Energy has attracted the Company to become a party to the bankruptcy lawsuit in cooperation with the Company at Tanjung Emas Port, Semarang.

The company has authorized Muhammad Tri Shaoky, SH and Partners to represent the company's interests in the case. This case is currently still in the process of filing a legal warning to PT Dinar Putra Mandiri by the Company's attorney. This case has been examined and tried at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court number 101 / Pdt.Sus-PKPU / PN.Niaga Central Jakarta.

That after the court hearing, the Panel of Judges of the Commercial Court made a decision which basically rejected PKPU's claim.

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

10. Permasalahan Tanah Tambak di Kelurahan Terboyo, Semarang, Jawa Tengah Bahwa Perusahaan dalam kedudukannya sebagai Tergugat I, bersama dengan Lurah Terboyo Kulon (Tergugat II) dan Kantor Pertanahan Kota Semarang (Tergugat III), telah digugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Bambang Ngatino dalam register perkara nomor 238/Pdt.G/2019/PN.Smg.

Penggugat mengaku sebagai pemilik sah atas tanah tambak seluas ±25.000 M² yang berlokasi di Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah. Penggugat mendalilkan Perusahaan melakukan PMH dengan mengakui kepemilikan tanah tambak tersebut tanpa alas hak dan menuntut agar PN Semarang menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan tanah tambak tersebut sebagai milik Penggugat. Padahal tanah tambak tersebut termasuk dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dan tercatat sebagai asset Perusahaan.

Perusahaan telah menugaskan Biro Hukum untuk menangani permasalahan tersebut. Pemeriksaan perkara tersebut saat ini memasuki tahap mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2019 dan agenda mediasi akan dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2019.

11. Permasalahan dengan Sdr. Tjokro Herwanto Teddy Tergugat merupakan pengguna tanah pelindo III di jalan Kalimas Baru Nomor Surabaya. Perjanjian Penyerahan Penggunaan bagian tanah HPL antara Tergugat dan Pelindo III (Tergugat) telah berakhir Pelindo III telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperpanjang Perjanjian dengan membayar uang pemasukan, namun Tergugat tidak bersedia membayar uang pemasukan dan Tergugat menuduh Penggugat tidak berwenang dalam pengelolaan tanah HPL. Dengan tidak dibayarnya uang pemasukan berarti demi hukum perjanjian telah berakhir dan Tergugat harus mengembalikan tanah tersebut kepada Pelindo III. Saat ini sudah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 961/Pdt.G/2017/PN.Sby, yang diputus pada tanggal 10 Juli 2018 dengan putusan yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima. Dengan Demikian seluruh Gugatan tidak dikabulkan.

- 10 Problems of Pond Land in Terboyo Village, Semarang, Central Java Whereas the Company in its position as Defendant I, together with the Terboyo Kulon Village Head (Defendant II) and Semarang City Land Office (Defendant III), has been sued in a Law Against Acts (PMH) case submitted by Bambang Ngatino in case register number 238 / Pdt. G / 2019 / PN.Smg.

The Plaintiff claimed to be the rightful owner of ± 25,000 M² of farm land located in Terboyo Kulon Village, Genuk Sub-District, Semarang City, Central Java. The Plaintiff argued that the Company carried out PMH by recognizing the ownership of the farm land without the basis of rights and demanding that the Semarang District Court make a decision which basically stated that the land of the pond belonged to the Plaintiff. Even though the pond's land is included in the Work Environment Area (DLKr) of Tanjung Emas Port, Semarang and is listed as a Company asset.

The company has assigned the Legal Bureau to deal with the problem. The case examination is currently entering the mediation stage which was held on July 2, 2019 and the mediation agenda will be continued on July 9, 2019.

11. Problems with Tjokro Herwanto Teddy

The Defendant is a land user of Pelindo III on Jalan Kalimas Baru No. Surabaya. Handover Agreement The use of a portion of HPL land between the Defendant and Pelindo III (Defendant) has expired Pelindo III has given the Defendant the opportunity to extend the Agreement by paying income, but the Defendant is not willing to pay the income and the Defendant accuses the Plaintiff of not having authority in the management of HPL land. The non-payment of cash means that by law the agreement has expired and the Defendant must return the land to Pelindo III.

Currently there is a Surabaya District Court Decision number 961 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby, which was decided on July 10, 2018 with a ruling namely The Lawsuit Can Not Be Accepted. Thus the entire Lawsuit was not granted.

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

Gugatan Tidak Dapat Diterima dengan alasan seharusnya Gugatan dibuat terpisah untuk masing-masing Tergugat dan masing-masing obyek perkara.

The lawsuit cannot be accepted because the claim should be made separately for each Defendant and each object of the case.

12. Perkara Perdata antara Sdr. Tjokro Herwanto Teddy vs Pelindo III

11. *Civil Cases between Tjokro Herwanto Teddy vs Pelindo III*

Penggugat merupakan pengguna tanah pelindo III di jalan Kalimas Baru Nomor 117 Surabaya. Perjanjian Penyerahan Penggunaan bagian tanah HPL antara Penggugat dan Pelindo III (Tergugat) telah berakhir. Namun, Penggugat tidak bersedia mengembalikan tanah milik Tergugat (Pelindo III), padahal Tanah tersebut akan digunakan oleh polres pelabuhan tanjung Perak untuk perluasan kantor. Karena penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Pelindo III, maka Pelindo III melakukan pembongkaran bangunan sebagai tindak lanjut dalam perjanjian apabila perjanjian telah berakhir. Tanah tersebut saat ini telah digunakan oleh polres Pelabuhan tanjung Perak.

The Plaintiff is a user of Pelindo III on Jalan Kalimas Baru Number 117 Surabaya. The Handover Agreement for the use of part of the HPL land between the Plaintiff and Pelindo III (Defendant) has expired. However, the Plaintiff is not willing to return the land owned by the Defendant (Pelindo III), even though the land will be used by the Tanjung Perak Harbor police for office expansion. Because the plaintiff did not fulfill his obligation to surrender the vacant land to Pelindo III, Pelindo III undertook demolition of the building as a follow-up to the agreement if the agreement had ended. The land is currently being used by Tanjung Perak Harbor police.

Saat ini sudah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 823/Pdt.G/2017/PN.Sby, yang diputus pada tanggal 9 Mei 2018 dengan putusan yaitu :

Currently there is a Surabaya District Court Decision Number 823 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby, which was decided on May 9, 2018 with a decision, namely:

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Pelindo III tidak melakukan perbuatan melawan hukum

a. Refuse Plaintiff's claim to all

c. Declared Pelindo III not to act against the law

Atas putusan tersebut Sdr. Tjokro Herwanto Teddy mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor register 658/PDT/2018/PT.Sby., dan atas pengajuan tersebut Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dimohonkan banding tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

For the decision, Tjokro Herwanto Teddy filed an appeal to the Surabaya High Court with the registration number 658 / PDT / 2018 / PT.Sby., And for the submission, the Surabaya High Court handed down a decision which essentially canceled the decision of the Surabaya District Court petitioned for the appeal and granted the Plaintiff's claim for the most part.

Atas putusan tersebut Perusahaan melalui Subdit Legal telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 823/Pdt.G/2017/PN.Sby Jo. 658/PDT/2018/PT.Sby tanggal 2 April 2019. Perkara saat ini dalam proses administrasi kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Based on this decision, the Company, through the Legal Sub-Directorate, has filed an appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia as referred to in the Deed of Cassation Application No. 823 / Pdt.G / 2017 / PN.Sby Jo. 658 / PDT / 2018 / PT.Sby dated April 2, 2019. The case is currently in the process of cassation administration in the Surabaya District Court Registrar.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

42. Kontinjensi (Lanjutan)

42. Contingencies (Continued)

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

Mulai Desember 2018, TPS sedang menjalani kasus hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya atas kasus tindak pidana pencucian uang. Kasus ini melibatkan dana sebesar Rp14.640.744 miliar yang telah disita oleh Kejaksaan. Pada 30 September 2019, kasus ini masih berjalan. TPS telah mencadangkan dana sebesar Rp14.640.744 miliar.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS)

Starting December 2018, TPS is alleged with money laundering corporate crime which case is being registered at Surabaya District Court. The case involves a total fund of Rp14,640,744 billions which was confiscated by the Prosecutor. As of September 30, 2019, the case is still on going. TPS has recorded a provision for the Rp14,640,744 billions.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

Consultant Dodik & Partners, bertindak dan atas nama Tergugat, yaitu penjual tanah kepada PT PPI, terkait sengketa tanah Labuan Bajo. Berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 27 Desember 2016, menyatakan bahwa memenangkan gugatan dari pihak ketiga atas objek tanah tersebut.

PT Pelindo Properti Indonesia (PPI)

Dodik & Partners Consultant, who act on behalf of the Defendant, who are land sellers to PT PPI, related to land disputes in Labuan Bajo. Based on Copy Decision of Labuan Bajo's District Court No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ dated December 27, 2016, stated that it won a lawsuit from a third party on the object of the land.

Berdasarkan keputusan tersebut, dilakukan upaya banding berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 9 Januari 2017.

Based on those decision, an appeal is made based on to Appeal Act No. 14/PDT.G/2016/PN.LBJ dated January 9, 2017.

Dalam surat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.14/PDT.G/2016/PN.LBJ tanggal 24 Januari 2017, terbanding (Ir. Hugeng Syatriadi) diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 hari. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi, proses banding masih dalam proses.

In a letter Relas Checking Case Files Notification No. 14 /PDT.G/2016/PN.LBJ dated January 24, 2017, (Ir. Hugeng Syatriadi) was given the opportunity to study the case files within 14 days. As of the date of the financial statements is authorized, the appeal process is still in progress.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

43. Laba Per Saham

43. Earnings Per Share

Laba usaha dan laba bersih untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

Income from operations and net income for the calculation of basic earning per share is as follows:

	30 September 2019/ September 30, 2019	30 September 2018/ September 30, 2018	
	Rp	Rp	
Laba Bersih	1.698.421.391	274.164.770	<i>Net Income</i>
Jumlah	1.698.421.391	274.164.770	Total
Laba Bersih Per Saham Dasar	1.667	269	<i>Basic Earning per Share</i>

Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar adalah saham per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 sebanyak 1.018.953 saham.

The number of shares based on weighted average of outstanding shares was published for the purpose of calculation of basic earning per share as of September 30, 2019 and December 31, 2018 amounted to 1,018,953 shares.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

At statement of financial position date, the Company has no dilutive potential ordinary shares.

44. Pengelolaan Modal

44. Capital Management

Grup mengelola risiko permodalan untuk memastikan Grup mampu melanjutkan kelangsungan usaha sehingga memaksimalkan imbal hasil pada pemegang saham dan pemangku kepentingan serta memelihara optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

The Group manages risk on capital to ensure the Group ability to continue as a going concern in order to maximize returns for shareholders, and stakeholders to maintain an optimal loan balance and equity.

Struktur permodalan Grup seluruhnya berasal dari ekuitas dan pinjaman bank, obligasi dan pemasok.

The Group's capital structure entirely from equity and trade payables from bank, bonds and suppliers.

Direksi Grup secara berkala melakukan reuiu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian reuiu, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko terkait.

Directors regularly review the Group's capital structure. As part of the review, Directors consider cost of capital and its related risk.

**45. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting**

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud - Hak Konsesi Pengusahaan TTL, APBS dan BMS

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan hak konsesi pengusahaan berdasarkan faktor - faktor seperti kondisi teknis perkembangan teknologi di masa depan dan masa konsesi. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

**45. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment**

The Group makes estimation and assumptions concerning the future. Estimation and considerations used in the preparation of financial statements continue to be evaluated based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed reasonable. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and actions, actual results may differ from those estimates. Assumptions and considerations have a significant effect on the carrying amount of assets and liabilities are disclosed in below.

i. Critical Accounting Estimates and Assumptions

The main assumptions of the future and the main source of estimation uncertainty on another reporting date that have significant risk of material adjustment to the carrying value of an asset and a liability for the following year is disclosed below. The Group based its assumptions and estimation on parameters that are available at the time the financial statements drawn up. Assumptions and the situation regarding future developments may change due to changes in the market or the situation beyond the control of the company. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Estimated of Useful Lives of Property, Equipment, and Intangible Asset - TTL, APBS and BMS Concession Rights

The Group periodically reviews the useful lives of the fixed assets and concession rights expectation based on technical specification and technology development in the future and the length of concession. Operating results in the future will be affected by the estimated changes of those factors.

Employment Benefits

The present value of the post-employment benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post - employment benefits obligations.

**45. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

**45. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment (Continued)**

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didominasi dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are dominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximates the terms of the related obligation.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Key assumptions for post-employment benefit obligations are based in part on current market conditions.

ii. Pertimbangan penting dalam penentuan kebijakan akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

ii. Significant Judgments in Determination of Accounting Policy

These following judgments were made by management in relation to the adoption of accounting policies of the Group which has the most significant impact on the recognized amount in the financial statement.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014) dipenuhi.

Classification Financial Asset and Liability

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 50 (Revised 2014).

Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 45.

Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 45.

Cadangan kerugian nilai piutang

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat cadangan yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup.

The allowance of impairment of receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific allowance for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect.

**45. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

Cadangan yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang.

Bila Grup memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Grup menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.

Pengakuan dan Pengukuran Aset Takberwujud Hak Konsesi - TTL, APBS dan BMS
ISAK No. 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik.

ISAK No. 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Grup termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan APBS, Terminal Teluk Lamong (TTL), Terminal Berlian Manyar (BMS) dan Terminal Gilimas (Catatan 2r). Pada akhir masa konsesi jasa, Kelompok Usaha harus menyerahkan Fasilitas Pelabuhan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas pelabuhan yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas Pelabuhan.

**45. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment (Continued)**

These specific allowances are reevaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

If the Group determines that no objective evidence of impairment occurred for an individually assessed trade receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such trade receivables by being indicative of the customers' ability to pay all amounts due.

Future cash flows in a group of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for the trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the group.

Recognition and Measurement of Intangible Asset - TTL, APBS and BMS
ISAK No. 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services.

ISAK No. 16 provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

Ministry of Transport of the Republic of Indonesia granted the Group, the rights, obligations and privileges including authority in finance, design, construct, operate and maintain the Port Facility of APBS, Lamong Bay Terminal (TTL), Manyar Berlian Terminal (BMS) and Gilimas Terminal (Note 2r). Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the Port Facility to the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia at no cost, in good operating condition and conditions, including any and all necessary land, employment, port facilities directly related to the operation of the Port facility.

**45. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

Grup berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Grup diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun/periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK No. 34. Kelompok Usaha mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima dan menambahkan margin, berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu.

Grup mengakui aset takberwujud sejauh Grup memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa.

Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada Grup akan ditentukan dengan mengacu pada syarat kontrak dan, jika ada, hukum kontrak yang relevan.

Provisi untuk biaya perbaikan alat fasilitas pelabuhan dan docking kapal

Grup melakukan penelaahan atas provisi biaya perbaikan alat fasilitas pelabuhan dan docking kapal pada akhir periode laporan.

**45. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment (Continued)**

The Group has made judgment that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year/period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK No. 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received and will add the margin, based on management estimation calculated in certain model, in determining the initial toll road tariff before the toll road is operated.

The Group recognized intangible assets to the extent that the Group owner right (license) to charge the public. A right to charge users of the public service is not an unconditional right to receive cash because the amount depends on the extent to which the public using the service.

The nature of the rewards given by the concession principal to the Group will be determined by reference to the terms of the contract and, if applicable, the relevant contract law.

Provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking

The Group assesses its provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking at end of reporting period.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**45. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi yang Penting
(Lanjutan)**

Dalam penentuan jumlah provisi untuk biaya perbaikan alat fasilitas pelabuhan dan docking kapal diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah terhutang pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas alat fasilitas pelabuhan dan operasional kapal, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya dibandingkan dengan tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah provisi pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya perbaikan masa mendatang yang diperlukan.

**45. Source of Estimation Uncertainty and
Critical Accounting Judgment (Continued)**

Significant estimates and assumptions are made in determining the provision for the cost of repair tool port facilities and ship docking as there are numerous factors that will affect the ultimate liability payable. These factors include estimates of the extent and costs of activity tools for port facility and vessel operations, technological changes, regulatory changes, cost increases as compared to the inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure different from the amounts currently provided. The provision at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future restoration costs required.

46. Informasi Penting Lainnya

46. Other Important Information

Perusahaan

- Berkaitan dengan penggunaan tanah HPL milik Perusahaan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa oleh PT Jasamarga Bali Tol (Entitas Asosiasi), Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) menyampaikan surat ke Kasubdit Pengadaan Tanah Departemen Pekerjaan Umum mengenai hal pendataan sbb :

The Company

- In connection with the Company's use of the HPL land used for the construction of highways Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa PT Jasamarga Bali Tol (Associate), Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) delivered a letter to the Head of Sub Land Acquisition Department of Public Works regarding the data collection as follows:

Pemilik/landowners	Luas/land area	NJOP	Appraisal	Keterangan/Informatio
PT Pelindo III (darat /land)	522 m ² /sqm	1,227,744,000	2,589,120,000	Dalam proses P2T/
PT Pelindo III (perairan/	41.490 m ² /sqm	-	-	In the process P2T

Kesimpulan Rapat Pembahasan Pembebasan Tanah HPL, tanggal 31 Oktober 2013 :

- Ada persepsi berbeda terhadap mekanisme perhitungan nilai UGR terhadap penguasaan obyek tanah HPL.
- Untuk tanah perairan dangkal yang pengelolannya adalah menjadi tanggung jawab Perusahaan Cabang Benoa, saat dipergunakan (ditimbun) tanah tersebut masih merupakan perairan sehingga luasan yang terpakai tidak diperhitungkan nilai UGR nya tetapi dilaporkan luas pemanfaatannya kepada atasan.

HPL Land Acquisition Discussion Meeting, dated October 31, 2013 stated that:

- There are different perceptions on the UGR value calculation mechanism of the control of HPL ground objects.
- For the management of shallow water soil which is the responsibility of the Company Branch Benoa decided that due to the condition of the soil that is still watery when used the UGR value has to be ignored.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

46. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

- c. Sepakat untuk kepastian dalam mengambil keputusan dan untuk menetapkan pemberian UGR terhadap tanah HPL yang dipakai jalan TPT dan P2T akan meminta petunjuk kepada BPKP.

Kesimpulan rapat pada point 3 tersebut di atas, telah diperoleh jawaban dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 31 Desember 2013 No.SR-10/D1/03/2013, perihal Pendapat atas Permasalahan Pengadaan Tanah pada Jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Jalan Tol Mandara), yang antara lain menyebutkan Sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok - pokok Agraria, dimana pada pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa hak pengelolaan lahan tidak termasuk dalam hak-hak atas tanah. Pemberian ganti rugi yang dapat diberikan terkait hak pengelolaan lahan sesuai dengan peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas pada pasal 43 ayat (2) dan (3) hanya pembayaran ganti rugi atas hak pakai atau hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan, dan ganti rugi atas bangunan dan atau tanaman dan atau benda benda lain yang berkaitan dengan tanah di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah hak pengelolaan.

Berkenaan dengan diterimanya surat dari BPKP tersebut, manajemen JBT akan segera menindaklanjuti pendapat BPKP tersebut dengan melakukan pembahasan dengan Tim Pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) dan hasilnya akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang saham JBT.

Sampai dengan tanggal Laporan ini, keputusan uang ganti rugi terhadap tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Perusahaan tersebut masih dalam proses menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

46. Other Important Information (Continued)

- c. *Agrees to certainty in decision making and establish the UGR granting HPL the use of the land, TPT and PLT to inquire directions from BPKP.*

Conclusion of the meeting on point 3, resolution has been obtained from Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) dated December 31, 2013 No. SR-10/D1/03/2013, regarding the above Opinion on Issues on Toll Road Land Acquisition Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Toll Road Mandara), which among other things states that in accordance with the Law No. 5 of 1960 on the basis of the basic rules - Agrarian, of which Article 16 paragraph (1) states that rights are not included in land management rights ground. Compensation can be given related to land management rights in accordance with the regulations from the head of Badan Pertanahan Nasional above in Article 43 paragraph (2) and (3) payment of just compensation for the right to use or the right to build on land management rights, and compensation for buildings and or plants or objects and other objects relating to land in the land use rights or the right to build on land with granted management rights.

With regards to the letter from the BPK, the JBT's management immediately follow the opinion of BPKP during the discussion over the issue of the Land Acquisition Team toll road section Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (TPT) and the results were submitted to the Board and Shareholders of the JBT.

As of the date of this Report, the decision of compensation for the Land Management Rights (HPL) of the Company is still in the process of awaiting direction from the Directorate General of Highways Ministry of Public Works and Public Housing.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

46. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

2. Sehubungan dengan Rencana Perusahaan untuk membangun dan mengembangkan Pelabuhan Lembar dengan membangun terminal baru di Gilimas, Nusa Tenggara Barat sebagai Terminal multifungsi guna menunjang peningkatan pelayanan yang terintegrasi, dimana Terminal terbagi menjadi terminal penumpang, marina (*yacht dan cruise*) dan terminal barang (petikemas). Berdasarkan pada keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan terpadu Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 503/02-V/03/IPR/BKPM&PT/ 2016 tanggal 11 Mei 2016, Perusahaan memperoleh Ijin Pemanfaatan Ruang Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Gilimas - Lembar.

Perusahaan menyampaikan Surat kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar pada tanggal 10 April 2017 No.PM.03/05.P.III-2017, perihal permohonan Konsesi Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar, bahwa Perusahaan menyampaikan usulan Fee Konsesi maksimum 2,5% dengan jangka waktu Konsesi selama 78 Tahun. Diamana telah ditanggapi oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar melalui Surat Nomor UM.003/01/09/KSOP.Lbr-2017 tanggal 10 April 2017.

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penunjukan Perusahaan untuk Konsesi Pengoperasian Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar BA.352/TR.0201/P.III-2017 tanggal 29 Mei 2017 antara Perusahaan dengan Kementerian Perhubungan dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Permohonan konsesi Perusahaan perlu dilengkapi review BPKP;
- b. Perusahaan melalui KSOP Lembar mengajukan surat permohonan review konsesi kepada BPKP;
- c. Setelah diterbitkan review BPKP, akan segera dilakukan penunjukan kepada Perusahaan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di Terminal Gilimas dengan menandatangani Perjanjian Konsesi;
- d. Dilakukan penyusunan draft Konsesi Pelabuhan Gilimas yang selesai pembahasannya di awal September 2017.

46. Other Important Information (Continued)

2. *In conjunction with the Company Plan to build and develop Port of Lembar by constructing a new terminal in Gilimas, West Nusa Tenggara as a multifunction terminal to support the enhancement of integrated services, the Terminal is divided into passenger terminal, marina (yacht and cruise), and for goods (container). Based on the decision of the West Nusa Tenggara Investment Coordinating Board and Licensing Agency No 503/02-V / 03 / IPR / BKPM & PT / 2016 dated May 11, 2016, the Company obtained an Utilization Permit for the Port of Gilimas –Lembar Development Activity Plan.*

The Company submitted a Letter to Harbourmaster Office and the Lembar Port Authority on April 10, 2017 No.PM.03 / 05.P.III-2017, regarding the request of the Gilimas Terminal Concession at the Port of Lembar that the Company submitted the Concession Fee proposal for maximum 2.5% with a term of Concession for 78 Years which had been responded by the Ministry of Transportation, Directorate General of Sea Transport, Office of the Kesyahbendaharaan and the Port of Lembar Authority through the Letter No. UM.003 / 01/09 / KSOP.Lbr-2017 dated April 10, 2017.

Based on the Minutes of Discussion on the Appointment of the Company for the Operation Concession of Gilimas Terminal at Port of Lembar BA.352 / TR.0201 / P.III-2017 dated May 29, 2017 between the Company with the Ministry of Transportation with the results as follows:

- a. The Company concession request needed to be completed with BPKP review;*
- b. The Company through KSOP Lembar submitted application letter for concession review to BPKP;*
- c. After the BPKP review was published, the appointment of the Company as the port services in Gilimas Terminal shall be made by signing the Concession Agreement;*
- d. The draft of Gilimas Port Concession was prepared and completed in early September of 2017.*

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

46. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Direktur Komersial dan Operasional Kepada BPKP Jawa Timur Kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Mei 2017 No.KU.0102/03/P.III-2017 perihal Permohonan review atas kewajaran nilai dan jangka waktu konsesi dalam rangka pengusahaan Terminal Gilimas - Pelabuhan Lembar, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dilakukan penyusunan draft konsesi Pelabuhan Gilimas yang selesai pembahasannya di awal September 2017;
- b. Perusahaan berencana untuk melakukan pembangunan Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar untuk dapat meningkatkan pelayanan pada Kapal Pesiar Asing, Kapang Penumpang Domestik dan Petikemas;
- c. Berdasarkan hasil studi, maka Perusahaan telah mengajukan permohonan konsesi kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar sesuai dengan Surat Direksi No.PM.03/05/P.III-2017 tanggal 10 April 2017 perihal Permohonan Konsesi Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar dengan Fee Konsesi adalah maksimum sebesar 2,5% dan jangka waktu konsesi adalah selama 78 Tahun;
- d. Sesuai dengan hasil Rapat, bahwa Kementerian Perhubungan meminta untuk dapat dilakukan review atas Kewajaran nilai dan jangka waktu konsesi Pengusahaan Terminal Gilimas di Pelabuhan Lembar atas permohonan Perusahaan yang berdasarkan pada hasil dan kajian yang telah dilakukan oleh LPEP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar Kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 6 September 2017 No.UM.001/01/05KSOP.Lbr-2017 perihal Permohonan Review BPKP terhadap Konsesi Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP, Perhitungan Konsesi Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar yang dikelola oleh Perusahaan No.LR860/PW13/2/2017 tanggal 2 November 2017, Jangka waktu konsesi diusulkan selama 59 tahun.

46. Other Important Information (Continued)

Based on Letter of Commercial and Operational Director to BPKP East Java Head of BPKP Representative of East Java Province on May 31, 2017 No.KU.0102/03/P.III-2017 concerning Application of review of fairness of value and term of concession in the framework of concession of Gilimas Terminal - Lembar, several things were put forward and delivered as seen below:

- a. Conducted draft of Gilimas Port concession completing the discussion in early September 2017;*
- b. The Company was planning to develop the Gilimas Terminal at Lembar to be able to improve services for Foreign Cruise Ship, Domestic Passenger Ship and Container;*
- c. Based on the result of the study, the Company has applied for concession to the Ministry of Transportation in this case Syahbandar Office and Port Authority (KSOP) Lembar in accordance with Letter of Directors Number: PM.03/05/P.III- 2017 dated April 10, 2017 regarding the Gilimas Terminal Concession Application at the Port of Lembar with the Fee of Concession 2.5% at maximum and the concession period was for 78 Years;*
- d. In accordance with the results of the Meeting, the Ministry of Transportation requested a review of the Fairness of the value and term of concession of Gilimas Terminal at the Port of Lembar upon application of the Company based on the results and studies conducted by the LPEP Faculty of Economics and Business Airlangga University.*

Based on the Letter of the Harbourmaster Office and the Lembar Port Authority to the Head of BPKP Representative of East Java Province on September 6, 2017 No.UM.001/01/05KSOP.Lbr-2017 concerning Application of Review of BPKP to Terminal Concession of Gilimas - Lembar.

Based on BPKP Report of Review Result, Calculation of Terminal Concession of Gilimas-Lembar managed by the Company No.LR 860/PW13/2/2017 dated November 2, 2017, The concession period was proposed for 59 years.

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

46. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

Berdasarkan Surat Direksi Perusahaan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar No.PM.03/42/P.III-2017 tanggal 21 Desember 2017, menyampaikan hasil review Masa Konsesi terminal Gilimas Pelabuhan Lembar dari PBKP bahwa Jangka waktu konsesi diusulkan 59 Tahun serta permohonan Penetapan Masa Konsesi.

Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.UM.003/01/20/KSOP-Lbr-2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal menyampaikan laporan hasil review BPKP kepada Dirjen Hubla sebagai kelengkapan data dukung dalam pemberian konsesi kepada Perusahaan.

3. DP World Asia Holdings Limited dan Perusahaan telah menyepakati proses pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS, yang hasilnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan. Poin penting yang disepakati adalah bahwa pada tanggal 28 April 2019 akan dilakukan pengambil alihan saham DP World Asia Holdings Limited oleh Perusahaan. Perusahaan telah mendapat persetujuan Menteri Negara BUMN dan telah menyepakati Perjanjian Jual Beli Bersyarat dan Perjanjian Penyelesaian dengan DP World Asia Holdings Limited. Pada tanggal laporan keuangan, Perusahaan dalam proses pemenuhan Perjanjian Jual Beli Bersyarat dan Perjanjian Penyelesaian dalam rangka pengakhiran kerjasama pengoperasian PT TPS.
4. Berkaitan dengan rencana sinergi antara Perusahaan dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dalam rangka pengembangan terminal curah cair di Pelabuhan Tanjung Perak, telah dilakukan Rapat Pembahasan yang bertempat di Kementerian BUMN pada tanggal 7 Januari 2019. Kesimpulan rapat pembahasan tersebut adalah :
 - a. Perusahaan akan menggunakan sebagian lahan (seluas ±1,5 Ha) dari total lahan yang dimanfaatkan PT DPS seluas ±5,7 Ha.

46. Other Important Information (Continued)

Based on Letter of the Board of Directors of the Company to Harbourmaster Office and Lembar Port Authority No.PM.03/42/P.III-2017 dated December 21, 2017, the review result of Gilimas terminal of Lembar Concession Period of PBKP was submitted that the proposed Concession is 59 Years as well as the Application for the Stipulation of the Concession Period.

Letter of Harbourmaster Office and the Lembar Port Authority to the Director General of Sea Transport No. UM.003/01/20/KSOP-.Lbr-2017 dated December 29, 2017 concerning the submission of BPKP review report to the Director General of Sea Transport as completion of supporting data in granting concession to the Company.

3. *DP World Asia Holdings Limited and the Company had agreed to terminate the cooperation on PT TPS operation, which agreement has been supported by the Company's Board of Commissioners. The important points on this termination process include the transfer of PT TPS' shares. The Company has obtained the approval from the Minister of State-Owned Enterprises (MSOE) and have agreed on the Settlement Agreement and Conditional Agreement of Sales and Purchase of Share by the Company and DP World Asia Holdings Limited. At the reporting date, the Company is in the process of fulfilling the Settlement Agreement and Conditional Agreement of Sales and Purchase of Share.*
4. *Regarding the synergy plan between the Company and PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) in the context of developing liquid bulk terminals at Tanjung Perak Port, a Discussion Meeting was held at the Ministry of BUMN on January 7, 2019. The conclusion of the discussion meeting are :
 - a. *The company will use part of the land (covering an area of ± 1.5 ha) of the total land that PT DPS has used for ± 5.7 hectares.**

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
September 30, 2019 and December 31, 2018
(In Thousand Rupiah, unless otherwise stated)

46. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

- b. Perusahaan menyediakan lahan pengganti seluas ±1,2 Ha yang terletak di Jl. Tanjung Batu Surabaya dengan jangka waktu 20 tahun.
- c. PT DPS akan memanfaatkan lahan seluas ±1,2 Ha di Jl. Tanjung Batu Surabaya melalui skema kerjasama serah kelola dengan PT Berkah Multi Cargo sebagai lokasi Pindah Lapangan Penumpukan (PLP) Petikemas dengan jangka waktu 20 tahun.
- d. Proses transaksi atas proses kerjasama dan penggantian nilai aset milik PT DPS dilaksanakan setelah adanya review dari Kejaksaan dan BPKP.

46. Other Important Information (Continued)

- b. The company provides a replacement area of ±1.2 hectares located on Jl. Tanjung Batu Surabaya with a period of 20 years.
- c. PT DPS will utilize ± 1.2 Ha of land on Jl. Tanjung Batu Surabaya through a joint management scheme with PT Berkah Multi Cargo as a location for stacking fields (PLP) for containers with a period of 20 years.
- d. The transaction process for the process of cooperation and replacement of the assets of PT DPS was carried out after a review from the Prosecutor's Office and BPKP.

47. Tanggung Jawab dan Penerbitan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 17 Oktober 2019.

47. Responsibility and Issuance of The Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements. The consolidated financial statements were authorized for issuance by Directors on October 17, 2019.